Editor:
Juwita Andriani, S.E., M.Ak., CTT

Keuangan Syariah Inklusif Modern:

Praktik Pemberdayaan UMKM dan Fintech Syariah

Fatkhur Rohman Albanjari | Dara Amanatillah | Ning Purnama Sariati
Rina Desiana | Efriza Pahlevi Wulandari | Siti Kadariah
Mohammad H. Holle | H. Taufiq Kurniawan | Ana Fitria
Reka Sakhinatur Rochma | 'Ainul Imronah | Anis Ni'am Imana
Eko Cahyo Mayndarto | Riyanton | Muslikun

Keuangan Syariah Inklusif Modern:

Praktik Pemberdayaan UMKM dan Fintech Syariah

Buku Keuangan Syariah Inklusif Modern: Praktik Pemberdayaan UMKM dan Fintech Syariah membahas secara komprehensif peran keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di era digital. Dimulai dengan pengenalan konsep dasar keuangan syariah dan urgensinya dalam konteks modern, buku ini menguraikan bagaimana UMKM sebagai pilar ekonomi memiliki potensi besar untuk berkembang melalui dukungan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbagai model pembiayaan, termasuk peran lembaga keuangan mikro syariah, dijelaskan untuk memberikan pemahaman tentang alternatif akses modal yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, buku ini menyoroti perkembangan fintech syariah sebagai inovasi yang mampu menjembatani keterbatasan akses keuangan. Pembahasan mencakup akad, skema transaksi, literasi keuangan, perlindungan konsumen, hingga regulasi yang mengatur industri tersebut. Di bagian akhir, disajikan studi praktik serta arah masa depan keuangan syariah inklusif yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak. Secara keseluruhan, buku ini memberikan perspektif strategis sekaligus aplikatif dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang berdaya guna bagi masyarakat luas.

BAB yang dibahas dalam buku ini meliputi:

BAB 1 Pengantar Keuangan Syariah Inklusif di Era Modern
BAB 2 Prinsip Dasar Keuangan Syariah dan Relevansinya bagi UMKM
BAB 3 UMKM sebagai Pilar Ekonomi Umat
BAB 4 Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM
BAB 5 Akses Keuangan dan Hambatan UMKM dalam Sistem Syariah
BAB 6 Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah
BAB 7 Fintech Syariah sebagai Solusi Inklusi Keuangan
BAB 8 Akad dan Skema Transaksi dalam Fintech Syariah
BAB 9 Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM
BAB 10 Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Syariah
BAB 11 Perlindungan Konsumen dan Etika Layanan Keuangan Syariah
BAB 12 Regulasi dan Kebijakan Pengembangan Fintech Syariah
BAB 13 Kolaborasi Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM
BAB 14 Studi Praktik Pemberdayaan UMKM Berbasis Keuangan Syariah
BAB 15 Arah Masa Depan Keuangan Syariah Inklusif

GANESHA KREASI SEMESTA

ganeshakreasisemesta@gmail.com
www.ganeshakreasisemesta.com
0852 8000 2192
Anggota IKAPI No. 281/JTE/2024

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI.
001255353

ISBN 978-634-285-514-0
9 786342 855140

KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF MODERN:

Praktik Pemberdayaan UMKM dan *Fintech* Syariah

Penulis:
Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.
Dara Amanatillah, M.Sc.
Ning Purnama Sariati, MEI
Rina Desiana, M.E.
Efriza Pahlevi Wulandari, S.E.Sy., M.E.
Siti Kadariah, S.H.I., M.E.
Dr. Mohammad H. Holle, S.E., M.Si.
H. Taufiq Kurniawan, Lc., M.Sh., Ph.D.
Ana Fitria, S.E., M.Sc.
Reka Sakhinatur Rochma, S.E., M.H.
'Ainul Imronah, M.E.
Anis Ni'am Imana, M.E.
Dr. Eko Cahyo Mayndarto, S.E., M.M., CMA., CSRS.
Riyanton, M.Pd.
Muslikun, S.E., M.Si., M.Ag., Ak., CA.

Editor:
Juwita Andriani, S.E., M.Ak., CTT

PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF MODERN:
Praktik Pemberdayaan UMKM dan *Fintech* Syariah

Penulis : Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E. | Dara Amanatillah, M.Sc. | Ning Purnama Sariati, MEI | Rina Desiana, M.E. | Efriza Pahlevi Wulandari, S.E.Sy., M.E. | Siti Kadariah, S.H.I., M.E. | Dr. Mohammad H. Holle, S.E., M.Si. | H. Taufiq Kurniawan, Lc., M.Sh., Ph.D. | Ana Fitria, S.E., M.Sc. | Reka Sakhinatur Rochma, S.E., M.H. | 'Ainul Imronah, M.E. | Anis Ni'am Imana, M.E. | Dr. Eko Cahyo Mayndarto, S.E., M.M., CMA., CSRS. | Riyanton, M.Pd. | Muslikun, S.E., M.Si., M.Ag., Ak., CA.

Editor : Juwita Andriani, S.E., M.Ak., CTT

Desain Sampul : Aqna Tsaqiful Umana

Tata Letak : Amini Nur Ihwati

ISBN : 978-634-285-514-0

No. HKI : 001255353

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA, MEI 2026**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 281/JTE/2024

Redaksi:
Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com
Cetakan Pertama : 2026

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Buku ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keuangan syariah dapat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Setiap bab disusun secara berurutan untuk memudahkan pembaca memahami hubungan antara prinsip dasar syariah, kebutuhan riil pelaku usaha, hingga pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah yang semakin berkembang di era modern.

Dalam penyusunannya, penulis mengintegrasikan pendekatan konseptual dengan studi praktik agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Pembahasan mengenai *fintech* syariah, model pembiayaan, literasi keuangan, hingga regulasi diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif. Penulis berharap buku ini dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus panduan praktis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif di Indonesia.

Yogyakarta, Mei 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga buku *Keuangan Syariah Inklusif Modern: Praktik Pemberdayaan UMKM dan Fintech Syariah* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap dinamika perkembangan ekonomi syariah yang semakin relevan dalam menjawab tantangan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam era digital yang terus berkembang, integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan inovasi teknologi finansial menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa penguatan UMKM melalui pendekatan keuangan syariah tidak hanya memerlukan akses pembiayaan, tetapi juga pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, akad, serta ekosistem pendukungnya. Oleh karena itu, buku ini disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar hingga praktik nyata di lapangan, dengan harapan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan keuangan syariah yang inklusif dan berdampak luas.

Yogyakarta, Mei 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB 1 PENGANTAR KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF DI ERA MODERN
Oleh: Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E. **1**
A. Pendahuluan 1
B. Definisi Keuangan Syariah 3
C. Landasan Filosofis Keuangan Syariah Inklusif 3
D. Prinsip Operasional Keuangan Syariah Inklusif 6
E. Peran UMKM dalam Keuangan Syariah Inklusif 9
F. Tantangan Keuangan Syariah Inklusif 12
G. Simpulan 15
DAFTAR PUSTAKA 17
TENTANG PENULIS 19
BAB 2 PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH DAN RELEVANSINYA BAGI UMKM
Oleh: Dara Amanatillah, M.Sc. **21**
A. Pendahuluan 21
B. Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah 24
C. Aplikasi Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah pada UMKM 27
D. Relevansi Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah pada UMKM 29
E. Tantangan dan Peluang Implementasi Prinsip Keuangan Islam pada UMKM 30
F. Simpulan 33
DAFTAR PUSTAKA 34
TENTANG PENULIS 37
BAB 3 UMKM SEBAGAI PILAR EKONOMI UMAT
Oleh: Ning Purnama Sariati, MEI **39**
A. Pendahuluan 39
B. UMKM dan Ekonomi Islam 42

C. Kontribusi UMKM dalam Kesejahteraan Umat 45
D. Tantangan dan Strategi Penguatan UMKM 48
E. Simpulan 53
DAFTAR PUSTAKA 54
TENTANG PENULIS 60
BAB 4 MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK UMKM
Oleh: Rina Desiana, M.E. 61
A. Pendahuluan 61
B. Urgensi Karakteristik UMKM dan Kebutuhan Pembiayaan 62
C. Model-Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM 63
D. Inovasi dan Digitalisasi Pembiayaan Syariah 68
E. Tantangan dan Strategi Implementasi 73
F. Simpulan 74
DAFTAR PUSTAKA 76
TENTANG PENULIS 82
BAB 5 AKSES KEUANGAN DAN HAMBATAN UMKM DALAM SISTEM SYARIAH
Oleh: Efriza Pahlevi Wulandari, S.E.Sy., M.E. 83
A. Pendahuluan 83
B. Bentuk Akses Keuangan Syariah untuk UMKM 84
C. Keunggulan Sistem Syariah bagi UMKM 87
D. Hambatan UMKM dalam Mengakses Keuangan Syariah 90
E. Strategi Mengatasi Hambatan 92
F. Model Pembiayaan Syariah yang Paling Cocok untuk UMKM per Sektor Usaha 95
G. Kebijakan Pemerintah terhadap Akses Keuangan UMKM 98
H. Simpulan 100
DAFTAR PUSTAKA 102
TENTANG PENULIS 110
BAB 6 PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
Oleh: Siti Kadariah, S.H.I., M.E. 111
A. Pendahuluan 111

B. Konsep dan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) 112
C. Ragam dan Bentuk LKMS di Indonesia 117
D. Peran Strategis LKMS dalam Inklusi Keuangan Syariah....120
E. Mengenal Skema Pembiayaan LKMS bagi UMKM 122
F. Peran Sosial LKMS dari Pembiayaan ke Pemberdayaan 124
G. Simpulan....127
DAFTAR PUSTAKA....128
TENTANG PENULIS 131
BAB 7 *FINTECH* SYARIAH SEBAGAI SOLUSI INKLUSI KEUANGAN
Oleh: Dr. Mohammad H. Holle, S.E., M.Si.....133
A. Pendahuluan 133
B. Inklusi Keuangan dan Tantangan *Fintech* Syariah...136
C. Konsep dan Ruang Lingkup *Fintech* Syariah.....136
D. Simpulan....144
DAFTAR PUSTAKA....145
TENTANG PENULIS 148
BAB 8 AKAD DAN SKEMA TRANSAKSI DALAM *FINTECH* SYARIAH
Oleh: H. Taufiq Kurniawan, Lc., M.Sh., Ph.D. 149
A. Pendahuluan 149
B. Prinsip Syariah & Syarat Akad dalam Transaksi Digital....151
C. Akad-Akad Utama yang Paling Relevan di *Fintech* Syariah....153
D. Contoh Skema Transaksi yang Umum....156
E. Titik Kritis Kepatuhan Syariah dan Mitigasinya.....159
F. Simpulan....162
DAFTAR PUSTAKA....164
TENTANG PENULIS 167

BAB 9 LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN SYARIAH BAGI PELAKU UMKM
Oleh: Ana Fitria, S.E., M.Sc. 169
A. Pendahuluan 169
B. Konsep Literasi Keuangan Syariah 170
C. Peran Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM 176
D. Strategi Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM 178
E. Dampak Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM 181
F. Simpulan 183
DAFTAR PUSTAKA 184
TENTANG PENULIS 190
BAB 10 MANAJEMEN KEUANGAN UMKM BERBASIS SYARIAH
Oleh: Reka Sakhinatur Rochma, S.E., M.H. 191
A. Pendahuluan 191
B. Membuka Akses Keuangan bagi Pelaku UMKM Melalui Instrumen Syariah Kontemporer 193
C. Literasi Keuangan Syariah: Kunci Stabilitas Finansial bagi Pengusaha Mikro 195
D. Modernisasi Sistem Keuangan Syariah untuk Semua Golongan Masyarakat 197
E. Simpulan 198
DAFTAR PUSTAKA 200
TENTANG PENULIS 202
BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA LAYANAN KEUANGAN SYARIAH
Oleh: 'Ainul Imronah, M.E. 203
A. Pendahuluan 203
B. Paradigma Etika Keuangan Syariah 205
C. Evolusi Perlindungan Konsumen di Era Digital 207
D. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia 210
E. Hak Konsumen atas Informasi, Keamanan, dan Advokasi 214

F. Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Sengketa 216
G. Masa Depan dan Keberlanjutan 219
H. Simpulan 222
DAFTAR PUSTAKA 223
TENTANG PENULIS 226
BAB 12 REGULASI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN *FINTECH* SYARIAH
Oleh: Anis Ni'am Imana, M.E. 227
A. Pendahuluan 227
B. Sekilas tentang *Fintech* Syariah 229
C. Kepatuhan dan Pengawasan *Fintech* Syariah 231
D. Regulasi dan Kebijakan *Fintech* Syariah 234
E. Simpulan 237
DAFTAR PUSTAKA 238
TENTANG PENULIS 240
BAB 13 KOLABORASI KEUANGAN SYARIAH DAN EKOSISTEM UMKM
Oleh: Dr. Eko Cahyo Mayndarto, S.E., M.M., CMA., CSRS. 241
A. Pendahuluan 241
B. Memahami Konsep Ekosistem UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah 242
C. Aktor-Aktor dalam Ekosistem Keuangan Syariah untuk UMKM 246
D. Model Kolaborasi dalam Pengembangan UMKM Syariah 250
E. Tantangan dan Strategi Penguatan Kolaborasi Keuangan Syariah dalam Ekosistem UMKM 253
F. Implikasi Kolaborasi terhadap Pemberdayaan UMKM 255
G. Simpulan 257
DAFTAR PUSTAKA 259
TENTANG PENULIS 262
BAB 14 STUDI PRAKTIK PEMBERDAYAAN UMKM BERBASIS KEUANGAN SYARIAH
Oleh: Riyanton, M.Pd. 263
A. Pendahuluan 263

B. Kerangka Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Keuangan Syariah 264
C. Memahami Model-Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Keuangan Syariah 268
D. Studi Kasus 1: Pemberdayaan UMKM Melalui BMT/Koperasi Syariah..... 272
E. Studi Kasus 2: Peran Bank Syariah dalam Pengembangan UMKM..... 274
F. Studi Kasus 3: *Fintech* Syariah dalam Pemberdayaan UMKM..... 276
G. Studi Kasus 4: Pemberdayaan UMKM Berbasis Pesantren atau Komunitas 278
H. Analisis Perbandingan dan Pembelajaran (*Lessons Learned*) dari Studi Kasus..... 280
I. Simpulan..... 283
DAFTAR PUSTAKA..... 285
TENTANG PENULIS 289
BAB 15 ARAH MASA DEPAN KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF
Oleh: Muslikun, S.E., M.Si., M.Ag., Ak., CA. 291
A. Pendahuluan..... 291
B. Sintesis Keuangan Syariah: Dari Inklusi Menuju Emansipasi Ekonomi yang Humanis 292
C. Transformasi Digital UMKM: Integrasi *Fintech* dan Akuntansi Sosial 292
D. Sentuhan Visioner: *Blockchain* dan *Smart Contracts* untuk Transparansi Mutlak 293
E. Ekosistem Halal Terintegrasi: Sinergi Institusi dan Martabat Kemanusiaan..... 293
F. Regulasi yang Responsif dan Perlindungan Etika di Era Algoritma..... 294
G. *Sustainable Finance*: Manifestasi Maqasid al-Shari'ah bagi Kelestarian Semesta..... 295
H. Agenda Aksi Menuju Kemandirian Ekonomi Umat yang Paripurna 296
I. Simpulan..... 299

DAFTAR PUSTAKA 301
TENTANG PENULIS 303

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Landasan Filosofis Keuangan Syariah 6
Tabel 4.1 Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM 64
Tabel 4.2 Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM 67
Tabel 5.1 Rekomendasi Akad per Sektor 96
Tabel 5.2 Kriteria Memilih Model Pembiayaan Syariah 98
Tabel 6.1 Perbandingan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Perbedaan LKMS 114
Tabel 9.1 Aspek Dasar Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM 176
Tabel 10.1 Tingkat Pemahaman Finansial Masyarakat 192
Tabel 13.1 Aktor dalam Ekosistem Keuangan Syariah untuk UMKM 249
Tabel 14.1 Perbedaan Umum dan Karakteristik Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Keuangan Syariah 271

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jenis Lapangan Usaha dan Upah.....47
Gambar 6.1 Ragam LKMS di Indonesia.....117
Gambar 9.1 Dimensi Psikologis - Literasi Keuangan Syariah.....173
Gambar 9.2 Dimensi Pengetahuan Syariah - Literasi Keuangan Syariah.....175
Gambar 9.3 Strategi Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM.....180
Gambar 13.1 Unsur Ekosistem UMKM.....243
Gambar 13.2 Sinergi dalam UMKM Syariah.....250
Gambar 14.1 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM....267
Gambar 15.1 *The Roadmap to Inclusive Modern Islamic Finance Towards Falah*.....298

KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF MODERN:

Praktik Pemberdayaan UMKM dan *Fintech* Syariah

Penulis:
Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.
Dara Amanatillah, M.Sc.
Ning Purnama Sariati, MEI
Rina Desiana, M.E.
Efriza Pahlevi Wulandari, S.E.Sy., M.E.
Siti Kadariah, S.H.I., M.E.
Dr. Mohammad H. Holle, S.E., M.Si.
H. Taufiq Kurniawan, Lc., M.Sh., Ph.D.
Ana Fitria, S.E., M.Sc.
Reka Sakhinatur Rochma, S.E., M.H.
'Ainul Imronah, M.E.
Anis Ni'am Imana, M.E.
Dr. Eko Cahyo Mayndarto, S.E., M.M., CMA., CSRS.
Riyanton, M.Pd.
Muslikun, S.E., M.Si., M.Ag., Ak., CA.

Editor:
Juwita Andriani, S.E., M.Ak., CTT

BAB 1

PENGANTAR KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF DI ERA MODERN

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. Pendahuluan

Isu inklusi keuangan menjadi agenda strategis global yang dipromosikan oleh World Bank sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan inklusi keuangan diperkuat melalui regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta koordinasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memperoleh akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.

Di sinilah keuangan syariah menemukan relevansinya. Keuangan syariah bukan sekadar sistem alternatif yang bebas bunga, melainkan sistem keuangan berbasis nilai (*value based financial system*) yang menempatkan keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan mekanisme bagi hasil, menjadikan sistem ini lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor riil, terutama UMKM. Selain itu, keberadaan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa praktik keuangan tetap berada dalam koridor etika dan kepatuhan syariah.

Memasuki era digital, keuangan syariah mengalami transformasi signifikan melalui integrasi teknologi keuangan (*Fintech*). Inovasi seperti *peer-to-peer* lending syariah, *crowdfunding* berbasis akad, dan digitalisasi zakat serta wakaf telah memperluas jangkauan layanan keuangan syariah hingga ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal. Perkembangan ini turut didukung oleh ekosistem industri yang terorganisasi melalui Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia, yang mendorong standarisasi dan pertumbuhan *Fintech* syariah secara berkelanjutan.

Keuangan syariah inklusif di era modern pada dasarnya merupakan integrasi antara tiga elemen utama: (1) prinsip syariah sebagai fondasi normatif, (2) inklusi keuangan sebagai tujuan pembangunan sosial-ekonomi, dan (3) teknologi digital sebagai instrumen akselerasi akses. Integrasi ini membentuk paradigma baru pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan.

Lebih dari sekadar ekspansi lembaga dan produk, keuangan syariah inklusif mengandung dimensi transformasional. Sistem ini mendorong pemberdayaan UMKM melalui skema pembiayaan berbasis kemitraan, penguatan literasi keuangan syariah, serta integrasi antara keuangan komersial dan keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif. Dengan pendekatan tersebut, keuangan syariah inklusif berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada maqāṣid al-syarīʻah—menjaga dan mengembangkan harta secara adil dan produktif demi kesejahteraan masyarakat luas.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai keuangan syariah inklusif di era modern menjadi penting tidak hanya dalam perspektif akademik, tetapi juga dalam konteks kebijakan dan praktik. Bab ini akan menguraikan secara konseptual dasar-dasar keuangan syariah inklusif, relevansinya terhadap pemberdayaan UMKM, serta peran transformasi digital dalam

memperluas akses dan kualitas layanan keuangan berbasis syariah di Indonesia.

B. Definisi Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem intermediasi dan pengelolaan dana yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh muamalah*), yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi (*profit maximization*), tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan komprehensif (*falah*) dan keadilan sosial (Karim, 2010).

Menurut Antonio (2001), sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang seluruh mekanisme operasionalnya didasarkan pada akad yang sesuai syariah dan menggantikan sistem bunga dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dengan demikian, hubungan antara pemilik dana dan pengelola usaha bukan hubungan kreditur–debitur, melainkan kemitraan usaha.

Dalam konteks regulasi nasional, sistem keuangan syariah di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan moneter syariah dikoordinasikan oleh Bank Indonesia, sedangkan kepatuhan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Secara konseptual, keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai sistem keuangan berbasis nilai (*value-based financial system*) yang mengintegrasikan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan dalam mekanisme intermediasi keuangan serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Landasan Filosofis Keuangan Syariah Inklusif

1. Tauhid sebagai Fondasi Dasar

Secara ontologis, sistem keuangan syariah berakar pada konsep tauhid (keesaan Allah) yang menempatkan seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi dan keuangan, sebagai bagian dari ibadah dan amanah. Dalam perspektif

ini, kepemilikan harta bersifat relatif (*relative ownership*), sedangkan kepemilikan mutlak berada pada Allah SWT. Manusia hanya berperan sebagai khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab mengelola sumber daya secara adil dan produktif.

Karim (2010) menjelaskan bahwa fondasi tauhid melahirkan sistem ekonomi yang menolak dualisme antara aspek moral dan aspek ekonomi. Aktivitas keuangan tidak bebas nilai (*value free*), tetapi terikat pada norma ilahiah yang mengatur keadilan dan keseimbangan transaksi.

Sedangkan dalam bukunya Antonio (2001) menegaskan bahwa sistem perbankan dan keuangan syariah tidak semata-mata berbeda secara teknis dari sistem konvensional, melainkan berbeda secara paradigmatik. Perbedaan tersebut terletak pada *worldview* Islam yang menempatkan etika dan keadilan sebagai inti sistem.

Dengan demikian, tauhid menjadi dasar filosofis yang melahirkan tiga implikasi utama: 1) Aktivitas ekonomi sebagai ibadah (integrasi spiritual dan material), 2) Larangan eksploitasi dalam transaksi, 3) Tanggung jawab sosial dalam distribusi kekayaan. Ketiga dasar inilah yang menjadi dasar manajemen keuangan yang baik akan dijalankan sesuai dengan syariat.

2. Sumber Hukum dan Ijtihad

Secara epistemologis, keuangan syariah dibangun atas sumber hukum Islam yakni: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ilyas (2017) menjelaskan bahwa fiqh muamalah memberikan kerangka normatif dalam mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas melalui ijtihad untuk menjawab perkembangan sistem keuangan modern, termasuk inovasi *Fintech* dan instrumen pasar modal syariah.

Dalam konteks Indonesia, legitimasi epistemologis ini diformalkan melalui fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi

rujukan normatif bagi industri keuangan syariah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, epistemologi keuangan syariah bersifat: 1) pendekatan dalam memahami agama berdasarkan teks kitab suci, ajaran, norma, doktrin dan standar ideal paling benar bagi pemeluknya (*normative religious*); 2) adaptif terhadap perkembangan zaman; 3) berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan akhir hukum.

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dimensi aksiologis berkaitan dengan tujuan dan nilai yang ingin dicapai sistem keuangan syariah. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka utama dalam memahami orientasi nilai tersebut. Menurut Ilyas (2017), tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menjaga lima aspek pokok (al-dharuriyyat al-khams), salah satunya adalah **hifz al-mal (perlindungan harta)**. Dalam konteks keuangan, perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan harta berkembang secara halal dan produktif.

Karim (2010) menambahkan bahwa larangan riba, gharar, dan maysir bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan, serta mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok. Secara aksiologis, keuangan syariah bertujuan untuk: a) mewujudkan keadilan distributif, b) mengurangi kesenjangan ekonomi, c) mendorong pertumbuhan sektor riil, d) mencapai kesejahteraan sosial (falah).

Mulyawan, Hafid, dan Majid (2025) menegaskan bahwa keuangan syariah modern berkembang menuju tata kelola berbasis nilai (*value based governance*) yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas sebagai bagian dari maqasid kontemporer.

Ketiga dimensi ini menjadikan keuangan syariah sebagai sistem berbasis nilai yang integratif antara aspek spiritual, moral, dan ekonomi. Secara komprehensif, landasan filosofis

keuangan syariah inklusif dapat dirumuskan dalam tiga dimensi:

Tabel 1.1 Landasan Filosofis Keuangan Syariah

Dimensi	Penjelasan
Ontologis	Tauhid dan kepemilikan relatif manusia
Epistemologis	Sumber hukum Islam dan ijtihad
Aksiologis	*Maqāṣid al-syarī'ah* dan maslahah

D. Prinsip Operasional Keuangan Syariah Inklusif

Prinsip operasional keuangan syariah merupakan turunan praktis dari landasan filosofis dan normatif ekonomi Islam yang berakar pada tauhid, sumber hukum/ijtihad dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada tataran operasional, prinsip-prinsip ini tidak hanya membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional, tetapi juga membentuk karakter intermediasi keuangan yang berorientasi pada kemitraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keuangan syariah tidak berdiri sebagai sistem bebas nilai (*value neutral*), melainkan sebagai sistem yang menjadikan norma syariah sebagai kerangka dasar dalam setiap akad, produk, dan mekanisme distribusi risiko.

Salah satu prinsip operasional yang paling fundamental adalah **larangan riba**. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya aktivitas produktif yang sepadan. Antonio (2001) menjelaskan bahwa sistem bunga dalam keuangan konvensional termasuk kategori *riba nasi'ah* karena memberikan imbal hasil yang pasti tanpa mempertimbangkan kinerja usaha. Karim (2010) menegaskan bahwa praktik bunga tetap berpotensi menciptakan ketimpangan struktural karena seluruh risiko usaha dialihkan kepada pihak peminjam. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, larangan riba memiliki implikasi strategis, sebab pelaku usaha kecil umumnya rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Dengan mengganti mekanisme bunga tetap menjadi skema bagi hasil, beban finansial UMKM menjadi

lebih adaptif terhadap realitas usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan hasil riil, sedangkan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan akad.

Prinsip operasional berikutnya adalah **larangan gharar dan maysir**. Gharar merujuk pada ketidakjelasan objek, harga, atau spesifikasi dalam suatu akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sedangkan maysir mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan tanpa aktivitas ekonomi riil. Karim (2010) menjelaskan bahwa larangan gharar bertujuan menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi. Dalam praktik pembiayaan UMKM, prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan akad, struktur pembiayaan, margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran. Transparansi tersebut memperkuat kepercayaan (*trust*) antara lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro.

Dalam era digital, prinsip larangan gharar dan maysir memiliki relevansi yang semakin penting, khususnya pada model *Fintech* syariah. *Platform* pembiayaan digital harus memastikan adanya *underlying asset* atau kegiatan usaha yang nyata serta penyampaian informasi risiko secara terbuka kepada investor dan penerima dana. Pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia dilakukan melalui regulasi dan fatwa yang menjadi rujukan industri, termasuk yang berada dalam koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan kerangka regulasi ini memastikan bahwa inovasi digital tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Prinsip operasional yang menjadi ciri khas keuangan syariah adalah **mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*).** Yaya, Martawireja, dan Abdurahim (2014) menjelaskan bahwa akad mudharabah dan musyarakah mencerminkan hubungan kemitraan antara shahibul maal dan mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Prinsip ini menempatkan lembaga keuangan sebagai mitra usaha, bukan sekadar kreditur. Dalam konteks pemberdayaan UMKM,

mekanisme bagi hasil mendorong keterlibatan aktif lembaga keuangan dalam pendampingan dan monitoring usaha, sehingga tercipta hubungan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada keberhasilan usaha jangka panjang.

Selain mekanisme bagi hasil, prinsip operasional keuangan syariah juga **menekankan keterkaitan dengan sektor riil (*asset backed financing*).** Setiap pembiayaan harus memiliki dasar transaksi yang jelas dan terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif. Karim (2010) menyatakan bahwa karakter ini menjadikan sistem keuangan syariah relatif lebih stabil karena tidak bertumpu pada transaksi derivatif spekulatif. Bagi UMKM, pendekatan berbasis aset ini memberikan kepastian bahwa pembiayaan digunakan untuk kegiatan usaha yang nyata, seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, atau ekspansi usaha.

Dimensi sosial juga menjadi bagian integral dari prinsip operasional keuangan syariah. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial melalui integrasi zakat, infak, dan wakaf produktif. Yaya et al. (2014) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan syariah mencakup aspek tanggung jawab sosial yang membedakannya dari sistem konvensional. Integrasi keuangan sosial Islam dalam pemberdayaan UMKM memungkinkan skema pembiayaan ultra mikro melalui *qardhul hasan* atau dana zakat produktif, sehingga kelompok masyarakat yang sangat rentan tetap memperoleh akses modal tanpa tekanan finansial.

Perkembangan *Fintech* syariah semakin memperluas penerapan prinsip-prinsip operasional tersebut. Digitalisasi akad, verifikasi usaha secara daring, serta sistem *crowdfunding* berbasis syariah mempercepat distribusi pembiayaan kepada UMKM di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, asosiasi industri seperti Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia berperan dalam mendorong standarisasi praktik dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Transformasi digital memungkinkan efisiensi biaya operasional sekaligus memperluas inklusi keuangan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan transparansi.

Secara keseluruhan, prinsip operasional keuangan syariah membentuk sistem intermediasi yang menekankan *risk sharing*, keterkaitan dengan sektor riil, transparansi akad, serta integrasi dimensi sosial. Dalam praktik pemberdayaan UMKM dan *Fintech syariah*, prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai fondasi yang memastikan bahwa ekspansi akses keuangan tetap berada dalam koridor etika dan keadilan. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif teknis terhadap sistem konvensional, tetapi juga paradigma operasional yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

E. Peran UMKM dalam Keuangan Syariah Inklusif

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, maupun pemerataan pendapatan masyarakat. Secara struktural, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang relatif tahan terhadap krisis dibandingkan sektor usaha besar. Namun demikian, UMKM juga menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya jaminan (*collateral*) yang dipersyaratkan lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks inilah keuangan syariah inklusif memperoleh relevansi konseptual dan praktisnya.

Secara normatif, keuangan syariah yang dibangun di atas prinsip keadilan (‘*adl*), kemitraan (*syirkah*), dan keseimbangan (*tawazun*), yang secara filosofis lebih dekat dengan karakteristik usaha mikro dan kecil yang berbasis komunitas dan sektor riil (Antonio, 2011). Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan alternatif terhadap model pembiayaan berbasis utang berbunga yang seringkali membebani pelaku UMKM dalam kondisi usaha yang fluktuatif. Dengan skema berbagi risiko (*risk sharing*), hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM tidak semata kreditur-

debitur, melainkan mitra usaha yang saling berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional.

Dari perspektif inklusi keuangan, keberadaan UMKM merupakan segmen utama yang menjadi sasaran perluasan akses layanan keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan serta terjangkau (OJK, 2021). Dalam kerangka tersebut, lembaga keuangan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga memainkan peran penting sebagai institusi intermediasi yang menjembatani kebutuhan modal kerja UMKM dengan sumber dana masyarakat.

Menurut Ascarya (2015), karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis aset (*asset backed financing)* dan keterkaitan langsung dengan sektor riil menjadikan sistem ini lebih stabil dan berorientasi pada produktivitas. Hal ini sangat relevan bagi UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, dan jasa berbasis komunitas. Skema seperti murabahah untuk pembelian barang modal, ijarah untuk pembiayaan sewa alat produksi, serta mudharabah untuk modal kerja usaha, memberikan fleksibilitas pembiayaan sesuai kebutuhan riil pelaku usaha.

Lebih jauh, peran UMKM dalam keuangan syariah inklusif tidak hanya sebagai objek pembiayaan, tetapi juga sebagai subjek pemberdayaan ekonomi. Konsep pemberdayaan dalam ekonomi Islam menekankan peningkatan kapasitas (*capacity building*), kemandirian, dan keberlanjutan usaha (Chapra, 2000). Dengan demikian, pembiayaan syariah idealnya tidak berhenti pada penyaluran dana, melainkan disertai pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan jaringan pasar. Model seperti yang dikembangkan oleh BMT di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan komunitas dan kedekatan sosial dapat menurunkan risiko *moral*

hazard sekaligus meningkatkan keberhasilan pembiayaan UMKM (Karim, 2014).

Transformasi digital turut memperluas peran UMKM dalam ekosistem keuangan syariah inklusif melalui kehadiran *Fintech* syariah. Platform *peer-to-peer lending* syariah memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan tanpa prosedur birokrasi yang kompleks, dengan tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian-penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa *Fintech* syariah berkontribusi terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terlayani (*unbanked*) oleh perbankan formal (Hidayat & Sakti, 2020). Integrasi teknologi digital juga memungkinkan proses *credit scoring* berbasis data alternatif, sehingga memperluas peluang pembiayaan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki riwayat kredit formal.

Dalam perspektif makroekonomi, penguatan UMKM melalui keuangan syariah inklusif berimplikasi pada stabilitas sistem keuangan dan pemerataan distribusi pendapatan. Ketika UMKM memperoleh akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, maka terjadi peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta) yang tidak hanya berorientasi pada akumulasi kapital, tetapi juga pada distribusi yang adil dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2000).

Dengan demikian, UMKM dalam kerangka keuangan syariah inklusif memiliki peran ganda sebagai motor penggerak ekonomi riil sekaligus sebagai basis sosial bagi implementasi nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

F. Tantangan Keuangan Syariah Inklusif

Dalam perkembangannya, meskipun keuangan syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen inklusi sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi UMKM, arah pertumbuhan inklusif tersebut tidak berjalan tanpa hambatan yang signifikan. Tantangan-tantangan ini muncul bersamaan dengan perubahan struktur ekonomi nasional, disrupsi teknologi finansial, dan pergeseran kebutuhan pelaku usaha riil. Keuangan syariah inklusif pada dasarnya adalah upaya memperluas akses, penggunaan, dan manfaat layanan keuangan berbasis syariah bagi semua lapisan masyarakat, namun berbagai aspek operasional, kelembagaan, dan struktural menimbulkan sejumlah kendala yang harus dipahami secara kritis.

1. Literasi Syariah dan Literasi Digital yang Masih Rendah

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip produk dan layanan keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan akses terhadap layanan perbankan umum, sehingga banyak pelaku usaha kurang memahami mekanisme akad, risiko, dan manfaat dari produk keuangan syariah tersebut (Zulfa, 2025; Prawana, 2024). Hal ini diperparah oleh literasi digital yang belum merata, sehingga inovasi teknologi *Fintech* syariah tidak secara otomatis diterima atau dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM di daerah terpencil atau kelompok berpendapatan rendah.

2. Ketidakmerataan Infrastruktur Digital dan Layanan Teknologi Finansial

Infrastruktur yang tidak merata, seperti akses internet yang terbatas di wilayah pedesaan, berdampak langsung pada penggunaan layanan *Fintech* syariah yang mayoritas berbasis aplikasi digital (Ceasario & Nisa, 2025). Ketergantungan model distribusi digital ini mengharuskan sinergi antara pemerintah, penyelenggara jasa keuangan, dan penyedia teknologi untuk memperluas jaringan infrastruktur

digital yang mumpuni, sekaligus mengatasi kesenjangan akses layanan.

3. **Regulasi dan Kepatuhan Syariah**

   Meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka regulasi untuk sektor perbankan syariah dan *Fintech*, terdapat celah yang masih perlu disesuaikan dengan dinamika inovasi digital yang cepat berkembang. Menurut kajian literatur, kompleksitas aturan dan kurangnya adaptivitas regulasi syariah terhadap inovasi *Fintech* dapat menghambat pengembangan produk baru yang sesuai syariah sekaligus menarik bagi segmen UMKM yang beragam (Yuliani et al., 2025; Hiyanti et al., 2018). Regulasi yang terlalu kaku atau kurang responsif terhadap dinamika pasar dapat menyebabkan pengembangan *Fintech* syariah terhambat, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, standar *sharia compliance*, dan interoperabilitas antar*platform.*

4. **Kepercayaan Publik**

   Kepercayaan publik juga menjadi elemen penting dalam tantangan inklusi keuangan syariah. Studi menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi negatif atau kurangnya kepercayaan terhadap layanan digital, baik karena pengalaman buruk sebelumnya maupun kurangnya transparansi produk (Hasan, H. A., et al, 2025). Kepercayaan ini berkaitan erat dengan kualitas layanan, tingkat transparansi operasi platform *Fintech*, serta efektivitas industri dalam menyampaikan nilai-nilai syariah secara jernih tanpa jargon yang membingungkan pengguna baru. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap sistem masih terbatas, perluas pembangunan budaya keuangan yang sehat dan transparan menjadi prasyarat penting.

5. **Kesiapan Kelembagaan UMKM Itu Sendiri**

   Sebagian besar pelaku UMKM masih belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang formal atau standar akuntansi sederhana, padahal hal ini menjadi salah satu persyaratan bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pembiayaan (Zulfa, 2025; Prawana, 2024).

Kesenjangan ini tidak hanya memperlambat proses penilaian kredit atau akad syariah, tetapi juga menghambat UMKM untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi layanan *Fintech* syariah yang menawarkan kemudahan akses modal.

6. **Ketidakseimbangan dalam Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan**

   Keuangan syariah inklusif membutuhkan sinergi kuat antara regulator, lembaga keuangan syariah, *Fintech*, asosiasi industri, dan komunitas pelaku usaha. Kurangnya koordinasi antara institusi keuangan tradisional dengan penyelenggara *Fintech* syariah dapat menimbulkan fragmentasi layanan, duplikasi produk, atau ketidakpastian standar kualitas layanan yang menyulitkan UMKM dalam memilih layanan yang paling sesuai (Yuliani et al., 2025).

7. **Perlindungan Konsumen**

   Fintech syariah modern menghadapi risiko yang sama seperti industri digital pada umumnya, termasuk keamanan data, perlindungan terhadap praktik penipuan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi pengguna, terutama pelaku UMKM yang rentan terhadap risiko operasional. Ketiadaan standar perlindungan konsumen yang kuat dapat mengurangi kepercayaan dan memicu resistensi terhadap adopsi layanan syariah digital.

Hambatan-hambatan tersebut jelas tidak bersifat tunggal atau parsial, melainkan sistemik dan saling terkait. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keuangan syariah inklusif yang mampu memberdayakan UMKM secara berkelanjutan memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan literasi, penguatan infrastruktur digital, penyempurnaan regulasi adaptif, serta peningkatan kerja sama antar-stakeholder. Pendekatan ini tidak sekadar menutup kesenjangan akses, tetapi juga membangun ekosistem yang memadai untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi dalam rangka mencapai inklusi keuangan yang sejati.

G. Simpulan

Keuangan syariah inklusif di era modern merupakan sebuah paradigma pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah, agenda inklusi keuangan, serta transformasi digital telah membentuk suatu kerangka baru dalam sistem keuangan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM dalam kerangka keuangan syariah inklusif tidak sekadar menjadi objek pembiayaan, tetapi merupakan subjek pembangunan ekonomi. Keberadaan UMKM menjadi simpul utama dalam memperluas inklusi keuangan syariah karena sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memperkuat struktur ekonomi lokal, serta berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan. Dengan dukungan lembaga keuangan syariah dan *Fintech* syariah, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengakses modal kerja, memperluas usaha, serta meningkatkan daya saing di tengah transformasi digital.

Namun demikian, pembahasan juga menunjukkan bahwa realisasi keuangan syariah inklusif masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik. Rendahnya literasi keuangan dan literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, kompleksitas regulasi, isu kepercayaan publik, serta kesiapan kelembagaan UMKM menjadi faktor penghambat yang memerlukan perhatian serius. Tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan ekosistem yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan keuangan syariah inklusif di era modern sangat bergantung pada sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, penyelenggara *Fintech*, akademisi, serta komunitas pelaku UMKM. Upaya peningkatan literasi, penguatan regulasi adaptif, digitalisasi yang inklusif, dan integrasi antara keuangan komersial dan sosial Islam menjadi

kunci dalam membangun sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2015). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ceasario, A. F., & Fauzatul Laily Nisa. (2025). Transformasi Keuangan Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102–114. https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9596

Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan, H. A., Razaq, A. R. ., & Sa'aid, H. B. (2025). The Challenges of Literacy, Inclusion, And Public Trust in the Digital Islamic Banking Ecosystem: An Urban Context Study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *12*(1),199–224. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art7

Hidayat, S. E., & Sakti, A. (2020). *Fintech* Syariah Dan Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 123–138.

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang Dan Tantangan *Fintech* (Financial Technology) Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 5(3), 326–333. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578

Ilyas, R. (2017). *Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah*. ASY SYAR'IYYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1), 121–142.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____ (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Edisi revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mulyawan, A. W., Hafid, A., & Majid, J. (2025). Konstruksi Filosofis Dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah: Menuju Tata Kelola Nilai Dan Keberlanjutan Di Indonesia. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(4), 471–482.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia 2021–2025*. OJK.

Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan *Fintech* Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer.* Jakarta: Salemba Empat.

Yuliani, Y., Hafiz, M. K., Wahyudin, A., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran *Fintech* Platform Untuk Meningkatkan Inklusi Dan Akses Keuangan Oleh Lembaga Non-Bank Syariah. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 107–118.

Zulfa, M. H. (2025). Peran Financial Technology Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Kalangan UMKM Berbasis Syariah Di Indonesia. JEPP: *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(1), 36-41. https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311

TENTANG PENULIS

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.

Penulis lahir di Trenggalek pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 1994 dari pasangan Bapak Syamsudin (alm) dan Ibu Nurwahidah. Menikah dengan Apriliya Dwi Anggraini tahun 2021 dan masih memiliki 2 anak laki-laki bernama Aqmar Yaslam Al Fath dan Aryan Taslim Al Fath. Penulis merupakan Dosen lulusan strata 1 dari IAIN Tulungagung dengan Jurusan PERBANKAN SYARIAH pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus yang sama tahun 2016 dengan beasiswa Rektor IAIN Tulunggaung dengan prodi EKONOMI SYARIAH dan lulus tahun 2018 dengan predikat *cumlaude*. Penulis pada tahun 2023 sudah menyelesaikan Strata-3 di kampus yang sama yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung dengan prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah. Penulis juga menyelesaikan studi dengan beasiswa Rektor atas predikat *cumlaude.*

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai Dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Dosen Kontrak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan serta aktif menulis jurnal di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah dari tahun 2016. Buku yang pernah ditulisnya: Pengantar Bisnis Islam, Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Teori Keorganisasian, Pemasaran Syariah, Inklusivitas Filantropi Islam dan masih banyak lagi karya yang sudah diterbitkan. Email penulis: fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com

BAB 2

PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH DAN RELEVANSINYA BAGI UMKM

Dara Amanatillah, M.Sc.
FEBI UIN AR-Raniry Banda Aceh

A. Pendahuluan

Islam adalah ajaran agama yang mengajarkan semua aspek kehidupan secara komprehensif, mencakup nilai aqidah, ubudiyyah, muamalah, dan akhlak. Sistem ajaran Islam merupakan ajaran hidup yang utuh dimana tata pelaksanaannya telah diatur oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk diterapkan dalam setiap tindakan manusia, sehingga berfungsi sebagai landasan filosofis untuk pembentukan sistem ekonomi dan keuangan Islam.

Tujuan sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap manusia di Bumi ini, karena sistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang dibangun atas asas tauhid. paradigma yang menggabungkan elemen spiritual, moral, dan material dengan nilai ilahiah yang penting (Abdul et al., 2025). Nilai-nilai ini adalah representasi dari kesuksesan hidup secara keseluruhan, yang mencakup menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan material dengan kebahagiaan spiritual, baik di dunia saat ini maupun di masa mendatang.

Sistem keuangan syariah dibangun di atas prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada mekanisme bagi hasil dan keterkaitan dengan

sektor riil (Fadhillah, 2023). Hal ini juga disampaikan oleh Nugroho (2023) yang menjelaskan bahwa prinsip dasar itu mencakup adanya larangan riba, maysir, gharar, adanya keuntungan dan resiko, ada keadilan dalam transaksi, transparan dan adanya kepatuhan syariah. Selain itu, Arafah *et al*. (2023) menambahkan bahwa prinsip-prinsip dasar keuangan syariah mencakup nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemanfaatan, penolakan segala bentuk kemudharatan, prinsip kemitraan, saling membantu serta prinsip universal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar ini akan membentuk bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasional nantinya.

Konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga termasuk dalam prinsip dasar keuangan syariah, di mana investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, prinsip keuangan Syariah juga menekankan betapa pentingnya menghindari spekulasi dan praktik-praktik merugikan lainnya (Iswan *et al*, 2025). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah, terutama perbankan Syariah dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat secara luas. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai akhlak dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat. Dengan demikian, sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga pada pencapaian *falah* yaitu kesejahteraan yang seimbang antara aspek material dan spiritual (Zein *et al*, 2024). Strategi ini membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional yang umumnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek etika dan transendental.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting yang memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia (DJPB, 2023), terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan.

Selain itu, UMKM juga menjadi sektor yang relatif tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi karena fleksibilitas dan kedekatannya dengan kebutuhan pasar lokal. Prinsip-prinsip keuangan Syariah dapat mendorong UMKM dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini, tentu dapat membantu UMKM dalam menjalankan usaha mereka yang dilandasi pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mereka dan juga masyarakat sekitar. Selain itu, penerapan prinsip keuangan Syariah juga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian kepada para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usaha mereka secara transparan dan akuntabel (Nufrizal, Maulanda & Thoriq, 2025). Dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, UMKM dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar keuangan syariah dalam mengelola keuangan mereka dengan baik dan berkelanjutan.

Namun demikian, UMKM menghadapi tantangan struktural dalam memperoleh pembiayaan karena UMKM tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan formal, minimnya literasi keuangan syariah, dan terbatasnya akses inklusi keuangan (OJK, 2023). Untuk mengatasi hal tersebut, pada dasarnya diperlukan pendekatan kolaboratif guna membangun kerja sama yang lebih terarah antara UMKM dan Lembaga Perbankan Syariah, melalui penetapan ekspektasi yang jelas serta indikator kinerja yang terukur, UMKM dapat lebih mudah memperoleh dukungan pembiayaan bagi penguatan fondasi dan pengembangan usahanya (Elani, et al, 2025) (Das, 2023).

Secara keseluruhan, penerapan skema bagi hasil dengan perbankan merupakan strategi yang tepat dan menguntungkan bagi UMKM dalam upaya memperluas skala usaha serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, transparansi dan kepercayaan yang terbangun dalam kemitraan tersebut dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, sehingga mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor UMKM.

Oleh karena itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh akses terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan serta keberhasilan usaha melalui pemanfaatan skema bagi hasil dan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan lembaga perbankan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya membantu UMKM dalam mengatasi berbagai hambatan finansial, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan keberlanjutan jangka panjang. Pada akhirnya, penerapan skema bagi hasil dengan perbankan merupakan langkah strategis dan menguntungkan bagi UMKM yang berupaya untuk berkembang dan bertahan dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah

1. Pelarangan Riba

Riba menurut bahasa adalah sebuah tambahan, sedangkan dalam pengertian istilah merupakan pengambilan tambahan dari harga pokok yang dilakukan secara batil (Albanjari, 2020). Sedangkan secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui transaksi jual beli atau simpan pinjam yang mana bertentangan dengan syariat Islam (Antonio, 2003). Riba adalah kegiatan yang jelas-jelas terlarang berdasarkan dalil-dalil yang jelas pula baik dari Al-Quran maupun Hadis. riba dianggap lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyediakan solusi dalam

mengatasi permasalahan finansial, sehingga mayoritas ulama menganggap sebagai malapetaka besar (Arifin, 2013).

Dalam sistem keuangan Islam, pelarangan riba merupakan prinsip dasar keuangan Islam. Larangan riba memiliki peran penting dalam membentuk pola interaksi antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan syariah terutama lembaga perbankan. UMKM dapat menjalankan praktik bisnis secara beretika dengan menghindari transaksi berbasis bunga. Kepatuhan terhadap larangan riba juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya konsumen yang memiliki preferensi terhadap bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Untuk dampak jangka panjang, praktik bisnis yang dijalankan berlandaskan pada prinsip syariah ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan karena mampu menjaga integritas dan nilai etis dalam operasionalnya (Sarnanda *et al*, 2026). Sehingga hal ini bisa selaras dengan nilai-nilai syariah yang dianut oleh sebagian besar pelaku UMKM dan memberikan dampak positif tidak hanya kepada pelaku bisnis tetapi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan serta kredibilitas di mata konsumen.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam, khususnya larangan riba, tidak hanya berimplikasi pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi pengembangan usaha. UMKM tidak hanya mampu menarik lebih banyak pelanggan, tetapi juga dapat membangun fondasi bisnis yang kuat, berkelanjutan, dan kompetitif dalam jangka panjang.

2. Pelarangan Gharar

Prinsip dasar syariah lainnya dalam keuangan Islam adalah larangan *gharar*, gharar adalah suatu keadaan tidak lengkapnya suatu informasi yang disampaikan sehingga menimbulkan tidak jelas atau tidak ada kepastian dari pihak yang saling melakukan transaksi. Suatu keadaan dapat dikatakan gharar ketika salah satu pihak mengubah suatu keadaan pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*)

(Albanjari, 2020). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang mengandung risiko berlebihan atau ambiguitas.

Dengan menghindari transaksi yang mengandung unsur *gharar*, UMKM dapat membangun kepercayaan dan keyakinan dari para pelanggan, karena mereka menawarkan ketentuan yang jelas dan transparan terkait produk maupun layanan yang diberikan. Kepatuhan terhadap larangan gharar juga memungkinkan UMKM untuk meminimalkan potensi risiko hokum dan finansial yang timbul akibat ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan demikian, hal ini berpotensi untuk menarik konsumen yang menjunjung tinggi kejelasan dan kejujuran dalam praktik bisnis, sehingga mendorong terciptanya hubungan jangka panjang serta loyalitas pelanggan yang menghargai nilai-nilai dan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional usaha (Sarnanda *et al*, 2026). Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam, khususnya larangan *gharar*, dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas UMKM di pasar, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan menjaga tingkat kepercayaan dan integritas nilai syariah dalam praktik bisnis, UMKM juga dapat menciptakan diferensiasi yang kuat dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang tidak mengedepankan transparansi dan kejujuran. Selanjutnya, UMKM yang konsisten menerapkan prinsip keuangan syariah juga cenderung memperoleh reputasi positif di pasar, sehingga membuka peluang yang lebih luas untuk ekspansi dan pengembangan usaha di masa yang akan datang.

3. **Mekanisme Berbagi Risiko dan Keadilan *(Risk Sharing dan Equity)***

Prinsip dasar lain dalam keuangan Islam adalah penekanan pada mekanisme berbagi risiko (*risk-sharing*) dan keadilan (*equity*). Dalam setiap transaksi keuangan syariah, para pihak yang terlibat tidak hanya berbagi keuntungan,

tetapi juga turut menanggung risiko yang mungkin timbul dari suatu kegiatan usaha atau investasi. Pendekatan ini mencerminkan distribusi yang lebih adil serta mendorong adanya rasa tanggung jawab dan akuntabilitas bersama di antara para pihak (Fadhillah, 2023). Bagi UMKM, penerapan prinsip ini dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih kolaboratif dengan berbagai pihak, baik itu pelanggan, pemasok, maupun mitra usaha. Melalui kemitraan yang saling menguntungkan ini, pelaku usaha dan investor dapat mengoptimalkan sumber daya serta keahlian yang dimiliki masing-masing. Pendekatan kolaboratif ini juga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap usaha yang dijalankan, sehingga mendorong komitmen yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan maupun memanfaatkan peluang. Sehingga, relasi yang dibangun tidak lagi bersifat transaksional semata, melainkan berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat kepercayaan, meningkatkan kualitas kerja sama, serta membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan usaha.

Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, khususnya berbagi risiko dan keadilan, tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu membangun ekosistem bisnis yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

C. Aplikasi Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah pada UMKM

1. Akses terhadap Pembiayaan Bebas Bunga

Salah satu manfaat utama dari penerapan prinsip keuangan syariah bagi UMKM adalah tersedianya akses terhadap pembiayaan yang bebas dari bunga, seperti misalnya melalui mekanisme bagi hasil dan pembiayaan berbasis asset, UMKM dapat memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan

(Aizan, 2025). Skema ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan tanpa harus menanggung beban tambahan berupa bunga, sehingga menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan sekaligus selaras dengan nilai-nilai etika Islam dalam berbisnis. Selain itu, model pembiayaan ini turut mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan formal. Dengan adanya alternatif pembiayaan yang lebih adil dan fleksibel, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Dampak lebih luasnya, kondisi ini dapat mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

2. **Penekanan pada Praktik-Praktik UMKM yang Beretika dan Bertanggung Jawab secara Sosial**

   Penekanan pada praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial dapat meningkatkan tingkat kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Hal ini karena konsumen cenderung lebih memilih dan mendukung usaha yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh keunggulan kompetitif, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan konsumsi.

   Melalui komunikasi yang baik antar pelaku usaha secara terbuka dan transparan terkait komitmen terhadap praktik bisnis yang etis, UMKM dapat membangun citra positif usaha sekaligus menarik pelanggan yang baru maupun yang sudah ada, dan mempererat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan pendekatan bisnis yang menyeluruh dan berbasis nilai tidak hanya memungkinkan UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

3. **Dukungan untuk Pertumbuhan UMKM yang Adil dan Berkelanjutan**

Upaya untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan juga dapat diwujudkan melalui kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki visi dan nilai yang sejalan. Dengan menjalin kolaborasi bersama pelaku usaha maupun organisasi yang sama-sama berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, UMKM dapat memperluas dampak positif yang dihasilkan sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, melalui kerja sama yang terarah pada tujuan bersama, UMKM turut berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, kemitraan dapat menjadi instrumen strategis bagi UMKM, tidak hanya untuk mengembangkan usaha secara ekonomi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya.

D. Relevansi Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah pada UMKM

Berbagai contoh keberhasilan penerapan keuangan syariah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dilihat dari kemitraan antara bank syariah nasional maupun lokal dengan kelompok usaha yang ada di kabupaten/kota ataupun desa. Melalui program pembiayaan mikro berbasis syariah yang disediakan oleh bank-bank syariah yang ada, UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa bunga yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan bahan baku dan peralatan produksi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan secara bertahap. Dampak yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga meluas ke tingkat komunitas, di mana terjadi peningkatan taraf hidup serta pertumbuhan aktivitas ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Selain

pembiayaan, biasanya program tersebut juga dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan, sehingga para pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga peningkatan keterampilan teknis dan manajerial. Pendekatan yang menyeluruh ini mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat kapasitas usaha, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dalam jangka panjang, keuangan syariah dapat berfungsi sebagai katalis dalam memperluas peluang ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan, serta berkontribusi terhadap terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu contoh relevansi penerapan prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM yaitu program pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui skema KUR Syariah. Program ini telah terbukti berhasil membantu ratusan ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk memperoleh akses pembiayaan berbasis syariah guna pengembangan usaha mereka. Selain akses modal, BSI juga berhasil memberikan program pendampingan melalui BSI UMKM Center yang tersebar di beberapa kota, seperti: Aceh, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Bentuk pendampingan yang diberikan berupa; pelatihan usaha, sertifikasi halal, hingga digitalisasi UMKM (BSI, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dapat membantu dan mendorong pelaku usaha UMKM menjadi lebih bankable dan mampu bersaing di pasar global hingga pasar internasional.

E. Tantangan dan Peluang Implementasi Prinsip Keuangan Islam pada UMKM

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman di Kalangan UMKM

Kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan prinsip keuangan syariah masih menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapannya di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha

yang belum familiar dengan konsep maupun skema keuangan syariah yang sebenarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka, sehingga cenderung tetap bergantung pada pembiayaan konvensional. Selain itu, adanya persepsi yang kurang tepat atau stereotip terhadap keuangan syariah turut memengaruhi rendahnya minat untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan ini. Padahal, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang cukup besar untuk pengembangan keuangan syariah di sektor UMKM, terutama melalui peningkatan literasi dan edukasi yang dapat membantu pelaku usaha memahami keunggulan sistem ini secara lebih komprehensif. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan, UMKM yang mengadopsi prinsip syariah berpotensi memperoleh keunggulan kompetitif, termasuk dalam menarik konsumen yang lebih peduli terhadap nilai sosial dan keberlanjutan. Lebih jauh, penerapan keuangan syariah juga membuka peluang akses ke pasar global serta menarik investor yang berorientasi pada investasi etis, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan usaha. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, keuangan syariah tetap menjadi alternatif pembiayaan yang prospektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

2. **Ketersediaan Produk dan Layanan Keuangan Islam yang Terbatas**

   Keterbatasan ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi tantangan dalam pengembangannya. Meskipun sektor keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan, kesenjangan dalam penyediaan produk yang benar-benar spesifik dan relevan bagi UMKM masih cukup terasa, sehingga pelaku usaha kerap kesulitan menemukan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi dan

pemahaman terhadap keuangan syariah, yang membuat berbagai peluang yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, UMKM dapat mengenali berbagai alternatif pembiayaan yang ada serta lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan yang selaras dengan nilai dan prinsip yang mereka yakini. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha secara individu, tetapi juga mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Dengan demikian, upaya memperkuat edukasi dan kesadaran akan keuangan syariah berpotensi membangun ekosistem bisnis yang lebih kuat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. **Potensi Kolaborasi dan Inovasi**

   Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam sektor keuangan syariah adalah adanya peluang kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan. Melalui sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat dikembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus menghadirkan solusi inovatif terhadap berbagai kendala, khususnya dalam akses pembiayaan dan pengembangan usaha. Di sisi lain, kemitraan antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan teknologi juga berperan penting dalam mendorong transformasi digital, sehingga mempermudah UMKM dalam mengakses layanan keuangan dan mengelola usahanya secara lebih efisien. Secara lebih luas, kolaborasi lintas sektor ini berpotensi menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak, para pemangku kepentingan dapat bersama-sama meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya, kemitraan yang terbangun tidak hanya memperluas akses UMKM terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang relevan, tetapi juga mendukung perkembangan usaha serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

F. Simpulan

Secara keseluruhan, kebutuhan UMKM sangat terkait dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti penekanan pada keadilan, transparansi, dan mekanisme bagi hasil, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih etis dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong hubungan kemitraan yang lebih adil melalui skema berbagi risiko. Dalam praktiknya, keuangan syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan stabilitas usaha, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Meskipun masih ada beberapa hambatan, seperti keterbatasan literasi dan ketersediaan produk syariah, masih ada banyak peluang untuk pengembangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keuangan syariah tidak hanya membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang, tetapi juga membantu membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berfokus pada kesejahteraan umum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Luthfi, M., & K, A. (2025). Sistem dan Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan pada Sistem Keuangan. *Islamic Banking and Finance*, *5*(2), 731–749. https://doi.org/10.30863/ibf.v5i2.6002

Aizan, S. (2025). Pembiayaan Syariah untuk UMKM: Modal Usaha Halal, Untung Dunia Akhirat. Universitas Alma Alta

Albanjari, F. R. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah "Konsep Dasar Keuangan Syariah"*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia.

Antonio¸ S. M. (2003). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.30821/se.v0i2.19709

Arifin, L. F. (2013). Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, *3*(1), 39-59. Retrieved from https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/781

Bankbsi.co.id (2025, 21 Januari), Konsisten Dukung UMKM Semakin Berdaya, BSI Dapat Alokasi Rp17 Triliun KUR Syariah Tahun Ini, retrived dari: https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/konsisten-dukung-umkm-semakin-berdaya-bsi-dapat-alokasi-rp17-triliun-kur-syariah-tahun-ini?utm_source

Das, A. K. (2023). Collaborative governance. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (pp. 1772–1775). Springer

Elani, et al. (2025). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *JCD Journal of*

Community Development and Disaster Management, Vol. 7, No. 1, pp. 77-95. DOI: 10.37680/jcd.v7i1.6821

Fadhilah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, *9*(1), 30-45 https://doi.org/10.36835/qiema.v9i1.4013

Iswan, et al. (2025). Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Prinsip Islam Dalam Menejemen Keuangan, Konsep Keuangan Dalam Islam, Penerapan Keuangan Islam di Indonesia. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, & Bisnis Islam,* Vol. 7, No. 2. **DOI:** https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.4100

Nufrizal, M., Maulana, A., & Thoriq, A. M. (2025). Literasi Keuangan Syariah untuk UMKM di Desa Cibukamanah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi,* 4 (3), 115-118. https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1277

Nugroho, L. (2023). *Manajemen Keuangan Syariah,* "*Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Syariah*". Sumatera Utara: Azzahra

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan UMKM dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Tersedia di: https://ojk.go.id [Diakses pada 25 Maret 2026].

Sarnanda. Y., Devi, Y & Supriyaningsih, O. (2026). Pengaruh Kepercayaan, Kepatuhan Syariah, dan Nilai Etika Bisnis Islam terhadap Kepuasan Konsumen Makanan Halal Bersertifikat MUI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(1). https://doi.org/10.62281/s3dek490

Undang-undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008 [Diakses pada 25 Maret 2026].

Zein, A. W., Anggraini, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falah Sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi Islam: Prespektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies*, *2*(3), 132–142. Retrieved from https://yptb.org/index.php/jis/article/view/1098

TENTANG PENULIS

Dara Amanatillah, M.Sc.

Lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Business Administration, International Islamic University Malaysia, dan pendidikan S2 jurusan Keuangan Islam di Universitas yang sama yaitu International Islamic University Malaysia. Korespondesi melalui email daraamanatillah22@gmail.com

BAB 3

UMKM SEBAGAI PILAR EKONOMI UMAT

Ning Purnama Sariati, MEI
UIN Syekh Wasil Kediri

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pendukung utama dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang mendukung. Regulasi yang berkaitan dengan UMKM diantaranya adalah PP No. 7 Tahun 2021 dan UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) yang membahas tentang perizinan, perlindungan, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja, dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Kategori UMKM di Indonesia ada dua yaitu satu, UMKM Non Pertanian dan Perikanan, dan dua, UMKM Pertanian dan Perikanan. Jumlah UMKM Non Pertanian dan Perikanan adalah 30.178.617. Sedangkan jumlah UMKM Pertanian dan Perikanan Adalah 29.341.033. Berdasarkan angka tersebut, maka persentase jumlah UMKM Non Pertanian mencapai 50,7% dan persentase jumlah UMKM Pertanian dan Perikanan sebesar 49,3%. (www.kadin.id). Angka tersebut menjadi gambaran awal bahwa UMKM ikut berperan dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, UMKM juga memberikan kontribusi positif terhadap PDB di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan nilai kontribusi UMKM terhadap nilai PDB nasional yang mengalami trend peningkatan dimulai dari data

tahun 2016 sebesar Rp 7,42 T, tahun 2017 sebesar Rp 8,28 T, tahun 2018 sebesar Rp 9,06T dan tahun 2019 sebesar Rp 9,58T (Nurprabowo, 2023).

UMKM yang mampu menggerakkan ekonomi dibuktikan dengan adanya penyerapan tenaga kerja di setiap daerah. Dampaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM dapat menekan angka pengangguran menjadi turun (Chairani, dkk, 2025). Jumlah UMKM di suatu daerah juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Khotimah dan Suhartono, 2023). Keberadaan UMKM mendayagunakan sumber daya/ kekayaan lokal dan pemberdayaan Masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat lokal (Simanjuntak dan Putri, 2025). Perkembangan UMKM mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor kinerja UMKM yang meliputi akses permodalan, program pelatihan keterampilan, dan dukungan dalam bentuk regulasi/kebijakan (Sitepu, 2023).

Perkembangan UMKM diiringi dengan perkembangan teknologi. Hal ini menuntut kemampuan dari pelaku UMKM untuk adaptasi dengan dunia digital dalam kegiatan ekonomi. Fenomena dunia digital dalam kegiatan ekonomi memberikan kemudahan dalam transaksi, namun juga memberikan tuntutan besar terhadap kemampuan/skill pelaku UMKM, maupun tenaga kerja yang ada di UMKM tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri yang akan mempengaruhi atau berdampak dalam roda usaha dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kemudahan layanan digital di dunia bisnis menuntut para pelaku UMKM untuk menyediakan sumber daya manusia yang baik. Hal tersebut disebabkan seluruh akses apapun dalam dunia bisnis melalui digital seperti akses permodalan, akses pembayaran, dan akses pemasaran. Tantangan yang begitu kompleks tersebut dapat menjadi kunci awal untuk meningkatkan sinergitas banyak pihak diantaranya pemerintah, pihak swasta, maupun Lembaga keuangan.

Sinergitas tersebut pada akhirnya akan memberikan sebuah perubahan bagi UMKM. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan sumberdaya manusia, kemudahan akses permodalan, perubahan digital, dan memperkuat ekosistem usaha dalam UMKM (Dwifanty, dkk, 2025).

Kemampuan UMKM dalam mengakses sumber modal akan memberikan makna panjang dalam proses bisnis UMKM karena akan mempengaruhi produksi, menambah peralatan dan pada akhirnya muncul inovasi produk. Akan tetapi, terdapat permasalahan bahwa UMKM masih menggunakan modal pribadi yang tentunya memiliki keterbatasan nominal. Kemampuan pelaku UMKM dalam mengatur keuangan memiliki hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan (Zamzam, dkk, 2025). Relevan dengan kondisi di atas, dibutuhkan adanya layanan keuangan yang lebih cepat, efisien dan inklusif yaitu melalui keuangan digital dan *financial technology*. Keberadaan *fintech* (*financial technology*) memiliki fungsi yang penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM (Takdirmin, 2025).

Beralih ke masalah sumber daya manusia yang menjadi poin utama dalam menggerakan UMKM, maka perlu adanya suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UMKM guna menghadapi dunia bisnis digital saat ini. Menurut Uliyah, dkk (2026), menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif dalam daya saing suatu UMKM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui strategi pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan, pelatihan tentang pemasaran digital, melakukan Kerjasama atau kemitraan, maupun pemberian motivasi kepada pelaku UMKM (Ananta, 2024).

Mempertimbangkan konteks sebagaimana di atas, maka UMKM perlu diperkuat untuk keberlanjutannya. Penanganan secara holistic terhadap beberapa aspek seperti permodalan, jaringan pemasaran, regulasi, fasilitas digital dalam bisnis dan aspek sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan

dilaksanakan segera. Bahkan di era digitalisasi ini, menjadi momen penting bagi UMKM untuk menunjukkan jati dirinya sebagai penopang ekonomi suatu bangsa. Digitalisasi UMKM melalui *e-commerce* diharapkan mampu memberikan peningkatan pada pendapatan nasional (Setiawan, 2023). Melalui kebijakan yang tepat, UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga motor penggerak menuju ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

B. UMKM dan Ekonomi Islam

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang memiliki skala terbatas baik dari sisi modal, tenaga kerja, maupun aset, namun memiliki peran fundamental dalam menopang perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria aset dan omzet, yang membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, UMKM tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan struktur sosial masyarakat.

UMKM memiliki ciri khas yang membedakannya dari usaha besar, antara lain kepemilikan usaha yang bersifat perorangan atau keluarga, penggunaan teknologi sederhana, serta keterbatasan akses terhadap permodalan dan pasar. Selain itu, UMKM umumnya berorientasi pada kebutuhan lokal dengan produk berbasis kearifan budaya setempat. Pemberdayaan UMKM melalui sarana budaya setempat dapat memiliki potensi peningkatan perekonomian dan potensi dalam pelestarian budaya seperti di Pantai Pasir Putih (Muhaimin, dkk, 2025).

Keberlanjutan suatu UMKM memuat nilai-nilai yang positif yakni nilai produktif, nilai keadilan, nilai kerja keras dan kemandirian. Sebuah produktivitas dalam UMKM dapat dilihat pada kriteria efisiensi, kriteria efektivitas dan kriteria inferensial (Zabidi dan Astuti, 2021). Kriteria efisiensi ini mendeskripsikan bagaimana Perusahaan menggunakan sumber daya yang

dimilikinya berupa material, tenaga kerja, energi bahkan modal. Kriteria efektivitas memperlihatkan sebuah Upaya Perusahaan dalam mencapai laba yang diharapkan. Sedangkan kriteria inferensial merupakan kriteria yang berkaitan secara tidak langsung dengan produktivitas.

Nilai keadilan yang terkandung dalam giat UMKM merupakan wujud penerapan etika bisnis syariah di mana dalam kegiatan UMKM menampilkan sisi saling jujur, terbuka, dan terukur dalam memperlakukan karyawan termasuk sistem pemberian upah/ gaji, kemitraan, kejelasan atau transparansi dalam informasi transaksi. Dalam bentuk lain, nilai keadilan yang diterima UMKM juga terkait dengan pemberian atas beban pajak yang disesuaikan dengan skala UMKM. Nilai keadilan ataupun nilai keseimbangan pun terlihat pada aktivitas produksi UMKM dengan tujuan pencapaian suatu maslahat baik untuk UMKM itu sendiri maupun ke Masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat pada bentuk pemberian upah karyawan dengan menyesuaikan jam kerja, memberikan bonus dan tunjangan ke karyawan sesuai kemampuan pemilik UMKM, memberikan jeda istirahat untuk karyawan, memberikan sedekah kepada Masyarakat, dan memberikan kualitas produk yang bagus untuk konsumen (Humairah, dkk, 2025).

Nilai kerja keras dan nilai kemandirian dapat terwujud dalam operasional sebuah UMKM. Kerja keras dan kemandirian UMKM berfungsi untuk memberikan peningkatan pendapatan yang bersifat berkelanjutan. Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari masalah modal dan kemampuan UMKM untuk mengakses keuangan dari Lembaga formal maupun informal. Wujud Kemandirian UMKM berupa kemampuan dalam mengelola usaha, mempertahankan usaha, bahkan mengembangkan usaha tersebut. Mengingat UMKM Adalah sebuah usaha yang menopang ekonomi Masyarakat, maka UMKM akan lebih kreatif, inovatif dan adaptif di Tengah bisnis di era digital ini. Maka pencapaian nilai kemandirian ini dapat diawali dari kemampuan UMKM untuk memanajemen usahanya, mengelola modal dan mengakses modal melalui KUR (Kredit Usaha

Rakyat), pengurusan legalisasi usaha, membuka jaringan usaha dan pemasaran dengan memanfaatkan media sosial, dan mampu untuk membaca peluang pasar (Syahdriyanto, dkk, 2025). Kompleksitas keadaan tersebut akan menuntut karyawan maupun pengelola UMKM untuk meningkatkan kualitas diri dalam bekerja, dan untuk membuktikan bahwa sukses tidaknya suatu bisnis tidak memiliki ketergantungan mutlak pada pihak eksternal.

Kondisi di atas membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran di dalamnya agar membantu membentuk karakter diri dalam menghadapi realitas bisnis saat ini. Hal tersebut juga menarik perhatian bagi kalangan akademis, bahwasanya, pengetahuan tentang urgensi UMKM perlu ditanamkan sejak dini di kalangan mahasiswa. Eksistensi UMKM memberikan ilmu penting dalam kehidupan bahwa di dalam pencapaian kesuksesan bisnis UMKM mengajarkan nilai kerja keras bagi setiap individu. Melalui pembelajaran peran ganda mahasiswa sebagai pelaku UMKM dan akademisi, menuntut tanggung jawab besar, pembelajaran manajemen waktu, daya tahan diri, rasa kebersamaan, empati sosial, etos kerja tinggi, pembelajaran berpikir kritis dalam pemecahan masalah bisnis yang dihadapi. Tujuan akhir adalah membekali mahasiswa untuk menjadi pribadi yang tangguh, produktif dan mandiri dalam hidup. Hal ini sejalan dengan Fajriah (2025) yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa UMKM mahasiswa berperan penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi perguruan tinggi dan menebarkan budaya kewirausahaan yang sustainable serta pada akhirnya mampu mencetak mahasiswa yang mandiri secara ekonomi.

Lebih jauh, keberadaan UMKM memiliki pencapaian yang holistic dalam konteks ekonomi islam yakni terkait kemaslahatan umat melalui perwujudan prinsip maqashid syariah. Untuk menjamin kemaslahatan tersebut, salah satu bentuk program pemerintah melalui program pengurusan sertifikasi halal, membantu konsumen menjadi konsumen cerdas dan juga membantu pemilik UMKM untuk menerapkan

nilai syariah di setiap proses bisnisnya dalam menghasilkan produk yang halal. Meskipun, dalam faktanya belum semua UMKM di Indonesia bersedia mengurus untuk memiliki sertifikasi halal. Hal yang dapat dilihat langsung dalam penerapan nilai syariah dalam UMKM diantaranya terkait proses produksi dimulai dari pemilihan bahan baku yang halal, proses produksi harus menjaga aspek kebersihan, proses pengolahan yang halal, dan proses pendistribusian yang sesuai, serta memperlakukan tenaga kerja secara adil (Aswana, dkk, 2024). Penerapan maqashid syariah di UMKM tidak sekedar masalah produk yang halal, namun juga pada kinerja keuangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dari Dahlia, dkk (2025) menyebutkan bahwa penerapan green accounting dan maqashid syariah mampu memberikan manfaat dan pengaruh pada pengelolaan biaya operasional, manajemen limbah, efisiensi energi, produksi bersih yang dilakukan oleh UMKM. Muara akhirnya bahkan memperkuat citra positif dan loyalitas konsumen.

C. Kontribusi UMKM dalam Kesejahteraan Umat

Pembahasan tentang kesejahteraan umat dalam Islam tidak hanya membahas material tetapi juga maalah spiritual dengan pencapaian utama adalah keseimbangan kebahagian (falah) dunia dan kebahagiaan (falah) akhirat. Dua konsep kebahagiaan tersebut dicapai melalui pemenuhan maqashid syariah yang berorientasi pada penjagaan aspek agama, jiwa, akal, keturunan bahkan harta. Pencapaian kesejahteraan umat dapat dilakukan melalui pemberdayaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Kesejahteraan umat yang terbentuk mengajarkan kepada manusia tentang sikap saling peduli dan tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.

Kesejahteraan dalam Islam, menurut Imam al-Ghazali dimaknai sebagai bentuk ketercapaian kemaslahatan. Kemaslahatan ini mengacu pada tujuan syariah (maqashid syariah) dapat terpelihara dengan baik. Untuk mewujudkan kemaslahatan maka sumber kesejahteraan harus terpelihara

dengan baik seperti terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) kesejahteraan islam memiliki dua makna yaitu satu, kesejahteraan holistic dan seimbang (kecukupan materi dan sosial), yang kedua yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat (manusia hidup tidak hanya di dunia, melainkan di akhirat juga). Melalui kedua makna tersebut, maka manusia memiliki peran dalam dimensi individu dan sosial, dan menjadikan kecukupan dunia untuk meraih kecukupan di akhirat. Kesejahteraan dapat berupa kenikmatan indrawi, jasmani, intelektual, biologis dan material (Almahmudi, 2019).

Berpijak pada kondisi di atas, maka melalui kegiatan UMKM yang dijalankan oleh Masyarakat, pada akhirnya melihat ketimpangan ekonomi dan berfokus pada bagaimana Masyarakat bisa produktif, dalam hal ini bekerja. Artinya, kesejahteraan umat dapat dicapai apabila semua orang (tiap individu) memiliki pekerjaan. Lepas dari aspek bantuan sosial dari pemerintah maupun model CSR/ tanggung jawab sosial Perusahaan. Melalui pemberdayaan UMKM, pemerintah berharap bahwa usaha ini mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi melalui sektor kuliner, perdagangan, kerajinan, maupun jasa (Febrianti, 2025).

Penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri mikro dan kecil di suatu daerah dapat menjadi indikator penting dalam pembangunan wilayah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Nababan (2025) yang menjabarkan bahwa jumlah unit usaha, pengeluaran dan balas jasa pekerja memberikan pengaruh signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penekanan pada penambahan skala usaha, melakukan efisiensi pengeluaran dan memberikan kesejahteraan pekerja untuk mendukung terciptanya lapangan kerja di suatu daerah.

Setelah membahas penyerapan tenaga kerja di atas, tentu memantik pembahasan masalah pengangguran, nilai upah yang diterima tenaga kerja dan jenis lapangan usaha. Berdasarkan

data statistik tercatat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di bulan November 2025 sebesar 4,74% (www.bps.go.id). Berikut data terkait rata-rata upah dan jenis lapangan usaha:

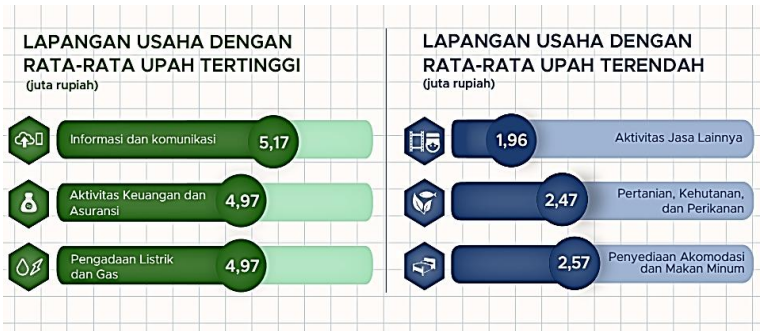

Gambar 3.1 Jenis Lapangan Usaha dan Upah
Sumber: (www.bps.go.id/berita resmi statistik Februari 2026)

Perbedaan Tingkat upah rata rata di atas, menjadi gambar awal bahwa Masyarakat yang bekerja di bidang tersebut mampu memperoleh pendapatan sesuai lapangan usaha yang ditekuni. Setiap orang bisa memutuskan untuk bekerja di lapangan usaha mana untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja, tiap pendapatan yang diterima bisa jadi ada yang sesuai UMR, ada yang di bawah UMR atau di atas UMR tergantung wilayah di mana individu tersebut menetap. Terlepas besar kecilnya nominal pendapatan, hal yang paling dasar Adalah setiap manusia yang bekerja akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk sandang, pangan, dan papan.

Berdasarkan gambaran fenomena di atas, maka UMKM memiliki peran dalam upaya penurunan angka pengangguran melalui keterserapan tenaga kerja di sektor informal. UMKM merupakan usaha yang fleksibel karena mudah diakses oleh masyarakat sesuai keterampilan yang dimiliki individu dan UMKM bersifat padat karya. UMKM muncul sebagai sarana utama dalam proses penyerapan tenaga kerja bagi golongan masyarakat yang memiliki pendidikan terbatas/rendah, bertempat tinggal di daerah pedesaan (Masitoh, dkk, 2026).

Berdasar pada pemahaman bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas waktu, tentunya kategori tenaga kerja juga bisa dipenuhi oleh ibu rumah tangga atau para Perempuan. Sehingga pendapatan suatu keluarga tidak hanya bertumpu pada kepala keluarga (laki laki – suami) tetapi juga mendapat tambahan dari perempuan yang bekerja juga (istri). Rata-rata peran peran Perempuan di sektor UMKM bersentuhan dengan sektor perdagangan dan pengolahan misalnya warung makan, toko kecil, industri pengolahan makanan dan industri kerajinan. Sektor tersebut dapat dipilih Perempuan karena fleksibilitas waktu untuk berbagi peran dalam tugas rumah tangga. Perempuan dapat bekerja karena mendapat akses kesempatan bekerja, karena kebutuhan, karena kemauan dan kemampuan yang dimiliki Perempuan (Hasugian dan Panggabean, 2020). Kondisi yang memungkinkan demikian akan menjadikan pendapatan keluarga meningkat sehingga kesejahteraan rumah tangga tercapai. Di sisi lain, pelaku UMKM (bukan tenaga kerja) yang memiliki pendapatan juga memiliki hubungan terkait kesejahteraan keluarga pelaku UMKM tersebut. Sebagaimana hasil penelitian Irawan, dkk (2024) yang menjelaskan bahwa pendapatan pelaku UMKM memiliki pengaruh pada peningkatan kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Melihat kondisi di atas secara menyeluruh, membuktikan bahwa UMKM turut andil dalam menciptakan keseimbangan sosial melalui distribusi lapangan kerja dan pendapatan secara merata. UMKM yang mengejar profit juga mencoba menerapkan aspek keadilan dan kemaslahatan umat supaya kehidupan sosial di Masyarakat berjalan harmonis sesuai peran individu masing-masing.

D. Tantangan dan Strategi Penguatan UMKM

Eksistensi UMKM di Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan dalam menghadapi persaingan bisnis. Tantangan UMKM yang umum terjadi antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, kualitas atau kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen, inovasi,

pemasaran dan masih minimnya adopsi teknologi digital. Tantangan itu harus segera direspon supaya UMKM di Indonesia mampu bersaing dalam dunia global. Penyelesaian atau Solusi menghadapi tantangan tersebut tidak semuanya sama dalam suatu wilayah. Bentuk tantangan UMKM bisa terjadi di bidang literasi digital, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan modal dan manajemen usaha (Anabuni, dkk, 2025). Tantangan Bidang literasi digital biasanya pelaku UMKM masih minim pemahaman tentang marketplace, digital marketing, atau sistem pembayaran/transaksi secara online. Kondisi tersebut juga diperparah dengan kurangnya akses internet. Keterbatasan modal menimbulkan masalah dalam packaging, dan strategi pemasaran. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM tidak hanya berasal dari luar pihak, namun bisa juga berasal dari internal UMKM sendiri, misalnya pelaku UMKM masih kurang pemahaman terkait standar pelaporan keuangan sehingga masih berupa laporan keuangan sederhana, belum memiliki keberanian dalam mengambil resiko kredit/pembiayaan dari pihak luar, belum konsisten dalam melakukan pemasaran melalui internet, dan keterbatasan sumber daya manusia baik berupa terbatas jumlah tenaga kerja maupun terbatas dalam perolehan program pelatihan (Anggraini dan Rosidah, 2023).

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM pada akhirnya akan menjadi masalah baru yang membuat pembeli (konsumen UMKM) merasa kurang percaya dengan produk maupun eksistensi usaha tersebut. Apabila *consumer trust* terjadi dalam kurun waktu yang lama tentu akan merugikan usaha tersebut dan pada akhirnya keberlanjutan suatu usaha berhenti. Oleh karena itu, perlu adanya suatu Upaya untuk membangun dan menjaga *consumer trust* dalam bisnis (UMKM) melalui nilai etika bisnis Islami.

Etika bisnis Islam dapat menjadi landasan moral dalam memperkuat UMKM di tengah persaingan bisnis. Etika bisnis dalam islam mengacu pada nilai moral yang bersumber dari agama Islam. Melalui etika bisnis Islami ini, maka setiap individu dibimbing sesuai ajaran Islam dalam menjalankan

bisnisnya. Etika ini meliputi kejujuran, ketepatan, loyalitas dan disiplin. Dalam islam, setiap muslim (individu) dituntut untuk jujur dalam aktivitas jual beli. Artinya sebagai pedagang harus jujur dengan produk yang dijualnya (Abadi, dkk, 2025). Bentuk penerapan etika bisnis dalam UMKM diantaranya menjaga kualitas produk dengan memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi, transparansi harga diwujudkan dengan kesesuaian harga yang wajar di pasaran, kesejahteraan karyawan dirupakan dalam hal pemberian upah sesuai bidang kerja, tanggung jawab terhadap lingkungan berupa pengolahan limbah dan memilih kemasan produk yang bisa didaur ulang, serta berhubungan baik dengan pelanggan dengan sikap ramah, menerima kritik maupun keterbukaan komunikasi (Aprianti, dkk, 2025).

Pada intinya, etika bisnis islam meliputi seluruh kegiatan dunia bisnis yang berpedoman pada prinsip syariah, tidak berorientasi duniawi saja tetapi orientasi pada akhirat. Karena pencapaian yang diinginkan manusia adalah keridhoan dan keberkahan dari Allah untuk bisnis yang dijalankan manusia itu sendiri serta memberikan kebermanfaatan untuk umat (Shofiyani dan Rohman, 2025).

Akses UMKM dalam masalah permodalan dapat dilakukan melalui skema pembiayaan syariah. Skema pembiayaan syariah ini dapat diperoleh UMKM melalui Kerjasama dengan Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah turut berperan dalam menyokong UMKM melalui pembiayaan dengan basis akad *mudharabah* dan *murabahah*, melakukan monitoring dalam perbaikan manajemen usaha UMKM, maupun memberikan literasi keuangan (Lut'fiyah, dkk, 2025). Bentuk pembiayaan syariah yang dilakukan Lembaga keuangan syariah dengan akad *ijarah*, *murabahah, mudharabah dan musyarakah*, ternyata memiliki tujuan yang komplek yakni membantu UMKM untuk mendapat bantuan modal secara syariah, mendampingi dan melatih pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan wirausaha dan kemampuan manajemen bisnis mereka (Putri, dkk, 2025).

Sehingga secara tidak langsung, akan memberikan perubahan positif pada kinerja, keuntungan/profit, dan kesejahteraan usaha tersebut. Di pihak lain, Pemerintah mendukung akses pembiayaan untuk UMKM agar semakin mudah dengan adanya regulasi baru yaitu POJK 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (www.ojk.go.id).

Beralih dari permasalahan permodalan, UMKM juga memerlukan jalinan kemitraan/Kerjasama dan pemasaran. Strategi pemasaran dalam hal ini promosi, dapat dilakukan oleh UMKM dalam hal optimalisasi media sosial, optimalisasi website dan SEO, iklan digital, program promo dan diskon, dan influencer. Di sisi lain, strategi kemitraan bisa diterapkan UMKM melalui kemitraan dengan *marketplace*, kolaborasi UMKM lain, Bekerja sama dengan Perusahaan, Mengikuti program pemerintah, dan kemitraan institusi Pendidikan (www.kui.uma.ac.id). Kemitraan/Kerjasama yang dilakukan oleh UMKM dapat berupa kemitraan vertikal (produsen dan pemasok), kemitraan horizontal (sesama pelaku bisnis), dan kemitraan strategis (Lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas usaha) (Fitri dan Wahyudi, 2026).

Melalui jalinan kerjasama/kemitraan, sesungguhnya secara tidak langsung, UMKM juga menerapkan perluasan pasar melalui promosi *word of mouth* yang berasal dari saling rekomendasi antar mitra/pihak eksternal. Pihak luar yang dapat dijadikan mitra/Kerjasama misalnya pihak pemasok, sekolah, koperasi, Lembaga keuangan, komunitas, maupun asosiasi. Model kemitraan untuk UMKM dapat ditelaah dengan pendekatan *collaborative governance*, di mana dalam pendekatan ini melibatkan pemerintah sebagai pembuat regulasi, sektor swasta (asosiasi) sebagai pihak pemberi pelatihan, pendampingan dan pihak masyarakat (komunitas local, pelaku UMKM) yang menjadi fokus utama. Pendekatan *collaborative governance* memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku UMKM (Elani, dkk, 2025). Sekaligus, adanya integrasi antara kemitraan

vertikal dan horizontal yang terjadi di dalam *collaborative governance* memunculkan pertukaran informasi, sumber daya, pemanfaatan teknologi dan komunikasi efektif antar pihak.

Perkembangan UMKM beriringan dengan perkembangan era digital. Tuntutan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam penguatan UMKM di Indonesia maupun ranah global. Kondisi di lapangan jauh dari harapan, bahwasanya UMKM yang mengadopsi teknologi digital secara penuh hanya berkisar 24% UMKM di Indonesia (Rasenda, dkk, 2025). Digitalisasi UMKM dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran usaha. Di dalamnya, pelaku UMKM akan memahami tentang marketplace, media sosial, cara *branding* produk, model penjualan *online*, penentuan target konsumen, dan identifikasi trend produk di pasar (Irianto, dkk, 2022).

Transformasi digital pada UMKM membutuhkan sinergitas banyak pihak diantaranya pemerintah, akademisi, Lembaga inkubasi, Lembaga keuangan, dan sektor terkait lainnya. Permasalahan digitalisasi menuntut pemahaman penuh tentang Pendidikan digital (keamanan digital), literasi digital, bahkan perlindungan hukum. Percepatan digitalisasi dilakukan pemerintah dengan menampilkan banyak program seperti UMKM Go Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital, dan kemitraan platform (www.umsida.ac.id). Digitalisasi UMKM didukung oleh Bank Indonesia melalui program *e-farming, e-commerce,* pendukung *financing,* dan *e-payment* (Sari, dkk, 2024,). Program *e-farming* berfokus pada pemanfaatan teknologi digital di dunia pertanian. Program *e-commerce* berfokus pada perluasan pemasaran UMKM melalui berbagai saluran diantaranya *digital marketing*, dan saluran e-*commerce border*. Program pendukung *financing* melalui SI APIK yang bermanfaat untuk bank dalam menilai kelayakan pembiayaan UMKM melalui model laporan keuangannya. Program *e-payment* (QRIS) yang bermanfaat untuk kemudahan transaksi UMKM dan mendukung keuangan digital.

E. Simpulan

UMKM adalah penggerak ekonomi masyarakat, yang mampu menyerap tenaga kerja bahkan dengan kemampuan/ skill sumber daya manusia yang minim. Sehingga setiap orang berkesempatan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Sudut pandang kesejahteraan ekonomi didasarkan pada dua hal yakni kesejahteraan dunia dan akhirat. Upaya mencari kesejahteraan material (duniawi) dilakukan beriringan dengan pemenuhan kesejahteraan iman (ukhrawi). Oleh karena itu, ekosistem bisnis yang dijalankan melalui UMKM didasarkan pada prinsip etika bisnis islam, supaya tercapai kemaslahatan umat.

UMKM memiliki potensi besar dalam menggerakan perekonomian bangsa Indonesia di tengah persaingan global. Akan tetapi, banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Untuk mewujudkan kondisi UMKM yang ideal, mampu dan kuat menghadapi persaingan bisnis, dan memiliki eksistensi dalam dunia digital, itu semua membutuhkan sinergitas banyak pihak. Tidak hanya pelaku UMKM yang bergerak sendirian, melainkan harus bersinergi dengan pemerintah, lembaga keuangan, mitra bisnis, marketplace, asosiasi/pihak pemberi pelatihan, akademisi, komunitas lokal/bisnis, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, A.C., Zuul F.U., dan Zulfikri (2025). Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Lama Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2), 23-41. https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.5927

Almahmudi, N.M. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya*, *1*(2), 1–19. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.35

Anabuni, A.U.T., dkk. (2025). Peluang Dan Tantangan Umkm Di Era Digital: Solusi Praktis Untuk Masyarakat Amanuban Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2133–2138. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.728

Ananta, N.P., dkk. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal pada Sektor UMKM di Sentra Wisata Kuliner Karah, Kota Surabaya. *Bappenas Working Papers*, 7(1), 72–85. https://doi.org/10.47266/bwp.v7i1.310.

Anggraini, W.A. dan Rosidah, E. (2023). Tantangan Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Tasikmalaya. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 49–59. https://doi.org/10.32502/jab.v8i1.6047

Aprianti, K., dkk. (2025). Implementasi Etika Bisnis dalam Menjalankan Bisnis pada UMKM Kerupuk Ibu Ramlah. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3(2), 1-7. https://doi.org/10.54066/jkb.v3i2.2892

Aswana, N., dkk. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Proses Produksi UMKM Tempe Kupas Kulit Mbah Anik di Kecamatan Medan Deli. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 209-217. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.980.

Badan Pusat Statistik. (2026). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025. *Badan Pusat Statistik*. Tersedia di: https://www.bps.go.id/id/ berita resmi statistic No. 21/02/ Th.XXIX, 5 Februari 2026. [Diakses pada 16 April 2026].

Chairani, N., dkk. (2025). Peran Sektor UMKM dalam Menekan Inflasi dan Menyerap Tenaga Kerja di Surabaya. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 57–66. https://doi.org/10.47861/sammajiva.v3i1.1651.

Dahlia, dkk. (2025). Implementasi Green Accounting dan Prinsip Maqashid Syariah terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 10(4), 430-439. DOI: 10.22437/jaku.v10i04.49424.

Dwifanty, D.J., dkk. (2025). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global (AEPPG)*, 2(3), 71–78. https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1357.

Elani, K.A., dkk. (2025). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *JCD : Journal Of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 77-95. DOI: 10.37680/jcd.v7i1.6821

Fajriah, Y. (2025). Makna Kemandirian Ekonomi bagi Mahasiswa yang Menjalankan UMKM di Lingkungan Kampus. *Jurnal Economina*, 4(10), 348-353. https://doi.org/10.55681/economina.v4711.1775.

Febrianti. (2025). Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Menurunkan Pengangguran Dan Membuka Lapangan Kerja Di Kota Mataram. *Joeder: Journal of Economics Development Research*, 1(2), 61-67. https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.98.

Fitri, E.D., dan Wahyudi, A. (2026). Peran Kemitraan Bisnis Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM X Blitar. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan,* 5(1), 13–26. DOI:10.24034/jiaku.v5i1.7607

Hasugian, F. M. A., & Panggabean, L. (2020). Peran Perempuan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, *2*(2), 111–135. https://doi.org/10.33541/ji.v2i2.1359

https://bisnisdigital.umsida.ac.id/digitalisasi-umkm-peluang-atau-ancaman/ [Diakses pada 17 April 2026]

https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/ [Diakses pada 15 April 2026]

https://kui.uma.ac.id/2025/03/06/strategi-promosi-dan-kemitraan-untuk-umkm-agar-berkembang-pesat/ [Diakses pada 16 April 2026]

https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-19-Tahun-2025-Kemudahan-Akses-Pembiayaan-Kepada-UMKM.aspx [Diakses pada 16 April 2026]

Humairah, A.S., dkk. (2025). Prinsip Syariah Dalam Meningkatkan Keadilan Dan Keseimbangan Pola Produksi UMKM Kue Kering. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(1), 63-76. https://doi.org/10.31949/maro.v8i1.13588.

Irawan, P.R., dkk. (2024). Pengaruh Pendapatan Pelaku UMKM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 965-971. https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13866

Irianto, H., dkk. (2022). Digitalisasi UMKM sebagai Upaya Peningkatan Pemasaran dan Penjualan Online di Desa Tengklik. *Journal of Cooperative, Small and Medium Enterprise Development*, 1(2), 60-64. https://doi.org/10.20961/cosmed.v1i2.66865

Khotimah, S. K. dan Suhartono, E. (2023). Pengaruh UMKM Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban (The Effect Of Msmes And Manpower On Economic Growth Of Tuban District). *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(11), 73–82. https://doi.org/10.31846/jae.v11i1.536.

Lut'fiyah, F., dkk. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Membantu UMKM di Indonesia. *Santri : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(4), 144-155. https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1824

Masitoh, G., dkk. (2026). Kontribusi Pemberdayaan UMKM Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja (Kuantitatif). *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(1), 430-447. https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6856

Muhaimin, dkk. (2025). Kearifan Lokal sebagai Kunci Sukses UMKM di Pantai Pasir Putih: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(4), 2774-2791. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.

Nababan, D. (2025). Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Sektor Industri Mikro Dan Kecil Di Sumatera Utara: Pendekatan Regresi Panel. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, *4*(2), 1–22. https://doi.org/10.4590/jarsic.v4i2.64

Nurprabowo, A. dan Meilani, M.M. (2023). Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional. *Kementerian Investasi/ BKPM*. Tersedia di: https://ppid.bkpm.go.id/storage/file/pdf/1763456840_gXvMRcRrXL.pdf. [Diakses pada 15 April 2026]

Putri, M.R., Aliskan N.S., dan Narendra, F.A.V. (2025). Peran Pembiayaan Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sektor Perdagangan. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 2(4), 108-114. https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1660

Rasenda, dkk. (2025). Digitalisasi UMKM: Strategi Dan Model Bisnis Berbasis Teknologi Untuk Keberlanjutan. *JUBISDIGI : Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 52-59. https://doi.org/10.9030/jubisdigi.v1i1.935

Sari, Y.R., dkk. (2024). *Ekosistem Digitalisasi UMKM*. Jakarta Selatan: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Setiawan, Y. (2023). Digitalisasi UMKM Melalui E-Commerce Sebagai Peningkatan Pendapatan Nasional. *Jurnal Manajemen USNI*, 7(2), 76-82. https://doi.org/10.54964/manajemen.

Shofiyani, Q., dan Rohman, A. (2025). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Surabaya. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat,* 4(2), 56–63. https://doi.org/10.61166/community.v4i2.114

Simanjuntak, F.H. dan Putri, N.S. (2025). Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Kontribusi UMKM dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 223–230. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1955.

Sitepu, Y.M.R. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 1(2), 99–108. https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14.

Syahdrianto., Muh.Tahir, dan Heryati, Y. (2025). Determinan Kemandirian Usaha Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Berkelanjutan Dikecamatan Mamuju (Studi Kasus Pelaku UKM Kuliner). *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(4), 987-994. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1949.

Takdirmin, dkk. (2025). Keuangan Digital dan Fintech: Inovasi, Dampak, dan Tantangan di Era Digital. *Journal of Authentic Research*, 4(1), 338–350. https://doi.org/10.36312/jar.v4i1.2828.

Uliyah, I., dkk. (2026). Pengaruh Kualitas SDM terhadap Daya Saing UMKM di Magelang Raya. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 326–333. https://doi.org/10.55606/jimak.v5i1.5507.

Zabidi, Y. dan Astuti, M. (2021). Perancangan Instrumen Pengukuran Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Batik Kayu Krebet Bantul. *Senatik: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Kedirgantaraan*, 7, 249-258. http://dx.doi.org/10.28989/senatik.v7i0.463.

Zamzam, A.R., dkk. (2025). Analisis Penggunaan E-Commerce, Akses Pemodalan, dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 7(1), 286–295. DOI 10.47065/ekuitas.v7i1.8151.

TENTANG PENULIS

Ning Purnama Sariati, MEI

Penulis lahir di Kediri tanggal 28 Desember 1987. Saat ini, penulis bekerja sebagai dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Syekh Wasil Kediri. Riwayat pendidikan yang ditempuh antara lain Strata 1 di STAIN Kediri program studi ekonomi syariah, dan Strata 2 di UIN Sunan Ampel Surabaya program studi ekonomi islam. Motivasi penulis dalam menulis buku/karya akademik ialah ingin memiliki kontribusi dan aktif berbagi ilmu dan pengetahun kepada pembaca tentang keluasan ilmu ekonomi islam. Korespondensi dengan penulis dapat ditujukan ke email ningpurnama@uinkediri.ac.id.

BAB 4 MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK UMKM

Rina Desiana, M.E.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap mayoritas tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Namun, potensi besar ini seringkali terhambat oleh akses keuangan yang terbatas (*unbankable*). Sekitar 70% UMKM mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketiadaan agunan, biaya administrasi yang tinggi, serta minimnya pengetahuan tentang produk keuangan yang tersedia (LINK UMKM, 2025). Kesenjangan pembiayaan ini (*financing gap*) menghambat UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah dominasi sistem konvensional, pembiayaan syariah hadir bukan sekadar sebagai alternatif, melainkan sebagai solusi yang menawarkan keadilan melalui prinsip kemitraan dan bagi hasil. Pembiayaan syariah, dengan prinsip keadilan dan transparansi, muncul sebagai solusi prospektif untuk mengatasi defisit akses permodalan yang dihadapi UMKM. Produk-produk pembiayaan syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil dengan modal penuh dari bank), musyarakah (kemitraan modal

bersama), dan ijarah (sewa) memberikan fleksibilitas kontraktual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko UMKM (Judijanto et al., 2025). Bank syariah tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi secara prinsipil berbagi risiko dan manfaat dengan UMKM, serta aktif mendukung pengembangan bisnis melalui pendampingan dan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan.

Penerapan sistem keuangan syariah ini menjadi krusial di era digital, di mana UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mengakses pembiayaan, memperluas pasar, dan mengelola keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel (Safitri & Vidiati, 2025). Maka integrasi prinsip syariah dengan teknologi digital melalui *platform fintech* syariah merupakan tawaran potensi yang besar untuk mendukung keadilan, inklusi, dan efisiensi ekonomi bagi UMKM. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif model-model pembiayaan syariah untuk UMKM, dengan fokus pada dua sumbu transformasi yaitu inovasi akad dan digitalisasi, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mewujudkan akses permodalan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

B. Urgensi Karakteristik UMKM dan Kebutuhan Pembiayaan

Studi mendalam terhadap segmentasi UMKM sangat penting untuk memahami heterogenitas karakteristik, mulai dari skala usaha, sektor industri, hingga tingkat literasi digital, yang pada gilirannya akan mempengaruhi preferensi dan aksesibilitas terhadap berbagai skema pembiayaan syariah (Listyadewi, 2023). Urgensi aspek ini memungkinkan perumusan model pembiayaan yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan spesifik setiap segmen UMKM, sehingga optimalisasi penetrasi pembiayaan syariah dapat tercapai secara efektif. Potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal agar mampu

mengembangkan usahanya (Putri, 2021). Dalam konteks ini, digitalisasi berperan penting dalam memperluas jangkauan dan efisiensi penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM, memungkinkan akses ke *platform* daring yang inovatif dan terintegrasi. Digitalisasi keuangan dalam pembiayaan merupakan bentuk upaya mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dialami oleh UMKM.

Kesenjangan pembiayaan yang terus-menerus dialami oleh UMKM adalah hambatan kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, yang sering diperburuk oleh persyaratan jaminan yang ketat dari perbankan konvensional dan pemahaman yang terbatas tentang model bisnis skala kecil (Harisandi et al., 2023). Perbedaan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan solusi pembiayaan yang inovatif dan terjangkau yang disesuaikan dengan realitas operasional unik UMKM, terutama yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Syamsyuri et al., (2023) solusi yang tepat untuk permasalahan modal pembiayaan UMKM yaitu salah satunya dengan *platform crowdfunding* berbasis Syariah yang menggunakan sukuk, yang dapat menyediakan pendanaan sesuai halal untuk usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan teknologi keuangan digital. Selain itu, integrasi prinsip syariah ke dalam *fintech* menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi digital di kalangan pelaku UMKM dengan mempromosikan praktik ekonomi yang adil dan tata kelola yang transparan dalam layanan keuangan digital.

C. Model-Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Pada literatur sebelumnya secara konsisten mengidentifikasi empat akad utama pembiayaan syariah untuk UMKM:

Tabel 4.1 Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Model	Mekanisme	Kelebihan untuk UMKM	Catatan
Mudharabah **(Bagi hasil)**	Bank menyediakan 100% modal, UMKM mengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai nisbah	Cocok untuk UMKM tanpa modal sama sekali	Porsinya kecil (<6% secara global) karena risiko tinggi bagi bank
Musyarakah **(Kemitraan)**	Bank dan UMKM sama-sama menyertakan modal, keuntungan dan rugi dibagi proporsional	Pembagian risiko lebih adil	Juga kurang populer karena bank menghindari ketidakpastian
Murabahah **(Jual beli)**	Bank membeli barang, lalu menjual ke nasabah dengan margin tetap yang disepakati	Kepastian harga, cicilan tetap, mudah dipahami	Paling dominan digunakan — lebih dari 60% pembiayaan syariah UMKM
Ijarah **(Sewa)**	Bank menyewakan aset atau manfaat barang kepada UMKM	Cocok untuk pembiayaan investasi alat/tempat	Lebih terbatas penggunaannya

1. **Model Berbasis Bagi Hasil (*Equity-Based Financing*): *Mudharabah* dan *Musyarakah***

   Model ini menekankan pada konsep *Risk-Profit Sharing*. Hubungan antara bank/lembaga keuangan dan UMKM adalah sebagai mitra bisnis (Darmawan & Fasa, 2020).

   a. Mudharabah (*Trust Trustee Financing*)

      Mudharabah adalah kerja sama di mana pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyediakan 100% modal, sementara pengusaha (*Mudharib*) menyediakan keahlian dan tenaga. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio (nisbah) yang disepakati di awal (Z. Arifin, 2021). Produk akad Mudharabah cocok untuk pedagang kaki lima atau usaha rintisan yang memiliki ide bisnis matang tapi nol modal. Jika usaha rugi (bukan karena kelalaian pengelola), kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh bank.

   b. Musyarakah (*Partnership Financing*)

      Dalam Musyarakah, kedua belah pihak (bank dan UMKM) sama-sama menyetorkan modal untuk sebuah proyek. Pengelolaan bisa dilakukan salah satu pihak atau keduanya. Produk akad Musyarakah digunakan untuk ekspansi usaha yang sudah berjalan (Saleh, 2026). Misalnya, seorang pemilik bengkel ingin menambah peralatan dan ruang tunggu. Bank dan pemilik bengkel berbagi modal dan keuntungan secara proporsional.

2. **Model Berbasis Jual Beli (*Debt-Based Financing*): *Murabahah* dan *Salam***

   Model ini memberikan kepastian biaya bagi UMKM karena margin keuntungan ditetapkan di awal dan tidak berubah selama masa kontrak (Mulawarman et al., 2025).

   a. Murabahah (*Cost-Plus Financing*)

      Bank membeli barang yang dibutuhkan UMKM (misal: mesin jahit atau bahan baku) dan menjualnya kembali kepada UMKM dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan. Produk akad Murabahah

Paling populer untuk pengadaan aset tetap atau stok barang. UMKM mencicil pembayaran kepada bank sesuai jangka waktu yang disepakati (Sup, 2022).

b. Salam (*In-Advance Payment*)

Transaksi jual beli di mana barang yang dipesan belum ada, sehingga pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi. Produk Akad Salam sangat efektif untuk sektor pertanian atau manufaktur kecil. Bank memesan hasil panen dari petani dengan membayar di depan, sehingga petani memiliki modal untuk membeli bibit dan pupuk (Mulawarman et al., 2025).

3. Model Berbasis Sewa: *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

IMBT adalah kontrak sewa-menyewa sebuah aset yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan (hibah atau jual beli) dari pemilik (bank) kepada penyewa (UMKM) di akhir periode (Miranti et al., 2021). IMBT cocok untuk UMKM yang membutuhkan alat produksi mahal (seperti truk logistik atau oven industri) namun tidak ingin terbebani biaya pembelian besar di awal. UMKM membayar sewa bulanan, dan di akhir masa sewa, aset tersebut menjadi milik penuh UMKM.

4. Model Integrasi Komersial dan Sosial (*Ziswaf*)

Merupakan model hibrida yang menggabungkan dana komersial perbankan dengan dana sosial Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Dana sosial digunakan untuk memperkuat kapasitas UMKM yang masuk kategori *asnaf* (penerima zakat) agar naik kelas menjadi pelaku usaha yang *bankable* (layak mendapat pembiayaan komersial) (Afrianty et al., 2021). Implementasi pada UMKM:

a. Qardhul Hasan

Beberapa studi terdahulu membahas model pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada studi terdahulu oleh Ali et al., (2022) menjelaskan bahwa praktik dari qardh pada LKS dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha yakni adanya saling tolong menolong dan memberikan banyak manfaat.

Qardhul hasan adalah pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya apapun (hanya bayar pokok) (Saleh, 2026). Biasanya diberikan kepada pengusaha mikro yang sangat kecil untuk menghindari jeratan rentenir.

b. Wakaf Produktif

Tanah wakaf dikelola untuk pasar rakyat atau sentra UMKM dengan biaya sewa murah. Wakaf produktif berkembangan dengan adanya wakaf tunai. Produktivitas wakaf tunai yang dilakukan berupa investasi modal dan usaha (bisnis) (Elfia & Duhriah, 2022).

c. Zakat

Urgensi penguatan sektor UMKM tidak terlepas dari peran instrumen keuangan sosial Islam dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi, terutama dalam menghadapi guncangan krisis yang berdampak langsung pada daya beli dan keberlangsungan usaha kecil (Darmawan & Desiana, 2021). Oleh karena itu, integrasi antara aspek komersial dan filantropi menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan UMKM. Digunakan untuk bantuan alat kerja atau pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha mikro fakir/miskin agar mandiri secara ekonomi. Para mustahik menggunakan zakat untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki (N. Arifin & Anwar, 2021).

Tabel 4.2 Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Fitur	Bagi Hasil (*Equity*)	Jual Beli (*Debt*)	Sewa (IMBT)
Hubungan	Mitra Bisnis	Penjual & Pembeli	Pemilik & Penyewa
Return	Nisbah Bagi Hasil	Margin Keuntungan	Ujrah (Fee Sewa)

Fitur	Bagi Hasil (*Equity*)	Jual Beli (*Debt*)	Sewa (IMBT)
Risiko	Ditanggung Bersama	Risiko Gagal Bayar	Risiko Kerusakan Aset
Cocok Untuk	Proyek Baru/ Ekpansi	Stok/Alat Produksi	Aset Jangka Panjang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan kombinasi model-model pembiayaan di atas disertai pendampingan usaha seperti pelatihan manajemen dan etika bisnis Islam. Skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) secara teori paling sesuai dengan *maqasid syariah* dan paling cocok untuk UMKM berisiko tinggi karena mengintegrasikan aset bank dan peminjam. Namun secara global, porsi kedua skema ini kurang dari 6% dari total pembiayaan bank syariah (Hakeem, 2019). Pada umumnya dari seluruh model pembiayaan untuk UMKM, LKS lebih memilih skema pembiayaan murabahah. Sebagaimana Huda et al., (2015) dalam studi yang cukup banyak dikutip menggunakan data BPS dan Bank Indonesia, menyimpulkan bahwa bank syariah cenderung menghindari ketidakpastian sehingga lebih memilih murabahah yang profil risikonya.

D. Inovasi dan Digitalisasi Pembiayaan Syariah

Dua gelombang inovasi kini sedang mengubah lanskap pembiayaan syariah UMKM secara mendasar. Kedua gelombang inovasi berpotensi mengatasi hambatan struktural yang selama ini membatasi akses UMKM terhadap pembiayaan syariah.

Gelombang pertama adalah inovasi akad (*hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah*), yaitu penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi untuk menciptakan produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan modern. Akad hibrida yang paling banyak dibahas menggabungkan musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), dan bai' (jual beli) dalam satu kontrak. Kepemilikan aset berpindah secara bertahap dari bank ke

nasabah seiring pembayaran angsuran. Lahuri et al., (2025) menjelaskan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), yaitu menggabungkan akad musyarakah, ijarah, dan bai' dalam satu skema pembiayaan dengan kepemilikan yang berpindah secara bertahap, sebuah inovasi yang telah diformalkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Bank Syariah Indonesia menerapkan MMQ untuk pembiayaan mikro UMKM di beberapa cabang, dengan skema kerjasama modal untuk pembelian aset produktif. Hybrid contract (*al-'uqud al-murakkabah*) lebih luas dari sekadar MMQ. Prinsip kebebasan berakad (*freedom of contract*) dalam Islam menjadi modal utama menghadapi kompleksitas kebutuhan UMKM modern, meski tetap harus memenuhi batasan bebas riba, tidak saling bertentangan, dan tidak mengandung tujuan terlarang.

Gelombang kedua adalah digitalisasi melalui financial technology (*fintech*) syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital (Murtiani, 2025). Terdapat empat kanal digital utama yang mentransformasi akses pembiayaan syariah UMKM:

1. *Peer-to-Peer* (P2P) Lending Syariah

Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan model konvensional yang mengandalkan sistem bunga atau riba, P2P Syariah beroperasi menggunakan akad-akad seperti *Murabahah* (jual beli), *Mudharabah* (bagi hasil), atau *Musyarakah* (syirkah) untuk memastikan transaksi bersih dari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*) (Kholidah et al., 2023). Selain itu, *platform* ini hanya diperbolehkan menyalurkan pembiayaan pada objek bisnis yang halal, di mana keuntungan pendana diperoleh dari bagi hasil atau margin yang telah disepakati di awal. Seluruh operasionalnya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menjamin aspek kepatuhan syariahnya.

P2P lending syariah menghubungkan pemberi dana langsung dengan UMKM melalui *platform* digital, menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Musjtari et al., (2022) menyimpulkan adanya ketidakmoralan ekonomi dalam praktik pinjaman P2P konvensional, seperti maisyir, gharar, riba, dzalim, dan haram, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip syariah utama dalam *fintech* syariah. Dengan demikian, P2P Lending Islam adalah solusi alternatif untuk praktik teknologi keuangan perbankan Islam bagi pelanggan yang menggunakan layanan *fintech* konvensional. Studi empiris oleh Harp et al., (2021) menggunakan uji *paired t-test* pada UMK penerima P2P lending syariah selama pandemi dan menemukan perbedaan signifikan dalam omzet, laba, biaya operasional, dan jumlah pekerja sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.

2. *Equity Crowdfunding* (ECF) & *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah

Equity Crowdfunding (ECF) Syariah merupakan metode penggalangan dana di mana pelaku usaha menawarkan instrumen berupa saham syariah kepada masyarakat luas melalui *platform* digital. Dalam mekanisme ini, pemodal bertindak sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen berdasarkan performa perusahaan, dengan menggunakan akad seperti *Musyarakah* atau *Mudharabah*. Fokus utama ECF adalah kepemilikan modal jangka panjang, di mana bisnis yang didanai wajib memenuhi kriteria skrining syariah, seperti tidak bergerak di sektor non-halal dan memiliki rasio utang berbasis bunga yang terbatas (Shalihah et al., 2022).

Sementara itu, *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah merupakan perluasan dari konsep ECF yang menawarkan instrumen lebih beragam, tidak hanya terbatas pada saham tetapi juga mencakup efek bersifat utang seperti Sukuk.

Melalui SCF, pelaku usaha dapat memperoleh pendanaan untuk proyek-proyek spesifik dengan jangka waktu yang lebih fleksibel. Seluruh operasional SCF Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan akad yang digunakan seperti *Wakalah bil Ujrah* atau *Ijarah* tetap terhindar dari unsur *Maysir* (judi), *Gharar* (ketidakpastian), dan *Riba* (bunga) (Harahap et al., 2026).

Platform SCF syariah seperti PT Shafiq Digital Indonesia menggunakan akad musyarakah musahamah (saham) dan sukuk mudharabah musytarakah untuk memobilisasi dana dari banyak investor kecil ke UMKM (Putra, 2024). Hadi et al., (2025) menemukan bahwa ECF syariah digital berpotensi mengatasi keterbatasan akses pendanaan UMKM melalui mekanisme *profit sharing* yang akuntabel dan bebas riba, sekaligus mereduksi asimetri informasi. Namun, studi kualitatif oleh Ashfahany et al., (2022) yang mewawancarai perusahaan pengguna *crowdfunding* menemukan kendala nyata yaitu pengetahuan yang minim tentang produk crowdfunding, proses administrasi yang rumit, dan seleksi yang panjang.

3. Micro-*Fintech* untuk BMT

Micro-*Fintech* untuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk transformasi digital yang mengintegrasikan teknologi keuangan ke dalam sistem operasional lembaga keuangan mikro syariah guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di lapisan akar rumput. Melalui adopsi *platform* digital ini, BMT dapat mengalihkan proses manual, seperti pencatatan transaksi oleh petugas lapangan dan pengajuan pembiayaan menjadi sistem berbasis aplikasi yang lebih cepat, transparan, dan minim risiko kesalahan manusia (*human error*). Selain mempermudah aspek komersial melalui fitur pembayaran digital atau QRIS, teknologi ini juga mengoptimalkan tata kelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) secara lebih akuntabel (Billah, 2022). Dengan

demikian, Micro-*Fintech* bukan sekadar modernisasi perangkat, melainkan strategi krusial bagi BMT untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat inklusi keuangan syariah di tengah tantangan ekonomi digital saat ini.

4. *Blockchain* dan *Smart Contract*

Penerapan *Blockchain* dan *Smart Contract* dalam ekosistem pembiayaan syariah bagi UMKM merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan transparan. Blockchain berperan sebagai buku kas digital yang terdesentralisasi, di mana setiap aliran dana dari investor ke pelaku usaha tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga menjamin prinsip keterbukaan (*transparency*) yang menjadi pilar ekonomi syariah (Unal & Aysan, 2022). Sementara itu, Smart Contract bertindak sebagai mesin otomatisasi yang mengonversi akad-akad klasik seperti *Mudharabah* atau *Musyarakah* ke dalam kode digital (Rahim et al., 2018). Melalui mekanisme ini, pembagian hasil atau eksekusi perjanjian dapat dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan perantara, yang secara signifikan mampu menekan biaya administrasi dan mempercepat proses pencairan modal bagi UMKM.

Integrasi kedua teknologi ini memberikan solusi atas kendala akses permodalan yang selama ini dihadapi UMKM, terutama bagi mereka yang belum memiliki rekam jejak perbankan formal (*unbankable*). Dengan adanya catatan transaksi yang aman di dalam *blockchain*, UMKM dapat membangun reputasi digital yang kredibel, yang sekaligus berfungsi sebagai skor kredit untuk menarik minat investor. Secara keseluruhan, digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis tetap berada dalam koridor syariah dengan meminimalisir risiko ketidakpastian (*gharar*) dan manipulasi, sehingga menciptakan ekosistem pembiayaan yang jauh lebih adil dan berkelanjutan bagi penguatan ekonomi rakyat.

Konvergensi antara inovasi akad dan digitalisasi membuka peluang baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. *Platform crowdfunding* syariah digital, misalnya, memungkinkan UMKM mengakses pendanaan dari banyak investor kecil melalui mekanisme *profit sharing* yang akuntabel dan bebas riba, sekaligus mereduksi asimetri informasi yang selama ini menjadi penghambat utama (Hadi et al., 2025). Model *micro-fintech* untuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menggunakan pendekatan *offline-to-online* penggalangan dana dilakukan secara digital, sementara penyaluran dan pendampingan tetap dilakukan secara langsung menggabungkan efisiensi teknologi dengan kedekatan relasional yang menjadi kekuatan BMT (Ascarya & Sakti, 2022). Sementara itu, teknologi *blockchain* dan *smart contract* menawarkan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi dalam rantai pasok pembiayaan syariah UMKM.

E. Tantangan dan Strategi Implementasi

Implementasi sistem keuangan syariah digital bagi UMKM masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama terkait dengan rendahnya literasi keuangan dan keterampilan teknologi di kalangan pelaku usaha. Kesenjangan infrastruktur digital yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia menjadi kendala teknis dalam memperluas jangkauan layanan *fintech* syariah. Selain itu, proses seleksi dan administrasi pada *platform* inovatif seperti *crowdfunding* seringkali dinilai rumit dan memakan waktu lama, sehingga menyulitkan UMKM yang membutuhkan pencairan modal cepat. Dari sisi regulasi, belum adanya kerangka hukum yang sepenuhnya komprehensif untuk melindungi para pihak dalam ekosistem digital ini dapat menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan data pribadi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi pengembangan harus difokuskan pada penguatan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademisi. Program edukasi yang masif mengenai produk keuangan syariah digital perlu dilakukan untuk meningkatkan

kepercayaan dan pemahaman pelaku UMKM. Pemerintah berperan krusial dalam menyediakan regulasi yang lebih jelas serta mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi yang inklusif. Terakhir, integrasi teknologi mutakhir seperti *blockchain* dan *smart contract* dapat menjadi solusi untuk meminimalisir asimetri informasi dan biaya administrasi, sehingga menciptakan ekosistem permodalan yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam konteks digitalisasi, transparansi menjadi faktor kunci untuk membangun kepercayaan (*trust*) dalam ekosistem keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi *blockchain* tidak hanya terbatas pada rantai pasok produk halal, tetapi juga dapat diadaptasi dalam sistem pembiayaan untuk menjamin kepastian informasi dan transparansi data transaksi (Zamzami et al., 2025). Integrasi teknologi ini memberikan proteksi tambahan bagi pelaku UMKM dan investor dalam meminimalisir risiko asimetri informasi di *platform* digital.

F. Simpulan

Transformasi akses permodalan bagi UMKM di Indonesia kini berada pada titik krusial di mana sistem keuangan syariah tidak lagi hanya menjadi alternatif, melainkan solusi fundamental melalui prinsip keadilan dan bagi hasil. Tantangan klasik berupa keterbatasan akses keuangan (*unbankable*) dan hambatan agunan mulai teratasi melalui dua gelombang inovasi utama, yakni inovasi akad seperti *hybrid contract* (seperti Musyarakah Mutanaqishah) serta digitalisasi melalui *platform fintech* syariah. Integrasi antara nilai-nilai *maqasid syariah* dengan teknologi modern terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke lapisan akar rumput, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan transparan bagi pelaku usaha mikro.

Keberhasilan implementasi model pembiayaan ini sangat bergantung pada sinergi strategis antara penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *blockchain* serta *smart contract*. Meskipun

berbagai kendala seperti kompleksitas administrasi dan keterbatasan infrastruktur masih ditemukan, potensi *platform* digital seperti *Securities Crowdfunding* (SCF) dan digitalisasi BMT memberikan optimisme baru bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Sebagai penutup, sinkronisasi antara aspek komersial dan sosial (Ziswaf) dalam satu ekosistem digital menjadi kunci untuk mendorong UMKM "naik kelas", sehingga mereka dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional dan penguatan industri halal di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianty, N., Desiana, R., Huda, Mi., Sappeami, Imronah, A., Nurfitriani, Rofiqo, A., Herawati, M., Yolanda, A., & Indra, F. S. (2021). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.

Ali, Z. Z., Wulandari, A., & Radiamoda, A. M. (2022). Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *14*(2), 221–241. https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V14I2.2592

Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, *10*(4), 156. https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14

Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Syariah)*. CV. Adanu Abimata (Adab). https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xlYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pembiayaan+bagi+hasil&ots=8upI3o2iBc&sig=Ixy-TJRvKvJuQv16VxxDiK5x2zg

Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-*fintech* models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *15*(2), 236–254. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0233

Ashfahany, A. El, Hanifa, S., Hidayana, N., & Fuzi, A. M. (2022). CHALLENGES AND STRATEGIES IN USING SHARIA CROWDFUNDING AND SUKUK FOR MICRO AND SMALL MEDIUM ENTREPRISES (MSME) ACCELERATION. *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, *09*(2), 514–543. https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.v9i2.6343

Billah, M. M. (Ed.). (2022). *Teaching and research methods for Islamic economics and finance*. Routledge.

Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. digilib.uin-suka.ac.id. https://books.google.co.id/books?id=XqQPEAAAQBAJ

Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, *3*(1), 12–21. https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57

Elfia, & Duhriah. (2022). The Productivity of West Sumatra Muhammadiyah Cash Waqf as a Model for the Development of Sharia Investment in Empowering UMKM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *20*(2), 167–189. https://doi.org/10.30984/JIS.V20I2.2053

Hadi, A., Lutfiyah, A., Utami, S., Faizin, Z., Purwanti, N., & aziz, abdul. (2025). PENGEMBANGAN EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH BERBASIS *PLATFORM* DIGITAL DALAM PEMBIAYAAN UMKM. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, *5*(1), 140–157. https://doi.org/10.30863/ALKHARAJ.V5I1.8553

Hakeem, M. M. (2019). Innovative solutions to tap "Micro, Small and Medium Enterprises" (MSME) marketA way forward for Islamic banks. *Islamic Economic Studies*, *27*(1), 38–52. https://doi.org/10.1108/IES-05-2019-0002

Harahap, M. I., Nurhayati, & Marliyah. (2026). *Solusi Modal Tanpa Riba: Panduan Pengembangan UMKM Berbasis SCF Syariah*. Merdeka Kreasi. https://www.google.co.id/books/edition/Solusi_Modal_Tanpa_Riba_Panduan_Pengemba/5DLJEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Securities+Crowdfunding+(SCF)+Syariah&pg=PR8&printsec=frontcover

Harisandi, P., Sari, M., & Yulandri, E. (2023). MARKET MICROSTRUCTURE AND FINANCING EFFICIENCY IN MSMES IN INDONESIA: COMPARISON OF SHARIA AND CONVENTIONAL SECTORS. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, *4*(2), 160–175. https://doi.org/10.15575/FJSFM.V4I2.30801

Harp, A. P., Fitri, R., & Mahanani, Y. (2021). *Peer-to-Peer* Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *AL-MUZARA'AH*, *9*(1), 109–127. https://doi.org/10.29244/JAM.9.1.109-127

Huda, N., Amalia, A. N., Shardiana, A., Nurwaheni, E., Hambali, Z., & Fernandi, S. D. (2015). *Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Gramedia.

Judijanto, L., Yansen, A., & Susanti, I. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Syariah dalam Manajemen UMKM: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Utama*, *4*(1), 130–142. https://doi.org/10.55903/JURIA.V4I1.247

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. In *humas@ekon.go.id*. humas@ekon.go.id. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia

Kholidah, H., Herianingrum, S., Fianto, B. A., & Rahmawati, I. (2023). *Financial Technology (Fintech)- Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia*. Airlangga University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Financial_Technology_*Fintech*_Peer_to_Pee/AtXbEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=*Peer-to-Peer*+(P2P)+Lending+Syariah+adalah&pg=PA16&printsec=frontcover

Lahuri, S. Bin, Nurafni, F., & Nasywa, A. Z. (2025). Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah di Indonesia. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *4*(4), 1077–1084. https://doi.org/10.55123/SOSMANIORA.V4I4.6217

LINK UMKM. (2025). *Hampir 70 Persen UMKM Belum Punya Akses Kredit, Pemerintah Soroti Kesenjangan Pembiayaan*. LINK UMKM. https://linkumkm.id/news/detail/16314/hampir-

70-persen-umkm-belum-punya-akses-kredit-pemerintah-soroti-kesenjangan-pembiayaan

Listyadewi, R. P. (2023). Analisa Perilaku Pengambilan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, *6*(1), 59–69. https://doi.org/https://www.doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9293

Miranti, P. S. A., Arisandi, Y., & Zaki, K. (2021). *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Penulis* (K. Pramadeka (Ed.)). Lovrinz Publishing.

Mulawarman, A. D., Rahmanti, V. N., Yani, A., Andriani, & Reyhanmulky, M. (2025). *LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PERTANIAN*. Rajawali Pers. https://www.google.co.id/books/edition/LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_SYARIAH_UNTUK_PEM/EIGKEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Model+Berbasis+Jual+Beli+(Debt-based+Financing):+Murabahah+dan+Salam.&pg=PA114&printsec=frontcover

Murtiani, M. (2025). ISLAMIC *FINTECH* INNOVATION STRATEGIES IN ENCOURAGING THE ACHIEVEMENT OF SDGS IN THE MSMEs SECTOR. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(2), 407–422. https://doi.org/10.33650/PROFIT.V9I2.12016

Musjtari, D. N., Roro, F. S. R., & Setyowati, R. (2022). ISLAMIC P2P LENDING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR THE UNFAIR CONVENTIONAL *PLATFORM* IN INDONESIA. *UUM Journal of Legal Studies*, *13*(1), 21–43. https://doi.org/10.32890/UUMJLS2022.13.1.2

Putra, D. (2024). Implementasi Sharia Complaince dalam *Platform* Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia. *AL-MUTSLA*, *6*(1), 156–180. https://doi.org/10.46870/JSTAIN.V6I1.939

Putri, S. (2021). Peran Pembiyaaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 1–11.

Rahim, S. R. M., Mohamad, Z. Z., Bakar, J. A., Mohsin, F. H., & Isa, N. M. (2018). Artificial Intelligence, Smart Contract and Islamic Finance. *Asian Social Science*, *14*(2), p145. https://doi.org/10.5539/ASS.V14N2P145

Safitri, D., & Vidiati, C. (2025). Peran *Fintech* Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *5*(4), 852–872. https://doi.org/10.55606/OPTIMAL.V5I4.8788

Saleh, M. (2026). *Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka dan Penulis. https://www.google.co.id/books/edition/Akad_dan_Kontrak_dalam_Ekonomi_Syariah/d6y7EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akad+musyarakah&pg=PA52&printsec=frontcover

Shalihah, F., Putranti, D., Putri, U. T., Marwa, M. H. M., & Alwajdi, M. F. (2022). *Equity Crowdfunding di Indonesia*. UAD Press. https://www.google.co.id/books/edition/Equity_Crowdfunding_di_Indonesia/987DEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Equity+Crowdfunding+(ECF)+Syariah&pg=PR8&printsec=frontcover

Sup, D. F. A. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*. UNIDA Gontor Press. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VXGCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengaruh+risiko+politik+terhadap+foreign+direct+investment+di+asean+dari+perspektif+fiqh+muamalah&ots=H6yXsDfPOu&sig=0n91qcoA-PjSVyMgWg5HWbkrBXQ

Syamsyuri, Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*, *8*(2), 129–140. https://doi.org/10.21093/AT.V8I2.4931

Unal, I. M., & Aysan, A. F. (2022). *Fintech*, Digitalization, and Blockchain in Islamic Finance: Retrospective Investigation. *Fintech 2022, Vol. 1, Pages 388-398*, *1*(4), 388–398. https://doi.org/10.3390/*FINTECH*1040029

Zamzami, M., Amri, K., & Desiana, R. (2025). PERAN TEKNOLOGI BLOKCHAIN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN INFORMASI SERTIFIKASI HALAL SERTA DAMPAKNYA PADA KEPERCAYAAN KONSUMEN. *Journal of Sharia Economics*, *6*(2), 166–189. https://doi.org/10.22373/JOSE.V6I2.8265

TENTANG PENULIS

Rina Desiana, M.E.

Lahir di Bale Busu (Pidie, Aceh) pada tanggal 10 Desember 1991, anak pertama dari 4 bersaudara buah perkawanin Zulkifli dan Nuraini. Menikah dengan Dr. Awang Darmawan Putra, M.M. Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada di ISID Gontor tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan Magister pada Universitas Islam Indonesia (UII) dan selesai pada tahun 2017. Saat ini sebagai dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta aktif di beberapa organisasi profesi seperti Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (LPK-EBIS). Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional maupun internasional seperti *Measuring the Performance of Zakat Management Baitul Mal Aceh Based on Maqashid Syariah*; *Zakat Literacy Index in Aceh*; dan lainnya. Selain itu ada beberapa buku yang sudah terbit diantaranya Ekonomi Mikro Islam, Model Bisnis Syariah, dan Ekonomi Keuangan Publik Islam Kontemporer. Email Penulis: rina.desiana19@gmail.com

BAB 5

AKSES KEUANGAN DAN HAMBATAN UMKM DALAM SISTEM SYARIAH

Efriza Pahlevi Wulandari, S.E.Sy., M.E.
Universitas Tadulako

A. Pendahuluan

Akses keuangan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan UMKM karena berkaitan langsung dengan kemampuan usaha untuk bertahan, berkembang, dan bersaing. Pelaku UMKM membutuhkan dukungan modal bukan hanya untuk memulai usaha, tetapi juga untuk menjaga arus kas, menambah kapasitas produksi, serta memperluas pasar. Tanpa akses pembiayaan yang memadai, banyak UMKM sulit naik kelas dan cenderung terjebak dalam skala usaha kecil yang rentan terhadap guncangan ekonomi.

Dalam sistem syariah, pembiayaan tidak berbasis bunga, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan aktivitas ekonomi yang nyata. Skema ini mendorong hubungan yang lebih seimbang antara pemilik modal dan pelaku usaha karena keuntungan diperoleh melalui transaksi riil atau bagi hasil, bukan dari beban bunga tetap. Dengan demikian, mekanisme syariah berupaya menghindari praktik yang memberatkan salah satu pihak dan menekankan aspek keberlanjutan usaha.

Prinsip kemitraan dalam keuangan syariah menjadi nilai tambah bagi UMKM, terutama melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad tersebut, lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi

juga sebagai mitra yang ikut menanggung risiko sesuai kesepakatan. Model ini memberi ruang bagi UMKM yang memiliki potensi usaha baik namun terbatas dalam agunan, sehingga peluang pembiayaan menjadi lebih inklusif dibanding pendekatan konvensional yang sangat menekankan jaminan.

Selain itu, orientasi pada transaksi riil membuat pembiayaan syariah lebih dekat dengan kebutuhan nyata UMKM, seperti pembelian bahan baku, alat produksi, atau pengembangan usaha. Akad seperti murabahah, ijarah, dan istishna' dapat disesuaikan dengan karakter sektor usaha, sehingga pelaku UMKM memperoleh skema yang lebih relevan dengan siklus bisnisnya. Fleksibilitas ini penting karena UMKM memiliki pola pendapatan yang beragam, mulai dari harian, musiman, hingga berbasis proyek.

Oleh karena itu, sistem keuangan syariah memberi peluang besar bagi UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sejalan dengan nilai Islam. Namun, agar potensi tersebut optimal, perlu dukungan literasi keuangan syariah, penyederhanaan akses, serta penguatan lembaga pendamping UMKM. Jika ekosistem ini dibangun secara konsisten, pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk menciptakan UMKM yang tangguh, beretika, dan berdaya saing tinggi.

B. Bentuk Akses Keuangan Syariah untuk UMKM

Persoalan utama UMKM bukan hanya kekurangan modal, tetapi juga keterbatasan dalam memperoleh modal yang tepat, terjangkau, dan sesuai karakter usaha (Asmawiyah et al., 2025; Thamilselvan, 2024). Banyak UMKM memiliki usaha yang berjalan baik, namun terkendala legalitas, pencatatan keuangan, skala produksi, dan jaminan. Akibatnya, mereka sering berada dalam posisi "layak usaha tetapi belum layak pembiayaan" (*feasible but not bankable*) (Kumar, 2025; Kusmanto & Warjio, 2022).

Dalam konteks ini, keuangan syariah hadir sebagai alternatif sekaligus strategi pemberdayaan. Sistem syariah tidak menempatkan uang sebagai komoditas yang menghasilkan bunga, tetapi sebagai instrumen yang harus terhubung dengan kegiatan ekonomi riil. Karena itu, hubungan antara lembaga keuangan dan UMKM dibangun melalui akad yang jelas, pembagian risiko yang proporsional, serta orientasi kemaslahatan ekonomi (Anami, 2024). Pendekatan ini memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh secara lebih sehat, terutama bagi pelaku usaha yang mengutamakan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Selain itu, akses keuangan syariah perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas: literasi keuangan, pendampingan usaha, digitalisasi layanan, dan dukungan kebijakan publik. Tanpa ekosistem tersebut, keberadaan produk syariah saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan UMKM yang sangat beragam antar sektor. Dengan pemahaman ini, pembahasan mengenai bentuk akses keuangan syariah tidak hanya bersifat definisional, tetapi juga menekankan fungsi praktisnya dalam memperkuat daya tahan dan daya saing UMKM.

Berangkat dari kerangka tersebut, bagian berikut akan menguraikan berbagai bentuk akses keuangan syariah bagi UMKM, mulai dari lembaga penyedia pembiayaan, jenis akad yang digunakan, hingga instrumen pendukung yang dapat membantu UMKM naik kelas secara bertahap: *Pertama,* akses keuangan syariah bagi UMKM dapat diperoleh melalui lembaga formal seperti bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS, koperasi syariah/BMT, serta platform fintech syariah (Safitri, 2024). Masing-masing lembaga memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Bank syariah cenderung melayani usaha yang sudah memiliki kelayakan administrasi lebih baik, sementara BMT dan koperasi syariah lebih dekat dengan usaha mikro berbasis komunitas (Trihantana et al., 2023).

Kedua, bentuk pembiayaan paling umum adalah murabahah, yaitu skema jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati (Ramadhan, 2025). Dalam konteks UMKM, murabahah biasanya digunakan untuk pengadaan aset atau bahan baku, seperti mesin produksi, kendaraan niaga, atau stok barang dagang. Keunggulannya terletak pada kepastian harga dan tenor, sehingga pelaku usaha lebih mudah merencanakan pembayaran (Hasanuddin et al., 2024).

Ketiga, akses berbasis kemitraan tersedia melalui mudharabah dan musyarakah. Pada mudharabah, lembaga keuangan menyediakan modal dan UMKM bertindak sebagai pengelola usaha; keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian bisnis ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian pengelola (Badruddin & Husaini, 2025). Pada musyarakah, kedua pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagi hasil serta risiko secara proporsional. Dua skema ini relevan untuk UMKM yang memiliki prospek usaha tetapi terbatas agunan (Widjanarko et al., 2025).

Keempat, untuk kebutuhan berbasis pesanan atau manufaktur, UMKM dapat memanfaatkan istishna' (Yuninsi et al., 2025), sedangkan sektor pertanian dapat menggunakan salam untuk pembiayaan pra-panen (Nurmaini et al., 2025). Untuk aset sewa guna usaha, akad ijarah dan variasi turunannya dapat digunakan agar UMKM memperoleh alat kerja tanpa harus membeli secara tunai di awal (Handayani et al., 2025). Diversifikasi akad ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki instrumen yang fleksibel jika disesuaikan dengan siklus usaha.

Kelima, terdapat pula instrumen sosial syariah seperti qardhul hasan, zakat produktif, infak, dan wakaf produktif yang dapat berfungsi sebagai pelengkap pembiayaan komersial. Bagi usaha ultra mikro, instrumen sosial ini penting untuk membangun tahap awal usaha sebelum siap mengakses pembiayaan yang lebih besar (Hartono, 2024). Integrasi keuangan komersial dan sosial syariah menjadi karakter khas

ekosistem syariah yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga pemberdayaan.

Akses keuangan syariah bagi UMKM bukan sekadar persoalan ketersediaan dana, melainkan tentang kesesuaian antara kebutuhan usaha, desain akad, dan kualitas ekosistem pendukung. Keuangan syariah menawarkan kerangka pembiayaan yang lebih berkeadilan melalui prinsip kemitraan, transaksi riil, dan pembagian risiko yang proporsional (Imady & Seibel, 2023). Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga peluang untuk membangun usaha yang lebih sehat, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

Beragamnya bentuk akses keuangan melalui bank syariah, BPRS, BMT/koperasi syariah, hingga fintech syariah menunjukkan bahwa UMKM memiliki banyak pilihan instrumen sesuai skala dan karakter usahanya. Akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna' pada dasarnya dapat menjadi solusi efektif jika dipilih secara tepat. Namun efektivitas tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan pelaku usaha dalam aspek legalitas, pencatatan keuangan, dan kapasitas manajerial.

Oleh karena itu, keberhasilan akses keuangan syariah harus dibangun melalui sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, pendamping UMKM, dan pelaku usaha itu sendiri. Ketika literasi meningkat, proses pembiayaan lebih inklusif, dan pendampingan berjalan konsisten, akses keuangan syariah dapat menjadi pengungkit utama bagi UMKM untuk naik kelas serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

C. Keunggulan Sistem Syariah bagi UMKM

Tantangan UMKM tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga pada kebutuhan akan skema pembiayaan yang adil, fleksibel, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha (Putri et al., 2025). Banyak UMKM mengalami tekanan ketika harus menghadapi kewajiban finansial yang tidak selaras

dengan siklus pendapatan usahanya (Prakash & Thamilselvan, 2024). Karena itu, model pembiayaan yang hanya menekankan kepastian pengembalian tanpa mempertimbangkan dinamika usaha sering kali kurang efektif bagi pelaku UMKM.

Dalam konteks tersebut, sistem keuangan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda. Prinsip dasar seperti larangan riba, kejelasan akad, keterkaitan dengan transaksi riil, serta pembagian hasil dan risiko menempatkan hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam kerangka kemitraan. Artinya, pembiayaan tidak semata dipahami sebagai utang-piutang, tetapi sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas produktif yang sehat dan bernilai tambah (Goglio & Catturani, 2019).

Bagi UMKM, pendekatan ini menjadi relevan karena karakter usaha mikro dan kecil umumnya memiliki arus kas yang fluktuatif, kapasitas manajerial yang berkembang bertahap, serta kebutuhan pendampingan yang tinggi. Sistem syariah, apabila diimplementasikan secara tepat, dapat menjawab kebutuhan tersebut melalui desain produk yang lebih kontekstual terhadap sektor usaha. Dengan landasan ini, pembahasan keunggulan sistem syariah bagi UMKM menjadi penting untuk menunjukkan mengapa skema syariah berpotensi menjadi solusi strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
Keunggulan utama sistem syariah bagi UMKM terletak pada:

1. **Kesesuaian Nilai**

   Banyak pelaku usaha mencari pembiayaan yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Sistem syariah memberi kepastian bahwa pembiayaan tidak berbasis bunga, melainkan akad yang jelas dan dibangun atas prinsip keadilan. Faktor ini meningkatkan kenyamanan psikologis sekaligus kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga pembiayaan (Aswin et al., 2025).

2. **Sektor Riil**

   Dalam pembiayaan syariah, transaksi idealnya terkait aset atau aktivitas produktif nyata. Bagi UMKM, pendekatan ini mendorong penggunaan dana untuk tujuan usaha yang

terukur, bukan spekulatif. Dampak makronya adalah peningkatan kualitas pembiayaan dan kontribusi yang lebih langsung terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi local (Lestari & Nisa, 2024).

3. **Mekanisme bagi Hasil pada Akad Tertentu**

   Skema ini relatif lebih adaptif terhadap fluktuasi pendapatan, khususnya pada sektor yang arus kasnya musiman atau tidak stabil. Dibanding skema cicilan kaku, model bagi hasil memberi ruang pembagian risiko yang lebih proporsional, sehingga UMKM tidak menanggung beban tetap yang berlebihan saat omzet turun (Lubis et al., 2025).

4. **Hubungan Kemitraan antara Lembaga Keuangan dan Nasabah**

   Dalam paradigma syariah, lembaga tidak semata sebagai kreditur, tetapi mitra usaha yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan bisnis nasabah. Pola ini membuka peluang pembinaan manajemen, pendampingan pencatatan keuangan, dan penguatan tata kelola usaha, yang semuanya penting untuk proses "naik kelas" UMKM (Putri et al., 2025).

5. **Keuangan Sosial Islam**

   Melalui zakat produktif, wakaf produktif, atau dana kebajikan, UMKM yang paling rentan dapat memperoleh dukungan tahap awal sebelum masuk pembiayaan komersial. Integrasi ini menciptakan jalur pembiayaan berjenjang: dari pemberdayaan dasar, penguatan kapasitas, hingga pembiayaan ekspansi. Model berjenjang tersebut meningkatkan inklusi sekaligus menjaga kesehatan portofolio Lembaga (Ariiqoh, 2025).

6. **Tata Kelola, Sistem Syariah Menuntut Transparansi Akad, Kejelasan Objek Transaksi, serta Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah**

   Bagi UMKM, praktik ini mendorong disiplin administrasi dan dokumentasi usaha. Dalam jangka panjang, disiplin tersebut meningkatkan kredibilitas usaha di hadapan lembaga keuangan, pemasok, dan mitra pasar (Sawari et al., 2025).

Keunggulan sistem syariah bagi UMKM terletak pada kemampuannya menggabungkan dimensi ekonomi dan etika dalam satu kerangka pembiayaan. Prinsip keadilan, kemitraan, dan transaksi riil membuat pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan keseimbangan kepentingan para pihak. Bagi UMKM, hal ini penting karena usaha kecil membutuhkan skema yang adaptif terhadap dinamika pasar, bukan sekadar kewajiban pembayaran yang kaku.

Selain itu, variasi akad syariah memberikan fleksibilitas yang memungkinkan pelaku UMKM memilih model pembiayaan sesuai kebutuhan sektor, skala usaha, dan pola arus kas (Putri et al., 2025). Pada akhirnya, sistem keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam mendorong UMKM naik kelas secara inklusif dan berkelanjutan.

D. Hambatan UMKM dalam Mengakses Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung UMKM melalui prinsip kemitraan, keadilan, dan keterkaitan dengan sektor riil. Namun di sisi lain, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa literasi yang belum merata, persyaratan administratif yang belum terpenuhi, hingga ketidaksesuaian sebagian skema pembiayaan dengan karakter arus kas UMKM. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha berada pada posisi layak secara bisnis, tetapi belum sepenuhnya siap mengakses pembiayaan formal syariah.

Dengan kerangka tersebut, pembahasan hambatan menjadi penting agar analisis tidak berhenti pada gejala, melainkan menyentuh akar persoalan. Identifikasi hambatan yang tepat akan membantu merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif, baik dari sisi UMKM, lembaga keuangan syariah, maupun pemerintah sebagai regulator dan fasilitator ekosistem.

1. **Literasi Keuangan Syariah yang Belum Merata**

   Banyak pelaku UMKM belum memahami perbedaan substantif antara akad syariah dan produk konvensional. Akibatnya, keputusan pembiayaan sering didasarkan pada persepsi, bukan pemahaman kontrak. Kesenjangan literasi ini juga menimbulkan ekspektasi yang tidak tepat terhadap biaya, risiko, dan kewajiban dalam akad (Janan et al., 2026).

2. **Kualitas Administrasi Usaha yang Masih Rendah**

   Banyak UMKM belum memiliki pembukuan sederhana, pemisahan keuangan pribadi-usaha, legalitas formal, atau rekam jejak transaksi yang rapi. Sementara itu, lembaga keuangan syariah tetap membutuhkan data kelayakan untuk mitigasi risiko. Ketika dokumen tidak memadai, akses pembiayaan menjadi tertunda atau ditolak (Febrianti & Fitriani, 2024).

3. **Agunan dan Persepsi Risiko**

   Walau syariah membuka ruang skema berbasis kemitraan, praktik di lapangan sering masih menuntut jaminan tertentu terutama untuk menjaga kualitas pembiayaan. Bagi UMKM mikro, syarat ini sering menjadi hambatan struktural karena aset produktif terbatas atau belum memiliki status hukum yang kuat. Konsekuensinya, usaha potensial tidak selalu lolos seleksi (Argade & Chandak, 2024).

4. **Keterbatasan Jangkauan Layanan dan Ketimpangan Geografis**

   Di beberapa daerah, pilihan lembaga keuangan syariah masih sedikit, jaringan kantor belum merata, dan pendampingan belum intensif. Kesenjangan akses ini memperbesar biaya transaksi bagi pelaku usaha di wilayah perifer, baik dalam bentuk waktu, transportasi, maupun biaya administrasi tidak langsung (Argade & Chandak, 2024).

5. **Ketidakcocokan Desain Produk dengan Siklus Usaha**

   Beberapa UMKM membutuhkan grace period, pola angsuran fleksibel, atau skema berbasis proyek, tetapi produk yang tersedia belum sepenuhnya menyesuaikan profil sektor. Ketidakcocokan ini dapat menekan arus kas dan

meningkatkan risiko gagal bayar meskipun usaha sebenarnya prospektif (Tubastuvi & Rusydiana, 2024).

6. **Keterbatasan Ekosistem Pendukung, Termasuk Akses Pasar, Kualitas SDM, Adopsi Teknologi, dan Kepastian Rantai Pasok**

   Pembiayaan tidak akan efektif jika UMKM tidak didampingi dalam aspek non-keuangan. Dengan kata lain, persoalan akses keuangan syariah bukan sekadar masalah produk, tetapi juga masalah ekosistem produktivitas (Wahyudi et al., 2022).

Hambatan UMKM dalam mengakses keuangan syariah menunjukkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya soal memperbanyak produk pembiayaan, tetapi juga tentang memastikan kesiapan pelaku usaha dan relevansi desain layanan. Tantangan seperti literasi yang rendah, kelemahan administrasi, keterbatasan jangkauan layanan, serta mismatch antara skema pembiayaan dan siklus usaha harus dipandang sebagai isu struktural yang memerlukan penanganan terpadu.

E. Strategi Mengatasi Hambatan

Dalam konteks UMKM dan keuangan syariah, strategi tidak cukup hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi harus menyentuh akar persoalan seperti literasi, kapasitas manajerial, kesiapan administrasi, dan kesesuaian produk dengan karakter usaha. Dengan kata lain, pendekatan yang dibutuhkan adalah transformasi ekosistem, bukan intervensi parsial.

Strategi mengatasi hambatan juga perlu dibangun melalui kolaborasi multipihak yaitu pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, lembaga keuangan syariah sebagai penyedia layanan, lembaga pendamping sebagai penguat kapasitas, serta UMKM sebagai aktor utama. Kolaborasi ini penting karena tiap hambatan memiliki dimensi yang saling terkait.

Dalam kerangka tersebut, strategi yang dirancang harus memenuhi tiga prinsip utama: inklusif (menjangkau UMKM yang belum terlayani), adaptif (sesuai perbedaan sektor dan skala usaha), dan terukur (memiliki indikator keberhasilan yang

jelas). Dengan prinsip ini, pembahasan strategi tidak berhenti pada rekomendasi normatif, melainkan menjadi peta jalan implementatif untuk memperluas akses keuangan syariah secara nyata.

1. **Literasi Keuangan Syariah Berbasis Kebutuhan Sektor**

   Program edukasi tidak cukup menjelaskan definisi akad, tetapi harus membahas simulasi arus kas, konsekuensi kontrak, dan praktik pencatatan usaha. Metode pelatihan sebaiknya kontekstual, menggunakan studi kasus lokal dan bahasa sederhana agar mudah dipahami pelaku usaha mikro (Octaviano et al., 2024).

2. **Pendampingan Administratif Berjenjang**

   UMKM perlu didampingi untuk menyiapkan legalitas, pembukuan dasar, laporan laba-rugi sederhana, serta dokumentasi transaksi digital. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dinas terkait, kampus, komunitas bisnis, dan lembaga keuangan syariah. Ketika kualitas data usaha membaik, proses penilaian pembiayaan menjadi lebih cepat dan objektif (Nur'aeni, 2024).

3. **Inovasi *Credit Scoring* Syariah Berbasis *Cash Flow* dan Data Alternatif**

   Selain agunan, lembaga dapat memanfaatkan histori transaksi, pembayaran utilitas, rekam jejak pemasok, dan data penjualan digital sebagai basis analisis risiko. Pendekatan ini meningkatkan peluang UMKM yang *feasible* tetapi belum *bankable* secara konvensional. Namun, tata kelola data dan perlindungan privasi harus dijaga ketat (Nur'aeni, 2024).

4. **Memperluas Digitalisasi Pembiayaan Syariah dari Hulu ke Hilir**

   Digitalisasi menurunkan biaya operasional lembaga sekaligus biaya akses bagi nasabah. Agar inklusif, perlu desain antarmuka sederhana, dukungan customer support, dan edukasi digital untuk pelaku UMKM yang baru bermigrasi ke platform online (Hutabarat et al., 2026).

5. **Mengintegrasikan Keuangan Komersial dan Sosial Syariah**

   UMKM ultra mikro dapat memulai dari dukungan sosial produktif (zakat/wakaf/qardhul hasan), lalu bertransisi ke pembiayaan komersial skala kecil, dan akhirnya ke pembiayaan ekspansi. Model ini menciptakan *pipeline* pembinaan yang lebih realistis dan mengurangi risiko pembiayaan prematur pada usaha yang belum siap (Octaviano et al., 2024).

6. **Memperkuat Model Klaster UMKM Berdasarkan Rantai Nilai Sektor (Misalnya Pangan, Fesyen Muslim, Pertanian)**

   Pembiayaan berbasis klaster memudahkan standardisasi kualitas, agregasi permintaan, dan akses pasar kolektif. Dengan dukungan offtaker, risiko pemasaran menurun dan lembaga keuangan lebih percaya menyalurkan pembiayaan. Pendekatan klaster juga mendorong efisiensi pendampingan karena dilakukan pada kelompok usaha yang homogen (Nufus et al., 2024).

7. **Penguatan Peran BMT/Koperasi Syariah sebagai Jembatan Pembiayaan Komunitas**

   Penguatan peran BMT/koperasi syariah sebagai jembatan pembiayaan komunitas perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme tata kelola, dan kedekatan layanan dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di tingkat lokal, karena lembaga ini memiliki keunggulan sosial berupa pemahaman karakter anggota, kedekatan geografis, serta pendekatan berbasis kepercayaan yang memungkinkan penyaluran pembiayaan lebih inklusif bagi usaha mikro yang belum terjangkau perbankan (Octaviano et al., 2024).

Strategi mengatasi hambatan akses keuangan syariah bagi UMKM harus dipahami sebagai upaya jangka panjang yang menuntut konsistensi kebijakan dan kesinambungan program. Keberhasilan tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pembiayaan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dampaknya terhadap ketahanan usaha, pertumbuhan omzet, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan tata kelola UMKM.

Karena itu, kombinasi antara penguatan literasi, penyederhanaan proses pembiayaan, inovasi digital, pendampingan usaha, dan integrasi pembiayaan komersial sosial menjadi kunci utama. Ketika strategi dijalankan secara terpadu dan berbasis kebutuhan riil pelaku usaha, hambatan yang selama ini bersifat struktural dapat dikurangi secara bertahap.

F. Model Pembiayaan Syariah yang Paling Cocok untuk UMKM per Sektor Usaha

Pembahasan mengenai model pembiayaan syariah untuk UMKM perlu diawali dengan pemahaman bahwa setiap sektor usaha memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Perbedaan ini terlihat pada pola arus kas, siklus produksi, tingkat risiko, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi aset (Chamidi et al., 2025). Karena itu, tidak ada satu akad pembiayaan yang dapat diterapkan secara seragam untuk seluruh UMKM. Pemilihan model harus dilakukan secara kontekstual agar pembiayaan benar-benar mendorong produktivitas, bukan justru menambah beban usaha Dalam kerangka keuangan syariah, keberagaman akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna' memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan sektor tertentu misalnya kuliner, fesyen, pertanian, perdagangan, atau jasa. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengaitkan pembiayaan dengan aktivitas ekonomi riil, sekaligus membuka ruang kemitraan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Analisis model pembiayaan per sektor menjadi penting agar UMKM dapat memilih skema yang paling relevan dengan kapasitas dan prospek usahanya. Dengan pemetaan yang tepat, lembaga keuangan syariah juga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan, menurunkan risiko gagal bayar, dan memperkuat dampak ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 5.1 Rekomendasi Akad per Sektor

Sektor UMKM	Kebutuhan Utama	Akad Paling Relevan
Kuliner	Alat produksi dan bahan baku	Murabahah, Salam, Musyarakah
Fesyen	Mesin, bahan, produksi pesanan	Murabahah, Istishna', Mudharabah
Pertanian	Modal tanam hingga panen	Salam, Musyarakah, Muzara'ah/Musaqah
Jasa	Aset layanan dan modal operasional	Ijarah, Murabahah, Mudharabah

1. **Sektor Kuliner**

   Kebutuhan utama biasanya berupa modal kerja cepat, pengadaan bahan baku, dan peralatan produksi. Akad murabahah cocok untuk pembelian aset seperti freezer, oven, atau mesin pengemasan (Ardiansyah et al., 2024). Untuk pembiayaan bahan baku dengan kepastian suplai, model kontrak yang menyesuaikan rantai pasok dapat dipertimbangkan. Jika usaha sudah memiliki pasar kuat, musyarakah relevan untuk ekspansi gerai atau dapur produksi Bersama (Hamdoko et al., 2025; Sibarani et al., 2024).

2. **Sektor Fesyen**

   Terutama fesyen muslim dan konveksi, siklus usaha dipengaruhi musim dan trend. Istishna' sesuai untuk produksi berbasis pesanan karena spesifikasi barang dapat disepakati sejak awal (Riady et al., 2025). Murabahah dapat mendanai mesin jahit, mesin obras, atau bahan baku utama. Untuk brand berbasis kreativitas yang punya pasar tetapi minim modal, mudharabah dapat menjadi pilihan dengan mekanisme bagi hasil yang disepakati transparan (Pramesti, 2025).

3. **Sektor Pertanian dan Agribisnis**

   Karakter musiman dan risiko panen memerlukan desain pembiayaan berbeda. Salam relevan untuk pembiayaan pra-panen, di mana pembayaran dilakukan di muka dan hasil diserahkan saat panen sesuai spesifikasi. Musyarakah cocok untuk investasi kolektif seperti irigasi, gudang, atau alat pasca-panen (Aini & Kamilah, 2025). Model kemitraan dengan offtaker penting untuk memastikan serapan hasil sehingga arus kas petani lebih terjaga (Hardana et al., 2025).

4. **Sektor Jasa**

   Seperti laundry, bengkel, pendidikan, atau jasa kreatif, kebutuhan sering berfokus pada alat kerja dan penguatan operasional. Ijarah atau skema sewa guna usaha memungkinkan UMKM menggunakan aset tanpa tekanan pembelian tunai besar di awal (Sianipar, 2023). Murabahah dapat dipilih jika pelaku usaha ingin memiliki aset secara langsung. Untuk usaha jasa berbasis proyek dengan margin fluktuatif, skema bagi hasil dapat menjadi alternatif yang lebih adaptif.

5. **Sektor Perdagangan Ritel**

   UMKM membutuhkan modal kerja berulang untuk menjaga stok. Skema murabahah jangka pendek dapat digunakan untuk pengadaan barang dagang (Putri et al., 2025), sedangkan pembiayaan berbasis kemitraan sesuai untuk ekspansi cabang atau digitalisasi kanal penjualan. Penting bagi lembaga keuangan untuk menyesuaikan tenor dengan perputaran persediaan agar tidak terjadi mismatch antara jadwal pembayaran dan siklus penjualan.

Pemilihan model pembiayaan syariah yang tepat per sektor usaha merupakan kunci keberhasilan akses keuangan UMKM. Ketepatan ini tidak hanya ditentukan oleh nama akad, tetapi oleh kesesuaian antara desain pembiayaan dengan realitas operasional usaha, bagaimana arus kas bergerak, kapan pendapatan diperoleh, seberapa besar risiko, dan sejauh mana kapasitas manajerial pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat

kesesuaian, semakin besar peluang pembiayaan menghasilkan pertumbuhan usaha yang sehat.

Tabel 5.2 Kriteria Memilih Model Pembiayaan Syariah (Agar tepat sasaran, UMKM perlu mempertimbangkan)

Tujuan pembiayaan	Modal kerja, investasi aset, atau ekspansi
Pola arus kas	Harian, mingguan, musiman, atau berbasis proyek
Kapasitas risiko	Kemampuan usaha menanggung fluktuasi pendapatan
Kesiapan administrasi	Legalitas, pencatatan keuangan, dan kontrak usaha
Kesesuaian akad	Objek transaksi, hak-kewajiban, dan mekanisme bagi hasil

Sumber: (Hardana et al., 2025)

Pendekatan sektoral menunjukkan bahwa sistem syariah memiliki instrumen yang cukup kaya untuk menjawab kebutuhan UMKM yang beragam. Namun, manfaat instrumen tersebut akan optimal jika didukung asesmen yang akurat, pendampingan yang konsisten, serta monitoring yang adaptif terhadap dinamika pasar. Dengan demikian, pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana, melainkan menjadi proses penguatan kapasitas usaha secara menyeluruh.

G. Kebijakan Pemerintah terhadap Akses Keuangan UMKM

Kebijakan pemerintah terhadap akses keuangan UMKM bertujuan menjembatani kesenjangan antara tingginya kebutuhan pembiayaan pelaku usaha kecil dan terbatasnya kemampuan mereka memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal (Satpathi, 2023). Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan ini menjadi semakin penting karena pemerintah tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memperluas pilihan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah yaitu adil, transparan, dan terhubung dengan aktivitas ekonomi riil.

Secara kelembagaan, kebijakan akses keuangan UMKM di Indonesia bersifat lintas otoritas. Presiden menetapkan arah kebijakan nasional, Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas dan mendorong pendalaman keuangan termasuk pembayaran digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pemberdayaan pelaku usaha, dan Kementerian Keuangan menyiapkan instrumen fiskal pembiayaan/ penjaminan (Sianturi et al., 2025). Karena itu, efektivitas akses keuangan UMKM sangat bergantung pada orkestrasi antar-kebijakan, bukan kebijakan tunggal.

Instrumen kebijakan Pemerintah yaitu:

1. **Subsidi, Insentif, dan Skema Penjaminan untuk Menurunkan Risiko Pembiayaan UMKM**

   Melalui penjaminan kredit/pembiayaan, pemerintah dapat meningkatkan keberanian lembaga keuangan menyalurkan dana pada segmen yang selama ini dinilai berisiko tinggi. Insentif ini perlu disertai tata kelola yang kuat agar tidak menimbulkan moral hazard baik di sisi lembaga maupun nasabah (Deelen & Molenaar, 2025).

2. **Reformasi Layanan Legalitas dan Perizinan**

   Banyak UMKM gagal mengakses pembiayaan bukan karena usahanya tidak layak, tetapi karena status legal belum lengkap. Kebijakan yang menyederhanakan proses izin usaha, sertifikasi halal, dan pendaftaran identitas usaha akan meningkatkan bankability UMKM (Octaviani & Rohman, 2025).

3. **Program Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Terintegrasi**

   Pemerintah dapat bermitra dengan perguruan tinggi, asosiasi bisnis, pesantren, dan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan: literasi keuangan, pencatatan akuntansi sederhana, pemasaran digital, dan manajemen risiko. Pendampingan sebaiknya berbasis outcome, bukan hanya jumlah peserta, sehingga

dampak terhadap kinerja usaha dapat diukur (Crawford et al., 2024).

4. **Pengembangan Ekosistem Halal dan Rantai Pasok**

   Dukungan terhadap sertifikasi halal, akses bahan baku, infrastruktur logistik, serta konektivitas pasar domestic ekspor akan memperkuat permintaan bagi produk UMKM (Sanap, 2025).

5. **Regulasi Inovasi Keuangan Digital Syariah**

   Pemerintah bersama regulator perlu menyediakan kerangka sandbox, standar keamanan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kebijakan ini penting untuk memastikan digitalisasi benar-benar memperluas akses, bukan menambah risiko baru seperti *over-indebtedness* atau penyalahgunaan data (Widiyanto & Zuhri, 2024).

6. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data**

   Keberhasilan kebijakan harus diukur melalui indikator konkret yaitu kenaikan jumlah UMKM terlayani, kualitas pembiayaan, peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha pasca pembiayaan. Dengan evaluasi berkala,desain kebijakan dapat diperbaiki secara adaptif sesuai dinamika lapangan (Lucas et al., 2022).

Keberhasilan sistem syariah untuk UMKM tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari kualitas dampaknya: usaha yang lebih tangguh, pendapatan yang lebih stabil, dan ekosistem ekonomi yang lebih adil. Jika seluruh aktor bergerak dalam kerangka kolaboratif, pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen transformasi UMKM menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan bermartabat.

H. Simpulan

Akses keuangan merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan inklusif melalui prinsip kemitraan, transaksi riil, serta pembagian risiko yang proporsional. Beragamnya akad seperti murabahah,

mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna' memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha dan sektor masing-masing.

Namun, implementasi akses keuangan syariah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan administrasi usaha, persyaratan agunan, keterbatasan jangkauan layanan, serta ketidaksesuaian produk dengan siklus usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan literasi, pendampingan usaha, inovasi digital, integrasi keuangan sosial dan komersial, serta penguatan kelembagaan.

Selain itu, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung melalui kebijakan insentif, penyederhanaan legalitas, pengembangan ekosistem halal, serta penguatan regulasi keuangan digital syariah. Pemilihan model pembiayaan yang tepat berbasis sektor juga menjadi kunci agar pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Secara keseluruhan, keberhasilan keuangan syariah dalam mendukung UMKM tidak hanya diukur dari jumlah pembiayaan, tetapi dari kualitas dampaknya terhadap ketahanan usaha, peningkatan pendapatan, dan terciptanya sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta berbasis nilai-nilai etika Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, R., & Kamilah, K. (2025). Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian untuk Mencapai Sustainable Development Goals. *Ecoplan*, *8*(1), 51–60. https://doi.org/https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i1.1117

Anami, A. K. (2024). Financial inclusion through Islamic financial instruments: A catalyst for small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Multidisciplinary Studies*. https://doi.org/https://doi.org/10.53022/oarjms.2024.7.1.0008

Ardiansyah, I., Siboro, D. B., Susun, S. A., Harahap, A. H., & Tiaz, S. M. (2024). PSAK 102 : Murabahah sebagai Inovasi dan Strategi Pembiayaan Syariah untuk Pertumbuhan UMKM. *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, *3*(2), 161–167. https://doi.org/https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.673

Argade, N. U., & Chandak, C. P. (2024). Unlocking Micro Small and Medium Enterprises Potential: Addressing Financial Barriers Through Government Initiatives. *Ournal of Management and Entrepreneurship*, *18*(3), 37–49. https://doi.org/https://doi.org/10.70906/20241803

Ariiqoh, H. (2025). Apakah Prinsip Syariah Mampu Menstabilkan Pasar UMKM Analisis Atas Teori Permintaan dan Penawaran Islami. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3*(3), 311–319. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2534

Asmawiyah, Kapriani, Nurjaya, Hariyanti, Basar, N. F., Agustuty, L., & Nurlinda. (2025). Strategi mendapatkan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. *Arunika*, *4*(1), 37-44. https://doi.org/https://doi.org/10.53654/ar.v4i1.673

Aswin, A., Destiana, Y., & Nurdin, M. (2025). Manajemen Keuangan Syariah: Perannya terhadap Produkivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Tudia Economica: Jurnal Ekonomi*

Islam, *2*, 319. https://doi.org/https://doi.org/10.30821/se.v0i2.26666

Badruddin, & Husaini, H. (2025). KONSEP MUDHARABAH DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM : ANALISIS FIQH DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *1*(2), 76–86. https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15

Chamidi, A. L., Suselo, D., Asiyah, B. N., & Mafthukin. (2025). Development of Syariah Accounting Model for MSMEs : Findings that Drive Growth. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, *4*(7), 3199–3218. https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i7.338

Crawford, J., Cui, Z. A., & Kewley, D. (2024). Government finance , loans , and guarantees for small and medium enterprises (SMEs) (2000 – 2021): A systematic review. *Journal of Small Business Management*, *62*(5), 2607–2637. https://doi.org/10.1080/00472778.2023.2246061

Deelen, L., & Molenaar, K. (2025). *Guarantee funds for small enterprises. A manual for guarantee fund managers*. https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221160335_EN/lang--en/index.htm

Febrianti, S. R., & Fitriani, A. P. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Kualitas SDM, dan Kemudahan Akses Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Beringharjo KCP Dolopo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, *4*(1), 1–14. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3168

Goglio, S., & Catturani, I. (2019). *Sustainable Finance: A Common Ground for the Future in Europe?* (pp. 239–261). Palgrave Macmillan. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-22510-0_10

Hamdoko, T. R., Ibrahim, R. P. I., Maharani, E., Darman, D. R., & Blongkod, Y. (2025). Penerapan Konsep Pembiayaan Murabahah Pada Toko Mozhi Petshop. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, *3*(4), 446–452. https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jamak.v3i4.330

Handayani, L., Yarmunida, M., & Julir, N. (2025). Peran Ijarah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Mikro Syariah. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3*(1), 105–117. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1855

Hardana, A., Sepriadi, A., Nadya, M., Cahyani, R. I., & Kartika, B. (2025). Syariah-Compliant Financing Models and Their Strategic Contribution to the Agricultural Sector and the Development of Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons (Panggaleh) Vol. 01, No.2, July 2025, 12-20 e-ISSN: 3123-6987 Syariah-Compliant*, *01*(2), 12–20. https://doi.org/https://doi.org/10.69855/panggaleh.v1i1.250

Hartono, H. S. (2024). CONSTRUCTING SUSTAINABLE ECONOMY FOR MICRO-SIZED ENTERPRISES THROUGH QARDHUL HASSAN. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *5*(2), 98–112. https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i2.9541

Hasanuddin, Ridwan, M., Walidah, S. M., & Mustiak, M. (2024). Financing Credit Home Ownership Through Contract Murabahah in Sharia Financial Institutions. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *16*(1), 62–67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v16i1.23182 buyer

Hutabarat, A. S., Muztahidin, M., Fatmasari, D., & Jaelani, A. (2026). Al Mudayanah : Journal of Islamic Economics and Finance Fintech Syariah sebagai Penggerak Pertumbuhan Industri Halal Nasional. *Al Mudayanah: Journal of Islamic Economics and*

Finance, *2*(1), 50–62. https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1

Imady, O., & Seibel, H. D. (2023). *Principles and Products of Islamic Finance*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25673/104727

Janan, R. M., Rosyid, A., Yusuf, A. A., & Fatmasari, D. (2026). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kabupaten Kuningan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 570–577. https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v7i1.10863

Kumar, K. (2025). *Prospects and Constraints of Msmes in India*. *16*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.71097/ijsat.v16.i4.8978

Kusmanto, H., & Warjio. (2022). *he Importance of Legality of Businesses for Small and Medium Micro Businesses*. *7*(1), 187–194. https://doi.org/https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v7i1.4210

Lestari, R. P., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM : Kajian Literatur. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, *2*(3), 17–29. https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.736

Lubis, M. H., Harun, F. R. N., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Perbandingan Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah dan Praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah. *Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3*(3), 163–172. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1927

Lucas, A., Ramires, A., & Monteiro, D. P. (2022). The United Nations Sustainable Development Goal of SME Financing: Does Financial Ratios Analysis Help? *EDULEARN Proceedings*. https://doi.org/https://doi.org/10.21125/edulearn.2022.1146

Nufus, A., Natasya, Munfasiroh, M., & Sari, R. N. (2024). Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia strategi inovasi produk keuangan syariah dapat diimplementasikan secara efektif untuk. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *2*(6), 104–116. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1016

Nur'aeni, A. (2024). Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro : Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *2*(4), 153–161. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371

Nurmaini, Winarjo, M., & Mairiza, D. (2025). IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN OLEH BANK SYARIAH. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, *2*(3), 40–50. https://doi.org/https://doi.org/10.63477/joembas.v2i3.291

Octaviani, D. Y., & Rohman, A. (2025). The Role of Halal Certification Policy in Strengthening Legal Status and Empowering Culinary MSMEs in Indonesia. *International Journal of Science and Society (IJSS)*, *1*(1), 22–26. https://doi.org/https://doi.org/10.64123/ijss.v1.i1.4 2014

Octaviano, D., Nanda, D. P. A., Asy'ari, M. M., Safari, A., & Amelia. (2024). Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *4*(2), 50–68. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurimea.v4i2.872

Prakash, N. S., & Thamilselvan, R. (2024). ASSESSMENT OF SOURCES AND FINANCIAL PROBLEMS FACING BY THE ENTREPRENEURS RUNNING MSMEs IN CHENNAI. *Journal of Tianjin University Science and Technology*, *57*(06), 243–254. https://doi.org/10.5281/zenodo.12204627

Pramesti, G. N. D. P. (2025). The effect of murabahah financing on micro business growth in islamic financial institutions. *Hawalah*, *2*(4), 106–113. https://doi.org/https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i4.66

Putri, M. R., Sabila, A. N., & Narendra, F. A. V. (2025). Peran Pembiayaan Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Sektor Perdagangan. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, *2*(4), 108–114. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1660

Ramadhan, A. P. (2025). Akad murabahah dalam perbankan syariah: konsep, jenis, penerapan, perkembangan, dan tantangan. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *17*(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.13187

Riady, A., Hasan, A., Hafid, A., Azwar, Khaeriyah, H., & Wijaya, A. (2025). AL-QIBLAH : Business Plan dan Pengembangan Model Pembiayaan Akad Murabahah Usaha Konveksi Hijab Syar'i Essentials. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *4*(4), 562–581. https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2347

Safitri, I. (2024). Sharia Financing in Improving the Ummah's Economy. *Deleted Journal*, *3*(1), 304–308. https://doi.org/https://doi.org/10.59613/mjbms.v3i1.173

Sanap, R. K. (2025). The Dual Engines of India ' s Growth : Analysing the Dynamics , Challenges , and Economic Contribution of the MSME and Start-up Ecosystems (2024-2025). *Royal International Global Journal of Advance and Applied Research*, *2*(12), 137–141. https://doi.org/10.5281/zenodo.17669476

Satpathi, S. (2023). INCREASING ACCESS TO FINANCE FOR MSMEs EXECUTIVE. *Zenodo*. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10695772

Sawari, M. F. M., Shamsuddin, M. M. J., & Robbi, A. A. M. (2025). Integrating Maqāṣid al-Sharīʿah and Governance Principles: A Framework for SME Shariah Financial Compliance. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studiesl-Fiqh Studies*, *9*(3), 97–116. https://doi.org/https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i3.408

Sianipar, A. H. (2023). Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Halal. *Al-Ihsan : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, *1*(1), 31–38. https://doi.org/https://doi.org/10.65256/jbes.v1i1.24

Sianturi, N., Arofik, J., Syibillah, K. K., & Permadi, E. A. (2025). Analisis Historis Dan Fungsional Otoritas Moneter , OJK , Dan LPS Di Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(7), 279–292. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5970

Sibarani, B. F., Waqqosh, A., & Sari, D. (2024). Analisis Kasus Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM : Studi Kasus pada UMKM Dilola Snack Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *5*(9), 4447–4458. https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.5006

Thamilselvan, R. (2024). *ASSESSMENT OF SOURCES AND FINANCIAL PROBLEMS FACING BY THE ENTREPRENEURS RUNNING MSMEs IN CHENNAI*. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12204626

Trihantana, R., Anwar, M. A., & Hedriawan, A. (2023). Memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah desa puraseda, kecamatan leuwiliang, bogor. *Sahid Development Journal*, *1*(2), 8–16. https://doi.org/https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v1i0 2.27

Tubastuvi, N., & Rusydiana, A. S. (2024). Prioritizing Islamic Financial Literacy for MSMEs in Indonesia. *Islamic Economics Methodology*, *3*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.58968/iem.v3i1.522

Wahyudi, W., Mukrodi, M., Sugiarti, E., Marayasa, I. N., & Mawardi, S. (2022). MENGENAL PEMASARAN DIGITAL DAN MARKET PLACE: Solusi Meningkatkan Penjualan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, *2*(1), 44–53. https://doi.org/10.37481/pkmb.v2i1.237

Widiyanto, A., & Zuhri, S. (2024). Technological Innovation in Islamic Finance : An Analysis of the Government's Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *2*(6), 258–267. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1079

Widjanarko, I. K., Hafidz, B. M., Jundiah, N. E., & Anjani, E. S. (2025). OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UNTUK PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, *1*(2), 64–73. https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.380

Yuninsi, A. A., Khatimah, A. N. H., Ramadani, S., Aswad, A., & Kamaruddin. (2025). Peran Kontrak Istishna dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis. *EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis)*, *18*(1), 392–398. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2777

TENTANG PENULIS

Efriza Pahlevi Wulandari, S.E.Sy., M.E.

Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 6 Februari 1992. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tadulako. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Pada Jurusan Perbankan Syariah dan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selain menjadi dosen, penulis aktif menjadi konsultan dan pendamping koperasi dan UMKM, juga menjadi narasumber berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penulis termotivasi untuk menyusun buku berjudul *Akses Keuangan dan Hambatan UMKM dalam Sistem Syariah* sebagai bentuk kontribusi akademik sekaligus kepedulian terhadap perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, memperkaya literatur, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi UMKM.

BAB 6

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Siti Kadariah, S.H.I., M.E.
Universitas Potensi Utama

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi penopang utama struktur perekonomian Indonesia. Dalam berbagai fase perkembangan ekonomi, sektor ini terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat, termasuk saat menghadapi krisis. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 99% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 97% (Kementerian UKM Indonesia, 2023). Meski demikian, besarnya kontribusi tersebut tidak selalu sejalan dengan kemudahan akses terhadap sumber daya produktif, terutama dalam hal pembiayaan. Banyak pelaku UMKM masih berada dalam lingkaran keterbatasan modal yang menghambat pengembangan usaha mereka secara optimal (Tambunan, 2019).

Permasalahan akses pembiayaan bagi UMKM bukan semata-mata persoalan ketersediaan dana, melainkan juga berkaitan dengan kesesuaian skema pembiayaan dengan karakteristik usaha mikro dan kecil. Sebagian besar pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan dalam skala kecil, prosedur yang sederhana, serta hubungan yang lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan. Namun, lembaga keuangan formal cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat, seperti

persyaratan agunan dan administrasi yang kompleks, sehingga sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil (Sarma, 2016). Kondisi ini diperkuat oleh temuan Otoritas Jasa Keuangan (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan inklusi keuangan nasional secara umum, sehingga memperlihatkan adanya celah dalam menjangkau kelompok usaha mikro.

Dalam situasi tersebut, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai alternatif yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai syariah seperti keadilan, tolong-menolong, serta larangan riba, LKMS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi (Senghore, 2023). Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih personal antara lembaga dan nasabah, sehingga proses pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup pendampingan dan penguatan kapasitas usaha. Obaidullah dan Khan (2008) menegaskan bahwa model keuangan mikro syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil secara berkelanjutan.

B. Konsep dan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lahir dari kebutuhan riil masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, yang tidak hanya memerlukan akses pembiayaan, tetapi juga menghendaki sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku UMKM yang menghadapi dilema: di satu sisi membutuhkan modal usaha, tetapi di sisi lain berupaya menghindari transaksi yang mengandung riba. Di titik inilah LKMS mengambil peran penting sebagai alternatif yang tidak hanya "memberi pinjaman", melainkan menghadirkan mekanisme pembiayaan yang lebih etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, memahami konsep LKMS tidak cukup

hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari nilai dan filosofi yang melandasinya.

Secara konseptual, menurut Arafat *et al*. (2025), LKMS dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam skala mikro dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, LKMS mengintegrasikan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi bisnis (*tamwil*) dan fungsi sosial (*maal*). Fungsi *tamwil* berkaitan dengan kegiatan pembiayaan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan secara halal, sedangkan fungsi maal mencakup pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat miskin (Abdul Rahman & Dean, 2013). Integrasi kedua fungsi ini menjadikan LKMS tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki misi sosial yang kuat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dalam perspektif syariah, setiap aktivitas LKMS tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan yang menyeluruh (*falah*). Hal ini berarti bahwa keberhasilan LKMS tidak semata diukur dari besarnya keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat (Hamidiyah *et al*., 2025). Dengan kata lain, LKMS beroperasi dalam kerangka nilai yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek pasar. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa LKMS merupakan bagian dari instrumen pembangunan ekonomi umat yang berbasis pada prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional, perbedaan LKMS dapat dilihat secara lebih jelas dari berbagai aspek, baik dari sisi prinsip, mekanisme, maupun orientasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan perbandingan utama antara keduanya:

Tabel 6.1 Perbandingan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Perbedaan LKMS

Aspek	LKMS (Syariah)	LKM Konvensional
Landasan operasional	Prinsip syariah (Al-Qur'an dan Hadis)	Prinsip ekonomi konvensional
Sistem imbal hasil	Bagi hasil, margin, ujrah	Bunga (*interest*)
Hubungan dengan nasabah	Kemitraan (*partnership*)	Kreditur–debitur
Orientasi	Profit dan sosial (*falah*)	*Profit oriented*
Risiko	Ditanggung bersama (*risk sharing*)	Ditanggung nasabah (*risk transfer*)
Instrumen sosial	Ada (zakat, infak, sedekah)	Tidak menjadi bagian utama

Sumber: diolah dari Chapra (2000); Ascarya (2015); Dewi *et al*. (2020)

Perbedaan antara LKMS dan lembaga konvensional bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis. Dalam LKMS, hubungan antara lembaga dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan, sehingga terdapat prinsip berbagi risiko (*risk sharing*). Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menerapkan pemindahan risiko (*risk transfer*) kepada nasabah melalui kewajiban pembayaran bunga tetap, tanpa mempertimbangkan kondisi usaha yang dijalankan (Puspita *et al*., 2025).

Lebih jauh, karakteristik LKMS sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya. Nilai-nilai ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik operasional sehari-hari. Setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang menjadi pijakan dalam menjalankan aktivitas LKMS, yaitu:

1. **Prinsip Keadilan (*Al-'adl*)**

   Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi harus berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks LKMS, keadilan diwujudkan melalui

mekanisme pembiayaan yang transparan, pembagian keuntungan yang proporsional, serta kesepakatan akad yang disetujui bersama tanpa adanya unsur paksaan. Skema bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi contoh nyata implementasi prinsip ini, di mana lembaga dan nasabah berbagi risiko sekaligus keuntungan secara seimbang (Senghore, 2023).

Prinsip keadilan ini ditegaskan dalam penggalan Surah Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... ﴿٩٠﴾

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" (QS. An-Nahl: 90).

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk pembiayaan, harus dilandasi keadilan dan tidak boleh mengandung unsur zalim.

2. Prinsip Keberkahan (*Barakah*)

Berbeda dengan orientasi lembaga keuangan konvensional yang cenderung berfokus pada keuntungan finansial semata, LKMS juga menempatkan keberkahan sebagai tujuan utama. Artinya, setiap aktivitas usaha diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam praktiknya, prinsip ini tercermin melalui kegiatan pendampingan usaha, edukasi keuangan, serta pembinaan moral dan spiritual bagi nasabah (Chapra, 2000). Dengan demikian, LKMS berperan dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Adapun konsep dari keberkahan ini selaras dengan firman Allah:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ... ﴿٩٦﴾

Artinya: "*Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi...*" (QS. Al-A'raf: 96).

Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan menjadi tujuan penting dalam aktivitas ekonomi yang berbasis nilai-nilai ketakwaan.

3. Larangan Riba

Larangan riba merupakan fondasi utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan secara sepihak dalam transaksi pinjaman dan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan (Putra *et al*., 2025). Oleh karena itu, LKMS tidak menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya, melainkan menggantinya dengan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *qardhul hasan*. Pendekatan ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas ekonomi yang riil dan produktif, bukan dari eksploitasi finansial.
Larangan riba ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*" (QS. Al-Baqarah: 275).

Selain itu, dalam hadis Rasulullah saw. juga disebutkan: "*Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya.*" (HR. Muslim). Dalil ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya dilarang, tetapi juga memiliki konsekuensi moral yang serius dalam Islam.

Dengan karakteristik tersebut, LKMS tidak dapat dipandang semata sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lebih dari itu, LKMS merupakan instrumen sosial-ekonomi yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok usaha mikro dan kecil. Keberadaannya menjadi jembatan antara kebutuhan ekonomi

masyarakat dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan. Dalam praktiknya, banyak LKMS yang tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga aktif melakukan pendampingan usaha, membangun jaringan komunitas, serta mendorong kemandirian ekonomi nasabah. Inilah yang menjadikan LKMS memiliki posisi unik dalam ekosistem keuangan syariah—bukan sekadar sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai agen perubahan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

C. Ragam dan Bentuk LKMS di Indonesia

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup beragam, baik dari sisi kelembagaan maupun praktik di lapangan. Keragaman ini tidak terlepas dari kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah. Dalam praktiknya, LKMS tidak hadir dalam satu bentuk tunggal, melainkan berkembang dalam berbagai model yang menyesuaikan dengan karakter komunitas yang dilayaninya. Hal ini justru menjadi kekuatan tersendiri, karena memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam memberdayakan pelaku UMKM.

Gambar 6.1 Ragam LKMS di Indonesia
Sumber: ilustrasi diolah dari (Hendar, 2010); (Riwajanti, 2013); (Abdul Rahman & Dean, 2013)

Berikut beberapa bentuk utama LKMS yang berkembang di Indonesia:

1. ***Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)**

   BMT merupakan bentuk LKMS yang paling dikenal dan berkembang luas di Indonesia. Secara konseptual, BMT menggabungkan dua fungsi utama, yaitu *baitul maal* (pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah) dan *baitul tamwil* (kegiatan usaha produktif melalui pembiayaan). Model ini menjadikan BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat (Arafat *et al*., 2025).

   Dalam praktik di lapangan, BMT biasanya tumbuh dari komunitas lokal, seperti kelompok pengajian, pasar tradisional, atau lingkungan usaha kecil. Kedekatan sosial ini membuat BMT lebih memahami kondisi nasabahnya. Misalnya, pedagang kecil di pasar sering memperoleh pembiayaan harian atau mingguan dengan proses yang sederhana dan tanpa agunan yang memberatkan. Selain itu, BMT juga kerap memberikan pendampingan usaha, seperti pencatatan keuangan sederhana atau penguatan etika bisnis Islami (Diwasya *et al*., 2025).

2. **Koperasi Syariah**

   Koperasi syariah merupakan bentuk lain dari LKMS yang mengadopsi prinsip koperasi dengan pendekatan syariah. Berbeda dengan BMT yang cenderung berbasis komunitas informal, koperasi syariah memiliki struktur kelembagaan yang lebih formal dan diatur dalam kerangka perkoperasian nasional (Hendar, 2010).

   Dalam praktiknya, koperasi syariah mengedepankan prinsip keanggotaan, di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang relatif setara. Kegiatan pembiayaan dilakukan berdasarkan akad syariah, sementara keuntungan dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) sesuai prinsip keadilan. Di lapangan, koperasi syariah sering menjadi pilihan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan

dalam skala kecil hingga menengah, dengan suasana yang lebih "kekeluargaan" dibandingkan lembaga keuangan formal. Tidak jarang, koperasi juga menjadi ruang belajar bersama bagi anggotanya dalam meningkatkan literasi keuangan.

3. **LKM Berbasis Pesantren**

Salah satu bentuk unik LKMS di Indonesia adalah lembaga keuangan mikro yang berkembang di lingkungan pesantren. Model ini memanfaatkan potensi sosial dan kepercayaan yang telah terbangun antara pesantren dan masyarakat sekitarnya. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat (Riwajanti, 2013).

Dalam praktiknya, LKM berbasis pesantren sering kali melayani santri, alumni, serta masyarakat di sekitar pesantren. Pembiayaan yang diberikan biasanya diarahkan pada usaha kecil seperti perdagangan, pertanian, atau kerajinan. Yang menarik, pendekatan yang digunakan tidak hanya ekonomi, tetapi juga spiritual—misalnya dengan menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam berusaha. Model ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi modal utama dalam kegiatan keuangan mikro.

4. **Unit Mikro Bank Syariah**

Selain lembaga berbasis komunitas, LKMS juga berkembang dalam bentuk unit mikro yang dimiliki oleh bank syariah. Unit ini dirancang khusus untuk menjangkau segmen usaha mikro yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan perbankan (Ismail, 2011).

Dalam praktiknya, unit mikro bank syariah menawarkan produk pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan pembiayaan komersial pada umumnya. Meski demikian, pendekatan yang digunakan tetap relatif formal dan berbasis sistem perbankan. Beberapa bank syariah bahkan melakukan inovasi dengan menghadirkan layanan jemput bola ke pasar-pasar

tradisional atau sentra UMKM. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian bank dan kebutuhan fleksibilitas pelaku usaha kecil.

Keberagaman bentuk LKMS tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keuangan syariah tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik BMT, koperasi syariah, lembaga berbasis pesantren, maupun unit mikro bank syariah, semuanya memiliki peran masing-masing dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pemberdayaan UMKM. Dengan karakter yang lebih dekat dengan masyarakat, LKMS tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial yang membangun kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

D. Peran Strategis LKMS dalam Inklusi Keuangan Syariah

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak dapat dilepaskan dari agenda besar inklusi keuangan, khususnya dalam konteks masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Dalam realitasnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang tergolong *unbanked*, yaitu mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, maupun faktor geografis. Dalam situasi ini, LKMS memainkan peran strategis yang tidak sekadar melengkapi sistem keuangan, tetapi justru mengisi ruang yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Pertama, LKMS terbukti lebih efektif dalam menjangkau kelompok *unbanked* karena pendekatan yang digunakan cenderung berbasis komunitas dan relasi sosial. Berbeda dengan lembaga keuangan formal yang mengandalkan prosedur administratif dan analisis kelayakan berbasis dokumen, LKMS sering kali menggunakan pendekatan kepercayaan (*trust-based financing*) dan penilaian sosial terhadap calon nasabah.

Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha mikro—yang sering tidak memiliki agunan atau catatan keuangan formal—tetap memperoleh akses pembiayaan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa model keuangan mikro, termasuk yang berbasis syariah, memiliki kemampuan lebih besar dalam menjangkau kelompok miskin dan usaha kecil dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Demirgüç-Kunt *et al*., 2020). Dengan demikian, LKMS tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mengoreksi eksklusi yang selama ini terjadi dalam sistem keuangan.

Kedua, LKMS berperan sebagai jembatan yang menghubungkan UMKM dengan sistem keuangan formal. Banyak pelaku UMKM yang pada awalnya hanya bergantung pada pembiayaan informal, seperti pinjaman dari keluarga atau rentenir, yang sering kali tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Melalui pembiayaan yang terstruktur namun tetap fleksibel, LKMS membantu UMKM membangun rekam jejak keuangan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkenalkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk "naik kelas" dan mengakses lembaga keuangan yang lebih besar, seperti bank syariah (Dusuki, 2008). Dengan kata lain, LKMS tidak hanya menjadi tujuan akhir pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai tahap transisi menuju inklusi keuangan yang lebih luas.

Ketiga, peran LKMS dalam mendorong pemerataan ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Sistem keuangan yang terlalu terpusat pada kelompok tertentu berpotensi memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. LKMS hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif, menyalurkan pembiayaan kepada kelompok masyarakat bawah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Dengan mendukung usaha mikro dan kecil, LKMS secara tidak langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran ini sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan larangan penumpukan kekayaan pada segelintir pihak

(Hamidiyah *et al*., 2025). Oleh karena itu, LKMS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat redistribusi ekonomi yang berbasis nilai-nilai keadilan.

Dengan demikian, peran strategis LKMS dalam inklusi keuangan syariah tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penyedia layanan pembiayaan mikro semata. LKMS justru berada pada posisi kunci dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan. Melalui kemampuannya menjangkau kelompok *unbanked*, menjembatani UMKM dengan sistem formal, serta mendorong pemerataan ekonomi, LKMS menunjukkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang bagaimana sistem keuangan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Mengenal Skema Pembiayaan LKMS bagi UMKM

Salah satu kekuatan utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terletak pada fleksibilitas skema pembiayaan yang ditawarkan. Berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya bertumpu pada bunga, LKMS menggunakan berbagai akad syariah yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Skema-skema ini dirancang agar mampu mengakomodasi kondisi usaha yang beragam—mulai dari pedagang kecil di pasar hingga usaha rumahan yang sedang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembiayaan tidak lagi terasa sebagai "beban", melainkan sebagai bentuk kemitraan yang saling menguatkan.

Berikut beberapa skema pembiayaan utama yang umum digunakan dalam LKMS:

1. *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli di mana LKMS membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Skema ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan karena sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat (Ascarya,

2015). Dalam implemetasinya, misalnya seorang pedagang gorengan membutuhkan kompor dan bahan baku. LKMS akan membeli kebutuhan tersebut, lalu menjualnya kepada pedagang dengan harga yang telah disepakati, yang dapat dibayar secara angsuran. Kejelasan harga di awal membuat nasabah merasa lebih aman karena tidak ada perubahan kewajiban di tengah jalan. Skema ini sangat cocok bagi UMKM yang membutuhkan kepastian dalam perencanaan keuangan.

2. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (LKMS) dan pengelola usaha (nasabah), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah (rasio) yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola (Obaidullah & Khan, 2008). Sebagai contoh, seorang pelaku usaha kerajinan tangan memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal. LKMS dapat memberikan pembiayaan melalui akad *mudharabah*, kemudian keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 60:40. Skema ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang tanpa tekanan cicilan tetap, sehingga lebih sesuai untuk usaha yang masih fluktuatif.

3. *Musyarakah* (Kemitraan)

Musyarakah merupakan akad kerja sama di mana kedua belah pihak, baik LKMS maupun nasabah, sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi modal (Karim, 2010). Dalam praktik di lapangan, misalnya seorang pelaku UMKM ingin memperluas usaha warung makan. Ia memiliki sebagian modal, tetapi belum cukup untuk ekspansi. LKMS dapat masuk sebagai mitra dengan menambahkan modal usaha. Selanjutnya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Skema ini menciptakan rasa memiliki bersama terhadap usaha,

sehingga mendorong kedua pihak untuk sama-sama menjaga keberlangsungan bisnis.

4. ***Qardhul hasan*** **(Pinjaman Kebajikan)**

   Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja. Skema ini biasanya digunakan untuk tujuan sosial atau membantu usaha mikro yang sangat kecil dan rentan (Relubun *et al*., 2026). Contoh yang sering ditemui di lapangan adalah pedagang kecil yang mengalami kesulitan sementara, misalnya karena penurunan penjualan atau kebutuhan mendesak. LKMS dapat memberikan pinjaman *qardhul hasan* tanpa tambahan biaya, sehingga tidak memberatkan nasabah. Meskipun tidak menghasilkan keuntungan finansial secara langsung, skema ini memiliki dampak sosial yang besar dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil dan memperkuat solidaritas ekonomi masyarakat.

Keempat skema tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dalam LKMS tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi usaha nasabah. Pendekatan ini menjadi salah satu alasan mengapa LKMS lebih dekat dengan pelaku UMKM. Tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga menghadirkan mekanisme pembiayaan yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dalam konteks ini, akad-akad syariah tidak sekadar menjadi instrumen transaksi, melainkan juga sarana untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih beretika dan inklusif.

F. Peran Sosial LKMS dari Pembiayaan ke Pemberdayaan

Salah satu aspek yang paling membedakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dari lembaga keuangan lainnya adalah peran sosial yang melekat dalam setiap aktivitasnya. LKMS tidak berhenti pada fungsi intermediasi keuangan, yakni menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjalankan misi pemberdayaan yang lebih luas (Diwasya *et al*., 2025). Dalam praktiknya, pembiayaan yang diberikan

bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk membangun kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Perspektif ini sejalan dengan konsep pembangunan dalam ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peran sosial LKMS dapat dilihat secara nyata melalui beberapa bentuk kegiatan berikut:

1. **Pendampingan Usaha**

   LKMS umumnya tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan usaha secara langsung kepada nasabah. Pendampingan ini bisa berupa kunjungan rutin, konsultasi usaha, hingga bantuan dalam mengelola operasional bisnis. Dalam praktik di lapangan, misalnya, petugas LKMS sering membantu pedagang kecil menyusun strategi sederhana seperti pengelolaan stok, penentuan harga, atau cara meningkatkan penjualan (Abdul Rahman & Dean, 2013).

   Pendampingan ini menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku UMKM yang baru merintis usaha dan belum memiliki pengalaman manajerial yang memadai. Dengan adanya keterlibatan aktif dari LKMS, risiko kegagalan usaha dapat ditekan, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara LKMS dan nasabah tidak bersifat transaksional, melainkan lebih sebagai kemitraan yang berkelanjutan.

2. **Edukasi Keuangan**

   Rendahnya literasi keuangan masih menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Banyak usaha kecil yang berjalan tanpa pencatatan keuangan yang jelas, sehingga sulit mengukur keuntungan atau merencanakan pengembangan usaha. Dalam konteks ini, LKMS mengambil peran sebagai agen edukasi keuangan bagi masyarakat (Relubun *et al*., 2026).

Edukasi yang diberikan biasanya bersifat praktis dan sederhana, seperti cara mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengelola arus kas, hingga pentingnya memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Misalnya, seorang pedagang kecil yang sebelumnya mencampur uang usaha dengan kebutuhan rumah tangga mulai belajar membuat pembukuan sederhana setelah mendapatkan pembinaan dari LKMS. Perubahan kecil seperti ini memiliki dampak besar dalam jangka panjang, karena membantu pelaku usaha menjadi lebih disiplin dan profesional dalam mengelola bisnisnya.

3. **Penguatan Spiritual dan Etika Bisnis**

Sebagai lembaga berbasis syariah, LKMS juga memiliki peran dalam membangun kesadaran spiritual dan etika bisnis nasabah. Nilai-nilai seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan tanggung jawab menjadi bagian penting dalam setiap interaksi ekonomi (Hamidiyah *et al*., 2025). Dalam praktiknya, penguatan ini sering dilakukan melalui pengajian rutin, pembinaan moral, atau penyisipan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan pendampingan.

Pendekatan ini memberikan dimensi yang berbeda dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Misalnya, nasabah tidak hanya didorong untuk mengembangkan usaha, tetapi juga diingatkan untuk menjalankan bisnis secara jujur dan tidak merugikan orang lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, kedisiplinan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tidak hanya didorong oleh kewajiban kontraktual, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual. Inilah yang menjadikan LKMS berperan dalam membangun ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga beretika.

Melalui peranan tersebut, terlihat bahwa LKMS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan yang membangun kapasitas individu dan komunitas. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual ini menjadi kekuatan utama LKMS

dalam menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan LKMS ini tidak hanya diukur dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga ini mampu mengubah pola pikir, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat kemandirian pelaku UMKM.

G. Simpulan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian penting dalam ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi umat. Dengan landasan prinsip syariah seperti keadilan, keberkahan, dan larangan riba, LKMS menghadirkan alternatif sistem keuangan yang lebih etis dan inklusif dibandingkan lembaga konvensional. Keberagaman bentuk LKMS di Indonesia—mulai dari BMT, koperasi syariah, lembaga berbasis pesantren, hingga unit mikro bank syariah—menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dan kontekstual, sehingga mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.

Peran strategis LKMS terlihat dalam kemampuannya menjangkau kelompok *unbanked*, menjembatani UMKM dengan sistem keuangan formal, serta mendorong pemerataan ekonomi. Melalui berbagai skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, LKMS memberikan solusi yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi usaha mikro. Namun, kekuatan utama LKMS justru terletak pada peran sosialnya—melalui pendampingan usaha, edukasi keuangan, serta penguatan nilai spiritual dan etika bisnis. Dengan pendekatan ini, LKMS tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, R., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, *29*(4), 293-306.

Arafat, L. A., Sitasari, I., Andhitiyara, R., Yusnita, I., Fuadi, F., Saprudin, S., Syahputri, A., Maivalinda, M., Lisara, A., Ayuningrum, A. P., Meliza, M., Musadat, I. A., & Hasan, W. (2025). *Bank dan lembaga keuangan: Transformasi digital dan tantangan masa depan*. Eureka Media Aksara.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. *The World Bank Economic Review*, *34*(Supplement_1), S2-S8.

Dewi, R., Riyanton, R., & Bukhori, I. (2020). Bank Mini Sekolah Dalam Tatanan Manajemen Lembaga Pendidikan. *Tadbir Muwahhid*, *4*(2), 99-115.

Diwasya, I. R., Fitriani, H., Amaliah, I., Aspiranti, T., Azzahra, C., Kuncorosidi, K., ... & Muslina, M. (2025). Fintech dan Transformasi Keuangan Digital: Cara Baru Mengkases dan Mengelola Uang di Era Disrupsi. Ganesha Kreasi Semesta

Dusuki, A. W. (2008). Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics, 24*(1), 49–66.

Hamidiyah, E., Saprudin, S., Mulyani, S., Ubaidillah, U., Aspiranti, T., Rois, D. I. N., Mukhlis, M., Maulida, M., Ulya, W., Halim, A., Akbar, M., Maidalena, M., Atiqah, A., Harianto, S., Amaliah, I., & Holle, M. H. (2025). *Ekonomi syariah untuk UMKM: Mewujudkan kemandirian usaha sebagai penggerak ekonomi umat*. Eureka Media Aksara.

Hendar. (2010). *Manajemen perusahaan koperasi*. Jakarta: Erlangga.

Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kementerian UKM Indonesia. (2023, July 8). *Data UMKM: Jumlah dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia*. https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia

Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic microfinance development: Challenges and initiatives. *Islamic Research & Training institute Policy Dialogue Paper*, (2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*. Jakarta: OJK. Diakses dari: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-%28LPKSI%29-2022/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20%28LPKSI%29%202022.pdf

Puspita, M. E., Hakim, C. A., Dewi, N. H. U., Atiqah, A., Prihatni, R., Diwasya, I. R., ... & Kartika, T. P. D. (2025). Akuntansi Keuangan UMKM: Catat Rapi, Bisnis Anti Sepi. Ganesha Kreasi Semesta

Putra, D. G., Najib, M., Mutmainnah, D., Ocktarani, O., Nurfahmiyati, N., Abdullah, A. F., Safaruddin, S., Muslina, M., Aspiranti, T., Amaliah, I., Holle, M. H., Takidah, E., Darmawan, J., Malahayatie, M., & Asra, A. (2025). *Ekonomi Islam: Tantangan dan strategi implementasi dalam dinamika era modern*. Eureka Media Aksara.

Relubun, D. A., Rahman, M. A., Muslina, M., Nacikit, M. R., Ahmar, N., Tantri, S. N., ... & Abdurohim, A. (2026). Manajemen Keuangan Generasi Digital: Strategi Cerdas Mandiri Finansial untuk Milenial dan Gen Z. Ganesha Kreasi Semesta

Riwajanti, N. I. (2013). Islamic microfinance as an alternative for poverty alleviation: A survey. *Afro Eurasian Studies*, *2*(1-2), 254-271.

Sarma, M. (2016). Measuring financial inclusion for Asian economies. In *Financial inclusion in Asia: Issues and policy concerns* (pp. 3-34). London: Palgrave Macmillan UK.

Senghore, A. F. (2023). Assessing the role of Islamic microfinance: a women empowerment case study: Assessing the role of Islamic microfinance. *European Journal of Islamic Finance*, *10*(3), 45-70.

Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, *9*(1), 18.

TENTANG PENULIS

Siti Kadariah, S.H.I., M.E.

Lahir di Desa Jawa Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang pada 19 Juni 1993. Sejak Tahun 2019 menjadi Dosen Universitas Potensi Utama Medan dan aktif mengajar di Program Studi Perbankan Syariah penulis menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ekonomi Syariah di UIN-Sumatera Utara Medan. Ia aktif menulis buku dan juga artikel ilmiah di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Peningkatan keahlian juga beliau peroleh dengan mengikuti training, seminar, workshop, dan ToT di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Sejak Tahun 2021 beliau menjadi ketua program studi Perbankan Syariah sampai saat ini. Selain itu beliau juga berperan aktif sebagai pengurus Asosiasi Program studi Keuangan dan Perbankan Syariah.

BAB 7

FINTECH SYARIAH SEBAGAI SOLUSI INKLUSI KEUANGAN

Dr. Mohammad H. Holle, S.E., M.Si.
Universitas Islam Negeri AM. Sangadji Ambon

A. Pendahuluan

Bisnis jasa keuangan di seluruh dunia telah berubah secara dramatis dalam sepuluh tahun terakhir karena kemajuan teknologi keuangan, atau *Fintech*. Selain meningkatkan efisiensi sistem keuangan, inovasi digital seperti blockchain, pinjaman antar individu (*peer-to-peer lending*), pembayaran elektronik, dan *crowdfunding* telah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau memiliki akses terbatas ke layanan perbankan (Arner et al., 2016). *Fintech* secara konseptual didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi pada lembaga keuangan dengan tujuan meningkatkan kecepatan, kualitas, dan aksesibilitas layanan keuangan. Peningkatan inklusi keuangan berkorelasi positif dengan transformasi digital sistem keuangan, khususnya di negara-negara berkembang dengan tingkat penetrasi perbankan yang rendah, menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Finance and Islamic Banking (Alfian et al., 2025).

Kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai syariah berkaitan erat dengan pertumbuhan *Fintech* di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain mendorong nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan berbagi risiko, sistem keuangan Islam sangat menekankan pelarangan bunga, ketidakpastian yang ekstrem, dan spekulasi (Said, 2025).

Namun, tingkat inklusi keuangan Islam masih menghadapi hambatan struktural seperti jaringan cabang yang terbatas, literasi keuangan Islam yang relatif rendah, dan persepsi masyarakat tentang kompleksitas produk Islam, meskipun sektor perbankan Islam terus berkembang (Wiraguna & Effendy, 2024).

Di sinilah *Fintech* Syariah muncul sebagai cara kreatif untuk menggabungkan kebutuhan akan teknologi dengan kepatuhan Syariah. Di bawah arahan Dewan Pengawas Syariah, *Fintech* Syariah menjamin bahwa semua kontrak, model bisnis, dan metode transaksi mematuhi hukum Islam, di samping menawarkan layanan berbasis digital. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di *Sipakainge Islamic Science*, *Fintech* Syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan inklusi keuangan digital karena aksesibilitasnya, kemudahan penggunaan, dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan layanan tradisional atau konvensional (Ramadhan, 2025a).

Selain itu, penggunaan platform *Fintech* Islami memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan dalam mempromosikan inklusi keuangan digital di Indonesia, khususnya di kalangan kelompok usia produktif dan pengusaha mikro, hal ini ditemukan dalam penelitian empiris (Ruhliandini, 2025). Hasil ini mendukung klaim bahwa *Fintech* Islami penting sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi yang merata serta kemajuan teknologi. Perkembangan Fintech syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menempati posisi 4 (empat) di dunia. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Pertumbuhan *Fintech* dalam sistem keuangan Islam dipandang secara global sebagai komponen transisi ekonomi Islam menuju ekosistem digital yang lebih sesuai dengan revolusi industri keempat. Melalui kerja sama antara lembaga keuangan formal, regulator, dan pemasok teknologi, penggabungan *Fintech* dan perbankan Islam berpotensi untuk membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan (Makki & Hasan, 2025). Akibatnya, *Fintech* Islam bertindak sebagai katalisator untuk inklusi keuangan yang lebih besar, lebih adil, dan berbasis nilai, di samping menyediakan layanan alternatif.

Dengan mempertimbangkan konteks ini, bab ini akan memberikan analisis mendalam tentang fungsi *Fintech* Islami sebagai solusi inklusi keuangan, termasuk elemen konseptualnya, regulasi, implementasi praktis, hambatan, dan prospek pengembangan di masa depan.

B. Inklusi Keuangan dan Tantangan *Fintech* Syariah

1. Definisi dan Tujuan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merujuk pada kemampuan individu dan pelaku usaha untuk memiliki akses, kepercayaan, dan penggunaan layanan keuangan formal yang layak, mudah dijangkau, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi mereka (Alliance for Financial Inclusion, 2025). Tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan akses antara kelompok ekonomi yang kuat dan yang lemah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat stabilitas sosial (Soetiono, 2017). Namun, hambatan seperti biaya transaksi tinggi, persyaratan administrasi yang rumit, dan keterbatasan literasi keuangan masih menjadi tantangan utama dalam mencapai inklusi yang optimal.

2. Kebutuhan Layanan Keuangan Syariah

Bagi sebagian besar masyarakat Muslim, pilihan produk keuangan yang sesuai syariah menjadi faktor penting dalam keputusan penggunaan layanan keuangan. Produk keuangan syariah dirancang untuk menghindari praktik riba, spekulasi berlebihan, dan ketidakpastian yang tidak diperlukan, serta mempromosikan pembagian risiko yang adil dan transaksi berbasis aset. Ketidaktersediaan layanan yang sesuai syariah sering kali membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan layanan keuangan formal, bahkan ketika layanan itu memberikan akses yang lebih luas. Hal inilah yang menjadikan *Fintech* syariah tidak hanya relevan tetapi sangat diperlukan dalam konteks inklusi keuangan berbasis nilai agama dan etika (Wahyuni et al., 2024).

C. Konsep dan Ruang Lingkup *Fintech* Syariah

1. Definisi *Fintech* Syariah

Fintech syariah merupakan integrasi antara teknologi finansial modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Inovasi ini tidak sekadar menyediakan layanan keuangan

digital, tetapi juga memastikan seluruh produk dan mekanisme operasionalnya *Shariah-Compliant* atau sesuai hukum Islam melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*). Layanan ini mencakup berbagai model bisnis yang inovatif dan digital, seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, pembayaran digital, *crowdfunding* syariah, serta wakaf dan zakat digital yang semakin berkembang.

2. Kategori Layanan *Fintech* Syariah

Beberapa jenis layanan *Fintech* syariah yang tengah berkembang di Indonesia dan dunia antara lain:

a. Pembiayaan *Peer-to-Peer* (P2P) Syariah: *Platform* yang mempertemukan pemberi modal dan peminjam dana berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) atau bagi risiko (*risk sharing*).
b. Pembayaran Digital Syariah: Sistem pembayaran yang meminimalkan biaya berbasis bunga dan tetap layak secara syariah bagi pengguna.
c. *Crowdfunding* & Wakaf Digital: *Platform* yang memungkinkan pengumpulan dana bagi proyek produktif atau sosial dengan mekanisme yang sesuai syariah.
d. Investasi Syariah Digital: Layanan investasi yang hanya melibatkan instrumen yang sesuai syariah seperti sukuk, saham syariah, dan lain-lain.

Jenis-jenis layanan ini memungkinkan individu dan pelaku usaha termasuk pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal, layanan transaksi, dan instrumen investasi tanpa bergantung pada lembaga perbankan tradisional (Ramadhan, 2025b).

3. Peran *Fintech* Syariah Mendorong Inklusi Keuangan

a. Memperluas Akses Layanan Keuangan

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan

perbankan konvensional maupun perbankan syariah tradisional, terutama di wilayah terpencil, masyarakat berpendapatan rendah, dan pelaku UMKM. Platform digital dapat menjangkau konsumen dengan biaya operasional yang lebih rendah dan proses yang lebih sederhana dibanding bank fisik, sehingga membuat layanan keuangan lebih mudah diakses.

b. Mendukung Kepatuhan Nilai Agama

Bagi umat Muslim yang memiliki preferensi kuat terhadap layanan yang sesuai syariah, *Fintech* syariah menawarkan solusi layanan digital yang tetap memenuhi syarat hukum Islam. Kepatuhan ini menjadi alasan kuat mengapa segmen pasar ini memilih layanan syariah daripada layanan konvensional, bahkan ketika layanan konvensional lebih mudah diakses secara geografis. Dengan menawarkan opsi yang *sharia-compliant*, *Fintech* syariah membantu mengatasi hambatan psikologis dan nilai yang sebelumnya menghalangi penggunaan layanan keuangan formal (Wahyuni et al., 2024).

c. Mendorong Efisiensi Menurunkan Biaya Transaksi

Fintech syariah juga berkontribusi dalam menurunkan biaya transaksi dan mempercepat layanan finansial melalui otomatisasi dan digitalisasi proses. Hal ini mencakup proses pembiayaan, transfer digital, hingga transaksi investasi yang dilakukan secara real time dan berbasis aplikasi mobile. Dengan demikian, *Fintech* syariah tidak hanya mempermudah akses tetapi juga membuat layanan finansial lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat luas (Said, 2025).

d. Peran dalam Pemberdayaan UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. *Fintech* syariah menyediakan solusi pembiayaan, manajemen keuangan, dan layanan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kecil dan menengah. Dengan menyediakan akses modal dan sistem pembayaran yang terjangkau, *Fintech* syariah dapat

mengatasi keterbatasan modal dan jaringan yang sering menjadi hambatan pertumbuhan UMKM. Studi literatur menunjukkan bahwa *Fintech* syariah berperan signifikan dalam meningkatkan inklusivitas UMKM melalui kemudahan akses modal, perluasan layanan pasar, dan efisiensi transaksi keuangan digital (Zulfa, 2025).

4. Studi Kasus Implementasi *Fintech* Syariah

a. Aplikasi *Fintech* Syariah di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu institusi keuangan syariah terbesar di Indonesia yang telah mengadopsi *Fintech* untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Melalui aplikasi digital seperti *BSI Mobile* dan integrasi dengan sistem QRIS syariah, BSI mampu memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat di berbagai wilayah—termasuk yang sebelumnya belum terlayani oleh layanan perbankan tradisional. Selain itu, dengan menggabungkan layanan *Fintech* dengan infrastruktur perbankan, BSI berhasil meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi hambatan geografis (Auliyah & Samsuri, 2025).

b. *Fintech* Syariah dan Inklusi Keuangan Digital

Salah satu perubahan besar yang terjadi di sektor keuangan adalah munculnya teknologi keuangan, atau *Fintech*. *Fintech* menghadirkan pendekatan baru untuk memberikan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih mudah diakses. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sektor keuangan Islam di Indonesia juga telah berkembang pesat. Namun terlepas dari potensi besar industri ini, masih banyak kendala yang harus diatasi, terutama yang berkaitan dengan inklusi keuangan, efektivitas layanan, dan akses yang terbatas (Mariska, 2024).

Peningkatan inklusi keuangan digital di kalangan pengguna aplikasi *Fintech* Islami tertentu berkorelasi positif secara signifikan dengan penggunaan *Fintech* Islami, menurut penelitian empiris terbaru yang

dilakukan di Indonesia. Temuan studi menunjukkan bahwa *Fintech* Islami meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan formal dan digital sekaligus memperluas akses (Ruhliandini, 2025).

5. Regulasi, Tantangan, dan Hambatan

a. Tantangan Regulasi

Fintech berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang efisien, cepat, dan inklusif, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Ikmal et al., 2026).

Fintech di Indonesia sudah diatur dalam peraturan, baik yang dikeluarkan Bank Indonesia maupun OJK. Misalnya, kerangka peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG) dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman P2P telah menyediakan landasan struktural, memastikan manajemen risiko dan perlindungan konsumen—sangat penting untuk ekosistem *Fintech* yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan No.19/12/PBI/2017 menguraikan peran dan tanggung jawab penyedia *Fintech*, menekankan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, SEOJK No.18/SEOJK.02/2017 mewajibkan tata kelola TI, yang mensyaratkan langkah-langkah perlindungan data yang ketat untuk melindungi informasi konsumen.

Peraturan-peraturan ini telah meletakkan dasar bagi ekosistem *Fintech* yang berkelanjutan dan berkembang, memungkinkan berbagai pemain untuk muncul dan berkontribusi pada ekonomi digital. Namun, dalam pengembangannya masih menghadapi hambatan regulasi yang menuntut keseimbangan antara prinsip-prinsip Syariah dan kemajuan teknologi.

Untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan memungkinkan *Fintech* yang sesuai dengan syariah untuk berkembang tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan peraturan yang adaptif. Pengembangan *Fintech* yang sesuai dengan syariah seringkali terhambat oleh hukum yang tidak sepenuhnya adaptif terhadap model bisnis baru (Karim, 2025).

Dengan demikian, *Fintech* syariah menjadi solusi strategis dalam memperkuat sistem keuangan Islam yang berkeadilan, transparan, dan beretika di tengah derasnya arus digitalisasi global.

b. Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Literasi keuangan dan literasi syariah yang rendah di masyarakat menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan layanan *Fintech* syariah. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat dapat merasa ragu atau tidak yakin dalam menggunakan layanan *Fintech*—baik syariah maupun konvensional. Oleh karena itu, edukasi tentang layanan *Fintech* syariah perlu ditingkatkan bersama dengan strategi pemasaran yang tepat (Ramadhan, 2025b).

Fokus investor di sektor *Fintech* Indonesia telah bergeser dari mempromosikan inklusi keuangan ke mendorong skala, profitabilitas, dan strategi keluar yang layak. Evolusi industri ini telah digarisbawahi oleh proyeksi pertumbuhan yang signifikan. Menurut Laporan e-Conomy SEA 2024, nilai buku pinjaman di sektor pinjaman diperkirakan akan mencapai CAGR yang kuat sebesar 28% dari tahun 2024 hingga 2030, sementara Nilai Transaksi Bruto (GTV) dalam pembayaran digital diperkirakan akan berkembang dengan CAGR sebesar 14,28% selama periode yang sama. Lanskap yang semakin matang ini telah menginspirasi gelombang inovasi di antara para pemain baru dan mapan yang telah melewati

siklus pendanaan dinamis dan pergeseran regulasi di Indonesia (*Fintech*, 2025).

c. Hambatan Teknologi dan Infrastruktur

Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah masih menjadi hambatan dalam penerimaan *Fintech* syariah (Ardiansyah & Zen, 2024). Pada kenyataannya, *Fintech* Islami di Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan seperti akses yang tidak merata terhadap layanan digital, infrastruktur yang tidak memadai, dan literasi digital yang kurang, terutama di daerah pedesaan, meskipun potensi pertumbuhannya menjanjikan. Masalah-masalah ini membuat sangat sulit untuk menjamin bahwa pertumbuhan perbankan digital Islami dapat diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat, dan tidak hanya terfokus di kota-kota besar. Selain itu, akses yang tidak merata terhadap sumber daya digital merupakan masalah bagi industri *Fintech* Islam yang berkembang pesat di Indonesia. Karena infrastruktur teknologi yang tidak memadai dan tingkat literasi digital yang rendah, tidak semua segmen masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses terbaik terhadap layanan *Fintech* Islam (Hurani et al., 2024). Keberadaan teknologi digital Islam dapat membantu menutup kesenjangan inklusi keuangan.

Selain itu, ketidaktahuan masyarakat tentang produk *Fintech* Islam seringkali mengakibatkan opini yang tidak menguntungkan dan keengganan untuk menggunakannya (Demirdöğen, 2021). Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pasar dan penerimaan keuangan digital Islam di Indonesia jika tidak segera diatasi. Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, diperlukan infrastruktur digital yang lebih merata serta kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam menyediakan akses jaringan yang memadai (Jalal & Rosyadi, 2025).

6. Peluang dan Arah Pengembangan ke Depan

a. Inovasi Teknologi Lanjutan

Peluang pengembangan *Fintech* syariah sangat besar seiring dengan semakin majunya teknologi digital seperti *smart contracts* berbasis *blockchain*, kecerdasan buatan (*AI*), dan *big data analytics* (Shifah, 2025; Tia Melinda Salsabilah, 2023). Teknologi-teknologi ini dapat memperkuat kepatuhan syariah, mempercepat proses audit syariah, serta memperluas jangkauan layanan finansial syariah secara cakupan dan efisiensi (Tia Melinda Salsabilah, 2023), (Ardiansyah & Zen, 2024).

b. Ekosistem Kolaboratif yang Berkelanjutan

Kolaborasi antara penyedia layanan *Fintech* syariah, regulator, institusi perbankan syariah, dan lembaga edukatif dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan inklusif. Sinergi tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan finansial syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di era globalisasi dan kompleksitas ekonomi, pembiayaan syariah merupakan paradigma yang menarik minat baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim yang mencari cara yang lebih sederhana dan etis untuk melakukan transaksi keuangan. Melalui investasi produksi, inklusi keuangan, pengembangan infrastruktur, keterkaitan sosial dan lingkungan, mekanisme pengambilan risiko, serta peningkatan kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan, pembiayaan syariah berpotensi memainkan peran penting dalam perluasan ekonomi nasional (Apriyanto, 2023). Melalui prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendorong penggunaan dana di sektor riil yang prospektif, keuangan syariah mendorong investasi yang menguntungkan. Setiap transaksi dalam sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan menjunjung tinggi keadilan. Solusi etis dan berkelanjutan untuk

masalah ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dapat ditemukan dalam pembiayaan syariah. Namun, kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan keuangan Islam sangat diperlukan agar pembiayaan syariah berhasil dalam mendorong kemajuan ekonomi (Nasution, 2024).

D. Simpulan

Fintech syariah adalah cara kreatif dan terencana untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi komunitas Muslim yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan strategi digital, *Fintech* syariah menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Ekonomi Islam termasuk keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil, di samping menawarkan akses luas, efektif, dan lebih ekonomis.

Namun, dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan sepenuhnya potensi *Fintech* syariah ini sebagai solusi inklusi keuangan yang berkelanjutan: pemerintah dan regulator harus menyediakan kerangka peraturan yang adaptif; penyedia layanan *Fintech* harus terus berinovasi; dan masyarakat harus menerima pengajaran yang lebih menyeluruh tentang literasi keuangan Islami. Dengan demikian, *Fintech* syariah dapat berfungsi sebagai katalisator untuk perluasan inklusi keuangan dan kemakmuran ekonomi, yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, I., Majid, M. S. A., & Sugianto. (2025). The Role of Sharia *Fintech* in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era. *Journal of Finance and Islamic Banking*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jiafr.2025.7.1.25148

Alliance for Financial Inclusion. (2025). *What is Financial Inclusion?*

Apriyanto, Y. (2023). *Menggagas Pembiayaan Berbasis Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Suar Hijrah. https://www.suarhijrah.com/opini/73917102/menggagas-pembiayaan-berbasis-syariah-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan

Ardiansyah, M. Y., & Zen, M. (2024). Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Online dan *Fintech* Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, *2*(4), 193–204. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1751

Auliyah, M., & Samsuri, A. (2025). Adopsi Financial Technology oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Era Digital. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *7*(6), 2218–2227. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8042

Demirdöğen, Y. (2021). New Resources for Islamic Finance: Islamic *Fintech*. *Hitit Theology Journal*, *20*(3), 29–56. https://doi.org/https://doi.org/ 10.14395/hid.945194

Fintech, F. C. x S. C. | I. (2025). *Indonesia Fintech 2025 Report Past Lessons and Future Opportunities* (Issue April).

Hurani, J., Abdel-haq, M. K., & Camdzic, E. (2024). *Fintech* Implementation Challenges in the Palestinian Banking Sector. *International Journal of Financial Studies (MDPI)*, *12*(122), 1–21. https://doi.org/https://doi.org/ 10.3390/ijfs12040122

Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayat, A. N. (2026). *Fintech*SyariahDalamEkonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi. *IBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *3*(3), 182–196. https://doi.org/http://10.62421/jibema.v3i3.189

Jalal, A. M. F. D., & Rosyadi, I. (2025). Tinjauan Sistematis Tentang Integrasi Keuangan Digital dalam Pasar Keuangan Syariah : Risiko dan Tantangan. *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *11*(05), 259–281.

Karim, Y. (2025). Regulasi dan Implementasi *Fintech* Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah. *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v6i2

Makki, M., & Hasan, Z. (2025). Integrasi *Fintech* dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital yang Berkelanjutan. *Journal of Economic and Islamic Researc*, *3*(2), 495–513. https://doi.org/https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i2.215

Mariska, V. (2024). *Fintech* sebagai Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *2*(6), 231–238. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1057

Nasution, S. (2024). Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, *7*(1), 295–302. https://doi.org/https://doi.org/10.32672/jseb.v7i1

Ramadhan, M. F. (2025a). Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Era Digitalisasi Keuangan. *Siqakainge: Islamic Science*, *3*, 41–59.

Ramadhan, M. F. (2025b). The Role of *Fintech* in Improving Islamic Financial Inclusion in the Era of Financial Digitalization. *Sipakainge*, *3*(8), 41–59.

Ruhliandini, P. Z. (2025). Peran *Fintech* Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital. *Jurnal Dimamu*, *4*(3), 514–524. https://doi.org/https://doi.org/10.32627/dimamu.v4i3.1551

Said, M. (2025). Optimizing Sharia *Fintech* for Financial Inclusion in Indonesia in the Digital Era : An Islamic Economic Perspective. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 47–62. https://doi.org/https://10.35905/balanca.v7i1.13214

Shifah, L. (2025). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Finansial Islam di Indonesia. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, *2*(1), 49–65. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/apke.v2i1.768

Soetiono, K. S. (Anggota D. K. B. E. dan P. K. O. J. K. (2017). *Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan RI.

Tia Melinda Salsabilah, M. T. A. (2023). *Fintech Syariah : Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi* (M. T. Abadi (ed.)). Ruang Aksara Media.

Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). *Fintech* Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Complaince. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, *7*(2), 558 – 566. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).18025

Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia : Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(2), 23–30. https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579

Zulfa, M. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, *5*(April), 36–41. https://doi.org/https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311

TENTANG PENULIS

Dr. Mohammad H. Holle, SE., M.Si

Adalah dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon. Han begitu disapa, lahir di Ambon, 16 Januari 1974, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Ambon, yakni SD Inpres 22 Ambon, SMP Negeri 13 Ambon, dan SMA Negeri 3 Ambon. Jenjang Perguruan Tinggi bermula Strata satu Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam Ambon. Program Magister Ilmu Ekonomi di Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon, dan Menyelesaikan Doktoral pada Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Beberapa buku ditulisnya; Statistika dan Penelitian, Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah, Inklusi Keuangan Syariah Masjid, Indeks Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro. Sementara sejumlah buku yang ditulis bersama di antaranya: Nasionalisme Ekonomi Indonesia Menghadapi Pasar Digital Ekonomi Global, Inklusi Keuangan Masyarakat Maritim, Perkembangan Industri Ekonomi & Keuangan Syariah di Inggris-USA-Indonesia, Selanjutnya, Buku Literasi Keuangan dan Pengambilan Keputusan Pasar Modal Syariah, Keistimewaan Al-qard Bank Wakaf Mikro, Revitalisasi Pengelolaan Dana Masjid, Kearifan Lokal Sasi dan Relevansinya dengan Mashlahah Imam Al Syatibi, *Fintech* dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik, Manajemen keuangan syariah, Ekonomi Makro Islam, International economy, International Islamic economy, Enslikopedia kuliner nusantara, Inovasi pembiayaan syariah sektor kelautan dan perikanan, Investasi Waralaba Syariah, Pengantar Bisnis Islam, Manajemen SDM di era transformasi digital, Tantangan Pembangunan di Indonesia; Analisis dan Solusi, Ekonomi syari'ah-Konsep dan Transformasi Keuangan Berbasis Nilai Islam di Era Digital, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Syariah dan UMKM, Urgensi dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Digital, dan *Fintech* Ekonomi Syariah sebagai Solusi Inklusi Keuangan yang saat ini ada ditangan anda.

BAB 8

AKAD DAN SKEMA TRANSAKSI DALAM *FINTECH* SYARIAH

H. Taufiq Kurniawan, Lc., M.Sh., Ph.D.
Universitas Negeri Surabaya

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan: mulai dari pengajuan pembiayaan, pembayaran, hingga investasi dapat dilakukan melalui aplikasi dengan proses yang cepat dan terdokumentasi secara elektronik. Dalam konteks ini, *financial technology* (*fintech*) syariah hadir sebagai inovasi layanan keuangan yang berupaya menjawab kebutuhan efisiensi dan inklusi, namun tetap menjaga kepatuhan pada prinsip muamalah, terutama melalui penggunaan akad yang benar, jelas, dan adil. Sejumlah kajian di Indonesia menegaskan bahwa inti pembeda *fintech* syariah bukan semata "label syariah", melainkan struktur transaksi yang dibangun dengan akad-akad syariah serta penghindaran unsur riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak (Rarawahyuni & Rismaya, 2022).

Dalam layanan *fintech* khususnya pembiayaan berbasis teknologi (misalnya model *Peer to Peer* (P2P)) *fintech* mempertemukan pihak pemberi dana dan penerima dana dalam satu ekosistem digital. Konsekuensinya, akad tidak hanya terjadi antara "pemberi dan penerima", tetapi juga melibatkan peran *fintech*: apakah sebagai wakil (agen), penyedia marketplace, pengelola administrasi, atau pihak lain yang menerima ujrah/fee atas jasa yang diberikan. Karena itu, pembahasan akad

dalam *fintech* syariah tidak bisa berhenti pada daftar jenis akad saja; ia harus menjelaskan skema transaksi *end-to-end*: siapa berakad dengan siapa, objek akadnya apa, bagaimana arus dana berjalan, kapan akad terjadi (secara digital), serta di titik mana risiko ketidakpatuhan syariah muncul. Literatur Indonesia tentang analisis akad pada P2P lending syariah menunjukkan bahwa problem praktis biasanya muncul saat peran para pihak tidak dipertegas dan ketika akad digital tidak diiringi transparansi memadai (Arvianto et al., 2021).

Selain itu, karakter transaksi digital membawa isu khas: ijab-qabul elektronik, persetujuan berbasis klik/OTP, bukti persetujuan (audit trail), serta kebutuhan keterbukaan informasi yang mudah dipahami pengguna. Jika informasi mengenai biaya, ujrah, margin, risiko gagal bayar, atau mekanisme penyelesaian tidak dijelaskan dengan terang, transaksi dapat mendekati *gharar* (ketidakjelasan) atau menimbulkan ketidakadilan kontraktual. Kajian implementasi akad pada *fintech fintech* syariah di Indonesia menekankan pentingnya kejelasan struktur akad, amanah, dan transparansi agar adaptasi akad dalam sistem digital tetap selaras dengan prinsip syariah (Wulandari & Rohmayanti, 2025).

Dalam praktik di Indonesia, beberapa akad cenderung dominan karena cocok dengan model bisnis *fintech*: misalnya *wakalah bil ujrah* (*fintech* sebagai wakil yang memperoleh imbal jasa), *murabahah* (pembiayaan berbasis jual beli barang), serta *mudharabah/musyarakah* (bagi hasil untuk pembiayaan produktif/investasi). Namun, dominasi akad tersebut juga memunculkan tantangan desain produk: bagaimana memastikan *fintech* benar-benar menerapkan prinsip *ujrah* dengan benar, bagaimana memastikan objek murabahah benar-benar jelas dan ada proses kepemilikan yang sah, serta bagaimana mengelola risiko pembiayaan produktif tanpa melanggar prinsip keadilan dan pembagian risiko. Kajian- kajian tentang mekanisme pembiayaan *fintech* syariah menyoroti bahwa kepatuhan syariah sangat bergantung pada "detail

skema" dan dokumentasi akad, bukan sekadar narasi pemasaran produk (Huda, 2024).

Bertolak dari itu, bab ini disusun untuk: (1) menegaskan posisi akad sebagai fondasi transaksi *fintech* syariah; (2) menjelaskan akad-akad kunci yang paling sering digunakan dan fungsi masing-masing dalam layanan digital; serta (3) memperlihatkan contoh skema transaksi yang umum (misalnya P2P produktif, pembiayaan barang, dan *e-wallet*) beserta titik kritis kepatuhan syariahnya. Dengan pendekatan ini, pembaca diharapkan bukan hanya "hafal akad", tetapi juga mampu membaca skema: mengidentifikasi peran para pihak, objek dan konsekuensi akad, serta potensi risiko *riba*/*gharar* dalam desain produk *fintech* syariah.

B. Prinsip Syariah & Syarat Akad dalam Transaksi Digital

Fintech syariah pada dasarnya adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang wajib dibangun di atas prinsip muamalah: transaksi harus bebas dari praktik *ribawi*, ketidakjelasan (*gharar*) yang merugikan, serta pola spekulatif yang menyerupai maysir. Karena layanan berlangsung melalui aplikasi, kebutuhan kepatuhan syariah tidak cukup dipenuhi oleh "narasi syariah", tetapi harus tampak pada struktur akad dan alur transaksi yang transparan, termasuk bagaimana peran *fintech* sebagai wakil/agen, fasilitator, dan sebagainya diletakkan dalam hubungan hukum para pihak (Wulandari & Rohmayanti, 2025).

Dalam fikih muamalah, akad dipahami sebagai ikatan kesepakatan yang melahirkan akibat hukum pada objeknya, sehingga keabsahan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad umumnya mencakup para pihak yang berakad, *sighat* (*ijab–qabul*), objek akad, serta tujuan/ketentuan yang dibenarkan; sementara syarat akad menuntut kejelasan objek dan kesepakatan yang tidak mengandung unsur terlarang. Kerangka ini menjadi pijakan saat akad dituangkan dalam layanan digital, sebab substansi akad tetap sama meskipun medianya berubah (Rajib, 2025).

Prinsip kunci yang perlu dijaga dalam transaksi digital adalah kerelaan (*al-tarāḍin*) dan keterbukaan (transparansi): pengguna harus memahami apa yang disetujui, seperti biaya/*ujrah*, margin, risiko, serta hak-kewajiban, agar kesepakatan benar-benar terjadi secara sadar. Kajian tentang mekanisme akad/kontrak digital dalam perspektif ekonomi syariah menekankan bahwa keabsahan akad elektronik sangat bergantung pada terpenuhinya substansi syariah (kerelaan, transparansi, dan kesepakatan mutual), bukan semata bentuk teknologinya (Faruqi & Wijaya, 2025).

Dari sisi sighat (*ijab–qabul*), transaksi elektronik umumnya terjadi melalui mekanisme persetujuan digital, misalnya tombol "setuju", *One-Time Password* (OTP), atau alur *checkout*. Praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan sepanjang informasi yang disajikan dapat diakses, dipahami, dan menunjukkan persetujuan yang jelas. Studi tentang legalitas transaksi online menggambarkan bahwa perjanjian digital sering dianggap terjadi ketika pengguna menekan tombol persetujuan dan melanjutkan pembayaran/pemesanan; poin ini penting sebagai jembatan untuk menjelaskan bagaimana "*ijab–qabul*" bekerja dalam pengalaman pengguna (*user flow*) di *fintech* (Ridwan, 2017).

Namun, tantangan khas akad digital adalah potensi "persetujuan semu": pengguna menekan setuju tanpa benar-benar memahami klausul, sehingga unsur kerelaan dan keterbukaan melemah. Kajian pada ranah bisnis syariah digital menyoroti bahwa implementasi akad digital masih menjadi "ruang abu-abu" karena belum selalu ada protokol yang memastikan pengguna memahami dan menyetujui akad sebagaimana transaksi tatap muka; karena itu, pendekatan *informed consent* (persetujuan sadar) dan literasi syariah digital menjadi kebutuhan nyata (Wahyudin & Syukron, 2024).

Agar layanan *fintech* syariah tetap sesuai prinsip Islam, inti yang perlu dijaga adalah kejelasan sejak awal: pengguna harus tahu dengan terang apa objek transaksinya (barang/jasa/tujuan pembiayaan), apa peran masing-masing

pihak, berapa biaya atau imbalan yang dikenakan, serta bagaimana cara menghitungnya, sehingga tidak muncul ketidakjelasan (*gharar*) atau praktik yang merugikan; pada skema *wakalah bil ujrah*, *fintech* diposisikan sebagai wakil yang menjalankan mandat tertentu dan menerima ujrah (fee jasa), dan skema ini dinilai dapat diterapkan pada layanan digital selama mandatnya jelas, fee dinyatakan terbuka, serta pelaksanaannya jujur dan transparan. Dengan begitu fee dipahami sebagai biaya layanan, bukan pengganti bunga (Wulandari & Rohmayanti, 2025).

Dalam transaksi *fintech* syariah, pembuktian merupakan bagian penting dari tata kelola akad agar kesepakatan para pihak dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa. Bentuk pembuktian tersebut dapat berupa rekaman persetujuan pengguna (misalnya klik "setuju"), penggunaan OTP, catatan aktivitas sistem, riwayat perubahan data, serta penyimpanan dokumen perjanjian elektronik yang tersusun sebagai *audit trail*. Dalam kajian hukum, kontrak elektronik dipahami sebagai perjanjian tertulis yang dibuat melalui sistem komputer dan dapat didukung tanda tangan elektronik; oleh karena itu, pengelolaan bukti digital dan jejak transaksi berfungsi memperjelas identitas pihak yang menyetujui, waktu terjadinya persetujuan, serta substansi klausul yang disepakati (Sholah Kusuma Wardani et al., 2024).

C. Akad-Akad Utama yang Paling Relevan di *Fintech* Syariah

Dalam praktik *fintech* syariah, pemilihan akad bukan sekadar "nama kontrak", melainkan cara untuk membentuk mekanisme pengganti bunga yang sah menurut syariah melalui margin jual beli, ujrah jasa, atau bagi hasil. Akad yang dipilih juga harus cocok dengan fungsi layanan (pembiayaan barang, pendanaan usaha, penyaluran dana, atau layanan pembayaran) dan menjelaskan peran *fintech* secara tegas agar tidak terjadi kekeliruan posisi, misalnya *fintech* terlihat seperti pemberi pinjaman berbunga. Kajian tentang pembiayaan *fintech* syariah menunjukkan bahwa penataan akad yang tepat membantu

mengurai siapa berakad dengan siapa, apa objek transaksi, serta bagaimana keuntungan diperoleh secara halal. Di layanan pembiayaan, akad sering dipadukan dengan akad perantara (misalnya *wakalah*) untuk menjelaskan fungsi *fintech* dalam mengelola proses, verifikasi, dan penagihan. Sementara itu, pada layanan uang elektronik/*e-wallet*, akad digunakan untuk menjelaskan status dana pengguna (titipan atau pinjaman) beserta batasan pemanfaatannya oleh penyelenggara. Dengan demikian, bab ini menempatkan akad sebagai "peta transaksi" yang memandu alur dana, hak-kewajiban para pihak, dan titik kepatuhan syariah dalam ekosistem digital (Maulida et al., 2020).

Akad *wakalah bil ujrah* banyak digunakan pada *fintech* syariah untuk menegaskan bahwa *fintech* bertindak sebagai wakil yang menjalankan mandat tertentu dari pengguna, lalu memperoleh ujrah sebagai imbalan jasa yang disepakati. Mandat tersebut dapat berupa pengurusan administrasi, penyaluran dana sesuai kriteria, pengelolaan dokumen, hingga fasilitasi pembayaran, sepanjang tugas dan batas kewenangannya jelas. Kerangka ini penting agar ujrah dipahami sebagai biaya layanan yang nyata, bukan tambahan atas pokok dana yang berubah menjadi "bunga terselubung". Penelitian mengenai penerapan *wakalah bil ujrah* di *fintech* syariah menekankan perlunya transparansi: ujrah dinyatakan di awal, dasar perhitungannya jelas, serta tidak dikaitkan dengan lamanya pinjaman seperti praktik bunga. Pada saat yang sama, akad ini membantu memperjelas posisi *fintech* agar tidak bergeser dari fasilitator/agen menjadi pihak yang mengambil keuntungan dari uang semata. Dalam konteks kepatuhan, penegasan mandat, ujrah, dan alur kerja *fintech* juga memudahkan pengawasan syariah serta audit transaksi digital (Wulandari & Rohmayanti, 2025).

Akad *murabahah* lazim diterapkan pada *fintech* syariah yang menyediakan pembiayaan berbasis barang, sebab keuntungan ditetapkan dalam bentuk margin jual beli yang disepakati, bukan bunga atas pinjaman. Agar *murabahah* tidak berubah menjadi "pinjam uang lalu bayar lebih", penelitian

menekankan dua hal: objek barang harus jelas dan transaksi jual belinya harus tertata, termasuk kejelasan harga pokok, margin, serta mekanisme serah-terima. Di *fintech* digital, tantangan sering muncul pada tahap pembuktian transaksi barang (misalnya dokumen pemesanan, faktur, dan konfirmasi serah-terima) sehingga prosesnya harus didesain rapi dalam alur aplikasi. Studi kasus pada pembiayaan berbasis teknologi menyoroti pentingnya ketepatan penerapan murabahah dan wakalah dalam praktik, terutama agar peran *fintech*, pemasok, dan pengguna tidak bercampur sehingga menimbulkan ketidakjelasan akad. Pada model supply chain finance syariah, *murabahah* juga diposisikan untuk mendukung efisiensi rantai pasok, namun tetap menuntut spesifikasi barang, harga, dan termin yang terang sejak awal. Dengan desain yang benar, murabahah menjadi instrumen pengganti bunga yang berbasis transaksi riil (barang), selaras dengan prinsip muamalah (Qatrunnada & Marzuki, 2019).

Akad *mudharabah* dan *musyarakah* digunakan pada pembiayaan produktif atau investasi di *fintech* syariah dengan prinsip bagi hasil, sehingga imbal hasil tidak dijanjikan pasti seperti bunga, melainkan mengikuti kinerja usaha yang dibiayai. Di *mudharabah*, terdapat pemilik dana dan pengelola; sementara pada *musyarakah*, para pihak sama- sama menempatkan modal dan berbagi hasil sesuai nisbah, dengan pembagian risiko yang proporsional. Dalam praktik P2P syariah, penelitian menunjukkan akad bagi hasil sering dipadukan dengan akad perantara agar proses seleksi proyek, pengadministrasian, dan penyaluran dana dapat berjalan melalui *fintech* secara tertib (Kamaruddin, 2022).

Selain itu, pada sebagian model pembiayaan tertentu, akad *qardh* muncul untuk kebutuhan yang sifatnya pinjaman tanpa keuntungan, sehingga penetapan biaya harus dipastikan hanya untuk jasa yang sah (bukan tambahan atas pokok dana). Kajian tentang implementasi *qard* dan *wakalah bil ujrah* pada *fintech* lending syariah menekankan pentingnya membedakan: mana yang menjadi pinjaman (*qardh*), mana yang menjadi

layanan (*ujrah*), dan mana yang merupakan skema bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*). Dengan pemisahan yang jelas, akad-akad tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme syariah yang menggantikan bunga, sekaligus menjaga keadilan serta transparansi pada transaksi digital (Maulida et al., 2020).

Pada layanan e-wallet atau uang elektronik, akad dipakai untuk menjelaskan status dana pengguna dan batasan pemanfaatannya oleh penyelenggara, sehingga hubungan hukumnya tidak kabur. Sejumlah kajian menyebut akad yang sering dibahas dalam mekanisme e-wallet mencakup *wadiah* (titipan), *qardh* (pinjaman), dan akad lain yang muncul sesuai fitur layanan, misalnya ketika terjadi *top-up*, pembayaran ke *merchant*, atau biaya layanan. Penegasan akad ini penting agar pengguna memahami apakah dana diperlakukan sebagai titipan yang harus dijaga atau sebagai dana yang menimbulkan konsekuensi pengembalian seperti utang, berikut aturan biaya yang dibolehkan. Penelitian mengenai transaksi *e-wallet* dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa pemetaan akad membantu menilai kesesuaian layanan sepanjang tidak mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, dan unsur terlarang lainnya. Di sisi lain, kajian tentang akad dan perlindungan konsumen pada uang elektronik menekankan dimensi tata kelola: keamanan data, risiko kehilangan, gangguan transaksi, dan kebutuhan edukasi pengguna agar persetujuan tidak sekadar formalitas. Dengan begitu, pemilihan akad pada e-wallet bukan hanya soal "pembenaran syariah", tetapi juga instrumen untuk memperkuat transparansi, perlindungan pengguna, dan akuntabilitas layanan (Sunarsa & Fauzi, 2023).

D. Contoh Skema Transaksi yang Umum

Skema transaksi dalam *fintech* syariah pada dasarnya adalah "rangkaian langkah" yang menghubungkan para pihak, akad, arus dana, dan titik kontrol kepatuhan. Dalam praktik digital, skema tidak hanya menjelaskan akad apa yang dipakai, tetapi juga kapan akad terjadi, bagaimana persetujuan direkam, dan bagaimana hak-kewajiban dijalankan sampai transaksi

selesai. Penelitian tentang model transaksi *fintech* syariah menekankan bahwa pemetaan alur (mulai dari pendaftaran, verifikasi, penawaran, persetujuan, penyaluran, sampai penyelesaian) penting untuk memastikan transaksi berjalan selaras dengan fikih muamalah. Dalam skema yang baik, peran *fintech* diposisikan secara jelas sebagai penyelenggara layanan dan/atau wakil yang memperoleh *ujrah*, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari uang semata. Penyusunan skema juga membantu memisahkan tahap "layanan *fintech*" (misalnya verifikasi, administrasi, penagihan) dari tahap "akad utama" (jual beli atau bagi hasil), sehingga tidak terjadi pencampuran fungsi yang memicu kerancuan akad. Di sisi lain, alur yang tertata memudahkan audit syariah, terutama pada pemeriksaan dokumen digital seperti persetujuan pengguna, bukti transaksi, dan catatan penyaluran. (Muhammad Sauqi et al., 2025).

Skema 1: P2P pembiayaan produktif (pendanaan usaha) berbasis syariah biasanya dimulai dari registrasi pengguna (pemberi dana dan penerima dana) di *fintech*, lalu dilanjutkan proses verifikasi identitas dan kelayakan (*Know Your Customer* (KYC)/penilaian risiko) sebagai pintu awal pengendalian tata kelola. Setelah itu, penerima dana mengajukan kebutuhan usaha beserta rencana penggunaan dana, sedangkan *fintech* menampilkan informasi proyek agar pemberi dana dapat mengambil keputusan secara sadar. Pada tahap penawaran, *fintech* mengatur hubungan hukum melalui akad yang sesuai (umumnya *fintech* bertindak sebagai wakil/penyelenggara layanan, sedangkan hubungan pendanaan disusun dengan akad yang relevan dengan karakter pembiayaan), lalu persetujuan dilakukan lewat mekanisme digital yang terekam. Setelah dana terkumpul, *fintech* menyalurkan dana kepada penerima dana sesuai ketentuan, kemudian melakukan pemantauan pembayaran/hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang disetujui sejak awal. Pada fase pembayaran, pengembalian dana dan/atau pembagian hasil disalurkan ke pemberi dana melalui sistem *fintech*, disertai laporan berkala yang memungkinkan

transparansi. Saat terjadi keterlambatan atau gagal bayar, skema yang baik mencantumkan prosedur penagihan dan penyelesaian sengketa yang tetap menjaga prinsip syariah, termasuk pemisahan antara kompensasi biaya riil dan praktik yang menyerupai bunga. Gambaran seperti ini sejalan dengan kajian hukum ekonomi syariah tentang praktik P2P syariah yang menekankan pentingnya akad yang tepat, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengelolaan risiko agar layanan tetap sesuai prinsip syariah (Tuloh & Firmansyah, 2025).

Skema 2: Pembiayaan barang berbasis *murabahah* pada *fintech* digital umumnya dimulai dari pemilihan barang oleh pengguna (misalnya barang produktif/UMKM) yang spesifikasinya jelas, lalu pengguna mengajukan pembiayaan melalui aplikasi. Berikutnya, *fintech* menata proses agar *murabahah* benar-benar berbasis transaksi barang: ada tahapan pemesanan, konfirmasi harga pokok, penetapan margin, dan penyusunan jadwal pembayaran yang disepakati sebelum transaksi berjalan. Pada praktik digital, salah satu titik penting adalah pembuktian proses pengadaan/serah-terima melalui dokumen elektronik (invoice, bukti pemesanan, konfirmasi penerimaan), sehingga alur kepemilikan dan jual beli dapat ditelusuri. Setelah akad disetujui secara elektronik, dana tidak diposisikan sebagai "pinjaman berbunga", melainkan sebagai bagian dari mekanisme pembelian barang yang kemudian dijual kepada pengguna dengan margin yang disepakati. Skema ini biasanya berlanjut ke tahap pembayaran angsuran sesuai jadwal dan mekanisme penagihan yang sudah disetujui, serta prosedur penanganan wanprestasi yang menekankan kepastian ketentuan sejak awal. Pada konteks rantai pasok (*supply chain*), *murabahah* juga dapat diintegrasikan untuk memberi fleksibilitas pembayaran bagi pembeli dan mempercepat arus kas pemasok, selama struktur transaksi dan dokumen barang tertata dengan baik. Literatur yang mengkaji pengembangan pembiayaan *murabahah* pada *fintech fintech* syariah menegaskan relevansi murabahah untuk pembiayaan berbasis barang, sekaligus menyoroti kebutuhan desain operasional yang rapi agar

substansi jual belinya tidak bergeser menjadi praktik berbasis uang (Safitri et al., 2025).

Skema 3: *E-wallet*/uangkan elektronik syariah lazim dimulai dari pembuatan akun dan aktivasi layanan, lalu pengguna melakukan *top up* sehingga sistem mencatat nilai saldo dan menerbitkan instrumen uang elektronik untuk dipakai bertransaksi. Dalam skema ini, akad berperan menjelaskan status dana pengguna pada penerbit (misalnya diperlakukan sebagai titipan atau sebagai dana yang menimbulkan kewajiban pengembalian) serta menjelaskan batasan pemanfaatan dana dan mekanisme biaya layanan. Sesudah saldo tersedia, pengguna melakukan pembayaran ke *merchant*, dan penyelenggara memproses otorisasi serta *settlement* secara elektronik, sehingga pembuktian transaksi dapat dilacak melalui histori pembayaran. Skema e-wallet juga mencakup fitur *refund*, koreksi transaksi, dan penanganan kegagalan sistem, yang perlu dituangkan dalam ketentuan layanan agar pengguna memahami haknya. Aspek biaya (misalnya biaya *top up*/transfer/layanan) perlu dijelaskan bentuk dan dasar perhitungannya, sehingga pengguna dapat menilai kewajaran biaya dan menghindari ketidakjelasan. Selain itu, alur keamanan (OTP, notifikasi, pembekuan akun, pelaporan kehilangan) menjadi bagian penting dari perlindungan pengguna, sekaligus menjaga amanah dalam pengelolaan dana. Suatu kajian yang membahas penentuan akad pada transaksi uang elektronik menyoroti implikasi akad *wadiah* dan *qardh* dalam uang elektronik, serta bagaimana karakter uang (yang sulit dipertahankan "wujudnya") memengaruhi penetapan akad dalam praktik layanan digital (Hadikusuma, 2021).

E. Titik Kritis Kepatuhan Syariah dan Mitigasinya

Titik kritis kepatuhan syariah pada *fintech* paling sering muncul pada cara *fintech* menetapkan keuntungan/imbalannya dan bagaimana imbalan itu dijelaskan kepada pengguna. Risiko yang perlu dihindari ialah ketika biaya layanan, margin, atau *ujrah* dirancang mirip pola bunga berbasis waktu sehingga

substansinya bergeser menjadi *riba* terselubung. Risiko lain muncul saat *fintech* menambahkan biaya yang tidak dijelaskan sejak awal, atau mengubah ketentuan sepihak yang membuat kesepakatan tidak lagi setara. Praktik seperti ini juga rentan menimbulkan unsur *gharar*, sebab pengguna tidak memahami total kewajiban dan konsekuensi akad secara utuh. Mitigasi yang disarankan dalam kajian kepatuhan syariah adalah membuat struktur biaya yang jelas, terukur, dan konsisten dengan akad yang digunakan, lalu menampilkan ringkasan akad dan biaya secara mudah dibaca sebelum tombol persetujuan. *Fintech* juga perlu membedakan secara tegas mana biaya jasa yang sah (*ujrah*) dan mana keuntungan yang berasal dari transaksi riil (misalnya margin jual beli). Penguatan peran pengawasan syariah internal, termasuk peninjauan desain produk sebelum diluncurkan, membantu memastikan sejak awal tidak ada komponen yang menyerupai bunga. Dengan pendekatan ini, kepatuhan syariah tidak hanya menjadi klaim, tetapi menjadi bagian dari desain sistem dan pengalaman pengguna (Anadila et al., 2026).

Titik kritis berikutnya adalah kualitas informasi dan perlindungan pengguna, terutama karena banyak transaksi digital memakai kontrak baku yang panjang dan mudah diabaikan. Risiko kepatuhan muncul ketika pengguna "menyetujui" tanpa memahami biaya, risiko gagal bayar, mekanisme penagihan, atau kondisi layanan yang memengaruhi haknya. Kondisi tersebut dapat memunculkan ketidakadilan (*zulm*) bila klausulnya berat sebelah, atau menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) bila informasi kunci tidak ditonjolkan. Literatur tentang perlindungan konsumen *fintech* syariah menekankan bahwa perlindungan pengguna bukan hanya isu hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah tentang keadilan dan transparansi. Mitigasinya meliputi penyajian *key terms* (ringkasan biaya, hak- kewajiban, risiko, dan skenario terburuk) di halaman persetujuan, bukan hanya di dokumen panjang. *Fintech* juga perlu menyediakan kanal pengaduan yang responsif, mekanisme koreksi transaksi, serta *Standard Operating Procedur* (SOP) penagihan yang beradab dan tidak menekan

secara tidak proporsional. Selain itu, edukasi singkat di aplikasi (misalnya contoh perhitungan biaya dan ilustrasi risiko) membantu memperkuat persetujuan yang benar-benar sadar. Dengan perlindungan pengguna yang kuat, risiko sengketa berkurang dan kualitas kepatuhan syariah meningkat secara praktik (Basrowi, 2019).

Titik kritis lain terletak pada unsur *gharar* dan *maysir* yang dapat muncul bukan karena niat, tetapi karena desain produk yang kurang hati-hati. *Gharar* sering timbul saat objek transaksi, cara perhitungan keuntungan, atau parameter kinerja usaha (untuk bagi hasil) tidak dijelaskan secara operasional dan tidak bisa diverifikasi. *Maysir* dapat mendekati praktik layanan ketika transaksi dibuat spekulatif, *zero-sum*, atau mendorong perilaku "untung-untungan" yang tidak berbasis kegiatan ekonomi yang jelas. Kajian tentang tantangan penerapan prinsip ekonomi syariah di ranah digital menekankan bahwa penguatan prinsip anti-*riba*, anti-*gharar*, dan anti-*maysir* perlu diterjemahkan menjadi aturan operasional dan kontrol sistem, bukan sekadar definisi normatif. Mitigasi yang lazim adalah memperbaiki standar *disclosure* (apa yang dinilai, bagaimana risiko dikelola, bagaimana hasil dihitung), serta memastikan terdapat bukti dan data yang dapat ditelusuri untuk setiap klaim produk. *Fintech* dapat menambahkan kontrol internal seperti daftar periksa kepatuhan untuk tiap fitur, pembatasan fitur yang rawan spekulasi, serta pengujian kepatuhan sebelum peluncuran (*pre-launch sharia review*). Audit berkala terhadap sampel transaksi dan peninjauan materi pemasaran juga penting agar janji imbal hasil tidak berubah menjadi "kepastian hasil" yang menyalahi karakter akad tertentu. Dengan cara ini, prinsip syariah hadir sebagai tata kelola risiko yang nyata di level produk (M et al., 2024).

Selain aspek produk, titik kritis yang menentukan adalah tata kelola kepatuhan: siapa yang mengawasi, standar apa yang dipakai, dan bagaimana koreksi dilakukan ketika ditemukan penyimpangan. Di Indonesia, tata kelola *fintech* syariah terkait dengan peran regulator dan otoritas/kelembagaan yang

menetapkan standar, sekaligus peran pengawasan syariah pada level institusi. Kajian literatur mengenai peran OJK dan DSN-MUI pada *fintech* syariah menekankan pentingnya arah kebijakan, pedoman operasional, dan mekanisme pengawasan risiko agar inovasi tetap berada dalam koridor syariah. Mitigasi yang relevan adalah membangun siklus kepatuhan: desain produk → review syariah → uji operasional → peluncuran → monitoring → audit → perbaikan. Secara praktis, *fintech* perlu mendokumentasikan akad, alur transaksi, bukti persetujuan, serta kebijakan biaya dan penagihan dalam dokumen yang mudah diaudit. Ketika terjadi perubahan fitur atau biaya, prosedur *change management* diperlukan agar perubahan tidak otomatis mengubah substansi akad tanpa persetujuan yang memadai. Tata kelola yang rapi juga membantu membedakan risiko operasional, risiko hukum, dan risiko kepatuhan syariah, sehingga penanganannya tidak bercampur. Dengan pengawasan yang sistematis, kepatuhan syariah menjadi proses berkelanjutan, bukan pemeriksaan sekali di awal (Mishbakhuzein & Vidiati, 2026).

F. Simpulan

Akad adalah inti yang membuat layanan *fintech* benar-benar dapat disebut syariah. Jadi yang menentukan bukan label atau istilah yang dipakai, melainkan bagaimana transaksi disusun: harus jelas, adil, transparan, dan tidak mengandung *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Dalam ekosistem digital, hubungan akad juga tidak sesederhana "pemberi dana bertemu penerima dana", sebab ada peran *fintech* yang memfasilitasi proses. Karena itu, skema transaksi perlu dibaca secara utuh: siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana peran masing-masing, apa objek yang ditransaksikan, dan bagaimana arus dana serta kewajiban berjalan dari awal sampai selesai.

Penerapan akad dalam layanan digital membawa tuntutan tambahan yang bersifat praktis. Persetujuan pengguna harus benar- benar bermakna, bukan sekadar formalitas klik, sehingga informasi penting (biaya, margin, *ujrah*, risiko, dan

hak-kewajiban) perlu disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Pada saat yang sama, proses digital harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pencatatan transaksi yang rapi. Akad-akad yang sering digunakan, seperti *wakalah bil ujrah*, *murabahah*, serta *mudharabah/musyarakah*, pada dasarnya menjadi instrumen syariah untuk menggantikan bunga melalui fee jasa, margin jual beli, atau bagi hasil. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan penerapan: *ujrah* harus mencerminkan jasa yang nyata, *murabahah* harus berbasis transaksi barang yang jelas, dan bagi hasil harus mengikuti kinerja usaha tanpa janji imbal hasil pasti. Pada akhirnya, kualitas kepatuhan syariah dalam *fintech* ditentukan oleh detail desain dan pelaksanaan skema transaksi (mulai dari kejelasan objek, struktur biaya, mekanisme penyaluran, hingga pengelolaan Risiko) yang semuanya perlu dijaga agar sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Anadila, K. T., Pancawati, A., & Setiawati, D. (2026). Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Kepatuhan Syariah Dalam Era Financial Technology. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 13276–13283. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4588

Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). ANALISIS AKAD-AKAD DALAM *FINTECH* P2P LENDING SYARIAH DI INDONESIA. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, *5*(1), 183–196. https://doi.org/10.22515/academica.v5i1.4116

Basrowi. (2019). ANALISIS ASPEK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN *FINTECH* SYARIAH. *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM*, *5*(2). http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/134/pdf

Faruqi, M. R. A., & Wijaya, R. P. (2025). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *6*(6), 1774–1790. https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.7288

Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(2), 806–815. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395

Huda, M. I. (2024). Sharia *Fintech* Business Analysis at PT. Indonesian Sharia Fund. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *7*(1), 121–135. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.123

Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al- Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 1–17. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075

M, A. A. P., Wigati, S., Akbar, D., & Wicaksana, D. H. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, *5*(5), 498–517. https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392

Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada *Fintech Fintech* Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 175–189. https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2303

Mishbakhuzein, H., & Vidiati, C. (2026). KEBIJAKAN DAN REGULASI *FINTECH* SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR ATAS PERAN OJK DAN DSN-MUI DALAM ERA DIGITAL. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(2), 972–980. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.62419

Muhammad Sauqi, Alya Rohani, & Mar'atun Solehah. (2025). MODEL TRANSAKSI BERBASIS *FINTECH* SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, *3*(1), 25–37. https://doi.org/10.71025/zj6he745

Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). ANALISIS AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH*): *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *3*(2), 54–73. https://doi.org/10.33511/almizan.v3n2.54-73

Rajib, M. (2025). TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *6*(3), 678–695. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087

Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada *Fintech* Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah.

Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), *5*(2), 96–105. https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466

Ridwan, R. (2017). REKONSTRUKSI IJAB DAN KABUL DALAM TRANSAKSI EKONOM | Hukumonline. *hukumonline.com*, *11*(2). https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4977e01fb730011dd3344/re konstruksi-ijab-dan-kabul-dalam-transaksi-ekonomi-berbasis-online/

Safitri, F., Syifa, F., Aliza, P. N., & Kamal, H. (2025). PENGEMBANGAN ISLAMIC SUPPLY CHAIN FINANCE MELALUI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA *FINTECH FINTECH* SYARIAH DI INDONESIA. *AT TIRMIDZI*, *2*(2), 26–40.

Sholah Kusuma Wardani, I., Safirah, A., & Alfika, S. Q. (2024). *Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia | UNES Law Review*. *6*(3). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1707

Sunarsa, S., & Fauzi, I. N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 216–228. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506

Tuloh, M. V. H., & Firmansyah, M. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Peer to Peer (P2P) Lending dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Ulama Kontemporer. *Multidisipliner Knowledge*, *3*(3 (Oktober)), 191–104.

Wahyudin, M., & Syukron. (2024). *ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP PRODUK INVESTASI EMAS DIGITAL: STUDI KOMPARATIF ANTARA LAYANAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL*. *1*(1).

Wulandari, L. A., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Financial Technology (*Fintech*) Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *2*(03), 2124–2132.

TENTANG PENULIS

H. Taufiq Kurniawan, Lc., M.Sh., Ph.D.

Ia adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Ia menyelesaikan studi doktoralnya di University of Malaya, Malaysia, pada tahun 2020, setelah sebelumnya memperoleh gelar magister dari universitas yang sama pada tahun 2014. Sedangkan untuk gelar sarjananya diperoleh dari al-Azhar University, Kairo.

Sebagai akademisi -yang pernah menamatkan pendidikan di Pondok Modern Gontor Ponorogo, tahun 2003-, ia aktif melakukan penelitian di bidang Hukum Ekonomi Islam serta terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk pengajaran dan pembimbingan mahasiswa. Penelitiannya berfokus pada berbagai aspek ekonomi Islam, dengan penekanan khusus pada regulasi dan implementasi hukum ekonomi dalam kerangka Islam. Email Penulis: taufiqkurniawan@unesa.ac.id.

BAB 9

LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN SYARIAH BAGI PELAKU UMKM

Ana Fitria, S.E., M.Sc.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat di satu sisi dan sebagai penyerap tenaga kerja di sisi yang lain sehingga dapat disimpulkan juga bahwa perputaran ekonomi sangat jelas terlihat dalam aktivitas UMKM. Dalam perkembangannya, UMKM mampu menopang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 8.573 triliun rupiah setiap tahunnya atau sekitar 60% dari total PDB dan memberikan pekerjaan kepada 116 juta orang yang setara dengan 97% total tenaga kerja yang ada di Indonesia (Anastasya, 2023).

Kontribusi yang cukup signifikan tersebut juga didukung oleh fakta kenaikan jumlah UMKM setiap tahunnya. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 30 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, dalam skala data yang lebih detail, 99,71% UMKM tersebut terdiri dari usaha mikro. Sehingga fokus pengembangan UMKM harusnya bukan hanya menambah kuantitas, namun juga peningkatan kapasitas UMKM sehingga mampu bertransisi ke skala usaha yang lebih tinggi. Selanjutnya, UMKM yang ada di Indonesia saat ini masih

didominasi oleh sektor perdagangan dan konsumsi dengan nilai tambah yang relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor lain yang berbasis keahlian dan teknologi. Penyerapan tenaga kerja UMKM masih bersifat padat karya, bukan padat produktivitas (Munawarah, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan intervensi strategis agar UMKM dapat berkembang, lebih adaptif, dan berdaya saing dalam memajukan perekonomian nasional. Penguatan literasi dan edukasi keuangan syariah dinilai sebagai intervensi yang sangat relevan karena dapat mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional, pengelolaan keuangan bisnis yang lebih rapi, keputusan keuangan yang lebih cerdas, serta akses pembiayaan yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menghasilkan usaha yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan keuangan yang baik adalah sebuah perilaku yang dihasilkan dari literasi keuangan yang baik pula (Xiao, 2014). Rendahnya literasi dan edukasi keuangan menyebabkan seseorang tidak mampu membedakan antara keputusan keuangan yang sehat dan tidak (Antara, Musab, & Hassan, 2016). Salsabila dan Mursidin (2025) menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah, terutama dalam dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku, berperan penting dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah. Semakin tinggi pemahaman UMKM terhadap literasi keuangan syariah, semakin besar pula kecenderungan pelaku UMKM untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah (Azzahra, Salju, & Antong, 2025). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kebutuhan mendasar bagi seseorang, terutama pelaku usaha, agar mampu membuat keputusan yang lebih rasional dan sesuai syariah.

B. Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah secara umum didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan yang didasari prinsip Islam untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dan halal. Lebih

lanjut, literasi keuangan syariah merupakan konsep yang menggabungkan pemahaman instrumen keuangan modern namun tetap berkomitmen pada nilai-nilai syariah agar keputusan keuangan tidak hanya rasional secara ekonomi namun juga bernilai ibadah dan sah dalam ketentuan syariat Islam.

Dimensi literasi keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan dimensi literasi keuangan pada umumnya, namun terdapat penekanan khusus pada pemenuhan konsep kepatuhan syariah. Dari beberapa studi sebelumnya terkait literasi keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah didasari pada dua dimensi utama, yaitu dimensi psikologis dan dimensi pengetahuan syariah.

1. Dimensi Psikologis

Dimensi psikologis literasi keuangan syariah meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku, sikap dan kesadaran. Pendekatan konvensional memandang literasi keuangan sebagai kombinasi antara kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat serta mencapai kesejahteraan finansial (OECD, 2023). Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik umumnya memahami konsep-konsep ekonomi dan keuangan dasar yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif (McGregor & Alghamdi, 2024). Seiring meningkatnya literasi tersebut, individu juga akan memiliki tingkat *financial self-efficacy* yang lebih tinggi, yaitu kepercayaan diri dalam mencari dan memanfaatkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang optimal, sekaligus mampu mengurangi kecemasan finansial (Lone & Bhat, 2024).

Pengetahuan keuangan merupakan salah satu komponen utama literasi keuangan yang mencakup pemahaman terhadap konsep dasar keuangan serta kemampuan menerapkannya dalam pengambilan keputusan. Dengan pengetahuan ini, individu mampu mengelola keuangan, membandingkan produk keuangan,

serta merespons kondisi yang memengaruhi kesejahteraan finansialnya. Tingkat pengetahuan keuangan umumnya diukur melalui pemahaman terhadap konsep seperti inflasi, nilai waktu uang, risiko, serta manfaat menabung dan investasi jangka panjang (OECD, 2023).

Perilaku keuangan merupakan komponen kedua dalam literasi keuangan yang mencerminkan tindakan individu dalam mengelola keuangannya, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Perilaku ini sangat berpengaruh terhadap kondisi dan kesejahteraan finansial, di mana tindakan seperti menunda pembayaran tagihan, tidak merencanakan keuangan, atau memilih produk keuangan tanpa pertimbangan dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, pengukuran perilaku keuangan menjadi penting, yang umumnya mencakup aspek pengelolaan arus kas (seperti membayar tagihan tepat waktu), kebiasaan menabung dan perencanaan jangka panjang, serta kemampuan dalam membuat keputusan pembelian yang rasional dan berbasis informasi (OECD, 2023). Secara keseluruhan, aspek ini memberikan gambaran tentang sejauh mana individu bertindak secara bijak dalam mengelola keuangannya.

Sikap keuangan merupakan komponen ketiga dalam dimensi psikologis literasi keuangan yang menekankan bahwa selain pengetahuan dan kemampuan, pandangan individu terhadap uang juga memengaruhi keputusan dan perilaku keuangan. Sikap ini berkaitan dengan preferensi dalam mengelola keuangan, terutama antara orientasi jangka pendek dan jangka panjang. Individu yang cenderung lebih memilih membelanjakan uang saat ini dibandingkan menabung untuk masa depan, atau memiliki pola pikir "hidup untuk hari ini", berpotensi memiliki perilaku keuangan yang kurang mendukung ketahanan dan kesejahteraan finansial (OECD, 2023). Oleh karena itu, sikap keuangan menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku keuangan yang bijak dan berorientasi pada keberlanjutan.

Gambar 9.1 Dimensi Psikologis - Literasi Keuangan Syariah
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

2. Dimensi Pengetahuan Syariah

Dimensi pengetahuan syariah dalam literasi keuangan syariah menekankan pengetahuan syariah sebagai landasan utama dalam memahami keuangan, yang meliputi kepatuhan syariah, konsep riba, serta mekanisme bagi hasil. Konsep keuangan syariah mencakup berbagai prinsip, instrumen, dan praktik yang berlandaskan hukum Islam, yang menjadi dasar dalam mengukur literasi keuangan syariah. Dalam aspek transaksi, sistem keuangan syariah menekankan larangan riba serta mendorong penggunaan akad berbasis kemitraan dan keadilan, seperti mudarabah, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* (McGregor & Alghamdi, 2024). Selain itu, terdapat prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, transparansi, serta keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dalam konteks konsumsi dan investasi, Islam juga melarang praktik yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), spekulasi (*maysir*), dan aktivitas yang tidak etis seperti suap (*risywah*) (Ahmad, Widyastuti, Susanti, & Mukhibad, 2020). Di sisi lain, sistem keuangan syariah juga mengatur aspek sosial ekonomi melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, serta menekankan pengelolaan harta yang bertanggung jawab, termasuk dalam perencanaan warisan (Beik & Arsyianti, 2020).

Selanjutnya, Setiawati et al. (2018) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah berlandaskan pada nilai saling ridha dalam transaksi (*antaradhim minkum*), tidak adanya pihak yang dirugikan maupun merugikan (*la tazhlimuna wa la tuzhlamuna*), keseimbangan antara hasil usaha dan tanggung jawab biaya (*al kharaj bi al dhaman*), serta hubungan antara keuntungan dan risiko yang ditanggung (*al ghunmu bi al ghurmi),* serta pelarangan praktik ihtikar atau penimbunan juga dilarang karena dapat menghambat peredaran harta dalam perekonomian (McGregor & Alghamdi, 2024).

Gambar 9.2 Dimensi Pengetahuan Syariah - Literasi Keuangan Syariah
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

C. Peran Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM

Kapabilitas dalam literasi keuangan syariah, yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan praktis, terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM (Krismadayanti, Noviarita, & Iqbal, 2023). Melalui literasi yang memadai, pelaku usaha memiliki kompetensi yang lebih baik dalam merumuskan perencanaan bisnis (Safrida, et al., 2024), mengelola finansial, serta mengambil keputusan investasi yang strategis (Putri, 2022). Meskipun demikian, realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah masih belum optimal. Terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara tingginya minat pelaku usaha terhadap penerapan prinsip syariah dengan kapasitas riil mereka dalam memahami dan mengakses produk keuangan syariah (Rohmayanti, Samsuri, & Fitrianto, 2021).

Upaya untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan, guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM secara berkelanjutan karena peningkatan literasi keuangan serta pemanfaatan pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat stabilitas keuangan UMKM di Indonesia (Sriyono, Putri, Ardana, Osama, & Zamani, 2023). Fokus literasi keuangan syariah yang harus dimiliki oleh UMKM mencakup sejumlah aspek dasar yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9.1 Aspek Dasar Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM

Aspek Dasar	Komponen
Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Usaha	1. Pemisahan keuangan pribadi dan usaha 2. Pencatatan keuangan sederhana (neraca, laba rugi) 3. Pengelolaan arus kas (cash flow) 4. Perencanaan keuangan usaha

Aspek Dasar	Komponen
Konsep Dasar Keuangan Syariah	1. Akad (*murabahah,* mudarabah, *musyarakah, ijarah, salam, istishna*) 2. Prinsip keuangan syariah (larangan riba, *gharar*, *maysir*) 3. Konsep halal dan *thayyib* dalam bisnis 4. Prinsip keadilan dan bagi hasil 5. Etika bisnis Islam
Produk dan Layanan Keuangan Syariah	1. Pembiayaan syariah (*murabahah*, mudarabah, musyarakah) dan sumber pembiayaan UMKM (bank syariah, BMT, fintech syariah) 2. Tabungan dan deposito syariah 3. Asuransi syariah (*takaful*) 4. Investasi syariah (*sukuk, reksadana syariah*) 5. Fintech dan keamanan digital
Aspek Sosial Keuangan Syariah	1. Zakat, infak, sedekah dalam bisnis 2. Wakaf produktif 3. Tanggung jawab sosial usaha

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Dalam konteks UMKM, kelemahan utama umumnya terletak pada kemampuan pencatatan keuangan yang masih rendah (Salman, Fattah, Pebriadi, & Amelia, 2023), keterbatasan dalam mengakses pembiayaan (Muheramtohadi, 2017), serta kurangnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah (Marzuki, Faizi, & Mashuri, 2022), yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pengelolaan usaha (Putri, 2022).

Setelah menguasai aspek dasar, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya pada aspek literasi keuangan syariah lanjutan, yang mencakup: perilaku keuangan, manajemen risiko, *digital finance*, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Agar literasi keuangan dapat berjalan secara efektif, pendekatan yang digunakan harus bersifat praktis, kontekstual, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaku usaha.

Aspek *digital finance* merupakan aspek krusial saat membahas literasi keuangan di era disrupsi teknologi saat ini. OECD (2023) membagi literasi keuangan digital ke dalam tiga aspek,yaitu: pengetahuan, perilaku, dan sikap yang dikaitkan dengan pemahaman tentang kontrak digital, penggunaan data pribadi, dan aset kripto. Penggunaan internet dan transformasi ekonomi digital untuk meingkatkan kinerja usahanya menuntut UMKM harus lebih sadar dalam memanfaatkan teknologi informasi ini agar tidak mudah terjebak penipuan *online* ataupun *fraud* digital sejenis.

Selain meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam tata kelola usaha mikro secara signifikan, optimalisasi FinTech telah berhasil menghilangkan hambatan dalam memperoleh pembiayaan tradisional (Rabbani, Khan, & Thalassinos, 2020) dan membuat pelanggan lebih mudah dalam bertransaksi jika tidak membawa uang tunai (Salja, Fitria, & Tarigan, 2025). Selain itu, pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam banyak layanan keuangan menyederhanakan prosedur administratif sekaligus menjadi alat proaktif yang dapat secara signifikan meningkatkan literasi dan memperluas cakupan inklusi keuangan Islam dalam masyarakat (Lasmiatun & Manteghi, 2025).

D. Strategi Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM

Upaya lanjutan untuk mendukung tumbuhnya literasi keuangan syariah UMKM adalah melalui program edukasi yang berkelanjutan, karena edukasi berperan dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kepercayaan diri individu dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan finansial yang tepat (Lusardi & Mitchell, 2014). Hal ini menjadi semakin penting mengingat pelaku UMKM tergolong kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko keuangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya pengelolaan keuangan, serta rendahnya pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan formal (Okello, Ntayi, Munene, & Akol, 2017). Program edukasi

yang efektif bagi pelaku UMKM dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang aplikatif dan kolaboratif.

Pelatihan serta simulasi praktis, seperti workshop pencatatan keuangan, penyusunan laporan sederhana, dan penggunaan aplikasi keuangan, terbukti mampu meningkatkan pemahaman secara signifikan serta mendorong pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangan secara mandiri [Laili, Siswantini, HS, Mulyantini, & Widodo (2025); Salman, Fattah, Pebriadi, & Amelia (2023); Marheni, Ulyah, & Rizki (2022); Arsjah, Banjarnahor, Pohan, & Nugroho (2022)]. Selain itu, kegiatan webinar atau sosialisasi terkait akad dan produk keuangan syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan peserta sekaligus membuka peluang akses terhadap pembiayaan berbasis syariah [Sutarsih (2023); Siswanti & Widigdo (2022); Marzuki, Faizi, & Mashuri (2022); Dalimunthe, Putri, & Wulan (2023)]. Lebih lanjut, kolaborasi antar lembaga, seperti antara pesantren dengan lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi dengan UMKM, serta pendampingan dalam aspek legalitas usaha yang diintegrasikan dengan pelatihan keuangan syariah, terbukti mampu memperkuat daya saing serta mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM [Sutarsih (2023); Rohmayanti, Samsuri, &Fitrianto (2021)].

Gambar 9.3 Strategi Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

E. Dampak Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang memiliki literasi dan edukasi keuangan syariah yang cukup terbukti mampu menjaga stabilitas usahanya dengan baik sekaligus mempertahankan keberlanjutan usahanya. Beberapa dampak langsung literasi dan edukasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM antara lain: pengelolaan keuangan yang lebih baik, kinerja dan profitabilitasnya meningkat, dan produktivitas dan pertumbuhan usaha stabil.

1. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik

Dampak paling fundamental dari edukasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM adalah adanya transformasi dalam cari mengelola keuangan mereka, mulai dari penataan arus kas yang lebih baik hingga pengelolaan aset perusahaan yang lebih efektif. Edukasi keuangan akan mengajarkan pelaku usaha mengenai prinsip dasar akuntansi economic *entity* yang mengharuskan pemisahan uang pribadi dan uang usaha sehingga pergerakan kas bisnis akan terpantau lebih akurat dan tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pemilik (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019).

Selanjutnya, literasi keuangan syariah yang baik juga menjauhkan pelaku UMKM dari praktik riba, *gharar,* dan *maysir* terutama dalam pengelolaan pembiayaan usaha (Putri, 2022). Praktik-praktik konvensional seperti rentenir atau pinjaman berbunga tinggi dapat dihindari dengan adanya literasi keuangan syariah yang baik (Sulhan, Pratikto, Mukhlis, Handayati, & Zain, 2025) yang pada akhirnya akan mendorong pengelolaan utang menjadi lebih sehat (pengelolaan utang yang tidak sehat sering menjadi penyebab utama kebangkrutan usaha).

2. Kinerja dan Profitabilitas Naik

Setelah adanya pengelolaan keuangan yang lebih baik, implikasi langsungnya adalah pada peningkatan kinerja operasional dan profitabilitas UMKM. Pencatatan usaha yang baik dapat memberikan informasi kepada pelaku

UMKM dapat memberikan analisis terkait efisiensi pengeluaran dan lini produk yang menghasilkan margin besar sehingga alokasi modal lebih tepat dan tidak lagi berbasis intuisi semata (Supriadi, Maghfiroh, Abadi, & Yudowati, 2023).

Literasi keuangan syariah yang baik juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses modal lebih besar (Putri, 2022) untuk peningkatan penjualan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai mitra usaha yang saling mendukung, terutama saat ekonomi lesu. Hal penting lainnya adalah penerapan etika bisnis syariah mampu membangun kepercayaan yang kuat dari konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kejujuran dalam berdagang dan kualitas barang akan membuat pelanggan kembali yang kemudian akan mendongkrak volume penjualan secara organik dan pada akhirnya meningkatkan laba (Suwarsi, Sharfina, & Anggraeni, 2022).

3. Produktivitas dan Pertumbuhan Usaha Stabil

Pertumbuhan usaha harusnya didukung oleh dasar manajerial yang kuat agar dapat berkelanjutan. Literasi keuangan syariah yang baik dapat menjadi fondasi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut. Pelaku UMKM yang mengedepankan etika bisnis syariah tentu akan membawa dampak sosial yang baik karena tidak hanya mengejar materi, tetapi juga keberkahan (*falah*) (Anggara, Harahap, & Nawawi, 2024).

Dalam situasi krisis, pembiayaan yang berbasis syariah tela terbukti lebih resilien dan memberikan efek jaring pengaman bagi pelaku UMKM (Nasution, 2021) sehingga usaha mereka tidak langsung kolaps apalagi jika pelaku UMKM tersebut sudah cukup literat dalam hal menabung dan mempersiapkan dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga seperti guncangan ekonomi makro.

Pelaku UMKM yang memiliki usaha yang tumbuh dan stabil akan didorong untuk menunaikan kewajiban sosial ekonominya seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Distribusi kekayaan ini akan memberdayakan masyarakat sekitar dan pada akhirnya akan memperkuat daya beli lokal (Salma, Nuryartono, & Purwanto, 2023). Dampak dari peningkatan daya beli tersebut pada gilirannya akan kembali kepada pelaku UMKM sendiri karena telah menciptakan pasar yang lebih produktif (Rumasukun & Maharani, 2024).

F. Simpulan

Literasi keuangan syariah yang sering dianggap sebagai wawasan saja sebenarnya merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk menjalankan sebuah bisnis syariah dengan baik. Urgensi peningkatan literasi keuangan syariah menjadi penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia. Literasi keuangan syariah bagi Pelaku UMKM sendiri terdiri dari dimensi psikologis dan dimensi pengetahuan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa program literasi dan edukasi keuangan syariah yang praktis (pencatatan, laporan, akad, dan produk pembiayaan) mampu meningkatkan pengetahuan, kinerja, akses modal, dan keberlanjutan usaha UMKM, sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan sesuai syariah. Akhirnya, literasi dan edukasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM adalah sebuah intervensi manajerial yang komprehensif bagi keberlanjutan usaha mereka baik dalam sektor umum maupun ekosistem halal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, G., Widyastuti, U., Susanti, S., & Mukhibad, H. (2020). Determinants of the Islamic financial literacy. *Accounting, 6*(6), 961–966.

Anastasya, A. (2023, Juli 08). *Wawasan Bisnis*. Récupéré sur ukmindonesia.id: https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia

Anggara, W., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Systematic Literature Review: The Paradigm Of Developing Nations Oriented Towards Falah. *International Journal of Science, Technology & Management, 5*(1), 163–175. https://doi.org/10.46729/ijstm.v5i1.1037.

Antara, P. M., Musab, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*(37), 196 – 202.

Arsjah, R. J., Banjarnahor, E., Pohan, H. T., & Nugroho, H. A. (2022). PELATIHAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BAGI UMKM. *Jurnal Abdikaryasakti, 2*(1), https://doi.org/10.25105/ja.v2i1.13596.

Azzahra, I., Salju, S., & Antong, A. (2025). Impact of Sharia Financial Literacy on MSME Interest in Using Sharia Financial Products in Palopo. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal), 6*(1), 613–626, https://doi.org/10.37638/bima.6.1.613-626.

Beik, I., & Arsyianti, L. (2020). Islamic financial literacy in Muslim majority country. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance, 10*(2), 87–91, https://doi.org/10.47903/ji.v10i2.120.

Dalimunthe, N. P., Putri, L. A., & Wulan, M. N. (2023). Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi, 2*(1), 49–54. https://doi.org/10.35912/jpe.v2i1.1444.

Krismadayanti, K., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi, Inklusif Keuangan Syariah dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Keuangan dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(3), 4018–4028. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11357.

Laili, S. N., Siswantini, T., HS, S., Mulyantini, S., & Widodo, P. (2025). PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH DALAM UMKM: MEMBANGUN KEBERLANJUTAN DAN BERKAH. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 9*(3), 2711-2721, https://doi.org/10.31764/jmm.v9i3.31207.

Lasmiatun, K., & Manteghi, N. (2025). The Impact of Artificial Intelligence (AI) Implementation on Islamic Financial Literacy and Global Economic Changes in the Banking World. *JIESBI: Journal of Islamic Economics and Business Ethics, 2*(1), 23-43. https://doi.org/10.24235/jiesbi.v2i1.253.

Lone, U., & Bhat, S. (2024). Impact of financial literacy on financial well-being: A mediational role of financial self-efficacy'. *Journal of Financial Services Marketing, 29*(1), 122–137, https://doi.org/10.1057/s41264-022-00183-8.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44, DOI: 10.1257/jel.52.1.5.

Marheni, M., Ulyah, H., & Rizki, R. (2022). Pelatihan SIAPIK Berbasis Android untuk Mengoptimalisasi Pengelolaan Keuangan UMKM Syariah di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 3*(3), 538–545. https://doi.org/10.33394/jpu.v3i3.5867.

Marzuki, F., Faizi, F., & Mashuri, A. A. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Produk Keuangan Syariah Bagi Penguatan UMKM di Cinere Depok. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services, 23*(3), 376–385. https://doi.org/10.53363/bw.v2i3.111.

McGregor, S. L., & Alghamdi, A. K. (2024, December). MEASURING ISLAMIC FINANCIAL LITERACY. *Financial Planning Research Journal, 10*(1), 1-19, 10.2478/fprj-2024-0003.

Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8*(1), 65-77, https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77.

Munawarah, M. (2026, Januari 20). *Wawasan Bisnis*. Récupéré sur ukmindonesia.id: https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/tenaga-kerja-umkm-indonesia-potret-skala-usaha-dan-persebaran-wilayahnya

Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. *Islamic Circle, 2*(1), 80–100. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.491.

OECD. (2023). *OECD/INFE 2023 INTERNATIONAL SURVEY OF ADULT FINANCIAL LITERACY.* Récupéré sur Organization for Economic Cooperation and Development: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/oecd-infe-2023-international-survey-of-adult-financial-literacy_8ce94e2c/56003a32-en.pdf

Okello, G. C., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Akol, C. M. (2017). The relationship between access to finance and growth of SMEs in developing economies: Financial literacy as a moderator. *Review of International Business and Strategy, 27*(2), DOI: 10.1108/RIBS-04-2017-0037.

Putri, M. N. (2022). LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KINERJA UMKM. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1*(2), 81–87, https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.240.

Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinos, E. I. (2020). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review. *International Journal of Economics and Business Administration, 8*(2), 65-86, DOI: 10.35808/ijeba/444.

Rohmayanti, S. A., Samsuri, A., & Fitrianto, A. R. (2021). Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. *MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS, 6*(2), 377-403, https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131.

Rumasukun, M. A., & Maharani, A. (2024). The The Effect of Islamic Financial Inclusion and Literacy on the Productivity of MSMEs: Case Study in Probolinggo. *Islamic Economics Journal, 10*(1), 88-102. https://doi.org/10.21111/iej.v10i1.11608.

Safrida, E., Gultom, S. A., Hasibuan, R. P., Purnami, S., Fitria, A., & Susilawati, S. (2024). Analysis of Increasing Product Sales Value Through Sustainable Business Planning in MSMEs in Medan City. *Journal of Social Research, 3*(5), 1-7. https://doi.org/10.55324/josr.v3i6.2109.

Salja, S. A., Fitria, A., & Tarigan, I. R. (2025). Pengaruh Manfaat, Kemudahan, Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. *JIHBIZ : Global Journal of Islamic Banking and Finance, 7*(1), 45-68. 10.22373/jihbiz.v7i1.23895.

Salma, D. F., Nuryartono, N., & Purwanto, B. (2023). Sharia Financial Inclusion to Build Economic Resilience of Micro Small Enterprises During COVID-19. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi, 14*(4), 430-439. https://doi.org/10.29244/jmo.v14i4.47631.

Salman, P., Fattah, T. K., Pebriadi, M. S., & Amelia, R. (2023). Pencatatan Keuangan Sederhana untuk Meningkatkan Literasi Keuangan bagi Kelompok UMKM Kerupuk Kuin Utara Banjarmasin. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 8*(4), https://doi.org/10.36312/linov.v8i4.1399.

Salsabila, & Mursidin, I. I. (2025). INDEKS LITERASI KEUANGAN SYARIAH BERPERANDALAMINKLUSI PERBANKAN SYARIAH. *Sipakainge, 3*(4), 27-50.

Setiawati, R., Nidar, S., Anwar, M., & Masyita, D. (2018). Islamic financial literacy: Construct process and validity. *Academy of Strategic Management Journal, 17*(4), 1-12, https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/1047.

Siswanti, I., & Widigdo, A. M. (2022). Literasi Keuangan Syariah Bagi Umkm, Sebuah Solusi Memperoleh Modal Usaha. *JURNAL ABDIMAS PERBANAS, 3*(1), 40–44. https://doi.org/10.56174/jap.v3i1.473.

Sriyono, Putri, D. A., Ardana, M. R., Osama, N., & Zamani, M. Z. (2023). Peran Efektivitas Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan UMKM. *JOURNAL OF TRENDS ECONOMICS AND ACCOUNTING RESEARCH, 4*(2), 447-454. https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.1084.

Sulhan, M., Pratikto, H., Mukhlis, I., Handayati, P., & Zain, M. I. (2025). Financial Behavior Dynamics of MSME Actors: A Contemporary Islamic Financial Management Study on Literacy, Attitude, Intention, Personality, and Legal Aspects. *MILRev: Metro Islamic Law Review, 4*(1), 129-155. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10075.

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The Role of Sharia Financial Innovation and Literacy in Improving the Performance of MSME Actors. *Journal of Islamic Economic and Business Research, 3*(2), 214–229. https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.193.

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5*(3), 1130-1149, https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628.

Suwarsi, A. A., Sharfina, A. G., & Anggraeni, A. (2022). Portrait of MSMEs' Islamic Financial Literacy and The Impact on Business Development. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 18*(1), 207–233. https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.12991.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS.* Jakarta: Salemba Empat.

Xiao, J. J. (2014). Earlier Financial Literacy and Later Financial Behaviour of College Students. *International Journal of Consumer Studies, 38*(6), 593 - 601.

TENTANG PENULIS

Ana Fitria, S.E., M.Sc.

Penulis lahir di Banda Aceh pada tanggal 05 September 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan S2 Accounting and Finance, Salford Business School, University of Salford, Manchester (United Kingdom). Selain menjadi dosen, penulis aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, baik sebagai editor maupun reviewer, dan sebagai pembicara di berbagai seminar terkait akuntansi dan keuangan.

Motivasi utama dalam menulis book chapter ini adalah ingin berbagi pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran literasi keuangan syariah kepada individu dan pelaku usaha. Beberapa karya ilmiah lainnya yang sudah terbit dapat diakses pada laman Google Scholar Penulis di: https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=TngV9WAAAAAJ. Korespondensi melalui email ana.fitria@ar-raniry.ac.id.

BAB 10 MANAJEMEN KEUANGAN UMKM BERBASIS SYARIAH

Reka Sakhinatur Rochma, S.E., M.H.
IAI Al Urwatul Wustqo Jombang

A. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi kekuatan ekonomi bangsa. Dengan mayoritas pelaku usaha yang mencapai 99%, Anda berperan sebagai "distributor pembangunan" yang sangat penting dalam menciptakan pekerjaan, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta membantu mengurangi perbedaan kesenjangan kehidupan. (Suseno, et al. 2021).

Namun, semangat saja tidak cukup. Manajemen keuangan perlu dianggap sebagai pelindung bisnis dan panduan untuk mencapai kemandirian. Pengelolaan uang yang baik bukan hanya tentang mencatat pengeluaran, tetapi juga menjadi alat strategis untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

> "Manajemen keuangan yang baik merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dalam mengelola sumber daya secara efektif demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan."

Bagi calon pengusaha, pemula mengenali hambatan adalah langkah pertama untuk menemukan solusi. Mengapa UMKM seringkali terjebak dalam masalah keuangan? Berikut adalah tiga penyebab utamanya:

1. Kesalahan dalam Pengelolaan Dasar: Banyak pengusaha yang mencampur uang pribadi dengan modal usaha, sehingga aliran kas menjadi tidak jelas.
2. Kurangnya Perencanaan yang Strategis: Tanpa adanya rencana pengembangan bisnis, usaha hanya stagnan tanpa visi yang terarah (Nur'aeni & Widyasari, 2022).
3. Rendahnya Tingkat Literasi: Minimnya pemahaman terhadap risiko dan produk keuangan membuat pengusaha mudah mengambil keputusan yang merugikan (Suseno et al., 2021).

Penguasaan manajemen ini adalah jembatan penting yang akan memandu Anda dari kondisi "bertahan" menuju akses pendanaan yang lebih luas dan profesional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemetaan mengenai tingkat pemahaman finansial masyarakat. Mengetahui di tahap mana Anda berada akan menentukan seberapa baik perlindungan bisnis Anda dari ancaman eksternal.

Tabel 10.1 Tingkat Pemahaman Finansial Masyarakat

Kategori	Karakteristik: Pengetahuan, Keyakinan, Keterampilan	Persentase Temuan (Studi UMKM)
Well Literate	Memiliki pengetahuan mendalam, keyakinan kuat, dan keterampilan mumpuni dalam menggunakan produk jasa keuangan.	4%
Sufficient Literate	Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang produk keuangan, namun belum terampil dalam teknis penggunaannya.	10%

Kategori	Karakteristik: Pengetahuan, Keyakinan, Keterampilan	Persentase Temuan (Studi UMKM)
Less Literate	Sekadar tahu adanya lembaga dan produk keuangan, namun tidak memiliki keyakinan maupun keterampilan.	65%
Not Literate	Sama sekali tidak memiliki pengetahuan, keyakinan, maupun keterampilan terhadap sistem keuangan.	21%

Sumber: Data diolah dari survei pelaku UMKM oleh Suseno et al. (2021, hlm. 82).

Analisis Strategis untuk Pengusaha: Mengapa Anda harus berjuang mencapai tingkat *Well Literate*? Menjadi "*Well Literate*" memberikan Anda keyakinan untuk menolak tawaran pinjaman yang memberatkan atau investasi yang tidak sah. Ini lebih dari sekadar angka, melainkan kemampuan untuk menilai risiko dengan bijak.

Setelah Anda memahami tingkat literasi Anda, yuk kita eksplorasi alat atau instrument yang ada untuk meraih kesuksesan tersebut.

B. Membuka Akses Keuangan bagi Pelaku UMKM Melalui Instrumen Syariah Kontemporer

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali menemui kendala utama berupa kesulitan dalam mendapatkan akses modal dari lembaga keuangan formal seperti perbankan. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah administratif, kurangnya jaminan, dan penilaian risiko yang dianggap tinggi. Instrumen keuangan syariah modern muncul sebagai alternatif yang lebih inklusif dan fleksibel bagi pelaku UMKM.

1. **Relevansi Keuangan Syariah bagi UMKM**

   Prinsip syariah yang menekankan keadilan serta pembagian risiko sejalan dengan karakteristik UMKM. Berbeda dari sistem konvensional yang mengandalkan bunga, instrumen syariah modern memberikan struktur pembiayaan yang tidak memberatkan pelaku usaha dengan kewajiban tetap ketika bisnis mengalami penurunan (Masyita, 2024).

2. **Instrumen Syariah Kontemporer Unggulan**

   Berbagai alat yang saat ini berfungsi sebagai penggerak akses keuangan untuk UMKM antara lain:

   a. *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah

      Sebuah platform online yang memungkinkan UMKM memperoleh dana dari masyarakat luas dengan cara menerbitkan efek syariah, seperti saham atau sukuk. Alat ini sangat berguna bagi UMKM yang belum memenuhi syarat perbankan tetapi memiliki prospek usaha yang menjanjikan. (Nuraini, 2025).

   b. Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*)

      Penggunaan surat berharga yang berbasis pada wakaf tunai, di mana hasilnya secara khusus digunakan untuk memajukan ekonomi komunitas yang kurang mampu serta mendukung pembiayaan usaha produktif UMKM (Fauzi & Syarif, 2023).

   c. *Fintech Peer-to-Peer* (P2P) Lending Syariah

      Layanan pendanaan yang secara langsung menghubungkan pemberi pinjaman dengan UMKM melalui perjanjian Murabahah (jual beli) atau Musyarakah (bagi hasil) yang ditangani dengan cepat menggunakan teknologi digital.

3. **Keunggulan Mekanisme Bagi Hasil (*Profit-Loss Sharing*)**

   Instrumen modern seperti Musharakah Mutanaqisah atau Mudarabah memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh tanpa beban cicilan bunga yang ketat. Dalam model ini, lembaga keuangan berperan sebagai partner strategis, bukan hanya sekedar pemberi pinjaman. Ini

menciptakan lingkungan di mana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keterbukaan (Hidayat, 2023).

4. **Digitalisasi sebagai Akselerator**

   Integrasi alat syariah dengan teknologi keuangan (*Islamic Fintech*) telah mengurangi prosedur yang sebelumnya menghalangi UMKM. Melalui digitalisasi, penilaian kredit kini bisa dilakukan dengan memanfaatkan data alternatif, seperti arus kas digital dari e-commerce, yang membuat pelaku UMKM lebih mudah memperoleh akses modal tanpa perlu jaminan fisik. (Saraswati, 2024).

C. Literasi Keuangan Syariah: Kunci Stabilitas Finansial bagi Pengusaha Mikro

Literasi keuangan sesuai syariah tidak hanya sekadar pemahaman tentang produk perbankan bebas bunga, tetapi juga keterampilan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dalam pengelolaan kekayaan. Bagi para pelaku usaha mikro, pengetahuan ini menjadi dasar penting guna menjaga kelangsungan usaha di tengah perubahan ekonomi yang tidak menentu.

1. **Definisi dan Urgensi Literasi Syariah**

   Literasi keuangan syariah melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam pengelolaan finansial menurut prinsip-prinsip syariat. Di sektor mikro, pemahaman ini sangat penting untuk mencegah praktik ribawi (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maysir (perjudian/spekulasi) yang sering menjadi penyebab kerentanan finansial. (Hadi & Pratama, 2024). Pengusaha yang memiliki literasi yang baik biasanya memiliki daya tahan lebih karena mampu membedakan antara aset produktif dan pengeluaran konsumtif.

2. **Fondasi Stabilitas Melalui Prinsip Syariah**

   Stabilitas keuangan bagi pengusaha mikro bisa tercapai dengan menerapkan tiga pilar yang merupakan inti dari literasi syariah:

a. Pemisahan Aset: Ketelitian dalam memisahkan keuangan pribadi dari keuangan bisnis. Literasi syariah menekankan bahwa harta bisnis adalah amanah yang harus dikelola dengan transparansi. (Suryani, 2023).
b. Perencanaan Keuangan Berdasarkan Prioritas: Pengusaha disarankan untuk menempatkan anggaran berdasarkan skala kepentingan: Dharuriyyat (kebutuhan mendasar usaha), Hajiyyat (kebutuhan tambahan), serta Tahsiniyyat (pelengkap/estetika). Ini membantu mencegah penggunaan modal pada hal-hal yang tidak penting. (Wajdi, 2025).
c. Pengurangan Risiko melalui Risiko Bersama: Berbeda dengan sistem utang yang tetap, literasi syariah mendorong pengusaha untuk memanfaatkan kontrak bagi hasil, sehingga tidak menanggung sepenuhnya beban keuangan saat usaha menghadapi kesulitan. (Arifin, 2023).

3. Instrumen Sosial sebagai *Safety Net*

Salah satu ciri khas dari literasi keuangan syariah adalah pengenalan instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Bagi pengusaha mikro, mengetahui tentang zakat perniagaan bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga mekanisme untuk membersihkan harta yang secara psikologis dapat meningkatkan etika bisnis dan membangun jaringan sosial. (Mubarak, 2024). Dukungan dari lembaga zakat sering kali berfungsi sebagai pengaman bagi pengusaha mikro saat menghadapi masalah keuangan.

4. Perkembangan Digital dan Aksesibilitas

Di zaman sekarang, literasi keuangan syariah juga mencakup kemampuan dalam memanfaatkan teknologi finansial syariah. Pengusaha mikro yang terampil dalam digitalisasi dapat mengakses pembiayaan yang lebih efisien dan transparan, yang pada gilirannya memperkuat struktur modal serta stabilitas operasional mereka. (Nasution & Azis, 2024).

D. Modernisasi Sistem Keuangan Syariah untuk Semua Golongan Masyarakat

Modernisasi dalam sistem keuangan syariah lebih dari sekedar beralih dari layanan manual ke digital; ini adalah perubahan mendasar yang bertujuan untuk menghilangkan eksklusivitas. Upaya ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari prinsip ekonomi syariah yang adil, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau kepercayaan agama.

1. Akses Digital yang Demokratis

Proses modernisasi dilakukan dengan mengadopsi teknologi finansial (*Islamic Fintech*) yang mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan formal. Dengan adanya aplikasi mobile banking dan platform investasi syariah yang mudah digunakan, kendala geografis dan birokrasi dapat diatasi dengan lebih baik (Prasetyo, 2024). Ini memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembiayaan produktif.

2. Produk yang Relevan dan Inklusif

Sekarang, sistem keuangan syariah modern menawarkan produk yang lebih bervariasi dan bersaing. Jenis pembiayaan tidak lagi hanya berfokus pada perusahaan besar, tetapi juga melibatkan sektor mikro melalui instrumen terbaru:

a. Micro-Sukuk, Menawarkan kesempatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk berinvestasi dengan aman (Rahman & Hakim, 2023).
b. Payment System (QRIS Syariah), Mempercepat dan mempermudah transaksi harian sehingga lebih jelas dan sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2025).

3. Integrasi Sektor Komersial dan Sosial

Salah satu keunggulan dari modernisasi ini adalah penggabungan antara sektor bisnis (orientasi profit) dan sektor sosial (orientasi sosial). Dengan konsep Pembiayaan Campuran (*Blended Finance*), dana zakat dan wakaf dikelola

secara modern untuk memperkuat ketahanan ekonomi komunitas yang rentan (Mustafa, 2024). Transformasi ini mengubah pandangan tentang wakaf dari yang dianggap kaku (seperti tanah untuk makam atau masjid) menjadi wakaf tunai yang produktif, dikelola secara profesional demi kesejahteraan masyarakat.

4. **Peningkatan Transparansi dan Tata Kelola**

   Penerapan teknologi Blockchain dalam sistem keuangan syariah modern memberikan kepercayaan lebih bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan catatan transaksi yang tidak bisa diubah, transparansi dalam distribusi hasil dan saluran dana sosial menjadi lebih terjamin (Siregar, 2023). Ini menunjukkan bahwa keuangan syariah merupakan sistem yang universal dan dapat diandalkan oleh siapapun yang menghargai integritas.

E. Simpulan

Manajemen keuangan yang efektif merupakan instrumen strategis dan "perisai bisnis" bagi UMKM untuk mencapai kemandirian dan memutus rantai kemiskinan. Mengingat mayoritas pelaku UMKM masih berada pada tingkat literasi keuangan yang rendah (*Less Literate* sebesar 65%), transformasi menuju pemahaman finansial yang mumpuni menjadi sangat krusial.

Berikut adalah poin-poin penting yang mendukung keberhasilan manajemen keuangan UMKM syariah:

1. Akses Keuangan Inklusif: Instrumen syariah kontemporer seperti *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah, Sukuk Wakaf, dan P2P Lending Syariah hadir sebagai solusi bagi UMKM yang belum *bankable*. Mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) memberikan fleksibilitas karena tidak membebani pengusaha dengan cicilan tetap saat bisnis sedang lesu.
2. Literasi sebagai Pilar Stabilitas: Literasi keuangan syariah bukan sekadar pemahaman teknis, melainkan kompetensi untuk mengelola aset sesuai prinsip syariat. Stabilitas finansial pengusaha mikro dicapai melalui kedisiplinan

pemisahan aset pribadi dan usaha, perencanaan berbasis prioritas (*Maqashid Sharia*), serta mitigasi risiko melalui akad bagi hasil.

3. Modernisasi dan Universalitas: Sistem keuangan syariah telah bertransformasi melalui digitalisasi (*Islamic Fintech*) untuk menjangkau masyarakat luas (termasuk area *unbanked*). Penggunaan teknologi seperti *Blockchain* dan QRIS Syariah meningkatkan transparansi dan tata kelola, membuktikan bahwa sistem ini bersifat universal, inklusif, dan dapat diandalkan oleh semua golongan masyarakat tanpa memandang latar belakang.
4. Integrasi Sektor Sosial: Penguatan ekonomi UMKM juga didukung oleh pemanfaatan instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sebagai jaring pengaman sosial dan modal produktif yang dikelola secara profesional melalui konsep *Blended Finance*.

Secara keseluruhan, sinergi antara instrumen keuangan modern, literasi yang kuat, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama bagi UMKM untuk naik kelas dalam ekosistem ekonomi syariah yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2023). *Mekanisme Bagi Hasil sebagai Solusi Mitigasi Risiko dalam Perbankan Syariah.* Jakarta: Jurnal Ekonomi Islam.

Fauzi, A. &. (2023). *Pemanfaatan Sukuk Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur Sosial.* Yogyakarta: Pustaka kademika.

Hadi, S. &. (2024). *Urgensi Menghindari Praktik Ekonomi Non-Syariah dalam Ekosistem Halal.* Bandung: Al-Fikr Press.

Hidayat, T. (2023). *Kemitraan Strategis Perbankan Syariah dalam Memperkuat Sektor Riil.* Jakarta: Sharia Economic Review.

Mubarak, F. (2024). *Optimalisasi ZISWAF dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Mikro Pasca Pandemi.* Medan: Cahaya Islam.

Mustafa, I. (2024). *Blended Finance: Penggabungan Instrumen Komersial dan Sosial dalam Ekonomi Islam.* Surabaya: Global Press.

Nasution, H. &. (2024). M Transformasi Teknologi Digital dan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Finansial Syariah*.

Nur'aeni, &. W. (2022). Peran Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Akses Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil yang Dimiliki Muslim di Kabupaten Bandung. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 14(2)*, 116–129.

Nuraini, I. (2025). *Efektivitas Securities Crowdfunding (SCF) Syariah bagi UMKM.* Malang: Universitas Muhammadiyah Press.

(OJK), O. J. (2025). Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Syariah Indonesia. *OJK RI.* Jakarta.

Prasetyo, B. (2024). *Peran Fintech Syariah dalam Menjangkau Masyarakat Unbanked di Pelosok Negeri.* Semarang: Tech-Syaria Books.

Rahman, A. &. (2023). *Instrumen Mikro untuk Inklusi Investasi pada Masyarakat Menengah ke Bawah.* Jakarta: Kencana.

Saraswati, D. (2024). Peran Teknologi dan Data Alternatif dalam Penilaian Skor Kredit Syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan*.

Siregar, R. (2023). *Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suryani, E. (2023). *Tata Kelola Aset yang Amanah: Tinjauan Manajemen Keuangan Islam.* Bogor: IPB Press.

Suseno, I. Y. (2021). Islamic Financial Literacy and Management for MSMEs. *The 5th International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBE)*, 76–85.

Wahyuni. (2015). Pengembangan Model Edukasi Literasi. *Jurnal FKIP UNS*.

Wajdi, F. (2025). *Penerapan Maqashid Sharia dalam Praktik Bisnis dan Etika Kerja Modern.* Makassar: Alauddin Press.

TENTANG PENULIS

Reka Sakhinatur Rochma, S.E., M.H.

Penulis lahir di Jombang pada tanggal 23 Agustus 1998. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah di IAI Al Urwatul Wustqo Jombang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Perbankan Syariah, dan S2 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Penulis termotivasi untuk menulis karena ingin berkontribusi dan aktif berbagi ilmu dan pengetahun kepada pembaca dan sebagainya. Sejumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di antaranya: *Waqaf Sukuk in Indonesia Perspective of Maqashid Syariah Al Najjar (Legal Analysis Study on Waqf Sukuk Series SWR003)* dan lainnya.

Korespondesi melalui email sakhinareka2398@gmail.com dan lainnya.

BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA LAYANAN KEUANGAN SYARIAH

'Ainul Imronah, M.E.
Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, Cilacap

A. Pendahuluan

Industri keuangan syariah global, termasuk di Indonesia, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Transformasi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*) membawa harapan baru bagi inklusi keuangan yang berkeadilan. Namun, pertumbuhan ini juga dibarengi dengan kompleksitas produk dan risiko hukum yang menuntut perhatian serius pada aspek perlindungan konsumen (Principles *et al.*, 2020).

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa baik yang berskala besar maupun kecil terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan terencana melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). (Ihwanudin *et al.*, 2025)

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu

barang dan jasa lebih baik serta danya alternative pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi di lain pihak terdapat dampak negatif berupa dampak dari penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena semakin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencari untung, produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam keuangan syariah bukan sekadar isu hukum positif, melainkan manifestasi dari prinsip Amanah dan Adalah (keadilan) yang menjadi fondasi etika Islam. ('Maqasid-Al-Shariah-in-Wealth-Management.pdf', no date)

Secara filosofis, perlindungan konsumen syariah berakar pada konsep *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta) sebagai bagian dari *Maqasid al-Shari'ah*. Etika layanan keuangan syariah menuntut transparansi total (*Tabayyun*) dan pelarangan segala bentuk eksploitasi, termasuk *Gharar* (ketidakpastian) dan *Maysir* (spekulasi) dalam akad-akad keuangan (Laldin & Furqani, 2021). Masalah muncul ketika praktik di lapangan menunjukkan adanya asimetri informasi antara lembaga keuangan syariah (LKS) dengan nasabah, yang seringkali merugikan pihak konsumen dalam posisi tawar yang lemah.

Di Indonesia, penguatan regulasi melalui POJK mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjadi instrumen hukum yang vital. Namun, penegakan etika layanan yang berbasis nilai-nilai profetik masih menghadapi tantangan dalam hal literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah dibandingkan tingkat inklusinya (OJK, 2025). Ketimpangan ini menciptakan kerentanan bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi, skema investasi bodong berlabel syariah, dan penagihan yang tidak

beretika. Oleh karena itu, riset mengenai model penguatan kelembagaan yang mengintegrasikan hukum positif dengan etika syariah menjadi sangat mendesak untuk memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi Islam yang kredibel.

B. Paradigma Etika Keuangan Syariah

1. Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.(Komisioner and Jasa, 2023) Perlindungan konsumen dalam perspektif Islam berpijak pada prinsip keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*amanah*). Kerangka kerja ini dioperasikan melalui lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*):

a. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz al-Din*)

   Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya. Negara dan produsen berkewajiban memastikan bahwa barang yang dikonsumsi tidak melanggar syariat, sehingga hak beribadah konsumen tetap terjaga tanpa rasa was-was.

b. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

   Prinsip ini menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Produk yang diedarkan harus bebas dari zat berbahaya, malpraktik, atau cacat produksi yang dapat mengancam nyawa atau kesehatan fisik konsumen.

c. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-'Aql*)

   Perlindungan ini berkaitan dengan hak atas informasi yang benar. Iklan yang manipulatif, penipuan informasi produk, atau penyembunyian cacat barang (*tadlis*) dilarang karena dapat merusak logika pengambilan keputusan konsumen yang rasional.

d. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Fokusnya adalah pada keberlanjutan generasi. Konsumen dilindungi dari produk-produk yang merusak moral atau kesehatan reproduksi, memastikan bahwa pola konsumsi saat ini tidak mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang.

e. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Islam melarang segala bentuk eksploitasi finansial. Perlindungan ini mencakup larangan terhadap praktik riba, penimbunan barang (*ihtikar*), pengurangan timbangan, dan penetapan harga yang zalim. Tujuannya agar harta konsumen tidak berpindah secara batil.

2. Larangan Eksploitasi: *Gharar* (Ketidakpastian), *Maysir* (Spekulasi), dan *Riba*

a. Riba: Eksploitasi dalam Pertukaran dan Pinjaman

Riba secara bahasa berarti "tambahan" (*ziyadah*). Dalam konteks profesional, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-menerap atau pertukaran barang ribawi tanpa adanya kompensasi setara yang dibenarkan syariat. Riba dilarang karena menciptakan sistem ekonomi yang mengeksploitasi pihak yang lemah demi keuntungan pihak yang memiliki modal (kapital).

b. Gharar: Ketidakpastian dalam Kontrak

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu kontrak terkait objek transaksi, harga, atau waktu penyerahan. Secara filosofis, larangan gharar bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang bertransaksi dari penipuan (*taghrir*) dan informasi asimetris. Transaksi yang mengandung gharar berat (*fahish*) dapat memicu sengketa karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh ketidaktahuan atas apa yang diperjanjikan.

c. Maysir: Spekulasi dan Perjudian

Maysir atau *qimar* adalah perolehan harta yang didasarkan pada keberuntungan belaka atau spekulasi murni di mana keuntungan satu pihak merupakan kerugian mutlak bagi pihak lain (*zero-sum game*). Dalam ekonomi modern, maysir sering diidentikkan dengan aktivitas spekulatif di pasar keuangan yang tidak didasari oleh aset riil atau nilai tambah ekonomi, melainkan hanya perpindahan kekayaan berdasarkan tebakan fluktuasi harga.

d. Integrasi dalam Maqashid Syariah

Secara kolektif, pelarangan ketiga unsur ini merupakan upaya untuk mencapai Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Ekonomi syariah menuntut bahwa setiap keuntungan harus lahir dari aktivitas produktif yang melibatkan risiko (*ghurm*) atau usaha (*ta'ab*), sesuai dengan kaidah fikih:

"Al-Kharaj bi al-Dhaman"

(Hasil usaha muncul bersamaan dengan tanggung jawab atas risiko).

C. Evolusi Perlindungan Konsumen di Era Digital

1. Transformasi Layanan Keuangan dari Konvensional ke Digital Syariah

a. Definisi dan Hakikat Transformasi.

Transformasi digital syariah adalah integrasi teknologi digital (seperti *Artificial Intelligence, Cloud Computing,* dan *Blockchain*) ke dalam seluruh aspek layanan keuangan syariah guna meningkatkan efisiensi dan inklusi tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan syariah (Firmansyah, 2020). Berbeda dengan sistem konvensional yang berfokus pada kecepatan dan profitabilitas semata, transformasi digital syariah menekankan pada transparansi akad digital dan penghapusan elemen *Gharar* (ketidakpastian) dalam antarmuka pengguna (*user interface*).

b. Pergeseran Paradigma Operasional.

Secara operasional, transformasi ini mengubah struktur intermediasi keuangan. Jika pada model konvensional-tradisional kepercayaan dibangun melalui fisik kantor bank (*brick and mortar*), dalam digital syariah kepercayaan dibangun melalui algoritma yang transparan dan *smart contracts*. Perubahan ini mencakup tiga pilar utama:

1) Automasi Akad: Penggunaan tanda tangan elektronik dan verifikasi biometrik yang divalidasi secara syariah untuk menjamin keabsahan *Ijab* dan *Qabul* (Hassan et al., 2022).
2) Inklusi Keuangan Sosial: Digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang terintegrasi dengan layanan perbankan untuk mempercepat distribusi kekayaan (OJK, 2021).
3) Audit Syariah Digital: Pengawasan kepatuhan syariah yang bersifat *real-time* melalui sistem teknologi, bukan lagi sekadar audit periodik manual.

c. Mitigasi Risiko dalam Ekosistem Digital.

Meskipun menawarkan efisiensi, transformasi ini membawa risiko baru seperti *cyber security* dan potensi *digital gharar*. Oleh karena itu, para ulama dan akademisi menekankan pentingnya *shariah governance* dalam algoritma keuangan agar tidak terjadi riba terselubung dalam sistem denda keterlambatan otomatis atau biaya administrasi digital yang tidak jelas kompensasinya (Ayub, 2020).

2. Urgensi Kepercayaan (*Trust*) dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

a. Kepercayaan sebagai Modal Sosial dan Teologis.

Dalam sistem ekonomi syariah, kepercayaan berakar pada konsep *Amanah*, yaitu kesadaran bahwa setiap sumber daya dan transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kepercayaan berfungsi sebagai modal sosial yang memitigasi risiko

moral (*moral hazard*) dalam transaksi muamalah (Chapra, 1992). Tanpa kepercayaan, instrumen utama ekonomi syariah seperti bagi hasil (*Profit-Loss Sharing*) tidak akan berjalan secara optimal karena adanya kekhawatiran akan asimetri informasi dan ketidakjujuran mitra bisnis.

b. Reduksi Biaya Transaksi.

Secara ekonomi, tingkat kepercayaan yang tinggi secara otomatis akan mereduksi biaya transaksi (*transaction costs*). Dalam ekosistem yang dilandasi nilai-nilai syariah, kebutuhan akan pengawasan yang ketat, jaminan yang berlebihan, dan proses hukum yang rumit dapat dikurangi jika para pelaku pasar menjunjung tinggi integritas (Siddiqi, 2004). Kepercayaan mempercepat sirkulasi modal karena proses verifikasi dan validasi dalam kontrak-kontrak syariah seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* menjadi lebih efisien.

c. Pilar Stabilitas Sektor Keuangan Sosial.

Kepercayaan memiliki urgensi khusus dalam sektor keuangan sosial Islam (Ziswaf). Masyarakat bersedia menyalurkan dana zakat, infak, dan wakaf hanya jika mereka mempercayai institusi pengelola (Lembaga Amil Zakat atau Nadzir) memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel (Hassan et al., 2019). Kepercayaan inilah yang menggerakkan inklusi ekonomi dan distribusi kekayaan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*).

d. Menjaga Reputasi Ekosistem di Era Digital.

Di era transformasi digital, kepercayaan bertransformasi menjadi "reputasi digital". Ekosistem ekonomi syariah saat ini sangat bergantung pada kepercayaan pengguna terhadap keamanan data dan kepatuhan syariah pada algoritma perbankan digital. Hilangnya kepercayaan pada satu institusi dapat berdampak sistemik pada citra ekonomi syariah secara keseluruhan (Firmansyah, 2020).

D. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

1. Harmonisasi Hukum Positif dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Teori harmonisasi hukum di Indonesia berpijak pada prinsip bahwa fatwa, secara formal, bukanlah hukum positif yang mengikat secara publik. Namun, melalui mekanisme legislasi, fatwa DSN-MUI ditransformasikan menjadi hukum positif (OJK atau Bank Indonesia). Harmonisasi ini bertujuan untuk menghindari kontradiksi antara norma agama dan aturan negara, sehingga pelaku industri memiliki panduan yang koheren (Hasan, 2011).

Proses harmonisasi ini terjadi melalui "Transformasi Legislatif". Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berperan sebagai sumber hukum materiil. Kemudian, regulator (seperti OJK) melakukan adopsi dan adaptasi ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dengan demikian, kekuatan mengikat fatwa yang semula bersifat moral-religius berubah menjadi kekuatan hukum yang memiliki sanksi negara (Manan, 2012).

Dalam ekosistem ini, berlaku teori otoritas ganda di mana DSN-MUI memegang otoritas dalam ranah kesesuaian syariah (*shariah legitimacy*), sementara lembaga negara memegang otoritas dalam ranah legalitas formal (*legal legitimacy*). Harmonisasi yang efektif terjadi ketika kedua otoritas ini saling mendukung, di mana negara mengakui keahlian ulama dalam menetapkan keabsahan akad, dan ulama menghormati wewenang negara dalam mengatur tata kelola dan stabilitas ekonomi (Saeed, 2004).

Urgensi harmonisasi juga didasarkan pada *Maqashid Syariah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*). Tanpa harmonisasi, transaksi syariah akan rentan terhadap sengketa hukum di pengadilan umum atau agama yang mungkin memiliki penafsiran berbeda. Keberadaan regulasi yang mengadopsi fatwa menjamin bahwa tujuan-

tujuan syariah dapat dicapai dalam kerangka negara hukum (Laldin & Furqani, 2018).

2. Standardisasi Perjanjian/Akad Baku yang Adil

a. Problematika Akad Baku:

1) Antara Efisiensi dan Eksploitasi.

Dalam kacamata hukum ekonomi, akad baku sering kali bersifat *take it or leave it*, yang dalam hukum positif dikenal sebagai perjanjian adhesi. Tantangan utamanya adalah adanya Asimetri Posisi Tawar (*bargaining power*). Secara teoretis, jika salah satu pihak (biasanya pelaku usaha) mendiktekan seluruh klausul tanpa memberi ruang negosiasi, maka potensi terjadinya *Dharar* (bahaya/kerugian) bagi pihak yang lemah menjadi sangat besar (Sjahdeini, 2014).

2) Prinsip *An-Taradin* sebagai Syarat Keabsahan.

Prinsip fundamental dalam setiap akad adalah *An-Taradin* (keridaan kedua belah pihak). Standardisasi akad dianggap adil apabila keridaan tersebut tidak hanya bersifat formalitas tanda tangan, tetapi juga didasari atas pemahaman yang utuh terhadap isi kontrak. Akad baku yang adil harus memenuhi aspek Transparansi (*Tabyin*), di mana klausul-klausul krusial tidak disembunyikan dalam cetakan kecil (*fine print*) yang menyesatkan (Al-Zuhayli, 2002).

3) Teori Larangan Klausul Eksonerasi (Klausul Baku yang Zalim).

Klausul eksonerasi adalah ketentuan dalam akad yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen secara sepihak. Dalam ekonomi syariah, klausul ini dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim (*unfair terms*). Standardisasi akad yang adil wajib mengikuti kaidah:

(Al-Ghurmu bi al-Ghunmi)
(Risiko berbanding lurus dengan keuntungan).

Jika sebuah akad hanya memberikan keuntungan pada satu pihak namun membebankan seluruh risiko pada pihak lain, maka akad tersebut batal demi hukum secara syariah karena mengandung unsur eksploitasi (Ayub, 2007).

b. Harmonisasi Regulasi:
   1) Peran Dewan Syariah Nasional (DSN). Di Indonesia, standardisasi akad baku dikawal oleh Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Teori harmonisasi menyatakan bahwa negara harus melakukan intervensi dalam bentuk
   2) Uji Kepatutan Syariah terhadap draf akad baku sebelum diedarkan ke masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa *Maqashid Syariah*—khususnya perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*)—terjamin bagi konsumen (Suhadi, 2018).

3. Hak dan Kewajiban Pemangku Kepentingan

a. Landasan Teologis: Manusia sebagai Pemegang Amanah.

Teori ini berpijak pada asumsi bahwa perusahaan bukan hanya milik pemegang saham (*shareholders*), melainkan sebuah entitas yang meminjam sumber daya milik Tuhan (bumi, tenaga kerja, modal). Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban moral terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh operasionalnya. Hal ini sesuai dengan prinsip Tauhid yang menyatukan dimensi ibadah dengan aktivitas ekonomi (Beekun & Badawi, 2005).

b. Klasifikasi dan Hak Pemangku Kepentingan.

Secara profesional, pemangku kepentingan dalam ekosistem syariah dibagi menjadi beberapa klaster utama dengan hak masing-masing:

   1) Pemegang Saham (*Shareholders*): Berhak atas transparansi laporan keuangan dan pembagian hasil yang adil sesuai nisbah yang disepakati, serta kewajiban untuk tidak mengarahkan perusahaan pada praktik non-halal.

2) Karyawan: Berhak atas upah yang layak (*fair wage*), lingkungan kerja yang manusiawi, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban mereka adalah bekerja secara profesional (*itqan*) dan jujur (Chapra, 1992).
3) Konsumen: Berhak atas informasi produk yang jujur, keamanan konsumsi, dan harga yang adil (tanpa unsur *ghaban* atau manipulasi harga).
4) Masyarakat dan Lingkungan: Berhak atas perlindungan dari eksternalitas negatif (polusi) dan mendapatkan manfaat sosial melalui instrumen Ziswaf dan CSR (Hassan & Sarea, 2021).

c. Teori Keseimbangan Kepentingan (*Tawazun*).

Kewajiban utama institusi syariah adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan privat (laba) dan kepentingan publik. Jika terjadi konflik kepentingan, maka kaidah fikih yang digunakan adalah: "*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat). Artinya, perusahaan dilarang mengejar keuntungan jika cara yang dilakukan merugikan hak pemangku kepentingan lain atau merusak lingkungan (Lewis, 2001).

d. Akuntabilitas Multidimensi.

Dalam teori ini, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal (kepada manusia/regulator), tetapi juga vertikal (kepada Allah SWT). Kewajiban pemangku kepentingan adalah memastikan bahwa seluruh kontrak dilakukan secara sukarela ('*an taradin*) dan tidak mengandung unsur penindasan (*zulm*) terhadap pihak mana pun (Iqbal & Mirakhor, 2011).

E. Hak Konsumen atas Informasi, Keamanan, dan Advokasi

1. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Keuangan Syariah (PJKS)

a. Teori *Amanah* dan *Wakalah* (Tanggung Jawab Fidusier).

Landasan utama tanggung jawab PJKS adalah posisi mereka sebagai penerima mandat (*Wakil*) dari nasabah. Secara teoretis, PJKS memikul beban tanggung jawab fidusier yang lebih berat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. PJKS bertanggung jawab untuk mengelola dana sesuai dengan batasan akad (*taqyid al-wakalah*). Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian (*tafrit*) atau pelanggaran ketentuan akad (*ta'addi*), maka PJKS bertanggung jawab penuh secara finansial untuk mengganti kerugian tersebut (Ayub, 2007).

b. Teori Kepatuhan Syariah Multi-Level (*Shariah Compliance*).

Tanggung jawab operasional PJKS diikat oleh kewajiban kepatuhan syariah yang bersifat berlapis. PJKS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk, prosedur, dan sistem teknologi yang digunakan telah mendapatkan fatwa dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kegagalan dalam menjaga kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada sanksi administratif dari regulator (OJK), tetapi juga mengakibatkan pendapatan yang diperoleh menjadi tidak halal (*non-halal income*) yang wajib dikeluarkan dari pembukuan perusahaan (Laldin & Furqani, 2018).

c. Teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Social Accountability*).

Berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, PJKS memikul tanggung jawab atas kesejahteraan sosial melalui fungsi intermediasi sosial. Teori ini menekankan bahwa PJKS wajib berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi instrumen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Tanggung jawab ini merupakan perwujudan dari *Maqashid Syariah*, di mana keberadaan PJKS harus memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat luas (*Maslahah Ammah*), bukan sekadar akumulasi modal bagi pemegang saham (Chapra, 1992).

d. Teori Transparansi dan Edukasi (*Tabligh*).

Dalam ekosistem digital, PJKS bertanggung jawab atas kejelasan informasi terkait risiko dan skema bagi hasil. PJKS memiliki kewajiban moral untuk melakukan edukasi kepada nasabah agar tercipta literasi keuangan syariah yang baik. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menghilangkan unsur *Gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi digital, sehingga nasabah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang utuh dan jujur (Firmansyah, 2020).

2. Peran Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Teori *Shariah Governance* (Tata Kelola Syariah).

Teori ini menyatakan bahwa pengawasan syariah adalah pilar pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. DPS berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh produk dan operasional institusi tidak hanya patuh pada hukum positif negara, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Dalam sistem tata kelola, DPS bertindak sebagai penjamin (*Assurance*) bagi pemangku kepentingan bahwa dana mereka dikelola tanpa unsur riba, gharar, atau maysir (Hassan & Lewis, 2007).

b. Fungsi *Ex-Ante* dan *Ex-Post* dalam Pengawasan.

Secara teoretis, peran DPS dibagi menjadi dua dimensi waktu:

1) Pengawasan *Ex-Ante* (Sebelum Transaksi): DPS berperan dalam proses inovasi produk melalui pemberian opini syariah (*shariah opinion*) dan validasi terhadap draf akad yang akan digunakan. Hal ini memastikan bahwa sejak tahap desain, sebuah produk telah memenuhi standar kepatuhan (Laldin & Furqani, 2018).

2) Pengawasan *Ex-Post* (Setelah Transaksi): DPS melakukan peninjauan atau audit syariah secara berkala terhadap transaksi yang telah berjalan untuk memastikan tidak ada penyimpangan implementasi di lapangan.

c. Teori Otoritas Penafsir (*Interpretive Authority*).

DPS memiliki peran sebagai jembatan antara teks hukum Islam (fatwa) dengan realitas praktik bisnis. Teori ini menekankan bahwa DPS tidak hanya membaca fatwa, tetapi melakukan ijtihad kolektif dalam konteks korporasi untuk memecahkan problematika muamalah kontemporer. Kedudukan DPS sangat krusial dalam memitigasi risiko reputasi; hilangnya kepercayaan publik sering kali berawal dari keraguan terhadap efektivitas pengawasan DPS (Ayub, 2007).

d. Peran Mediasi dan Edukasi.

Selain fungsi pengawasan, DPS memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi kepada manajemen dan karyawan mengenai nilai-nilai syariah. DPS bertindak sebagai penyeimbang antara target profitabilitas manajemen dengan batasan-batasan etika agama. Dalam hal terjadi perselisihan penafsiran akad, DPS berfungsi sebagai mediator internal sebelum sengketa tersebut dibawa ke ranah peradilan (Manan, 2012).

F. Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Sengketa

1. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

a. Konsep Literasi Keuangan Syariah: *Fahm al-Muamalah.*

Literasi keuangan syariah bukan sekadar pemahaman tentang produk finansial, melainkan kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan mengelola sumber daya keuangan berdasarkan prinsip syariah (*Fahm al-Muamalah*). Teori ini menekankan pada tiga dimensi: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan keyakinan (*confidence*). Literasi yang baik

memungkinkan konsumen terhindar dari praktik ekonomi terlarang seperti riba, maysir, dan gharar (Firmansyah, 2020).

b. Teori Inklusi Keuangan: Menghapus Hambatan Akses.

Inklusi keuangan syariah adalah kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, inklusi bukan hanya soal profitabilitas perbankan, melainkan upaya menghilangkan *Maliyah al-Istib'ad* (eksklusi keuangan) yang sering kali menimpa kelompok masyarakat bawah (Hassan, 2020).

c. Korelasi Positif Literasi terhadap Inklusi.

Secara teoretis, tingkat literasi yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat inklusi. Individu yang memiliki literasi syariah yang baik cenderung lebih selektif dan aktif dalam menggunakan produk keuangan syariah. Tanpa literasi, inklusi keuangan berisiko menimbulkan masalah baru seperti jeratan utang atau penggunaan produk yang tidak dipahami risikonya. Oleh karena itu, literasi berfungsi sebagai "benteng perlindungan konsumen" sebelum mereka masuk ke dalam ekosistem inklusi (OJK, 2021).

d. Peran Teknologi (*Fintech*) dalam Akselerasi Inklusi.

Di era digital, teori inklusi mengalami pergeseran paradigma dari akses fisik ke akses digital. *Islamic Fintech* menjadi katalisator utama dalam menjangkau masyarakat yang belum tersentuh bank (*unbanked*). Penggunaan *platform* digital terintegrasi memungkinkan penyaluran dana sosial (Ziswaf) dan pembiayaan mikro dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan masif, yang pada akhirnya mempercepat tercapainya tujuan kemaslahatan umat (Iqbal & Mirakhor, 2011).

2. **Teori Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Dispute Resolution*)**

   a. Filosofi *Al-Sulhu* (Perdamaian) sebagai Prioritas.

      Dasar teoretis penyelesaian sengketa dalam Islam adalah prinsip *Al-Sulhu khayr* (perdamaian adalah yang terbaik). Teori ini menekankan bahwa sengketa ekonomi sedapat mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini bertujuan menjaga hubungan baik (*silaturahmi*) antar pelaku ekonomi dan menghindari proses litigasi yang memakan waktu serta biaya tinggi (Al-Zuhayli, 2002).

   b. Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Syariah.

      Dalam ekosistem modern, penanganan pengaduan bergeser dari jalur pengadilan (*litigasi*) menuju jalur non-litigasi yang mencakup:

      1) Negosiasi: Penyelesaian mandiri antara konsumen dan Penyedia Jasa Keuangan Syariah (PJKS).
      2) Mediasi: Keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk membantu proses negosiasi tanpa otoritas memutus.
      3) Arbitrase Syariah (Tahkim): Penyelesaian melalui arbiter atau majelis arbitrase yang keputusannya bersifat final dan mengikat secara syariah (Manan, 2012).

   c. Teori *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *External Dispute Resolution* (EDR).

      Secara manajerial, PJKS wajib memiliki mekanisme IDR yang efektif, yakni unit khusus penanganan pengaduan yang transparan dan responsif. Jika IDR gagal mencapai kesepakatan, maka konsumen berhak meneruskan ke jenjang EDR, seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau melalui otoritas pengawas (Ayub, 2007). Teori ini menekankan bahwa efektivitas IDR adalah cermin dari akuntabilitas korporasi syariah.

d. Perlindungan Konsumen dan Akses Keadilan.

Mekanisme pengaduan merupakan bentuk perlindungan terhadap *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Teori ini menyatakan bahwa keadilan tidak dapat tercapai jika terdapat hambatan prosedural bagi pihak yang lemah (konsumen) untuk mengadu. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan harus memenuhi prinsip Murah, Cepat, dan Sederhana agar hak-hak konsumen dapat dipulihkan secara tepat waktu (Hasan, 2011).

G. Masa Depan dan Keberlanjutan

1. Tantangan Etika pada *Fintech* Syariah dan AI

a. Teori *Algorithmic Gharar* (Ketidakpastian Algoritma).

Dalam ekonomi syariah, *Gharar* (ketidakpastian) adalah elemen yang harus dihindari. Tantangan etika muncul ketika AI menggunakan model "*Black Box*" di mana proses pengambilan keputusan (seperti persetujuan pembiayaan) tidak transparan bahkan bagi pengembangnya sendiri. Secara teoretis, ini menciptakan *Gharar* dalam akad, karena nasabah tidak mengetahui parameter pasti yang menyebabkan mereka diterima atau ditolak. Etika syariah menuntut adanya *Algorithmic Transparency* agar keadilan ('*Adl*) tetap terjaga (Firmansyah, 2020).

b. Teori *Digital Shariah Bias* dan Diskriminasi.

AI belajar dari data historis. Jika data masa lalu mengandung bias (misalnya bias terhadap kelompok masyarakat tertentu), maka AI akan melanggengkan diskriminasi tersebut secara otomatis. Dalam perspektif syariah, hal ini melanggar prinsip kesetaraan manusia (*Al-Musawah*). Tantangan etika di sini adalah bagaimana memastikan algoritma tidak melakukan diskriminasi sistematis terhadap kelompok rentan dalam akses keuangan syariah (Hassan et al., 2022).

c. Teori *Data Amanah* (Kedaulatan dan Privasi Data).

Data dalam ekonomi digital adalah aset yang sangat berharga. Teori ini memandang data pribadi nasabah sebagai *Amanah* yang harus dijaga kerahasiaannya. Penggunaan AI untuk melakukan *profiling* psikologis atau eksploitasi data demi keuntungan sepihak tanpa izin eksplisit (*An-Taradin*) dikategorikan sebagai tindakan zalim. Perlindungan privasi dalam AI merupakan perwujudan dari *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa/privasi) dan *Hifz al-Mal* (Laldin & Furqani, 2018).

d. Teori Robot-Ijtihad dan Akuntabilitas Syariah.

Ketika AI mulai digunakan untuk memberikan nasihat keuangan atau menentukan kepatuhan syariah secara otomatis (*Robo-Shariah Advisor*), muncul tantangan mengenai otoritas. Siapa yang bertanggung jawab jika AI memberikan rekomendasi yang melanggar prinsip syariah? Teori akuntabilitas menekankan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan posisi manusia sebagai pemegang mandat moral (*Khalifah*). Akuntabilitas tetap berada pada pengembang dan Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi algoritma tersebut (Auda, 2021).

2. *Social Impact* dan Keuangan Berkelanjutan

a. Teori *Triple Bottom Line* Plus Syariah.

Dalam ekonomi konvensional, keuangan berkelanjutan berpijak pada pilar *Profit, People,* dan *Planet*. Secara teoretis, ekonomi syariah menambahkan pilar *Transendental (Spirituality)* sebagai jangkar etika. Keuangan syariah memandang bahwa investasi yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi manusia adalah tindakan zalim yang melanggar hak kepemilikan Tuhan atas alam semesta. Oleh karena itu, dampak sosial bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban kontraktual dalam syariah (Chapra, 2000).

b. Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial (*Islamic Social Finance*).

Teori ini mengusulkan model hibrida antara sektor komersial (perbankan/pasar modal) dengan sektor sosial (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Dampak sosial yang signifikan tercipta ketika instrumen komersial digunakan untuk mendanai proyek berkelanjutan, sementara instrumen sosial bertindak sebagai penyangga risiko (*risk buffer*) bagi kelompok masyarakat rentan. Keuangan berkelanjutan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan distributif agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (Hassan et al., 2019).

c. Teori *Maqashid-Based Investment.*

Investasi berkelanjutan dalam syariah diukur melalui parameter *Maqashid Syariah*. Sebuah proyek dikatakan memiliki dampak sosial jika memenuhi elemen perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*) melalui kesehatan dan keamanan, serta perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*) melalui pelestarian ekosistem untuk generasi mendatang. Investasi pada sektor energi terbarukan atau sanitasi air bersih adalah bentuk nyata dari implementasi teori ini (Auda, 2021).

d. Akuntabilitas Dampak dan Transparansi.

Keuangan berkelanjutan menuntut adanya mekanisme pelaporan dampak yang transparan (*Impact Reporting*). PJKS bertanggung jawab untuk melaporkan tidak hanya berapa keuntungan yang diraih, tetapi berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa besar emisi karbon yang dikurangi melalui pembiayaan mereka. Hal ini selaras dengan konsep *Hisbah*, di mana aktivitas ekonomi harus diawasi agar tetap berada pada koridor kemaslahatan (Laldin & Furqani, 2018).

H. Simpulan

Perlindungan konsumen dalam layanan keuangan syariah merupakan fondasi penting untuk menjaga keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti amanah, kejujuran, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menegaskan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur eksploitasi dan ketidakpastian. Dalam konteks modern, khususnya di era digital, kompleksitas produk dan asimetri informasi semakin menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat melalui integrasi antara nilai-nilai syariah dan regulasi formal. Harmonisasi antara fatwa syariah dan kebijakan negara menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa hak konsumen terlindungi secara hukum sekaligus sesuai dengan tujuan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal).

Di sisi lain, tantangan ke depan semakin dinamis seiring berkembangnya teknologi seperti fintech dan kecerdasan buatan yang membawa risiko baru, termasuk penyalahgunaan data dan ketidaktransparanan algoritma. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan peran pengawasan oleh lembaga terkait, serta penerapan etika berbasis nilai profetik menjadi kunci dalam membangun ekosistem yang kredibel. Keberhasilan perlindungan konsumen tidak hanya diukur dari aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dari sejauh mana lembaga keuangan mampu menciptakan kemaslahatan sosial, menjaga kepercayaan publik, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayli, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Auda, J. (2021). *Re-Envisioning Islamic Law: Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Governance*. London: IIIT.

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.

Ayub, M. (2020). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.

Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). *Ethical Teachings of Islam*. Bloomington: Islamic Book Service.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation. (Referensi klasik mengenai etika pasar dan keadilan distributif).

Firmansyah, E. A. (2020). *Islamic Financial Technology: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). *Corporate Governance and Shariah Compliance in* Institutions *Offering Islamic Financial Services*. World Bank Policy Research Working Paper.

Hasan, K. (2011). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hassan, M. K. (2020). *Islamic Finance and Financial Inclusion*. London: Palgrave Macmillan.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Hassan, M. K., & Sarea, A. M. (2021). *Corporate Social Responsibility in Islamic Finance*. London: Routledge.

Hassan, M. K., Muneeza, A., & Sarea, A. M. (2022). *Islamic Finance and Fintech: Digital Disruption and Financial Services*. London: Routledge.

Hassan, M. K., Riwajanti, N. I., & Azis, N. N. (2019). *Islamic Social Finance: From Philanthropy to Profitability*. London: Routledge.

Ihwanudin, N. *et al.* (2025) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley. (Membahas tata kelola dan etika dalam lembaga keuangan).

Komisioner, D. and Jasa, O. (2023) 'Otoritas jasa keuangan republik indonesia'.

Laldin, M. A. (2006). *Introduction to Shari'ah and Islamic Law*. Kuala Lumpur: CERT.

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2018). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA.

Lewis, M. K. (2001). *Islamic Corporate Governance*. Review of Islamic Economics.

'Maqasid-Al-Shariah-in-Wealth-Management.pdf' (no date).

Manan, A. (2012). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mansoori, M. T. (2020). *Ethical Dilemmas in Contemporary Islamic Finance*. Islamabad: IIUI.

OICU-IOSCO. (2024). *Investor Protection in Islamic Capital Markets*. (Laporan internasional mengenai standar perlindungan pasar modal syariah).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Laporan Strategi Nasional Literasi* Keuangan *Indonesia*. Jakarta: OJK. (Data terbaru mengenai kesenjangan literasi dan inklusi).

Principles, G. *et al.* (2020) 'GUIDING PRINCIPLES FOR INVESTOR', (December).

Saeed, A. (2004). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.

Shidiq, S. (2010). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, S. R. (2014). *Kebebasan Berkontrak dan Penetapan Klausul Baku dalam* Perjanjian *Bank*. Jakarta: PT Alumni.

Suhadi. (2018). *Perjanjian Baku dalam Praktik Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ullah, S., & Jamali, D. (2010). *Institutionalism and Corporate Social Responsibility at Islamic Banks*. Journal of Business Ethics. (Mengkaji bagaimana bank syariah menerapkan etika layanan).

TENTANG PENULIS

'Ainul Imronah, M.E.

Penulis lahir di Cilacap pada tanggal 7 September 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Isntitut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, Cilacap (INSIMA). Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Prodi Ekonomi Syariah INSIMA Majenang pada tahun 2013 dan S2 Prodi Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogayakarta pada Tahun 2017. Selain menjadi dosen, penulis aktif dalam berbagai organisasi masyarakat, salah satunya adalah Fatayat NU di Kabupaten Cilacap.

Sebagai dosen di **INSIMA**, dikenal bukan hanya karena kedalaman ilmunya di ruang kelas, tetapi juga karena kemampuannya mentransformasi teori-teori akademik menjadi solusi nyata bagi problematika masyarakat. Baginya, pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa, dan setiap mahasiswa adalah benih perubahan yang harus dirawat dengan integritas dan keteladanan.

Korespondesi melalui email ainul@insima.ac.id. Di luar lingkungan kampus, kiprahnya sebagai aktivis di **Fatayat NU** menunjukkan sisi kemanusiaan yang kuat. Aktif bergerak dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Melalui organisasi ini, membuktikan bahwa pengabdian tidak mengenal batas; ia hadir di tengah masyarakat untuk mempromosikan kemandirian ekonomi, dan memperkuat karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kebangsaan.

"Ilmu adalah cahaya yang paling terang ketika ia digunakan untuk menerangi jalan bagi mereka yang sedang mencari arah. Bergeraklah dengan ilmu, dan mengabdilah dengan hati."

BAB 12

REGULASI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN *FINTECH* SYARIAH

Anis Ni'am Imana, M.E.
STAI Islamic Centre Demak

A. Pendahuluan

Financial technology (*fintech*) muncul dan berkembang pesat seiring dengan perubahan gaya kehidupan masyarakat yang intens dengan teknologi yang serba mudah dan praktis. Hal ini membawa perubahan yang sangat masif di kalangan masyarakat tidak terkecuali dalam kebutuhan layanan keuangan seperti permasalahan dalam transaksi pembayaran, transaksi jual beli, keterbatasan waktu untuk mencari barang di pasar ataupun kendala kendala transaksi keuangan yang menyita waktu harus antri di perbankan ataupun pergi ke ATM, kini menjadi lebih cepat dan efisien namun tetap efektif (Teknologi & *Fintech*, 2021).

Bank Indonesia telah menjelaskan bahwa *fintech* merupakan teknologi finansial yang mendukung sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, atau model bisnis baru dengan sistem pembayaran yang dapat menunjang pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dengan kreteria inovatif, bermanfaat bagi masyarakat dengan akses yang mudah dan luas (Bank Indonesia). Inovasi teknologi ini tidak merubah sistem perbankan, asuransi, investasi di berbagai sektor keuangan. *Fintech* syariah hadir dengan integrasi dari prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan yang canggih (Gani, 2023).

Regulasi dan Kebijakan pengembangan *fintech* syariah di Indonesia tertulis dalam Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024 dalam mengatur inovasi keuangan digital. Kebijakan ini menekankan kepatuhan syariah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI yaitu permodalan tanpa riba, dan manajemen data serta fokus pada pengawasan, legalitas operasional dan perlindungan konsumen. Perkembangan *fintech* saat ini telah mencapai pada tahap keuangan yang berbasis informatif yang menyederhanakan proses bisnis terutama pada transaksi, investasi dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah (Jatnika et al., 2024).

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Di dorong dengan kesadaran masyarakat di kalangan generasi muda mengenai transaksi syariah yang membuka peluang pesat yang menarik bagi pasar *fintech* di Indonesia. Pemerintah harus menyediakan suatu model regulasi yang komprehensif serta aspek kelembagaan yang sejalan dengan pelaku *fintech* syariah. Model regulasi ini diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat sesuai dengan respon perkembangan sistem keuangan sesuai kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan teknologi industri 4.0 (Alfaris et al., 2017).

Regulasi syariah dan kebijakan pengawasan yang adaptif menjadi keharusan agar inovasi teknologi yang semakin berkembang dapat sejalan dengan maqashid syariah (Hamam Misbakhuzein, 2026). *Fintech* syariah di Indonesia bergerak pada layanan *peer-to-peer lending, crowdfunding, e-payment*, dan digital zakat dan wakaf. Indonesia telah mengadopsi kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk memperkuat peran ekonomi syariah di tingkat nasional dan global sehingga dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan (Affandi & Ilyas, 2025).

OJK selaku lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan mempunyai kewenangan dalam menetapkan sebuah standar operasional, pengawasan risiko dan perlindungan konsumen, sedangkan DSN-MUI memiliki otoritas untuk

mengatur dan menetapkan kesesuaian syariah atas produk dan layanan keuangan yang terdapat pada penyelenggara *fintech*. Keduanya dapat membentuk sistem pengawasan ganda *(dual governance)* yang solid dan unik dimana aspek legal-formal diatur oleh OJK sedangkan prinsip syariah diatur oleh DSN-MUI(Hamam et al., 2026).

Menjamurnya inovasi digital saat ini menimbulkan isu baru yaitu tentang keabsahan akad digital, tokenisasi aset riil, mekanisme *smart contract*, dan perlindungan konsumen berdasarkan. Oleh karena itu, perusahaan *fintech* yang sudah beroperasi wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dengan mendaftarkan legalisasi OJK dan DSN-MUI sehingga tidak akan merugikan masyarakat. POJK No/ 10/POJK.05/2022 dan POJK No 13/POJK.02/2018 belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan *fintech* syariah. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dan penguatan tata kelola *(governance framework)* dan kontribusi praktis bagi perumus kebijakan *fintech* syariah.

Besarnya arus teknologi dalam sistem keuangan mendorong Bank Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran berjalan dengan tertib dan aman. Meningkatnya keberadaan perusahaan *fintech* menyebabkan masyarakat bingung dalam memilih perusahaan yang tepat dan sesuai kebutuhan mereka. Maka pilar utama yang harus diperhatikan masyarakat adalah sisi legalitas. Sedangkan sosialisasi akan literatur mengenai regulasi masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengungkapkan dan menggambarkan regulasi dan kebijakan *fintech* syariah di Indonesia.

B. Sekilas tentang *Fintech* Syariah

Fintech (Financial technology) yaitu penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang efisien, inovatif, dan terjangkau (Tia Melinda: 2025). *Fintech* merupakan segmen yang dinamis di antara sektor jasa keuangan dan teknologi dimana berfokus pada pandangan pasar baru dalam inovasi produk dan layanan yang disediakan industri jasa keuangan

tradisional, dengan arti *fintech* mengacu pada penggunaan teknologi yang dianggap memberikan solusi pada sektor keuangan (Rohmatun et.al: 2019). *Fintech* syariah memberikan keuangan yang etis, bertanggung jawab, serta memberikan peluang untuk mempengaruhi pasar keuangan secara global (Mujiatun et al., 2022).

National Digital Research Centre (NDRC) menyebutkan *fintech* dengan suatu inovasi digital di bidang jasa finansial yang mengacu pada inovasi keuangan dengan balutan teknologi modern. Konsep *fintech* telah mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan kebutuhan layanan keuangan seperti pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi yang lebih praktis dan modern (Hartina, et.al: 2022). Ada tiga bentuk *fintech* yaitu: *Peer- to- peer* (P2P) *lending, Crowdfunding*, sistem pembayaran melalui pihak ketiga, dan asuransi digital.

Peran *fintech* dianggap mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti perbankan dalam sistem pembayaran yaitu: 1) menyediakan pasar bagi pelaku bisnis; 2) *fintech* menjadi alat bantu pembayaran, settlement dan kliring; 3) *fintech* membantu pelaksanaan investasi yang lebih mudah dan efisien; 4) mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional; 5) membantu pihak yang membutuhkan dalam investasi, penyertaan modal dan pembiayaan (Baginda, 2021).

Inovasi *fintech* berkembang sangat luas di berbagai segmen seperti *Bussiness to Bussines* teraplikasikan dalam bentuk jual beli saham, payment peminjaman uang atau P2P lending, transfer dana, investasi, bahkan di perencanaan pada keuangan. *Fintech* syariah hadir dengan mengintegrasikan nilai- nilai keadilan, transparansi, larangan riba. Prinsip ini sejalan dengan semangat ekonomi Islam yang menekankan kepada keseimbangan antara ekonomi dan tanggung jawab sosial (Chapra, 1992). Artinya *fintech* syariah tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai instrumen yang dapat menghidupkan ekonomi yang berkeadilan.

Hubungan antara *fintech* syariah dan ekonomi Islam memiliki potensi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta adil (Supriadi, 2024). Sinergi antara regulator, pelaku industri dan masyarakat diperlukan dalam membangun ekosistem digital syariah yang kokoh dan berkelanjutan. *Platform fintech* yang dibangun dengan penggunaan yang sesuai prinsip syariah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas masyarakat dalam mempertahankan kepatuhan terhadap akidahnya. Hal ini diperlukan regulasi yang menjamin keamanan hukum bagi pengusaha dan konsumen dari aktivitas kriminal (Pramesti, 2024).

C. Kepatuhan dan Pengawasan *Fintech* Syariah

Kepatuhan syariah pada *fintech* syariah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit syariah yang menjadi kunci vital yang berperan dalam memastikan produk dan operasional *fintech* syariah sesuai dengan *fintech* syariah. Dibutuhkan kerangka yang kokoh untuk memastikan entitas *fintech* syariah mematuhi ketentuan fatwa DSN-MUI sehingga tidak menimbulkan resiko sistematik atau kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Langkah pengawasan yang efektif perlu diterapkan dalam lingkungan *fintech* syariah untuk memantau kepatuhan kinerja dan entitas kualitas secara terus menerus (Jatnika et al., 2024).

Penegakan regulasi yang ketat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan industri *fintech* syariah, maka keselarasan dan harmonisasi regulasi, praktik industri harus dijaga dan sehat untuk menciptakan pertumbuhan *fintech* syariah. *Fintech* syariah telah mendapatkan pengakuan formal pada tahun 2018 melalui Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yang bertugas mendukung regulasi dan mempromosikan kepatuhan prinsip syariah (Tia, 2024). *Fintech* syariah mendukung dan menyediakan pembiayaan yang iklusif berbasis bagi hasil, kejujuran, transparansi dan tanggung jawab sosial (Supriadi, 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan anggota dari DSN-MUI yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) (Suhendar & Diniyanto, 2020). Tugas utama Dewan Pengawas Syariah yaitu: 1) mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS< LBS, dan LPS sesuai dengan prinsip syariah, 2) membuat opini syariah atas permintaan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan 3) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI (DSN-MUI).

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaraan *fintech* yaitu: 1) penasehat dan pemberi saran kepada penyelenggara *fintech* yang berkaitan dengan aspek syariah; 2) sebagai mediator antara penyelenggara *fintech* syariah dan DSN-MUI dalam pembahasan produk dan layanan jasa keuangan yang memerlukan kajian fatwa dari DSN-MUI; 3) perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di perusahaan *fintech* syariah untuk menjaga praktis dalam kepatuhan syariah (Suhendar & Diniyanto, 2020). *Fintech* syariah di Indonesia muncull dengan prinsip syariah dengan menerapkan keadilan dan transparsi yang bebas dari maysir, gharar, dan riba.

Secara normatif larangan riba (bunga) dianggap sebagai eksploitasi harta yang menyengsarakan pihak bawah menjadi prinsip fundamental untuk menjadikan *fintech* syariah lahir dengan produk dan transaksi yang adil. Selanjutnya gharar merujuk ketidakpastian atau spekulatif dalam transaksi yang dianggap menyebabkan kerugian sepihak (Mahisa et al., 2026). Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah juga melarang adanya penimbunan *(ikhtikar),* menipu *(tadlis)*, dan praktik curang lainnya.

Kemudian DPS bertanggung jawab dalam melakukan audit syariah secara berkala dan memberikan evaluasi kepada manajemen serta diimbangi dengan menyusun laporan kepatuhan syariah yang jelas (Tia; 2024). Namun keberadaan jumlah tenaga DPS saat ini masih tergolong minim dalam memahami prinsip syariah dan teknologi digital, untuk

mengimbangi hal itu, maka diperlukan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas DPS dan pelaku industri *fintech* syariah agar dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar norma syariah.

AFSI (Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia) lembaga khusus dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai wadah dalam ekosistem keuangan digital yang menjembatani komunikasi antara penyelenggara *fintech* syariah, pemerintah, komunitas, serta advokasi untuk fokus mendorong kemajuan *fintech* syariah. AFSI memiliki program akademik untuk mendorong pemahaman masyarakat akan *fintech* syariah diantaranya: 1) pengantar *fintech* dan digitalisasi syariah; 2) regulasi *fintech* syariah dan model bisnis syariah; 3) ekosistem *fintech* syariah; 4) manajemen risiko *fintech* syariah; 5) perlindungan konsumen *fintech* syariah; 6) studi kasus *fintech* syariah; 8) tren dan perkembangan *fintech* syariah terkini (AFSI AAP). Hal ini sebagai evaluasi mencegah terjeratnya masyarakat pada *fintech* yang non legal.

Studi kasus telah menunjukkan bahwa implementasi *fintech* syariah pada akad syariah sudah tergolong baik, namun masih terdapat tantangan besar dalam sistem pengawasan dan jaminan kepatuhan syariah secara konsisten. Contohnya dalam hal biaya dan aspek bagi hasil yang masih terlalu mahal dan kadang sulit dijelaskan secara transparan dalam beberapa platform *fintech* syariah (*Wildan Hadi, et al*, 2024). Ada laporan pada platform P2P lending syariah yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK yang telah beroperasi dengan menawarkan produk yang mengklaim syariah tetapi faktanya tidak mematuhi prinsip- prinsip syariah akhirnya berujung pada penipuan.

Melihat kasus dan berbagai laporan yang negatif, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan syariah diantaranya (*Wildan Hadi, et.al*, 2024) 1) Pelatihan dan sertifikasi bagi kualifikasi anggota DPS yang paham mendalam tentang keuangan syariah dan inovasi digital. Program pelatihan rutin yang diakui oleh DSN-MUI; 2) Penguatan sistem audit syariah,

DPS wajib aktif dalam mengaudit sistem secara teratur; 3) Peningkatan koordinasi dan komunikasi kepada DSN-MUI dan OJK; 4) Keterlibatan aktif dalam perumusan kebijakan. Fungsi DPS pada *fintech* syariah memiliki hubungan yang kuat pada *fintech* syariah, karena pelanggaran atas kepatuhan syariah akan merusak citra dan kredibilitas kepercayaan masyarakat (Agung & Bin, 2016).

D. Regulasi dan Kebijakan *Fintech* Syariah

Seiring dengan meningkatnya perkembangan *fintech* syariah di Indonesia, hal ini membawa tantangan baru yaitu dalam hal regulasi hukum. Maka *fintech* syariah harus diatur untuk memastikan stabilitas, integritas, dan keadilan pasar. Tantangan ini membawa regulasi hukum harus bisa beradaptasi dan berevolusi agar tetap relevan dan efektif dengan perkembangan digital, karena regulasi hukum tidak selalu cukup dan sesuai dalam merespon masalah yang muncul secara kompleks. *Fintech* syariah sering menemui beberapa masalah dalam proses pengembangan skema syariah.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu terbenturnya akad dan prinsip prinsip syariah dengan skema teknologi keuangan konvensional sehingga membuat lambatnya perkembangan *fintech* syariah itu sendiri, sehingga perlunya membahas tentang model regulasi *fintech* syariah yang relevan dan tepat untuk diterapkan di Indonesia. Masyarakat berharap kemudahan dan kepastian regulasi tidak hanya pada *fintech* konvensional melainkan akses *fintech* syariah beserta perlindungan hukumnya dapat general dirasakan.

Indonesia selaku negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan *fintech* syariah. Pemerintah selaku pemangku kebijakan telah mendukung inklusi keuangan syariah melalui Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang telah terprogram di 17 indikator pembangunan Indonesia yaitu ekonomi syariah dan pariwisata halal di indonesia (Anis, 2026). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 menunjukkan

ada 97 penyelenggara *fintech* resmi atau legal dan 7 diantaranya *fintech* syariah yang telah masuk daftar pengawasan OJK.

Regulasi yang layak dan memadai diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan praktik *fintech* syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. OJK dan DSN-MUI berperan strategis dalam membangun tata kelola *fintech* syariah di Indonesia(Hamam, et al., 2026). Ada tiga kategori dalam perkembangan regulasi *fintech* syariah di Indonesia yaitu: fase pertama pada tahun 2016 dimana regulasi *fintech* di Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang jelas, aktivitas *fintech* hanya di atur melalui kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI). Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku industri tentang pemenuhan ketentuan syariah.

Seiring munculnya berbagai penyelenggara *fintech*, maka pemerintah menyadari perlunya regulasi yang komprehensif. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2026 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan dilengkapi pada tahun 2017 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan teknologi Finansial. Regulasi ini masih bersifat umum dan belum ada pengaturan khusus terkait prinsip syariah. Pada tahun 2028 muncul kesadaran akan perlunya payung hukum bagi *fintech* syariah.

Masuk pada fase kedua, OJK telah menggandeng dan bekerjasama dengan DSN-MUI untuk memastikan *fintech* syariah memiliki dasar prinsip syariah yang jelas. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berlandaskan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi awal penting bagi acuan penyelenggara *fintech* syariah, termasuk produk akad dalam ijarah, wakalah, murabahah dan musyarakah serta kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah pada masing- masing lembaga seperti yang ada di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Fase ketiga tahun (2019- sekarang), yaitu penguatan dan pengawasan *fintech* illegal serta peningkatan perlindungan konsumen. POJK No.10/ POJK.05/ 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan syariah dan POJK No. 10/ 2022 tentang Memperkuat Pengawasan *Fintech* Konvensional dan Syariah. Kemudian dilengkapi dengan POJK No. 3 Tahun 2024 yang mengatur Inovasi Keuangan Digital termasuk sektor keuangan sandbox regulasi untuk *fintech* syariah.

Kebijakan yang termaktub dalam UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dan UU No. 4 tahun 2023 Tentang Payung Hukum Penguatan Sektor Keuangan termasuk pada Digital Syariah. Penulis menyoroti bahwa kebijakan *fintech* syariah harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar global. Sebagai contohnya negara Malaysia telah membentuk *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions* yang mengatur tata kelola syariah di keuangan digital. Indonesia dapat menguatkan peran audit syariah, sertifikasi halal dan peran DPS agar *fintech* syariah berjalan dengan optimal (Hamam,et al., 2026).

Kepastian dan kejelasan hukum membawa *trust* konsumen terhadap layanan *fintech* syariah. Namun penulis melihat adanya tantangan yaitu tidak ada regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan sanksi atau poin pinalti yang tertulis dalam peraturan OJK. Faktanya kriminalitas dan permasalahan di lapangan sangat rumit dan kompleks, maka proses transparansi hukum harus rinci sebagai acuan bagi penyelenggara *fintech* syariah (Jatnika et al., 2024). Keterbatasan sumber daya yang kompeten di bidang syariah dan teknologi, menyebabkan proses adaptasi regulasi menjadi lambat dan kurang maksimal.

Kolaborasi antara pemangku kepentingan, Bank Indonesia, penyelenggara *fintech* syariah, serta ulama yang paham akan hukum syariah sangat perlu ditingkatkan untuk memastikan regulasi yang sudah berjalan benar- benar efektif. Memaksimalkan pengawasan laporan aspek operasional dalam

kepatuhan syariah, resiko yang dihadapi serta strategi- strategi untuk mengurangi resiko, sehingga dapat menguatkan ekosistem *fintech* syariah secara masif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan mendorong perekonomian sehat dan produktif di Indonesia.

E. Simpulan

Teknologi digital menjadi angin segar bagi semua industri, termasuk pada industri keuangan khususnya pada pengembangan *fintech* syariah yang saat ini sudah menguasai dan merevolusi layanan pada produk keuangan. *Fintech* syariah. Implementasi regulasi dan kebijakan *fintech* syariah yang melibatkan tiga peraturan utama yaitu dari PBI, POJK, serta DSN-MUI yang telah menjelaskan pedoman dan informasi tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip- prinsip syariah dalam layanan *fintech* syariah. Sejauh ini belum ada regulasi PBI yang secara khusus mengatur dalam perhitungan margin keuntungan dan resiko secara transparan. POJK menyoroti aspek perlindungan konsumen, pengawasan melalui AFSI, dan penegakan hukum dalam industri *fintech* syariah.

DSN-MUI melalui Dewan Pengawas Syariah bertugas dan memastikan jalannya fatwa sudah diaplikasikan dan dipraktikkan secara baik melalui pengawasan dan laporan pada setiap penyelenggara *fintech* syariah. Secara menyeluruh, implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia memerlukan kerja sama antara regulator, pelaku *fintech* syariah dan pemangku kepentingan sehingga dapat terus menggembangkan kerangkan kerja yang komprehensif serta mendukung pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, A. Z., & Ilyas, M. (2025). *Regulatory Disharmony Paradigms and Patterns in Islamic Finance : Integrative Strategy for Islamic Law-Based Transformation*. *6*(12), 1464–1476.

Agung, B., & Bin, J. (2016). *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. 113–129.

Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2017). *Maulana Reyza Alfaris 1 , Muhammad Waliyam Mursida 2 , Moch. Irfan Dwi Syahroni 3*. *73*–96.

Chapra. (1992). *Islam and The Economic Challenge, International Institute of Islamic Thought*.

Commpliance, D., Dan, O. M., Syariah, F., & Maqashid, B. (2026). *Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Digital*. 1967–1978.

Faih, A. (n.d.). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.

Gani, A. A. (2023). *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume V, Nomor 1, Januari 2023, Halaman 157-165*. *V*.

Hartina Fattah, et.al (2022). *Fintech* dalam Teori dan Praktik, (Publica Indonesia: Jakarta), Cet 1.

Jatnika, M. D., Anisa, A., Mutiara, D., & Siliwangi, U. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia*. *2*, 164–170.

Literatur, K., Peran, A., Dan, O. J. K., Mui, D. S. N., & Era, D. (2026). *1,2 1, 2*. *7*(2022), 972–980.

Mujiatun, S., Jasin, H., & Fahmi, M. (2022). *Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara*. *6*, 2830–2839.

Ni, A. (2026). *ICCEIS 2025 : International Collaboration Conference on Islamic Economics International Conference and Call for Paper Islamic Economic Leadership in Supporting Indonesia's Halal Industry and Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pramesti, S. C. (2024). *Mendukung Fintech Syariah : Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Regulasi*. *2*(6), 520–528.

Suhendar, H., & Diniyanto, A. (2020). *PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH*. *2*, 127–147.

Supriadi, E., & Supriadi, E. (2024). *Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia : Analisis Perspektif Ekonomi Islam*. *8*, 255–263.

Teknologi, R., & *Fintech*, F. (2021). *INDONESIA REGULATION OF FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) IN INDONESIA*. *10*, 167–178.

Tia, Melinda, (2024). *Fintech* Syariah: Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi, (Ruang Aksara Media: Cirebon).

Wildan, et,al. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah pada Lembaga *Fintech* Syariah, Jurnal Baabu al Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. *9*.

TENTANG PENULIS

Anis Ni'am Imana, M.E.

Penulis lahir di Demak pada tanggal 20 April 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, Unida Gontor Prodi Hukum Ekonomi Syariah, S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Prodi Ekonomi Syariah dan sekarang proses S3 pada Konsentrasi Ekonomi Syariah di UIN Walisongo Semarang.

Penulis termotivasi untuk menulis karena penulis ingin berkontribusi dan aktif berbagi ilmu dan pengetahun kepada pembaca yang fokus pada ekonomi syariah. Sejumlah buku yang sudah diterbitkan di antaranya: *Fintech* Syariah: Antara kepatuhan dan Transformasi Keuangan, Ekonomi Pembangunan dan Islam dan Kebijakan Moneter dalam Islam.

BAB 13 KOLABORASI KEUANGAN SYARIAH DAN EKOSISTEM UMKM

Dr. Eko Cahyo Mayndarto, S.E., M.M., CMA., CSRS.
Universitas Tama Jagakarsa

A. Pendahuluan

Realitas UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak bersifat tunggal, melainkan kompleks dan saling terkait. Di satu sisi, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi yang sangat besar, baik dari sisi jumlah maupun penyerapan tenaga kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 64 juta unit UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun di sisi lain, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan teknologi, serta lemahnya akses pasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan UMKM tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.

Kompleksitas tersebut menuntut adanya kolaborasi lintas sektor sebagai sebuah keniscayaan. Tidak ada satu aktor pun yang mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan UMKM. Lembaga keuangan membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah, sementara pelaku UMKM memerlukan pendampingan dari lembaga pendidikan, komunitas, maupun sektor swasta. Fathoni *et al*. (2025)

menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk integrasi antara pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. Tanpa kolaborasi, berbagai program pemberdayaan cenderung berjalan sendiri-sendiri dan kurang memberikan dampak yang optimal.

Dalam perspektif keuangan syariah, kolaborasi memiliki landasan yang lebih dari sekadar kebutuhan teknis, yaitu sebagai bagian dari nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan keadilan menjadi fondasi dalam membangun hubungan antaraktor ekonomi. Keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pembiayaan, tetapi juga sebagai penghubung dalam membangun ekosistem yang saling mendukung (Chapra, 2008).

Adapun, Relubun *et al*. (2026) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam dirancang untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi yang inklusif. Dengan demikian, keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Memahami Konsep Ekosistem UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam memahami pengembangan UMKM secara lebih komprehensif, pendekatan yang digunakan tidak lagi cukup jika hanya melihat pelaku usaha sebagai entitas yang berdiri sendiri. UMKM pada dasarnya hidup dalam sebuah sistem yang saling terhubung, yang dikenal sebagai ekosistem. Ekosistem UMKM dapat dipahami sebagai jaringan yang terdiri dari berbagai aktor—seperti pelaku usaha, lembaga keuangan, pemerintah, pasar, serta komunitas—yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Interaksi ini tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang memperkuat keberlanjutan usaha. Dalam konteks ini, keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh

kemampuan individu pelaku usaha, tetapi juga oleh kekuatan sistem yang mendukungnya.

Gambar 13.1 Unsur Ekosistem UMKM
Sumber: ilustrasi diolah dari Isenberg (2011); Relubun *et al*. (2026)

Secara lebih konkret, ekosistem UMKM mencakup beberapa unsur utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan:

1. **Aktor (Pelaku Utama dan Pendukung)**

   Aktor dalam ekosistem UMKM tidak hanya terbatas pada pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran strategis. Pelaku utama tentu adalah UMKM sebagai penggerak aktivitas ekonomi. Namun, keberadaan mereka sangat dipengaruhi oleh aktor pendukung seperti lembaga keuangan (bank syariah, LKMS, *Fintech*), pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, lembaga pendidikan sebagai penyedia pengetahuan dan inovasi, serta komunitas dan asosiasi usaha sebagai penguat jaringan sosial. Semakin beragam dan aktif aktor yang terlibat, maka semakin kuat pula fondasi ekosistem yang terbentuk.

2. **Interaksi dan Jaringan**

   Ekosistem tidak hanya ditentukan oleh siapa saja yang terlibat, tetapi juga oleh bagaimana mereka saling berinteraksi. Interaksi ini dapat berupa kerja sama pembiayaan, kemitraan usaha, pertukaran informasi, hingga

kolaborasi dalam pemasaran dan distribusi. Jaringan yang terbentuk memungkinkan terjadinya aliran sumber daya—baik berupa modal, informasi, maupun peluang pasar—secara lebih efisien. Dalam praktiknya, UMKM yang berada dalam jaringan yang kuat cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan memiliki peluang berkembang yang lebih besar dibandingkan yang berjalan sendiri.

3. **Nilai Tambah (*Value Creation*)**

   Tujuan utama dari terbentuknya ekosistem adalah menciptakan nilai tambah yang tidak bisa dihasilkan secara individual. Nilai tambah ini dapat berupa peningkatan kapasitas usaha, efisiensi produksi, perluasan akses pasar, hingga peningkatan daya saing. Dalam konteks yang lebih luas, nilai tambah juga mencakup dampak sosial seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, ekosistem yang baik bukan hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak dapat berkembang secara optimal jika berjalan sendiri. Kekuatan utama justru terletak pada keterhubungan antaraktor dan kualitas interaksi yang terbangun. Semakin terintegrasi ekosistem yang ada, maka semakin besar peluang UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan dan mampu menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep ekosistem ini memiliki dimensi yang lebih luas. Ekosistem tidak hanya dipandang sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*). Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam konteks ekonomi diterjemahkan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan (Permata *et al*., 2026). Dengan demikian, ekosistem UMKM syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam implementasinya, ekosistem UMKM berbasis syariah diarahkan untuk memenuhi beberapa tujuan utama:

1. Mendorong Distribusi Ekonomi yang Adil
   Agar akses terhadap sumber daya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
2. Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan
   Melalui pemberdayaan usaha kecil dan kelompok rentan.
3. Membangun Kesejahteraan yang Berkelanjutan
   Tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Selain itu, nilai-nilai utama dalam ekonomi syariah menjadi fondasi dalam membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Keadilan (*Al-'adl*)
   Menjamin tidak adanya eksploitasi dalam hubungan ekonomi serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*)
   Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan sosial.
3. Keberkahan (*Barakah*)
   Dimensi spiritual yang menjadikan aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kebaikan yang lebih luas.

Nilai-nilai ini membedakan ekosistem UMKM dalam perspektif syariah dengan pendekatan konvensional yang cenderung berfokus pada efisiensi dan profit semata. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan usaha, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Dusuki & Abdullah, 2007).

Sehingga, konsep ekosistem UMKM dalam perspektif ekonomi syariah menuntut adanya integrasi antara aktor, interaksi, dan nilai-nilai yang melandasinya. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan UMKM harus

dibangun secara menyeluruh, tidak hanya melalui intervensi ekonomi, tetapi juga melalui penguatan sistem sosial dan nilai-nilai spiritual. Kerangka ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana kolaborasi keuangan syariah dapat berperan dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Aktor-Aktor dalam Ekosistem Keuangan Syariah untuk UMKM

Ekosistem UMKM berbasis keuangan syariah tidak dapat berdiri tanpa keterlibatan berbagai aktor yang saling melengkapi. Setiap aktor memiliki peran, fungsi, dan kontribusi yang berbeda, namun saling terhubung dalam membentuk sistem yang utuh. Kekuatan ekosistem justru terletak pada bagaimana masing-masing aktor mampu berkolaborasi dan menjalankan perannya secara sinergis. Dalam konteks ini, keuangan syariah tidak hanya menjadi sektor tersendiri, tetapi menjadi pengikat antaraktor dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara lebih luas.

Secara umum, aktor-aktor dalam ekosistem keuangan syariah untuk UMKM dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah (Bank, LKMS, dan *Fintech*)

Lembaga keuangan syariah merupakan aktor utama dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM. Menurut Obaidullah dan Khan (2008), perannya tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan usaha.

a. Bank syariah berperan dalam pembiayaan skala lebih besar dengan sistem yang terstruktur dan jangkauan luas.
b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT lebih dekat dengan pelaku usaha kecil, dengan pendekatan yang fleksibel dan berbasis komunitas.
c. *Fintech* syariah menghadirkan inovasi melalui layanan digital yang mempermudah akses pembiayaan, terutama bagi UMKM yang belum terjangkau lembaga formal.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah juga mulai mengintegrasikan fungsi pendampingan dan edukasi, sehingga tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada keberhasilan usaha nasabah.

2. Pemerintah dan Regulator

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Ayyagari *et al*. (2011) menjelaskan bahwa peran ini dapat diwujudkan melalui:

a. Penyusunan regulasi yang mendukung keuangan syariah dan UMKM
b. Penyediaan program pembiayaan dan subsidi
c. Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kapasitas usaha
d. Penguatan infrastruktur ekonomi, termasuk digitalisasi

Regulator juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan bahwa praktik keuangan syariah berjalan sesuai prinsip yang berlaku. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, kolaborasi antaraktor akan sulit berkembang secara optimal.

3. Lembaga Sosial (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)

Dalam ekosistem keuangan syariah, lembaga sosial memiliki peran yang sangat khas dan tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Menurut Ahmed (2002), instrumen seperti zakat dan wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif, terutama bagi pelaku UMKM yang berada pada lapisan paling bawah.

a. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk membantu usaha mikro yang sangat kecil
b. Wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang berkelanjutan
c. Infak dan sedekah menjadi sumber dukungan tambahan yang bersifat fleksibel

Integrasi antara keuangan komersial dan sosial ini menjadi kekuatan utama dalam menciptakan sistem yang inklusif dan berkeadilan.

4. Komunitas, Pesantren, dan Pelaku Usaha

Komunitas dan pesantren berperan sebagai penguat basis sosial dalam ekosistem UMKM. Mereka tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pendampingan, dan pembentukan karakter.

a. Komunitas usaha memperkuat jaringan dan kolaborasi antar pelaku UMKM
b. Pesantren berperan sebagai pusat pemberdayaan berbasis nilai spiritual dan ekonomi
c. Pelaku usaha (UMKM) sendiri menjadi aktor inti yang menjalankan aktivitas ekonomi secara langsung

Kedekatan sosial dalam komunitas ini sering kali menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha (Haneef *et al.*, 2015).

5. *Platform* Digital dan Pasar

Dalam era digital, *Platform* teknologi menjadi aktor yang semakin penting dalam ekosistem UMKM. Dalam uraiannya, Nambisan (2017) menjelaskan bahwa *Platform* ini berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas.

a. *Marketplace* digital membuka akses pemasaran tanpa batas geografis
b. *Platform* pembayaran digital mempermudah transaksi
c. Sistem informasi digital membantu efisiensi operasional usaha

Selain itu, kehadiran *Platform* digital juga memungkinkan integrasi antaraktor dalam ekosistem, seperti menghubungkan UMKM dengan pembiayaan, pelatihan, dan pasar dalam satu sistem yang terintegrasi.

Kita fahami bahwa keberhasilan ekosistem keuangan syariah untuk UMKM sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antaraktor tersebut. Tidak cukup jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri; yang dibutuhkan adalah sinergi yang saling menguatkan. Dalam hal ini, keuangan syariah memiliki potensi

besar untuk menjadi penghubung utama, karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan nilai dalam satu kerangka yang utuh.

Tabel 13.1 Aktor dalam Ekosistem Keuangan Syariah untuk UMKM

Aktor	Peran Utama	Kekuatan	Keterbatasan
Lembaga Keuangan Syariah (Bank, LKMS, *Fintech*)	Penyedia pembiayaan dan layanan keuangan	Akses modal, inovasi produk	Risiko pembiayaan, keterbatasan jangkauan (bank)
Pemerintah dan Regulator	Pembuat kebijakan dan fasilitator	Regulasi, program dukungan	Implementasi sering tidak merata
Lembaga Sosial (Zakat, Wakaf)	Redistribusi dan pembiayaan sosial	Inklusif, berbasis keadilan	Pengelolaan belum optimal
Komunitas dan Pesantren	Pendampingan dan penguatan sosial	Kedekatan, kepercayaan	Keterbatasan manajerial
***Platform* Digital dan Pasar**	Penghubung dan akses pasar	Efisiensi, jangkauan luas	Literasi digital rendah

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber (2026)

Tabel ini menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan ekosistem bukan pada dominasi satu aktor, tetapi pada kualitas kolaborasi di antara mereka. Semakin terintegrasi peran-peran tersebut, maka semakin kuat pula dampak yang dihasilkan terhadap pemberdayaan UMKM.

D. Model Kolaborasi dalam Pengembangan UMKM Syariah

Kolaborasi dalam pengembangan UMKM berbasis keuangan syariah tidak lagi bersifat konseptual, tetapi telah berkembang menjadi berbagai model praktik yang dapat diamati di lapangan. Model-model ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan satu lembaga, melainkan oleh kemampuan berbagai aktor untuk saling melengkapi. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi strategi kunci untuk menjawab keterbatasan masing-masing pihak sekaligus memperluas dampak pemberdayaan UMKM.

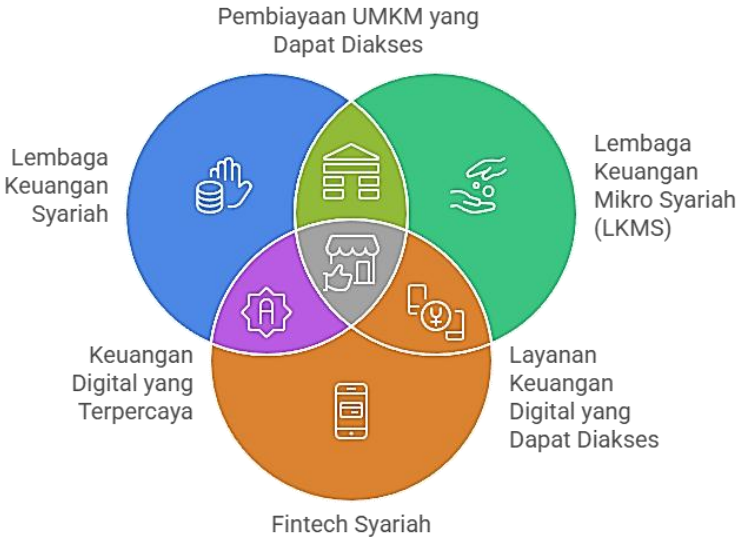

Gambar 13.2 Sinergi dalam UMKM Syariah
Sumber: dianalisis dari Seibel (2008); Hassan dan Ashraf (2010); (Trienekens, 2011)

Beberapa pola kolaborasi yang umum ditemukan dalam pengembangan UMKM syariah antara lain sebagai berikut:

1. **Kolaborasi Bank Syariah dengan LKMS**

   Kolaborasi antara bank syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu model yang cukup strategis. Bank syariah memiliki keunggulan dalam hal kapasitas pembiayaan dan sistem

manajemen yang kuat, sementara LKMS memiliki kedekatan dengan masyarakat serta pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik usaha mikro. Dalam model ini bank syariah berperan sebagai penyedia dana (*wholesale financing*) dan LKMS berperan sebagai penyalur pembiayaan (*retail*) sekaligus pendamping usaha.

Melalui pola ini, pembiayaan dapat menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya sulit diakses oleh bank secara langsung. Studi oleh Seibel (2008) menunjukkan bahwa linkage program antara lembaga keuangan formal dan mikro mampu meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, terutama di sektor usaha kecil.

2. Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial (Zakat–Wakaf–Pembiayaan)

Salah satu keunikan dalam ekosistem keuangan syariah adalah adanya integrasi antara instrumen komersial dan sosial. Model ini menggabungkan pembiayaan berbasis akad syariah dengan dana sosial seperti zakat dan wakaf.
Pola integrasi ini biasanya dilakukan melalui:

a. Zakat sebagai modal awal bagi usaha mikro yang sangat kecil
b. Wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan jangka panjang
c. Pembiayaan komersial sebagai tahap lanjutan untuk pengembangan usaha

Pendekatan ini memungkinkan UMKM untuk tumbuh secara bertahap, dari tahap sangat kecil hingga menjadi usaha yang lebih mandiri. Studi oleh Hassan dan Ashraf (2010) menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pembiayaan mikro dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Kemitraan dengan *Fintech* Syariah

Perkembangan teknologi mendorong munculnya model kolaborasi baru antara lembaga keuangan syariah dengan *Fintech*. Dalam pola ini, *Fintech* berperan sebagai

enabler yang menghubungkan berbagai aktor dalam ekosistem secara lebih efisien.

Menurut Diwasya *et al*. (2025), bentuk kolaborasi yang umum meliputi:

a. Penyaluran pembiayaan melalui *Platform* digital (*P2P lending syariah*)
b. Digitalisasi proses pembiayaan dan monitoring usaha
c. Integrasi data untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko

Dengan adanya *Fintech*, akses pembiayaan menjadi lebih cepat dan menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun demikian, keberhasilan model ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital pelaku UMKM.

4. Sinergi dengan Sektor Riil (*Supply Chain* UMKM)

Model kolaborasi lainnya adalah integrasi antara keuangan syariah dengan sektor riil, khususnya dalam rantai pasok (*supply chain*) UMKM. Dalam pendekatan ini, pembiayaan tidak diberikan secara terpisah, tetapi dikaitkan langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi. Contohnya:

a. Pembiayaan petani melalui kerja sama dengan offtaker atau perusahaan pengolah
b. Dukungan modal kerja bagi UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri
c. Kemitraan antara produsen, distributor, dan lembaga keuangan

Model ini dinilai lebih efektif karena memiliki kepastian pasar, sehingga risiko pembiayaan dapat ditekan. Selain itu, UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga akses terhadap jaringan bisnis yang lebih luas (Trienekens, 2011).

Dari berbagai model tersebut, terlihat bahwa tidak ada satu pola yang paling ideal untuk semua kondisi. Setiap model memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, tergantung pada konteks dan kebutuhan pelaku UMKM. Oleh

karena itu, pendekatan yang paling efektif adalah mengembangkan kolaborasi yang bersifat fleksibel dan adaptif, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Model kolaborasi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kunci utamanya terletak pada kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan aktor dalam satu kerangka yang saling mendukung.

E. Tantangan dan Strategi Penguatan Kolaborasi Keuangan Syariah dalam Ekosistem UMKM

Meskipun kolaborasi dalam ekosistem keuangan syariah menawarkan potensi besar, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses integrasi antaraktor tidak selalu berjalan optimal. Berbagai tantangan struktural maupun kultural masih menjadi penghambat dalam membangun ekosistem yang solid dan berkelanjutan. Tantangan ini tidak hanya berasal dari kelembagaan, tetapi juga dari aspek regulasi dan kesiapan pelaku UMKM itu sendiri.

Adapun beberapa tantangan utama dalam kolaborasi ekosistem UMKM syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Ego Sektoral dan Kurangnya Integrasi**

   Salah satu persoalan yang paling mendasar adalah masih kuatnya kecenderungan setiap lembaga untuk berjalan sendiri-sendiri. Banyak institusi menjalankan program pemberdayaan tanpa koordinasi yang memadai, sehingga sering terjadi tumpang tindih intervensi pada kelompok UMKM yang sama, sementara kelompok lain justru belum tersentuh. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya menjadi kurang efisien dan mengurangi dampak yang seharusnya dapat dihasilkan secara kolektif (Zulfa, 2025).

2. **Kesenjangan Kapasitas antar Lembaga**

   Perbedaan kapasitas antaraktor juga menjadi tantangan yang cukup serius. Lembaga keuangan besar seperti bank syariah memiliki keunggulan dalam hal modal,

teknologi, dan tata kelola, sedangkan lembaga mikro seperti BMT atau koperasi syariah sering kali masih menghadapi keterbatasan dalam manajemen dan sistem operasional. Ketimpangan ini membuat kolaborasi tidak selalu berlangsung dalam posisi yang setara, bahkan berpotensi menciptakan ketergantungan yang tidak ideal.

3. **Regulasi yang Belum Sinkron**

   Tantangan berikutnya terletak pada aspek kebijakan yang masih terfragmentasi. Regulasi yang mengatur sektor keuangan, sosial, dan UMKM belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan penggabungan instrumen seperti pembiayaan, zakat, dan wakaf dalam satu sistem yang utuh. Akibatnya, potensi besar dari integrasi keuangan syariah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

4. **Rendahnya Literasi dan Kepercayaan Pelaku UMKM**

   Dari sisi pengguna, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh konsep dan mekanisme keuangan syariah. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap sistem syariah tidak berbeda dengan sistem konvensional. Rendahnya literasi ini berdampak pada kurangnya kepercayaan dan rendahnya tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terarah untuk memperkuat kolaborasi dalam ekosistem keuangan syariah. Strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Penguatan Integrasi Kelembagaan**

   Upaya kolaborasi perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih sistematis antar lembaga. Integrasi ini mencakup pembagian peran yang jelas, penyelarasan program, serta pengembangan *Platform* bersama yang memungkinkan berbagai aktor bekerja dalam satu kerangka yang terhubung.

2. **Pengembangan Model Kemitraan Berkelanjutan**

   Kolaborasi yang efektif tidak dapat dibangun secara instan atau berbasis proyek jangka pendek. Diperlukan model kemitraan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada kepercayaan, transparansi, dan komitmen jangka panjang. Dengan pendekatan ini, hubungan antaraktor tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.

3. **Penguatan Ekosistem Berbasis Wilayah**

   Pendekatan berbasis wilayah menjadi penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan memahami kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat, kolaborasi dapat dirancang secara lebih kontekstual dan efektif, sekaligus melibatkan aktor lokal seperti komunitas dan pesantren.

4. **Peran Kebijakan dan Inovasi**

   Dukungan kebijakan yang terintegrasi dan adaptif sangat diperlukan untuk memperkuat kolaborasi. Pemerintah perlu mendorong regulasi yang mampu mengakomodasi integrasi sektor keuangan dan sosial, sekaligus mendukung inovasi, khususnya dalam digitalisasi keuangan syariah. Inovasi ini akan membuka peluang baru dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan bagi UMKM.

Tantangan dalam kolaborasi bukanlah hambatan yang harus dihindari, melainkan realitas yang perlu dikelola dengan pendekatan yang tepat. Dengan strategi yang terarah, kolaborasi keuangan syariah dapat berkembang menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

F. Implikasi Kolaborasi terhadap Pemberdayaan UMKM

Kolaborasi dalam ekosistem keuangan syariah tidak hanya berhenti pada aspek kelembagaan atau teknis semata, tetapi memiliki implikasi yang luas terhadap proses pemberdayaan UMKM. Ketika berbagai aktor mampu bekerja secara sinergis, dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat

ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM tidak lagi dipahami sekadar sebagai peningkatan kapasitas usaha, melainkan sebagai proses transformasi yang lebih menyeluruh.

Adapun implikasi kolaborasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Dampak Ekonomi (Akses dan Skala Usaha)**

   Kolaborasi memungkinkan terbukanya akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM, terutama bagi kelompok yang sebelumnya tergolong *unbanked*. Integrasi antara bank syariah, LKMS, dan *Fintech* memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke lapisan usaha mikro. Selain itu, keterhubungan dengan sektor riil dan pasar juga mendorong peningkatan skala usaha (Beck, Demirgüç-Kunt, & Levine, 2007). UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga akses terhadap jaringan distribusi, bahan baku, dan pasar yang lebih luas. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing usaha.

2. **Dampak Sosial (Inklusivitas dan Pemerataan)**

   Dari sisi sosial, kolaborasi dalam keuangan syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif. Integrasi antara pembiayaan komersial dengan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf memungkinkan kelompok masyarakat yang paling rentan tetap dapat mengakses dukungan ekonomi (Hassan *et al*., 2021). Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya dinikmati oleh mereka yang sudah "siap secara finansial", tetapi juga menjangkau kelompok usaha kecil yang sebelumnya terpinggirkan. Dampak lainnya adalah terciptanya pemerataan ekonomi, di mana peluang usaha dapat berkembang lebih merata di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah.

3. **Dampak Spiritual (Nilai dan Etika Bisnis)**

   Salah satu implikasi yang membedakan keuangan syariah dari sistem konvensional adalah adanya dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi. Kolaborasi yang dibangun

tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, pelaku UMKM tidak hanya didorong untuk berkembang secara ekonomi, tetapi juga dibimbing untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan budaya bisnis yang lebih etis dan berorientasi pada keberkahan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275). Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun karakter pelaku usaha yang lebih berintegritas.

Implikasi dari kolaborasi dalam keuangan syariah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif ketika dilakukan secara terintegrasi. Dampak ekonomi memberikan fondasi pertumbuhan, dampak sosial memastikan pemerataan, sementara dampak spiritual menjadi penyeimbang yang menjaga arah dan tujuan. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

G. Simpulan

Kolaborasi dalam ekosistem keuangan syariah merupakan kunci utama dalam memperkuat pemberdayaan UMKM secara menyeluruh. UMKM tidak dapat berkembang secara optimal jika hanya mengandalkan satu aktor atau satu jenis intervensi. Kehadiran berbagai pihak—mulai dari lembaga keuangan syariah, pemerintah, lembaga sosial, hingga komunitas dan *Platform* digital—menunjukkan bahwa pemberdayaan yang efektif harus dibangun melalui sinergi yang terintegrasi. Dalam perspektif ekonomi syariah, kolaborasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga menghadirkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kolaborasi yang kuat mampu memberikan dampak yang luas, tidak hanya pada aspek ekonomi berupa peningkatan skala usaha dan akses pasar, tetapi juga pada aspek sosial melalui pemerataan kesempatan, serta aspek spiritual melalui penguatan nilai dan etika bisnis. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti fragmentasi kelembagaan, kesenjangan kapasitas, dan rendahnya literasi, upaya penguatan kolaborasi melalui integrasi, inovasi, dan pendekatan berbasis wilayah menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. Dengan demikian, ekosistem keuangan syariah yang kolaboratif dapat menjadi fondasi penting dalam membangun UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan membawa keberkahan bagi perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. *Islamic Economic Studies, 9*(2), 27–64.

Al-Ghazali. (1997). *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2011). Small vs. young firms across the world: contribution to employment, job creation, and growth. *World Bank policy research working paper*, (5631).

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of economic growth*, *12*(1), 27-49.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī 'ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI*, *10*.

Diwasya, I. R., Fitriani, H., Amaliah, I., Aspiranti, T., Azzahra, C., Kuncorosidi, K., ... & Muslina, M. (2025). *Fintech* dan Transformasi Keuangan Digital: Cara Baru Mengkases dan Mengelola Uang di Era Disrupsi. Ganesha Kreasi Semesta

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *24*(1), 25.

Fathoni, A. I., Shalihah, M., Hasan, Z., Haqan, A., Purnomo, D. T., Ahmadi, A., Malawat, F. F., Latifah, L., Halili, H., Ode, H., Mulyani, S., Relubun, D. A., Holle, M. H., Wajo, A. R., & Anwar, Z. (2025). *Ekonomi syariah: Konsep dan transformasi keuangan berbasis nilai Islam di era digital*. Eureka Media Aksara.

Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Bin Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *8*(2), 246-270.

Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2010, January). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. In *Seventh International Conference–The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, Malaysia* (pp. 261-281).

Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, *49*, 100651.

Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy. *Institute of International European Affairs*.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Data UMKM Indonesia*. Diakses dari: https://umkm.go.id/

Nambisan, S. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship theory and practice*, *41*(6), 1029-1055.

Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic microfinance development: Challenges and initiatives. *Islamic Research & Training institute Policy Dialogue Paper*, (2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK. Diakses dari: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Booklet-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022/BOOKLET%20Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%202022.pdf

Permata, C. P., Khodijah, I., Rodhiyah, M., Maulidha, E., Mahmudah, A., Ramadhanikar, N. S., & Rarawahyuni, I. (2026). *Panduan praktis akuntansi syariah: Strategi mengelola keuangan untuk bisnis berkah dan berdaya saing* (Riyanton, Ed.). Ganesha Kreasi Semesta.

Rahman, A. A., Isa, C. R., & Masud, M. M. (2020). *Fintech* and SMEs financing: The role of Islamic *Fintech*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11*(3), 1–15.

Relubun, D. A., Rahman, M. A., Muslina, M., Nacikit, M. R., Ahmar, N., Tantri, S. N., ... & Abdurohim, A. (2026). Manajemen Keuangan Generasi Digital: Strategi Cerdas Mandiri Finansial untuk Milenial dan Gen Z. Ganesha Kreasi Semesta

Seibel, H. D. (2008). Islamic microfinance in Indonesia: The challenge of institutional diversity. *Journal of Social Issues in Southeast Asia, 23*(1), 86–103.

Trienekens, J. H. (2011). Agricultural value chains in developing countries a framework for analysis. *International food and agribusiness management review*, *14*(2), 51-82.

Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, *5*(1), 36-41.

TENTANG PENULIS

Dr. Eko Cahyo Mayndarto, S.E., M.M., CMA., CSRS.

Penulis Lahir di Bukittinggi 12 Mei 1975. Sarjana Ekonomi Akuntansi di peroleh dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1998, Magister Manajemen diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 2002, dan Lulus dari Program Doctoral Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta. Berprofesi sebagai : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa Jakarta 2024 hingga Sekarang, Kaprodi D3 Akuntansi Utama Jagakarsa sejak 2013 hingga 2023, Direktur Utama PT.Dwi Tunggal Jayarya, Owner Omah Pincuk Resto, Direktur CV.Bintang Dua, Owner PB.Sehat Theraphy – Go Massage, Coach Kewirausahaan pada program acara "Nyok Kite Usaha" Bens Radio 106,2 FM, Partner Pada Akuntan Publik Andita Gunawan dan Rekan, Reviewer Pada Gorontalo Accounting Journal, Ka Humas Universitas Tama Jagakarsa, Kaperwil DKI Jakarta Media Online Suara Utama. Pengurus pada Organisasi Kemasyarakatan: Ketua Bidang Pendidikan HIPPI DKI Jakarta, Bendahara Umum DPP PMKM Prima Indonesia. Pemegang Sertifikat: Certified Management Accounting ICMA Australia, Sertifikasi Pendamping Kewirausahaan BNSP, Brevet A dan B dari ZAF International, Sertifikasi Trainer pada PT. Zahir Internasional, Sertifikasi Manager Koperasi BNSP, Certified Sustainability Reporting Specialist 2022 dan Certified Accountancy Trainer 2022. Email: ekocmayndarto@gmail.com

BAB 14

STUDI PRAKTIK PEMBERDAYAAN UMKM BERBASIS KEUANGAN SYARIAH

Riyanton, M.Pd.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

A. Pendahuluan

Di berbagai wilayah Indonesia, praktik usaha mikro sering kali menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan konsep yang tertulis dalam literatur. Banyak pelaku UMKM menjalankan usahanya secara sederhana, dengan keterbatasan modal, akses pasar, serta minimnya dukungan kelembagaan (Yunus, 2007; Anita *et al*., 2025). Dalam keseharian, tidak sedikit dari mereka yang masih bergantung pada pembiayaan informal karena proses yang lebih cepat dan mudah, meskipun berisiko tinggi. Menurut Ledgerwood (2013), kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama UMKM bukan hanya terletak pada kurangnya teori atau kebijakan, tetapi pada bagaimana sistem keuangan—termasuk keuangan syariah—dapat hadir secara nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi empiris, peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat signifikan, tetapi tidak diimbangi dengan akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal. Studi yang dilakukan oleh Beck dan Cull (2014) menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil atau *Micro, Small, and Medium Enterprises* (MSMEs) di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan akibat kendala struktural seperti kurangnya jaminan, informasi asimetris, dan tingginya biaya transaksi.

Sementara itu, laporan dari *Asian Development Bank* (2020) menegaskan bahwa kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) UMKM di kawasan Asia masih sangat besar, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan belum sepenuhnya terpenuhi oleh sistem keuangan yang ada. Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang yang besar bagi sistem keuangan alternatif, termasuk keuangan syariah, untuk berperan lebih aktif dalam menjangkau kelompok usaha kecil.

Dalam konteks keuangan syariah, secara konseptual sistem ini dirancang untuk lebih inklusif dan berkeadilan melalui prinsip bagi hasil, larangan riba, serta orientasi pada kesejahteraan sosial. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi keuangan syariah di lapangan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan UMKM secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan inovasi produk hingga belum meratanya jangkauan lembaga keuangan syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011; Ahmed, 2002). Oleh karena itu, memahami efektivitas keuangan syariah tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi perlu melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik nyata.

Atas dasar itu, studi kasus menjadi pendekatan yang penting dalam mengkaji pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah. Melalui studi praktik, kita dapat melihat bagaimana lembaga keuangan syariah beradaptasi dengan kondisi lokal, membangun hubungan dengan pelaku usaha, serta menghadirkan solusi yang kontekstual. Uraian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang keberhasilan, tetapi juga membuka ruang untuk memahami tantangan dan pembelajaran yang dapat direplikasi.

B. Kerangka Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Keuangan Syariah

Sebelum memahami berbagai praktik pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah, penting untuk terlebih dahulu mengetahui kerangka konseptual yang melandasinya.

Kerangka ini berfungsi sebagai "alat analisis" agar pembaca tidak hanya melihat praktik sebagai aktivitas teknis, tetapi juga mampu menilai sejauh mana praktik tersebut benar-benar mencerminkan nilai dan tujuan ekonomi Islam. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak dimaknai sekadar sebagai peningkatan akses terhadap modal, melainkan sebagai proses yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan pelaku usaha.

1. Konsep Pemberdayaan (*Empowerment*) dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan (*empowerment*) tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual. Pemberdayaan dipahami sebagai proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan bertanggung jawab, sekaligus tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah (Siddiqi, 2004). Dengan demikian, tujuan akhir pemberdayaan bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga tercapainya kesejahteraan yang menyeluruh (*falah*), yang mencakup aspek material dan non-material.

Di sisi lain, konsep ini selaras dengan firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*" (QS. Ar-Ra'd: 11).

Ayat ini menegaskan bahwa pemberdayaan berangkat dari proses internal—penguatan kapasitas, kesadaran, usaha individu dan lainnya—yang kemudian didukung oleh sistem eksternal, termasuk lembaga keuangan.

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan secara adil:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ

Artinya: *"…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…"* (QS. Al-Hasyr: 7).

Kita fahami bahwa ayat ini dapat dijadikan dasar tetnag pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari upaya menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata.

2. Peran Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan

Keuangan syariah memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sekadar penyedia pembiayaan. Dalam kerangka pemberdayaan, keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (Ahmed, 2007). Hal ini tercermin dalam penggunaan akad-akad yang berbasis kemitraan, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang memungkinkan terjadinya pembagian risiko dan keuntungan secara lebih adil.

Keuangan syariah juga berperan dalam membangun ekosistem pemberdayaan melalui integrasi fungsi sosial dan komersial. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan untuk membantu kelompok usaha yang sangat kecil atau rentan, sementara pembiayaan berbasis akad produktif mendukung pengembangan usaha yang lebih mapan (Relubun *et al*., 2026). Dengan pendekatan ini, keuangan syariah tidak hanya membantu pelaku UMKM memperoleh modal, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif.

Peran ini juga sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ

Artinya: *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* (QS. Al-Ma'idah: 2).

Dalam konteks keuangan syariah, pembiayaan tidak sekadar transaksi bisnis, tetapi juga bagian dari upaya kolektif untuk saling menguatkan secara ekonomi.

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM

Untuk menilai apakah suatu program pemberdayaan berbasis keuangan syariah berhasil atau tidak, diperlukan indikator yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan perubahan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha.

Gambar 14.1 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM
Sumber: ilustrasi diolah dari Khan (2013); Klapper, El-Zoghbi, dan Hess (2016)

Secara umum, indikator keberhasilan pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Usaha
   Ditandai dengan meningkatnya kemampuan manajerial, produktivitas, serta kualitas produk atau layanan yang dihasilkan.
b. Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi
   Meliputi kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, akses pasar, serta jaringan usaha yang lebih luas.
c. Kemandirian Usaha
   Pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada bantuan jangka pendek, tetapi mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

d. Peningkatan Kesejahteraan
   Tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari stabilitas ekonomi keluarga dan kualitas hidup.
e. Penguatan Nilai Etika dan Spiritual
   Dalam konteks syariah, keberhasilan juga tercermin dari meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara jujur, amanah, dan sesuai prinsip Islam.

Dengan memahami kerangka ini di awal, pembaca diharapkan memiliki perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai berbagai praktik pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah. Kerangka ini sekaligus menjadi dasar untuk menganalisis studi kasus pada bagian berikutnya, sehingga praktik yang disajikan tidak hanya dipahami sebagai contoh, tetapi juga sebagai refleksi dari prinsip dan tujuan ekonomi Islam yang lebih luas.

C. Memahami Model-Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Keuangan Syariah

Dalam praktik di lapangan, pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah tidak berjalan dalam satu pola yang seragam. Setiap lembaga memiliki pendekatan yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik nasabah, kapasitas kelembagaan, serta konteks sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, memahami model-model ini menjadi penting agar dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam praktik nyata. Secara umum, terdapat beberapa pola yang sering ditemukan dalam pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah di Indonesia.

1. Model Berbasis LKMS (BMT/Koperasi Syariah)

Model ini merupakan bentuk pemberdayaan yang paling dekat dengan masyarakat akar rumput. Lembaga seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau koperasi syariah biasanya hadir di tengah komunitas dengan pendekatan yang personal dan berbasis kedekatan sosial (Ascarya, 2015). Dalam praktiknya, pemberdayaan tidak hanya dilakukan

melalui pembiayaan, tetapi juga melalui pendampingan usaha, pembinaan rutin, serta penguatan solidaritas antaranggota.

Sebagai contoh, banyak BMT yang tidak hanya memberikan pembiayaan murabahah kepada pedagang kecil, tetapi juga melakukan kunjungan rutin untuk memantau perkembangan usaha. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengelola BMT mengenal secara langsung kondisi keluarga nasabahnya. Menurut Seibel (2008), pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih dari sekadar kreditur-debitur, melainkan hubungan kemitraan yang berbasis kepercayaan. Model ini terbukti efektif dalam menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal.

2. Model Berbasis Perbankan Syariah

Berbeda dengan LKMS yang berskala mikro dan berbasis komunitas, perbankan syariah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam hal permodalan dan jangkauan layanan. Model pemberdayaan yang dilakukan biasanya lebih terstruktur, misalnya melalui program pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan dengan lembaga lain (Antonio, 2001).

Dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mulai mengintegrasikan program pemberdayaan, seperti pelatihan manajemen usaha atau fasilitasi akses pasar (Iqbal & Mirakhor, 2011). Misalnya, pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan juga diikutsertakan dalam program pembinaan agar usahanya dapat berkembang lebih stabil. Meskipun pendekatannya tidak seintensif LKMS dalam hal kedekatan personal, model ini memiliki keunggulan dalam hal skalabilitas dan kemampuan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

3. **Model Berbasis *Fintech* Syariah**

Perkembangan teknologi digital melahirkan model baru dalam pemberdayaan UMKM, yaitu melalui *fintech* syariah. *Platform* seperti *peer-to-peer lending* atau *crowdfunding* syariah memungkinkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan fleksibel, tanpa harus melalui prosedur yang rumit seperti di lembaga keuangan konvensional.

Di lapangan, model ini sangat membantu pelaku usaha yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan fisik. Selain itu, *fintech* juga membuka peluang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM sebagai investor (Haddad & Hornuf, 2019). Namun demikian, tantangan dalam model ini terletak pada aspek literasi digital dan pengawasan, sehingga diperlukan keseimbangan antara kemudahan akses dan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko (Permata *et al*., 2026).

4. **Model Berbasis Komunitas/Pesantren**

Model ini berkembang dari kekuatan sosial dan kultural masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren atau komunitas lokal. Dalam model ini, pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan dan spiritual (Haneef *et al*., 2015).

Sebagai contoh, banyak pesantren yang mengembangkan unit usaha bersama, di mana santri dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam kegiatan produksi dan distribusi. Lembaga keuangan syariah yang terhubung dengan pesantren kemudian berperan dalam menyediakan pembiayaan dan pendampingan. Pendekatan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berbasis nilai dan kebersamaan. Menurut Putra *et al*. (2025), model ini memiliki kekuatan pada aspek kepercayaan dan kedisiplinan, meskipun terkadang masih menghadapi keterbatasan dalam hal manajemen modern dan akses pasar yang lebih luas.

Selain uraian di atas, untuk memudahkan pemahaman secara komparatif, berikut ringkasan karakteristik masing-masing model pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah:

Tabel 14.1 Perbedaan Umum dan Karakteristik Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Keuangan Syariah

Model	Karakteristik Utama	Kekuatan	Keterbatasan
LKMS (BMT/ Koperasi Syariah)	Berbasis komunitas, pendekatan personal, pendampingan intensif	Dekat dengan masyarakat, fleksibel, berbasis kepercayaan	Modal terbatas, skala kecil
Perbankan Syariah	Terstruktur, formal, berbasis sistem dan regulasi	Modal besar, jangkauan luas, program terintegrasi	Kurang personal, prosedur relatif lebih ketat
***Fintech* Syariah**	Berbasis digital, cepat, fleksibel, tanpa tatap muka	Akses mudah, efisien, menjangkau daerah terpencil	Risiko digital, literasi rendah, pengawasan terbatas
Komunitas/ Pesantren	Berbasis nilai sosial dan spiritual, kolektif	Kepercayaan tinggi, integrasi moral dan ekonomi	Manajemen terbatas, akses pasar belum luas

Sumber: dirangkum dari Antonio (2001); Ascarya (2015); Haneef *et al*. (2015)

Model tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Setiap model memiliki keunggulan dan

keterbatasannya masing-masing. LKMS unggul dalam kedekatan sosial, perbankan syariah dalam kapasitas dan struktur, *fintech* dalam akses dan efisiensi, serta komunitas/ pesantren dalam penguatan nilai dan solidaritas. Memahami keragaman model ini menjadi penting sebagai dasar untuk melihat praktik-praktik konkret yang akan dibahas pada bagian studi kasus berikutnya.

D. Studi Kasus 1: Pemberdayaan UMKM Melalui BMT/Koperasi Syariah

Salah satu praktik yang cukup banyak dikaji dalam literatur adalah peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, khususnya di wilayah Jawa. Studi yang dilakukan oleh Wulandari dan Kassim (2016) menunjukkan bahwa BMT berkembang sebagai lembaga keuangan mikro yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga membangun kedekatan sosial dengan nasabah. Hal ini terlihat dari karakteristik BMT yang berbasis komunitas, di mana sebagian besar nasabah merupakan pelaku UMKM kecil seperti pedagang pasar, usaha rumahan, dan sektor informal lainnya yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan.

Dalam praktiknya, BMT menggunakan skema pembiayaan sederhana seperti *murabahah* untuk kebutuhan modal kerja dan *mudharabah* untuk usaha produktif. Namun, kekuatan utama BMT tidak hanya terletak pada akad yang digunakan, melainkan pada pola pendampingan yang menyertainya. Studi oleh Ascarya dan Yumanita (2007) menunjukkan bahwa BMT di Indonesia umumnya menerapkan pendekatan *relationship-based financing*, di mana petugas lapangan secara aktif melakukan monitoring, kunjungan usaha, serta pembinaan kepada nasabah. Dalam beberapa kasus, pendampingan ini mencakup edukasi keuangan sederhana, seperti pencatatan arus kas dan pengelolaan keuntungan.

Dampak dari pendekatan tersebut cukup signifikan. Studi empiris oleh Santoso (2020) menemukan bahwa pembiayaan BMT berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan

usaha mikro, terutama ketika disertai dengan pendampingan yang intensif. Pelaku UMKM yang sebelumnya menjalankan usaha secara tradisional mulai menunjukkan perubahan, seperti peningkatan volume usaha, diversifikasi produk, hingga kemampuan mengelola keuangan secara lebih terstruktur. Selain itu, terdapat dampak non-ekonomi yang tidak kalah penting, yaitu meningkatnya rasa percaya diri dan kemandirian pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis.

Namun demikian, model ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama dalam memperluas jangkauan pembiayaan. Kajian empiris dari Mashuri (2016) menunjukkan bahwa banyak BMT mengalami keterbatasan likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi seluruh permintaan pembiayaan dari masyarakat. Selain itu, variasi kapasitas manajerial antar BMT juga memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan nasabah yang masih rendah sering kali menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan pembiayaan.

Meskipun demikian, kelebihan model BMT tentunya tetap menonjol, terutama pada aspek kedekatan sosial, fleksibilitas, dan kepercayaan. Dalam banyak kasus, hubungan antara BMT dan nasabah tidak bersifat formal semata, melainkan berkembang menjadi hubungan kemitraan yang saling mendukung. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, BMT dapat dipandang sebagai salah satu model pemberdayaan UMKM yang paling kontekstual di Indonesia, terutama dalam menjangkau kelompok usaha mikro yang belum tersentuh oleh sistem keuangan formal.

E. Studi Kasus 2: Peran Bank Syariah dalam Pengembangan UMKM

Peran perbankan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Jika LKMS lebih menekankan kedekatan sosial dan pendekatan komunitas, maka bank syariah hadir dengan kapasitas yang lebih besar, sistem yang lebih terstruktur, serta dukungan regulasi yang lebih kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah di Indonesia—termasuk hasil konsolidasi seperti Bank Syariah Indonesia—mulai memperkuat fokusnya pada sektor UMKM sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional. Hal ini sejalan dengan temuan dari Trianto et al. (2021) bahwa perbankan syariah memiliki potensi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil jika didukung oleh desain produk yang sesuai.

Dari sisi skema pembiayaan, bank syariah umumnya menawarkan produk pembiayaan mikro berbasis akad murabahah, *musyarakah*, dan ijarah. Skema murabahah masih menjadi yang paling dominan karena memberikan kepastian margin dan relatif mudah diterapkan, baik bagi bank maupun nasabah. Namun, beberapa bank syariah juga mulai mendorong penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti *musyarakah* untuk mendukung usaha yang lebih produktif. Studi oleh Huda (2012) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah melalui perbankan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM, terutama dalam hal peningkatan aset dan omzet usaha, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen risiko.

Dalam praktiknya, strategi inklusi keuangan yang dilakukan bank syariah tidak hanya terbatas pada penyaluran pembiayaan. Banyak bank syariah mengembangkan program pendampingan dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga fasilitasi akses pasar. Misalnya, beberapa program pembinaan UMKM yang dilakukan bank syariah melibatkan pelaku usaha dalam

pelatihan manajemen usaha, digital marketing, serta penguatan branding produk. Studi oleh Fathoni dan Rohim (2019) menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kapasitas usaha nasabah secara signifikan, terutama ketika pembiayaan disertai dengan edukasi yang berkelanjutan.

Salah satu gambaran nyata dapat dilihat dari pelaku UMKM di sektor kuliner yang memperoleh pembiayaan mikro dari bank syariah. Pada awalnya, usaha tersebut hanya berskala kecil dengan produksi terbatas. Setelah mendapatkan pembiayaan dan mengikuti program pembinaan, pelaku usaha mulai mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kemasan produk, serta memperluas pemasaran melalui *Platform* digital. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM bahkan berhasil menembus pasar yang lebih luas, seperti memasok produk ke ritel modern atau mengikuti pameran UMKM. Transformasi ini menunjukkan bahwa peran bank syariah tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai fasilitator pertumbuhan usaha.

Namun demikian, efektivitas peran bank syariah dalam pemberdayaan UMKM masih menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi internal, prosedur pembiayaan yang relatif ketat dan persyaratan administratif sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki kelengkapan dokumen usaha. Di sisi lain, pendekatan yang cenderung formal membuat hubungan antara bank dan nasabah tidak seintensif pada model LKMS. Studi oleh Jayengsari dan Husnaeni (2020) menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan bank syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM, tingkat inklusivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau usaha mikro yang paling kecil.

Di lain sisi, keunggulan utama perbankan syariah terletak pada kapasitasnya dalam memperluas skala pemberdayaan. Dengan dukungan modal yang besar, jaringan yang luas, serta integrasi dengan sistem keuangan nasional, bank syariah memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dibandingkan lembaga mikro. Oleh karena itu,

efektivitas pemberdayaan melalui bank syariah sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menyeimbangkan antara aspek komersial dan sosial, serta mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil.

F. Studi Kasus 3: *Fintech* Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap keuangan secara signifikan, termasuk dalam konteks keuangan syariah. Kehadiran *fintech* syariah, khususnya dalam bentuk *peer-to-peer lending* (P2P) dan *crowdfunding*, membuka ruang baru bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan secara lebih cepat, fleksibel, dan tanpa batasan geografis (Lautania *et al*., 2023). Jika sebelumnya akses pembiayaan sangat bergantung pada kedekatan fisik dengan lembaga keuangan, kini pelaku usaha di daerah sekalipun dapat mengajukan pembiayaan hanya melalui perangkat digital. Hal ini menjadi salah satu terobosan penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas.

Dalam praktiknya, *fintech* syariah menawarkan skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, *musyarakah*, dan wakalah, yang dikemas dalam sistem digital. Model P2P syariah memungkinkan individu atau institusi untuk menjadi penyedia dana (*lender*) yang kemudian disalurkan kepada pelaku UMKM sebagai penerima pembiayaan (*borrower*). Sementara itu, model *crowdfunding* lebih menekankan pada pengumpulan dana dari banyak pihak untuk membiayai suatu proyek usaha tertentu. Studi oleh Iman (2020) menunjukkan bahwa model ini mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan UMKM yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan, khususnya bagi usaha yang belum memiliki agunan atau riwayat kredit formal.

Salah satu contoh praktik dapat dilihat pada *Platform fintech* syariah di Indonesia yang fokus pada pembiayaan UMKM sektor perdagangan dan pertanian. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha kecil yang sebelumnya kesulitan

memperoleh modal kini dapat mengakses pembiayaan dalam waktu relatif singkat. Misalnya, seorang pelaku usaha makanan rumahan dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui skema pembiayaan berbasis *invoice* atau pesanan. Selain itu, adanya transparansi dalam sistem digital memungkinkan investor untuk mengetahui secara langsung ke mana dana mereka disalurkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam ekosistem pembiayaan (Nugroho *et al*., 2021).

Dari sisi dampak, *fintech* syariah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengembangan UMKM, terutama dalam hal aksesibilitas dan efisiensi. Pelaku usaha tidak lagi harus melalui prosedur panjang atau persyaratan administratif yang rumit. Proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana dapat dilakukan secara daring dengan waktu yang relatif singkat. Studi oleh Haddad dan Hornuf (2019) menunjukkan bahwa *fintech* memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi usaha kecil, khususnya di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan mengingat masih banyak pelaku UMKM yang berada di luar jangkauan lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, model ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan pelaku UMKM, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memanfaatkan layanan *fintech* secara optimal. Selain itu, risiko gagal bayar (*default*) dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan *fintech* syariah (Iman, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta edukasi yang berkelanjutan agar model ini dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Kita fahami bahwa sesungguhnya *fintech* syariah menghadirkan pendekatan baru dalam pemberdayaan UMKM yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi, pembiayaan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga membuka peluang yang lebih luas

bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, potensi *fintech* syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sangat besar, terutama jika didukung oleh ekosistem yang kuat dan kolaboratif.

G. Studi Kasus 4: Pemberdayaan UMKM Berbasis Pesantren atau Komunitas

Di Indonesia, pesantren umumnya tidak hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak pesantren mulai mengembangkan unit usaha produktif yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk menopang kemandirian ekonomi pesantren, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pesantren berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang memadukan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu ekosistem yang terintegrasi (Purnamasari & Darmawan, 2017).

Peran pesantren dalam pemberdayaan UMKM umumnya diwujudkan melalui pembentukan unit usaha bersama, pelatihan kewirausahaan, serta akses terhadap pembiayaan berbasis syariah. Beberapa pesantren bahkan mendirikan koperasi syariah atau BMT sebagai lembaga keuangan internal yang melayani kebutuhan santri dan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan. Studi oleh Purnomo *et al*. (2024) menunjukkan bahwa model pemberdayaan berbasis pesantren memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan dan kedisiplinan, karena hubungan yang terjalin tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dilandasi nilai-nilai religius.

Salah satu praktik yang cukup menonjol dapat dilihat pada pesantren yang mengembangkan usaha di bidang agribisnis, kuliner, dan kerajinan. Santri dilibatkan dalam proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pemasaran

produk. Sementara itu, masyarakat sekitar juga diberdayakan sebagai mitra usaha, baik sebagai pemasok maupun tenaga kerja (Faozan, 2013). Dalam beberapa kasus, produk yang dihasilkan bahkan mampu menembus pasar yang lebih luas melalui kerja sama dengan lembaga lain atau pemanfaatan *Platform* digital (Dewi, Riyanton, & Bukhori, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga inkubator bisnis berbasis komunitas.

Yang membedakan model ini dengan model lainnya adalah adanya integrasi yang kuat antara ekonomi dan spiritualitas. Aktivitas usaha tidak hanya dipandang sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan kerja keras ditanamkan dalam setiap aktivitas ekonomi (Karim, 2010). Dengan demikian, pemberdayaan yang terjadi tidak hanya bersifat material, tetapi juga membentuk karakter pelaku usaha. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menempatkan etika sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi.

Dari sisi dampak, pemberdayaan berbasis pesantren menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, program ini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di sekitar pesantren. Secara sosial, model ini memperkuat solidaritas komunitas dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, keberadaan pesantren sebagai pusat pemberdayaan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pembinaan moral, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan manusia secara lebih menyeluruh (Fathoni & Rohim, 2019).

Namun demikian, model ini juga menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan dalam aspek manajemen profesional, akses pasar, serta penguasaan teknologi menjadi kendala yang sering ditemui. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pesantren dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga

keuangan syariah, dan sektor swasta, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jangkauan usaha. Dengan dukungan yang tepat, model pemberdayaan berbasis pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia.

H. Analisis Perbandingan dan Pembelajaran (*Lessons Learned*) dari Studi Kasus

Setelah mengkaji berbagai studi kasus pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah—mulai dari LKMS, perbankan syariah, *fintech* syariah, hingga pesantren/komunitas—terlihat bahwa setiap model memiliki pendekatan, kekuatan, dan keterbatasan yang berbeda. Perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis, tetapi mencerminkan cara masing-masing lembaga dalam menerjemahkan prinsip keuangan syariah ke dalam praktik nyata. Oleh karena itu, penting untuk menarik perbandingan secara lebih sistematis agar dapat memahami pola keberhasilan sekaligus tantangan yang dihadapi.

1. Perbandingan antar Model Pemberdayaan

Secara umum, perbedaan antar model dapat dilihat dari pendekatan, jangkauan, serta kedalaman intervensi yang dilakukan. LKMS seperti BMT unggul dalam kedekatan sosial dan intensitas pendampingan, tetapi memiliki keterbatasan dalam skala pembiayaan. Perbankan syariah memiliki kapasitas yang lebih besar dan sistem yang terstruktur, namun cenderung kurang fleksibel dalam menjangkau usaha mikro. *Fintech* syariah menawarkan kemudahan akses dan efisiensi berbasis teknologi, tetapi menghadapi tantangan dalam literasi digital dan pengawasan. Sementara itu, model berbasis pesantren atau komunitas memiliki kekuatan pada integrasi nilai spiritual dan sosial, meskipun sering kali terbatas dalam aspek manajerial dan akses pasar.

Jika dibandingkan, tidak ada satu model yang sepenuhnya dominan. Justru, efektivitas pemberdayaan sangat bergantung pada kesesuaian antara model yang

digunakan dengan karakteristik pelaku UMKM. Dalam banyak kasus, kombinasi antar model—misalnya kolaborasi antara bank syariah dan LKMS atau integrasi *fintech* dengan komunitas lokal—menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam menjangkau dan memberdayakan pelaku usaha secara menyeluruh.

2. Faktor Keberhasilan Utama

Dari berbagai praktik yang dikaji, terdapat beberapa faktor kunci yang menentukan keberhasilan pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah:

a. Pendampingan yang Berkelanjutan
   Pembiayaan yang disertai dengan pendampingan terbukti lebih efektif dibandingkan pembiayaan semata. Pendampingan membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha, mengatasi kendala, dan meningkatkan kapasitas.
b. Kedekatan Sosial dan Kepercayaan
   Hubungan yang berbasis kepercayaan antara lembaga dan nasabah menjadi faktor penting, terutama bagi usaha mikro yang belum terbiasa dengan sistem keuangan formal.
c. Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan UMKM
   Skema pembiayaan yang sederhana, fleksibel, dan sesuai dengan karakter usaha mikro lebih mudah diakses dan dimanfaatkan secara optimal.
d. Integrasi Aspek Ekonomi dan Sosial
   Model yang menggabungkan pembiayaan dengan fungsi sosial (zakat, edukasi, pembinaan) cenderung menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
e. Pemanfaatan Teknologi
   Dalam konteks modern, penggunaan teknologi digital dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi, terutama dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses.

3. Kendala Umum yang Muncul

Meskipun memiliki potensi besar, berbagai model pemberdayaan juga menghadapi sejumlah kendala yang relatif serupa:

a. Keterbatasan Modal dan Kapasitas Lembaga
   Terutama pada LKMS dan komunitas, keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan layanan.
b. Rendahnya Literasi Keuangan dan Digital
   Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan keuangan maupun pemanfaatan teknologi.
c. Risiko Pembiayaan (*Default*)
   Tingkat risiko yang relatif tinggi pada usaha mikro menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan lembaga.
d. Keterbatasan Akses Pasar
   Meskipun mendapatkan pembiayaan, tidak semua pelaku UMKM mampu memperluas pasar tanpa dukungan tambahan.
e. Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik
   Dalam beberapa kasus, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas yang dibutuhkan oleh lembaga di lapangan.

4. *Insight* yang Dapat Direplikasi

Dari berbagai temuan tersebut, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan model pemberdayaan UMKM ke depan:

a. Pendekatan Holistik Lebih Efektif Dibandingkan Parsial
   Pemberdayaan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan, dan edukasi terbukti memberikan dampak yang lebih signifikan.

b. Kolaborasi antar Lembaga Menjadi Kunci
   Tidak ada satu lembaga yang mampu menjangkau seluruh kebutuhan UMKM. Sinergi antara LKMS, bank syariah, *fintech*, dan komunitas menjadi strategi yang lebih relevan.
c. Kontekstualisasi Model Sangat Penting
   Model pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
d. Penguatan Nilai Syariah sebagai Diferensiasi
   Integrasi nilai etika dan spiritual tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga kekuatan dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha.

Pembelajaran dari berbagai praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh instrumen keuangan yang digunakan, tetapi juga oleh pendekatan yang holistik, kontekstual, dan berbasis nilai. Dengan memahami faktor-faktor ini, pengembangan keuangan syariah ke depan dapat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan akses keuangan, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

I. Simpulan

Pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif tidak hanya bertumpu pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga pada integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Berbagai model—mulai dari LKMS, perbankan syariah, *fintech* syariah, hingga pesantren/komunitas—memiliki peran dan karakteristik masing-masing dalam menjangkau pelaku usaha. LKMS unggul dalam kedekatan sosial, perbankan syariah dalam kapasitas dan struktur, *fintech* dalam kemudahan akses, serta pesantren dalam penguatan nilai dan komunitas. Keragaman ini justru menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem pemberdayaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Dari berbagai praktik yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh pendekatan yang holistik, yakni menggabungkan pembiayaan, pendampingan, edukasi, serta penguatan nilai-nilai syariah. Selain itu, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan masing-masing model. Dengan mengoptimalkan sinergi dan tetap berpegang pada prinsip keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian UMKM dan memperkuat ekonomi umat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. *Islamic economic studies*, *9*(2).

Ahmed, H. (2007). Waqf-based microfinance: realizing the social role of Islamic finance. *World Bank*, 6-7.

Anita, A., Turyandi, I., Manurung, M. T., Kuncorosidi, K., Adawia, P. R., Lugiani, T., Anwar, M. S., Verawati, L., Desty, B. A., Abdurohim, A., Purwantini, H., Sigalingging, A. S. M., Riyanton, R., Lely, L., Egim, A. S., & Endriastuty, Y. (2025). *Manajemen UMKM: Transformasi dan inovasi di era digital*. Ganesha Kreasi Semesta.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya, A., & Yumanita, D. (2008). Comparing the efficiency of Islamic banks in Malaysia and Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, *11*(2), 95-119.

Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: PT. Grafindo Persada*.

Asian Development Bank. (2020). *Asia SME finance monitor 2020*. Manila: ADB. Diakses dari: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/646146/asia-sme-monitor-2020-volume-1.pdf

Beck, T., & Cull, R. (2014). Small-and medium-sized enterprise finance in Africa. *Global Economy and Development Program*, *16*, 1-28.

Dewi, R., Riyanton, R., & Bukhori, I. (2020). Bank Mini Sekolah Dalam Tatanan Manajemen Lembaga Pendidikan. *Tadbir Muwahhid*, *4*(2), 99-115.

Faozan, A. (2006). Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal ibda*, *4*(1), 88-102.

Fathoni, M. A., & Rohim, A. N. (2019, August). Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 133-140).

Haddad, C., & Hornuf, L. (2019). The emergence of the global *fintech* market: Economic and technological determinants. *Small business economics*, *53*(1), 81-105.

Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Bin Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *8*(2), 246-270.

Huda, A. N. (2012). The development of Islamic financing scheme for SMEs in a developing country: The Indonesian case. *Procedia-social and behavioral sciences*, *52*, 179-186.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.

Jayengsari, R. A., & Husnaeni, U. A. (2020). Management of financial inclusion in Islamic Banking: evidence from Indonesia. *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *4*(1), 44-58.

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Khan, M. A. (2013). *What is wrong with Islamic economics?: analysing the present state and future agenda*. Edward Elgar Publishing.

Klapper, L., El-Zoghbi, M., & Hess, J. (2016). Achieving the sustainable development goals: The role of financial inclusion. *Washington, DC: CGAP*.

Lautania, M. F., Mutia, E., Evayani, & Dinaroe. (2023, May). Islamic *Fintech* in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation. In *International Conference on Business and Technology* (pp. 283-291). Cham: Springer Nature Switzerland.

Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (Eds.). (2013). *The new microfinance handbook: A financial market system perspective*. World Bank Publications.

Mashuri, M. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *5*(2), 114-123.

Permata, C. P., Khodijah, I., Rodhiyah, M., Maulidha, E., Mahmudah, A., Ramadhanikar, N. S., & Rarawahyuni, I. (2026). *Panduan praktis akuntansi syariah: Strategi mengelola keuangan untuk bisnis berkah dan berdaya saing*. Ganesha Kreasi Semesta.

Purnamasari, F., & Darmawan, A. (2017). Islamic Banking and Empowerment of Small Medium Enterprise. *Etikonomi*, *16*(2), 221-230.

Purnomo, J., Anantanyu, S., Saptaningtyas, H., & Mangunjaya, F. M. (2024). Prophetic approach in environmental education and community empowerment: A case study of sustainable Pesantren Development. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, *18*(8), 1-26.

Putra, D. G., Najib, M., Mutmainnah, D., Ocktarani, O., Nurfahmiyati, N., Abdullah, A. F., Safaruddin, S., Muslina, M., Aspiranti, T., Amaliah, I., Holle, M. H., Takidah, E., Darmawan, J., Malahayatie, M., & Asra, A. (2025). *Ekonomi Islam: Tantangan dan strategi implementasi dalam dinamika era modern*. Eureka Media Aksara.

Relubun, D. A., Rahman, M. A., Muslina, M., Nacikit, M. R., Ahmar, N., Tantri, S. N., ... & Abdurohim, A. (2026). Manajemen Keuangan Generasi Digital: Strategi Cerdas Mandiri Finansial untuk Milenial dan Gen Z. Ganesha Kreasi Semesta

Santoso, B. (2020, March). The role of micro, small, and medium enterprises toward sustainable development goals through Islamic financial institutions. In *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)* (pp. 585-595). Atlantis Press.

Seibel, H. D. (2013). Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation and Supervision 1. In *Shari'a Compliant Microfinance* (pp. 147-169). Routledge.

Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant factor of Islamic financial inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 105-122.

Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International journal of bank marketing*, *34*(2), 216-234.

Yunus, M. (2007). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. Public affairs.

TENTANG PENULIS

Riyanton, M.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal S1 dan S2 di UIN SGD Bandung tahun 2021. Sempat menimba pendidikan komputer jaringan dan akuntansi di kampus lain, namun penulis lebih menekuni bidang kependidikan. Sebagai pengajar sekaligus praktisi pendidikan, penulis mengabdikan diri dalam pengajaran dan pelatihan, baik di lembaga formal maupun nonformal.

Saat ini, penulis terlibat mengelola berbagai organisasi pendidikan seperti Pesantren Maqi yang berfokus pada pengajaran bahasa Arab dan studi keislaman, pendidikan nonformal seperti Yayasan Sahabat Pare yang bergerak dalam pelatihan, pengembangan bahasa, dan asistensi *bilingual school,* dan lainnya. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif sebagai *translator, proofreader,* dan *editor* yang kerap menyumbangkan keahlian dalam berbagai proyek literasi.

Kecintaan pada dunia usaha pun mengantarkannya terjun ke wirausaha, sekaligus berbagi pengalaman dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Penulis berpengalaman dalam mengelola beberapa unit UMKM berbasis produk kreatif dan edukatif, termasuk mengimplementasikan strategi pemasaran digital produk maupun lembaga secara daring.

Melalui buku ini, penulis berupaya membagikan pengalaman dan kajian dalam bidang pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah sebagai bagian dari perjalanan akademik dan praktik yang dijalani. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi keilmuan sekaligus menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan UMKM yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Korespondensi melalui email: riyanton23@gmail.com

BAB 15 ARAH MASA DEPAN KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF

Muslikun, S.E., M.Si., M.Ag., Ak., CA.
STIE YKPN Yogyakarta /Kementerian Agama RI

A. Pendahuluan

Bab ini merupakan sintesis penutup yang merangkum dialektika antara tradisi keuangan syariah dan inovasi teknologi digital yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Fokus utama bab ini adalah memproyeksikan masa depan keuangan syariah inklusif melalui paradigma akuntansi holistik yang menempatkan kemaslahatan manusia (*falah*) sebagai orientasi tertinggi, di mana teknologi finansial (*fintech*) diposisikan murni sebagai instrumen pemberdayaan. Penulis meninjau kembali peran strategis UMKM sebagai pilar ekonomi umat yang didukung oleh model pembiayaan inovatif, integrasi keuangan sosial (Ziswaf), serta penguatan literasi digital. Lebih jauh, bab ini menawarkan visi masa depan dengan mengadopsi teknologi *blockchain* dan *smart contracts* untuk menciptakan transparansi mutlak dan keadilan substantif dalam setiap akad. Melalui pendekatan ilmiah yang disiplin, kepatuhan syariah yang ketat, dan sentuhan insaniyah yang mendalam, bab ini menyimpulkan bahwa arah masa depan keuangan syariah inklusif adalah terciptanya ekosistem ekonomi yang tidak hanya mandiri secara material, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Sintesis Keuangan Syariah: Dari Inklusi Menuju Emansipasi Ekonomi yang Humanis

Masa depan keuangan syariah inklusif tidak boleh hanya terjebak pada angka-angka statistik perluasan akses perbankan, melainkan harus bergerak menuju emansipasi ekonomi yang sesungguhnya. Dalam pandangan akuntansi holistik, keberhasilan sebuah sistem keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu memanusiakan manusia dan memberikan keadilan distributif (Chua, 2022). Keuangan syariah masa depan harus mampu mentransformasi peran UMKM dari sekadar objek bantuan menjadi subjek penggerak ekonomi yang mandiri.

Prinsip falah (kesejahteraan duniawi dan ukhrawi) menjadi kompas utama dalam arah baru ini. Inklusi keuangan syariah bukan sekadar tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas (*Maqasid Syariah*). Oleh karena itu, paradigma keuangan syariah modern harus menyeimbangkan antara efisiensi kuantitatif dan makna kualitatif-humanistik, di mana setiap transaksi ekonomi memiliki dampak sosial yang nyata bagi pemberdayaan umat (Ahmed et al., 2023).

C. Transformasi Digital UMKM: Integrasi *Fintech* dan Akuntansi Sosial

Integrasi antara teknologi finansial (*fintech*) dan sektor UMKM akan menjadi pilar utama di masa depan. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa teknologi hanyalah alat (*tools*), sedangkan esensinya tetaplah manusia (Ibrahim, 2024). Masa depan akan menyaksikan lahirnya platform Social Fintech yang mampu mengintegrasikan instrumen komersial seperti pembiayaan mudharabah dengan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf secara *seamless.*

Digitalisasi ini memungkinkan pencatatan akuntansi UMKM yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan akuntansi yang holistik, data keuangan tidak lagi dilihat sebagai angka mati, melainkan sebagai cerita tentang

produktivitas dan keberkahan usaha. Penggunaan big data dan analisis prediktif di masa depan akan membantu lembaga keuangan syariah untuk memitigasi risiko tanpa harus memberikan syarat agunan yang memberatkan bagi pelaku UMKM akar rumput (Laldin & Furqani, 2021).

D. Sentuhan Visioner: *Blockchain* dan *Smart Contracts* untuk Transparansi Mutlak

Salah satu lompatan besar dalam arah masa depan keuangan syariah adalah pemanfaatan teknologi blockchain. Dalam konteks akad syariah, *blockchain* menawarkan solusi atas masalah klasik terkait kepercayaan (*trust*) dan biaya transaksi. *Smart contracts* atau kontrak pintar dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam akad, seperti *murabahah* atau *musyarakah*, tereksekusi secara otomatis segera setelah syarat-syarat syariah terpenuhi (Munyee & Hassan, 2023).

Pemanfaatan smart contracts ini akan meminimalisir perselisihan dan memastikan bahwa distribusi keuntungan dilakukan secara otomatis dan transparan kepada seluruh pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran (*amanah*) dalam Islam. Di masa depan, transparansi mutlak yang ditawarkan teknologi ini akan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat global untuk memilih sistem keuangan syariah, bukan hanya karena aspek religiusitasnya, tetapi karena keunggulan sistemnya dalam menjamin keadilan bagi semua pihak (Oziev et al., 2022).

E. Ekosistem Halal Terintegrasi: Sinergi Institusi dan Martabat Kemanusiaan

Masa depan keuangan syariah inklusif terletak pada kemampuan sistem dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi secara holistik. Dalam perspektif ini, lembaga keuangan mikro syariah tidak lagi berdiri sebagai entitas yang terisolasi, melainkan menjadi urat nadi dalam rantai nilai halal (Halal *Value Chain*) yang menghubungkan produsen UMKM dengan pasar global. Secara ilmiah, integrasi ini memerlukan

sinkronisasi data dan standarisasi proses bisnis yang menjamin kepatuhan syariah di setiap titik nilai tambah. Namun, di balik kecanggihan sistem tersebut, esensi utamanya adalah pemuliaan martabat kemanusiaan (*karamah insaniyah*), di mana setiap pelaku usaha kecil diberikan akses yang adil untuk bertumbuh tanpa terjerat praktik eksploitatif (Hassan et al., 2023).

Sinergi ini mewujud dalam bentuk kolaborasi antara perbankan syariah, lembaga zakat, dan otoritas penjamin produk halal. Secara syariah, model ini mengimplementasikan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang melembaga, di mana surplus ekonomi dari satu sektor digunakan untuk memperkuat sektor yang lebih lemah melalui skema pembiayaan yang fleksibel. Secara insaniyah, ekosistem ini bertujuan untuk menghapuskan sekat-sekat kelas ekonomi, memastikan bahwa kemakmuran tidak hanya beredar di antara kelompok kaya saja, melainkan mengalir merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah (Ascarya, 2022). Dengan demikian, keuangan syariah masa depan berfungsi sebagai alat liberasi ekonomi yang memberikan harapan nyata bagi peningkatan taraf hidup umat secara bermartabat.

F. Regulasi yang Responsif dan Perlindungan Etika di Era Algoritma

Perkembangan teknologi finansial yang sangat masif menuntut arah regulasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernafas etis. Di masa depan, kebijakan pengembangan fintech syariah harus mampu memitigasi risiko algoritma yang seringkali bersifat diskriminatif atau "dingin" terhadap kondisi kemanusiaan. Secara ilmiah, regulasi ini perlu mengadopsi pendekatan *regulatory sandbox* yang dinamis guna memastikan inovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Prinsip syariah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi fondasi dalam menyusun aturan main di dunia digital, memastikan bahwa teknologi hadir untuk melindungi, bukan

untuk mengeksploitasi ketidaktahuan pengguna (Laldin & Furqani, 2021).

Lebih jauh lagi, perlindungan konsumen dalam keuangan syariah masa depan akan bergeser dari sekadar kepatuhan formal ke arah etika digital yang luhur. Dalam dimensi insaniyah, regulator dituntut untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang digunakan dalam penilaian kredit tidak kehilangan "sentuhan nurani" dalam memahami kesulitan debitur UMKM. Keadilan prosedural harus berjalan beriringan dengan keadilan substansial, di mana transparansi akad digital bukan sekadar deretan syarat dan ketentuan yang rumit, melainkan bentuk kejujuran (*shiddiq*) perusahaan terhadap nasabahnya. Inilah wajah masa depan regulasi syariah: sebuah perpaduan antara ketegasan hukum, kecanggihan teknologi, dan kelembutan empati kemanusiaan (Ramadhani, 2025).

G. *Sustainable Finance*: Manifestasi Maqasid al-Shari'ah bagi Kelestarian Semesta

Arah masa depan keuangan syariah inklusif akan semakin menyatu dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Secara ilmiah, konsep Islamic *Sustainable Finance* mengintegrasikan variabel lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam model penilaian risiko keuangan. Namun, bagi akuntan holistik, hal ini bukan sekadar tren pasar, melainkan manifestasi dari Maqasid al-Shari'ah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*) kolektif melalui penjagaan lingkungan. Pembiayaan syariah ke depan akan diprioritaskan bagi UMKM yang menerapkan praktik ramah lingkungan, menciptakan sebuah siklus ekonomi yang tidak hanya mencari keuntungan materi semata, tetapi juga keberkahan bagi bumi (Wardhani, 2025).

Dalam dimensi insaniyah, keuangan berkelanjutan adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada generasi mendatang. Setiap rupiah pembiayaan yang disalurkan memiliki dimensi moral untuk tidak mewariskan kerusakan pada alam. Inilah titik

temu antara ekonomi hijau (*Green Economy*) dan ekonomi syariah, di mana kesejahteraan manusia tidak boleh dibayar dengan kehancuran ekosistem. Secara syariah, ini adalah perwujudan tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang bertanggung jawab memakmurkan bumi. Masa depan keuangan syariah inklusif dengan demikian adalah sistem yang mampu mengharmonisasikan kebutuhan ekonomi manusia saat ini dengan hak-hak alam dan hak-hak generasi yang akan datang dalam sebuah bingkai keadilan yang paripurna (Saiti et al., 2023).

H. Agenda Aksi Menuju Kemandirian Ekonomi Umat yang Paripurna

Sebagai muara dari seluruh pembahasan, arah masa depan keuangan syariah inklusif menuntut sebuah peta jalan yang terintegrasi antara kebijakan makro dan tindakan mikro. Secara ilmiah, kemandirian ekonomi tidak akan tercapai tanpa adanya sinkronisasi antara regulasi pemerintah, inovasi teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia. Agenda aksi ke depan harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif, di mana akses terhadap teknologi tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak dasar bagi seluruh pelaku UMKM. Namun, di atas semua struktur formal tersebut, ruh dari transformasi ini adalah penguatan nilai-nilai insaniyah yang menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi (Chapra, 2021).

Dalam dimensi syariah, masa depan yang kita tuju adalah kembalinya ekonomi pada fitrahnya: sebagai alat pemersatu dan pemberdaya, bukan pemecah belah atau penindas. Implementasi *Maqasid al-Shari'ah* dalam keuangan modern harus mampu melampaui sekadar kepatuhan hukum (*legal compliance*) menuju pencapaian esensi keberkahan. Hal ini berarti, setiap akad fintech dan skema pembiayaan harus diuji dampaknya terhadap kesejahteraan nyata masyarakat akar rumput. Kemandirian ekonomi umat secara paripurna hanya akan terwujud apabila sistem keuangan mampu melahirkan individu-

individu yang merdeka secara finansial sekaligus memiliki kesadaran spiritual untuk saling berbagi (*takaful*) demi kemaslahatan bersama (Hassan & Aliyu, 2024).

Secara insaniyah, penulisan buku ini dan khususnya bab penutup ini, adalah sebuah ajakan untuk melihat akuntansi dan keuangan bukan sebagai deretan angka yang dingin, melainkan sebagai instrumen cinta dan pengabdian kepada sesama. Masa depan keuangan syariah inklusif adalah sebuah orkestrasi besar di mana teknologi *blockchain*, *AI*, dan *smart contracts* tunduk pada kendali nurani manusia yang berorientasi pada *falah*. Dengan mengedepankan paradigma akuntansi yang holistik, kita sedang membangun jembatan antara realitas ekonomi duniawi yang penuh tantangan dengan harapan ukhrawi yang penuh kedamaian. Inilah jalan panjang perjuangan kita: memastikan bahwa setiap detak aktivitas ekonomi adalah langkah nyata menuju peradaban yang lebih adil, manusiawi, dan diberkahi Allah SWT (Muslikun, 2026).

Diagram alur di bawah ini adalah visualisasi yang komprehensif, didesain khusus untuk menjadi "puncak" dari buku ini di Bab 15. Diagram ini berjudul "Peta Jalan Keuangan Syariah Inklusif Modern Menuju Falah (*The Roadmap to Inclusive Modern Islamic Finance Towards Falah*)".

Gambar 15.1 *The Roadmap to Inclusive Modern Islamic Finance Towards Falah*
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Dengan diagram ini, pembaca dapat langsung memahami bagaimana bab-bab yang tampak terpisah saling terhubung satu sama lain dalam satu visi besar. Hierarkinya disusun dari pondasi menuju puncak:

1. Pondasi (paling bawah). Prinsip & Literasi. Mewakili Bab 1, 2, dan 9. Tanpa prinsip dasar syariah (tauhid, keadilan, maslahah) dan literasi yang kuat bagi UMKM, inklusi keuangan akan kehilangan arah.
2. Penggerak Utama. Kelembagaan & Instrumen. Mewakili Bab 4, 6, 8, dan 10. Ini adalah infrastruktur formal dan model pembiayaan (*murabahah, musyarakah*) yang dijalankan oleh LKMS/BMT serta manajemen keuangan yang baik.
3. Katalisator Teknologi. *Fintech* & Inovasi. Mewakili Bab 7, 11, 12, dan Proyeksi Bab 15. Teknologi (Fintech, P2P) dan inovasi masa depan (*Blockchain*, *Smart Contracts*) berfungsi untuk mempercepat akses, namun harus didukung oleh regulasi yang responsif dan etika perlindungan konsumen.
4. Sektor Riil & Kolaborasi. Mewakili Bab 3, 13, dan 14. Di sinilah dampak nyata terjadi: UMKM diberdayakan melalui Kolaborasi Ekosistem Halal (Halal *Value Chain*) dan praktik pemberdayaan.
5. Tujuan Akhir (puncak). *Maqasid Syariah* & *Falah*. Mewakili Proyeksi Bab 15. Seluruh sistem ini akhirnya bermuara pada Maqasid Syariah (Keuangan Berkelanjutan/*Green Economy*) dan pemuliaan Karamah Insaniyah (Martabat Kemanusiaan) demi mencapai *Falah* (kesejahteraan duniawi dan ukhrawi).

I. Simpulan

Masa depan keuangan syariah inklusif bukanlah sebuah titik tujuan yang statis, melainkan sebuah proses transformasi berkelanjutan yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan. Dari seluruh rangkaian pembahasan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ekosistem keuangan syariah modern sangat bergantung pada tiga pilar utama: (1) Digitalisasi yang beretika, di mana teknologi seperti *fintech* dan *blockchain* digunakan untuk

memperkuat transparansi dan efisiensi tanpa menghilangkan aspek keadilan sosial; (2) Integrasi ekosistem, yaitu penggabungan sektor komersial dan sosial syariah dalam satu rantai nilai halal yang mampu mengangkat derajat UMKM; dan (3) Paradigma holistik, yang memandang setiap aktivitas ekonomi sebagai ibadah yang bertujuan mencapai *falah*.

Keuangan syariah inklusif ke depan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada prinsip *Maqasid al-Shari'ah*. Inklusi tidak boleh hanya berhenti pada kepemilikan rekening atau akses pembiayaan, tetapi harus berwujud pada peningkatan martabat dan kemandirian umat. Akhirnya, peran akuntansi dalam masa depan ini bukan lagi sekadar instrumen pencatatan angka-angka mati, melainkan sebagai media untuk menceritakan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan semesta. Sinergi antara kebijakan pemerintah yang responsif, inovasi akademisi, dan integritas praktisi adalah kunci utama untuk mewujudkan visi keuangan syariah yang inklusif, modern, dan memberikan rahmat bagi seluruh alam (Hassan, 2023; Muslikun, 2026).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H., et al. (2023). *Inclusive Islamic Finance in the Digital Age: Innovations and Challenges*. London: Palgrave Macmillan.

Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* 15 (2), 386–405. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351

Chapra, M. U. (2021). *Islamic Economy: What it is and How it Helps*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Chua, W. F. (2022). Holistic Accounting and Humanistic Perspectives in Modern Finance. *Journal of Business Ethics*, 176(2), 215-230. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04663-8

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2024). *Fintech, Digitalization and Islamic Finance: Emerging Technologies for the Global Economy*. London: Palgrave Macmillan.

Hassan, M. K., et al. (2023). *Islamic Finance and the Fourth Industrial Revolution: Digital Assets and Asset-Backed Fintech*. Oxfordshire: Routledge.

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2021). *The Future of Islamic Finance: Maqasid al-Shari'ah and the UN SDGs*. Oxfordshire: Routledge.

Muslikun. (2026). Etika Bisnis dan Tata Kelola dalam Ekonomi Syariah. dalam Haris dkk. *Ekonomi Syariah Digital: Praktik Inovasi Keuangan Halal di Era Platform dan AI*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Oziev, G., et al. (2022). *Blockchain in Islamic Finance: From Theory to Practice*. Berlin: Springer.

Ramadhani, Rindu Octavia. (2025) Internalisation of Business Ethics in Islamic Fintech. *Journal of Islamic Digital Economics and Finance (JIDEF),* 1(2), 081–093. https://doi.org/10.2711/jidef.v1i01.87

Saiti, B., et al. (2023). *ESG and Islamic Finance: A New Era of Sustainable Investment*. New Jersey: Wiley.

Wardani, Retno Endah Kusuma. (2025). The Implementation of Blockchain-Based Smart Contracts in Islamic Finance: Opportunities and Challenges. *DIES: Dalwa Islamic Economic Studies*, 542), 130-130. https://doi.org/10.38073/dies.v4i2.3760

TENTANG PENULIS

Muslikun, S.E., M.Si., M.Ag., Ak., CA.

Biasa menulis dengan nama pena Muslikun Mashadi. Muslikun, nama aslinya. Mashadi nama ayahnya. Lahir di Pati pada Ahad Legi, 20 Juni 1976. Kandidat Doktor dari Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) STIE Yogyakarta dengan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Adalah ASN dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya di Kementerian Agama RI. Mendarmabaktiikan ilmunya sebagai dosen luar biasa di STIE Tamansiswa Banjarnegara dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Kebumen. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Institut Bisnis Nusantara (IBN) Jakarta, S2 Akuntansi di STIE Dharmaputera Semarang dan S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Wonosobo. Penulis senang menulis artikel di media massa, *policy paper*, artikel ilmiah di jurnal ilmiah, dan juga suka merangkai bait-bait puisi untuk menyeimbangkan paradigma kuantitatif yang terukur dan paradigma kualitatif sastra agar lebih bermakna. Menekuni profil akuntan holistik untuk balancing kemanfaatan kepada sesama.

Pernah bekerja di BUMN, AHM (Astra Grup), Industri Syariah Insurance, Perbankan Syariah, dan Sektor Publik. Sejumlah buku yang ditulis dan diterbitkan di antaranya: Akuntabilitas Ideal: Bunga Rampai Gagasan Seorang Akuntan Holistik (2018, Deepublish), Akuntabilitas Manajemen Organisasi Nirlaba: Studi Aplikatif pada Yayasan Pendidikan (2019, Gaceindo), Akuntabilitas Malikiyaumiddin: Pertanggungjawaban Sepanjang Masa (2021, FP Aswaja Press), Kekayaan Paling Berharga (2023, Deepublish), dan Teori Akuntansi: Kemarin, Hari Ini, dan Masa Depan (2025).

Ada cukup banyak book chapter dan buku antologi puisi yang ditulis bersama dengan penulis nasional dan mancanegara lainnya. Selanjutnya, untuk korespondensi dengan penulis, pembaca bisa melalui email: muslikun@gmail.com.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002026074908, 30 Mei 2026
Pencipta		
Nama	:	**Fatkhur Rohman Albanjari, Dara Amanatillah dkk**
Alamat	:	Dusun Klampisan, RT 014/RW 006, Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66352, Tugu, Kab. Trenggalek, Jawa Timur, 66352
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Fatkhur Rohman Albanjari, Dara Amanatillah dkk**
Alamat	:	Dusun Klampisan, RT 014/RW 006, Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66352, Tugu, Kab. Trenggalek, Jawa Timur, 66352
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Keuangan Syariah Inklusif Modern: Praktik Pemberdayaan UMKM dan Fintech Syariah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	26 Mei 2026, di Kab. Banyumas
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	:	001255353

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.